



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ir. Suparman Romans Bin H. Romans Samade (Alm.)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 11 Maret 1959
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ratu Sianom Lrg Panembahan No.1 RT.28 RW.06 Kelurahan 3 Ilir Timur, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Provinsi Sumsel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Sekretaris Umum KONI Tahun 2020-2024)

Selaku Terdakwa I;

1. Nama lengkap : H. Ahmat Tahir, S.Ag., S.H., Bin H. Wahid
2. Tempat lahir : Muba Telang
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/12 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sersan KKO Badarudin Lrg. Aman No.758 RT.03 RW.02 Kelurahan Sei Buah Kecamatan Ilir Timur 2 Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua Harian KONI Propinsi Sumatera Selatan periode Januari 2020-April 2022)

Selaku Terdakwa II

Para Terdakwa masing-masing: Terdakwa I Ir. Suparman Romans Bin H. Romans Samade (Alm.) dan Terdakwa II H. Amat Tahir, S.Ag., S.H., Bin H. Wahid ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;



5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Elisa Rahmawati Hatta, S.H., Wilson A. Hukian, S.H., Maryani Marzuki, S.H., Kgs. M. Solihin, S.H., M.H., Romadani, S.H., Sri Wintari, S.H., Ari Kurniawan, S.H., dan Febriansyah, S.H., dari Kantor Hukum ELISA RAHMAWATI HATTA, S.H., yang beralamat di Jalan Mayor Ruslan Lorong Kenangan Nomor 115 RT02 RW01 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning, Kota Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2159/SK2023/PN.PLG tanggal 11 Desember 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Hakim nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg tanggal 29 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu **Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE** dan **Terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-

Halaman 2 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yaitu :

2.1 **Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS**

SAMADE, dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam)** bulan dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda** sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika tidak membayar maka dijatuhi dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

2.2 **Terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID** dengan

pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda** sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika tidak membayar maka dijatuhi dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

3. Menjatuhkan **Pidana Tambahan** terhadap **Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN**

ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 312.396.977,00,- (tiga ratus dua belas juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah)** dan jika tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dengan mempertimbangkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang telah dikembalikan yaitu sejumlah **Rp. 3.042.828.927,00,- (tiga milyar empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)** atau persentase pengembalian sejumlah 87 % dari Total Kerugian Keuangan Negara.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 147/KONI/IV/2020, tanggal 27 April 2020 perihal Permohonan Usulan Rencana Anggaran Dana Hibah Tahun 2021 An. KONI Sumsel.

Halaman 3 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 09 Tahun 2020, tanggal 22 Januari 2020 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024.
3. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 114 Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Personalia Pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024.
4. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 71 Tahun 2021, tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024.
5. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 15 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1 Tahun 2020, tanggal Januari 2020 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Kepada Ketua Harian KONI Provinsi Sumatera Selatan.
7. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021
8. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 43 Tahun 2021, tanggal 09 Juli 2021 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
9. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 42A Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga Pelatda PON XX Papua KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
10. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 43B Tahun 2021, tanggal 02 Agustus 2021, tentang Pembentukan Tim Perumus Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan.
11. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 49A Tahun 2021, tanggal 14 September 2021, tentang

Halaman 4 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penunjukan Sdr. JUNAIDI YAHYA Wakil Bendahara KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pengelola Dana Yang Bersumber dari Pihak Ketiga.
12. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3 Tahun 2021, tanggal 04 Januari 2021, tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021.
 13. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41 D Tahun 2021, tanggal 01 Juli 2021 tentang Penetapan Pengelola Penatausahaan Keuangan dan Insentif Bulanan Pengelola Penatausahaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan.
 14. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 27 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021, tentang Panitia Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pemusatan Latihan Daerah Berjalan PON XX Papua Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan.
 15. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 35A Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Perubahan Panitia Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pemusatan Latihan Daerah Berjalan PON XX Papua Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan.
 16. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Mekanisme dan Syarat-Syarat Pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan.
 17. Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4 Tahun 2020, tanggal 01 Februari 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan.
 18. Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41B Tahun 2021, tanggal 01 Juli 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan.
 19. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 38A Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021 Tentang Penetapan Besaran Bantuan Pembelian Perlengkapan/Peralatan Latihan Cabang Olahraga Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021
 20. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 14 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021, Tentang Penunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Program/Kegiatan di Lingkungan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

Halaman 5 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 35 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Peraturan Perjalanan Dinas KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
22. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41E Tahun 2021, tanggal 2 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan.
23. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 07A Tahun 2021, tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Staf Pembantu PPPK KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
24. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 04 Tahun 2021, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Karyawan pada Sekretariat KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
25. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 09 Tahun 2021, tanggal 29 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Faktual Cabor Pekan Olahraga Provinsi XIII (Porprov XIII) Tahun 2021.
26. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 669/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Biliar dan Voli Pasir).
27. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 606/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VI/2021, tanggal 27 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panahan, Loncat Indah dan Menembak).
28. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 517/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VII/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Akurasi III/Menembak).
29. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 605/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VI/2021, tanggal 27 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Lapangan dan Bulu Tangkis).

Halaman 6 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 621/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VI/2021, tanggal 29 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang, dan Sepatu Roda).
31. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 533/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VI/2021, tanggal 16 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Anggaran).
32. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 678/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu).
33. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1358/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Timur.
34. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1359/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Selatan.
35. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1357/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Induk.
36. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 396/TAP/PP-PEMPERS/KONI/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Seragam Olahraga Atlet Binaan KONI Provinsi Sumatera Selatan (Sepatu, Kaos Kaki, Handuk Besar dan Handuk Besar dan Handuk Kecil) oleh PT. LUIGI JAYA ABADI dengan

Halaman 7 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Kontrak Rp. 198.500.000,- (Seratus Sembilan puluh delapan lima ratus ribu rupiah).

37. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1061/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/X/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Atribut Pakaian Olahraga Panitia, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh PT. LUIGI JAYA ABADI dengan Nilai Kontrak Rp. 349.062.500,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
38. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1062/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/X/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Atribut Pakaian Olahraga Panitia Lapangan, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh CV. BERKAH HARAPAN ABADI dengan Nilai Kontrak Rp.249.512.500,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
39. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 394/TAP/PP-PEMPERS/KONI/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Seragam Olahraga Atlet Binaan Binaan KONI Provinsi Sumatera Selatan (Trainings Pack) oleh CV. BERKAH HARAPAN ABADI dengan Nilai Kontrak Rp. 159.500.000,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
40. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 949/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/IX/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Medali, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh CV. DAVINA dengan Nilai Kontrak Rp. 302.937.500,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus rupiah).
41. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 395/TAP/PP-PEMPERS/KONI-SS/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Seragam Olahraga Atlet Binaan, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan (Kaos kerah, kaos oblong dan topi) oleh PT. AIRUFIDO MULTI KARYA dengan Nilai Kontrak Rp. 140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 8 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Buku Kas Umum Sekretariat KONI Provinsi Sumsel Periode bulan Mei 2021 s/d Desember 2021.
43. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
44. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor 147/KONI/IV/2020, tanggal 27 April 2020, perihal Permohonan Usulan Rencana Anggaran Dana Hibah KONI tahun 2021.
45. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 623/KPTS/DISPOR/2020 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Penetapan Tim Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dana APBD Untuk Bidang Keolahragaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
46. Surat Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nomor 900/1336/BPKAD-II/2020, tanggal 27 Mei 2020 tentang Penyampaian Usulan Alokasi Dana Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2021.
47. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/1097/Dispورا/2020 tanggal 08 Juni 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Dana Hibah KONI dan NPCI Tahun Anggaran 2021.
48. Lembar Penelitian Berkas Usulan Permintaan Belanja Hibah APBD Tahun Anggaran 2021 atas nama lembaga KONI Prov. Sumsel TA 2021 tanggal 08 Juli 2020.
49. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 050/1350/ Dispورا.TU/2020, tanggal 08 Juli 2020.
50. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 341/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Evaluasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
51. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumatera Selatan Nomor 345/KU/KONI-SS/XI/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021
52. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD TA 2021 Nomor : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021 tanggal 30 Desember 2020.
53. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 050/036/Dispورا.TU/2021 tanggal 06 Januari 2021 Perihal Permintaan Rincian Satuan Belanja (RKA) dan KAK Dana Hibah KONI.

Halaman 9 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nomor : 900/0084/BPKAD-II/2021 tanggal 13 Januari 2021 Perihal Alokasi Anggaran Belanja Hibah Tahun 2021.
55. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
56. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/383/Dispora.Keu/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Penyampaian SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Penerima Hibah dan Alokasi Belanja Hibah.
57. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 100a./KU/KONI-SS/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
58. Surat Kepala BPKAD Nomor : 900/00909/BPKAD-II/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Petunjuk Teknis Belanja Hibah.
59. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/681/Dispora/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2021.
60. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Maret 2021 Tentang Belanja Hibah Uang Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: 435/DISPORA/2021 dan 20/KU/KONI-SS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021
61. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 136/KU/KONI-SS/IV/2021 tanggal 7 April 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap I Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
62. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan nomor : 900/882/Dispora.Keu/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap I Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
63. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 01437/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 27 April 2021 .

Halaman 10 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/1932/Dispورا/2021 tanggal 02 Juli 2021 perihal Himbauan.
65. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor : 910/4359/Keuda tanggal 22 Juli 2021 perihal Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PPN XVI di Provinsi Papua.
66. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 282/KU/KONI-SS/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap I KONI Prov. Sumatera Selatan Tahun 2021.
67. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 286/KU/KONI-SS/VII/2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap II dan III Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
68. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/2238/Dispورا.KEU/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahap I KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
69. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/2249/Dispورا.Keu/2021, tanggal 02 Agustus 2021, perihal Permohonan Pencairan Tahap/Triwulan II dan III Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
70. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/2333/Dispورا/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PPN XVI Papua.
71. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 307/KU/KONI-SS/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021, perihal Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
72. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04564/SP2D/2.13.01.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021.
73. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/2432/Dispورا/2021 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Addendum Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD).
74. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/2579/Dispورا/2021, tanggal 06 September 2021 perihal Rincian Anggaran pada APBD-P Dana Hibah KONI Prov. Sumsel 2021.
75. Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 005.160/01512/ DPRD/2021 tanggal 09 September 2021 perihal Rapat Kerja Lanjutan.

Halaman 11 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/2694/Dispورا/2021, tanggal 16 September 2021 tentang Undangan Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021 Dana Hibah 2021.
77. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/2727/Dispورا/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Permintaan Kedua Rincian Anggaran pada APBD-P Dana Hibah KONI Prov. Sumsel 2021.
78. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 405/KU/KONI-SS/IX/2021 tanggal 23 September 2021 perihal Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
79. Berita Acara Evaluasi Usulan Rincian Kerja Anggaran Dana Hibah KONI pada APBD-P pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 September 2021.
80. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 470/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 4 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021
81. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/1205/KEU/XI/Dispورا/ 2021 tanggal 08 November 2021 perihal Penjelasan atas Permintaan Pencairan Anggaran KONI Sumsel 2021.
82. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 484/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 9 November 2021 Perihal Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
83. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/3556/Dispورا/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kab/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
84. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3573/KEU/XI/Dispورا/ 2021 tanggal 10 November 2021 perihal Penjelasan atas Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
85. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor : S-706/PW07/3/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.

Halaman 12 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3761/KEU/XI/Dispورا/ 2021 tanggal 19 November 2021 perihal Penjelasan atas Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
87. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/3829/ Dispورا.Keu/2021 tanggal 23 November 2021 Uraian Surat Kepala BPKP Prov. Sumsel Nomor S-706/ PW07/3/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
88. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 484A/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 12 November 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran KONI Provinsi Sumsel Tahap II dan III Th 2021.
89. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 743/KPTS/DISPORA/2021, tanggal 12 November 2021, Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/ DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
90. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 494/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap IV dan Anggaran Belanja Tambahan KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
91. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor : 1536/DISPORA/2021 dan 496/KU/KONI-SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021.
92. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/3718/Dispورا.Keu/2021 tanggal 17 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap IV Dana Hibah KONI Tahun 2021.

Halaman 13 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3720/Keu/XI/Dispورا/ 2021 tanggal 17 November 2021 perihal Penjelasan atas Permintaan Pencairan Dana Hibah KONI Tahun 2021.
94. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 25 November 2021.
95. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel Nomor : 426/3946/Dispورا/2021, tanggal 30 November 2021 Uraian Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel Nomor 426/ 1932/Dispورا/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal Himbauan.
96. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4395/Dispورا.Keu/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021.
97. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor : 513a/KU/KONI-SS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
98. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4452/Dispورا/2021 perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
99. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4451/Dispورا/2021, tanggal 30 Desember 2021, perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
100. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4457/Dispورا/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Revisi NPHD KONI 2021.
101. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor : 007/KU/KONI-SS/I/2022 tanggal 6 Januari 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap II dan III KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
102. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/119/Dispورا.Keu/2022, tanggal 11 Januari 2022 perihal Permintaan Kedua Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021.
103. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/191/Dispورا.Keu/2022, tanggal 18 Januari perihal Permintaan Ketiga Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021.
104. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/202/Dispورا.Keu/2022, tanggal 19 Januari 2022

Halaman 14 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap II dan III KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
105. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor 023/KU/KONI-SS/II/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Pemenuhan Permintaan Ketiga Laporan Pertanggungjawaban dana hibah KONI 2021.
 106. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor : 026/KU/KONI-SS/II/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
 107. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/336/Dispora.Keu/2022 tanggal 02 Februari 2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
 108. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Nomor 19.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Hibah Kepada KONI.
 109. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel nomor 900/957/Dispora.Keu/2022 tanggal 08 April 2022 Uraian Tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban Hibah kepada KONI terlambat dan terdapat realisasi hibah yang tidak sesuai NPHD sejumlah Rp. 1.665.000.000,-.
 110. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 700/1361/ITDAPROV.VI.1/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
 111. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/1260/Dispora.Keu/2022, tanggal 11 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 112. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor 178/KU/KONI.SS/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 113. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/1396/Dispora.Keu/2022, tanggal 24 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera

Halaman 15 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

114. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan nomor 599/KU/KONI-SS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Penjelasan Ganti Rugi Daerah.
115. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/4551/Dispورا/Keu/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
116. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan TA. 2021 tanggal 26 Oktober 2021
117. 1 (Satu) Rangkap Asli dan Print Out Scan Formulir Setor Tunai Bank Sumsel Babel tanggal 09 Juni 2023 dari Sdr. Triyana ke Rekening Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 21137000002 Atas Nama Bendahara KONI Sumsel sejumlah Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dengan keterangan "Pengembalian Pinjaman SFC/PT. Sriwijaya Optimis Mandiri"
118. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi KONI Provinsi Sumatera Selatan dari Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Sdr. Rizky Perdana, S.T. (Wakil Sekretaris Umum 1 KONI Provinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 15 November 2021 Untuk Pembayaran "Biaya Dana Pinjaman PORPROV XIII KONI Prov. Sumsel
119. 1 (Satu) Lembar Asli dan Fotokopi Slip ATM Bukti Transfer Bank Sumsel Babel No. Rek. 1400991780 Atas Nama Rizky Perdana tanggal 20 November 2021 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
120. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kwitansi KONI Provinsi Sumatera Selatan dari Wakil Bendahara Umum I KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Sdr. Ir. Suparman Romans (Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 08 November 2021 Untuk Pembayaran "Biaya Dana Pinjaman sementara untuk DP. Penginapan, DP Operasional dan Sekretariat Persiapan PORPROV XIII KONI Prov. Sumsel
121. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 718597 tanggal 14-01-2021 Senilai Rp. 1.017.468.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

Halaman 16 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846141 tanggal 03-05-2021 Senilai Rp. 48.303.305,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
123. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 718600 tanggal 03-05-2021 Senilai Rp. 1.329.525.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
124. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846142 tanggal 03-05-2021 Senilai Rp. 949.365.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
125. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846145 tanggal 03-06-2021 Senilai Rp. 86.744.546,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
126. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846147 tanggal 17-06-2021 Senilai Rp. 430.000.000,- Penerima Uang An. Yohana Meilani;
127. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846146 tanggal 30-06-2021 Senilai Rp. 42.316.052,- Penerima Uang An. Ratih Komala;
128. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846148 tanggal 19-07-2021 Senilai Rp. 193.931.379,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
129. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846149 tanggal 22-07-2021 Senilai Rp. 499.653.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
130. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926564 tanggal 12-08-2021 Senilai Rp. 1.394.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
131. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926563 tanggal 12-08-2021 Senilai Rp. 949.365.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
132. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926562 tanggal 10-08-2021 Senilai Rp. 1.258.375.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
133. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926565 tanggal 19-08-2021 Senilai Rp. 73.848.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
134. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926567 tanggal 19-08-2021 Senilai Rp. 22.692.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
135. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926566 tanggal 19-08-2021 Senilai Rp. 39.986.879,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
136. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926568 tanggal 20-08-2021 Senilai Rp. 434.498.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
137. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926569 tanggal 24-08-2021 Senilai Rp. 90.000.000,- Penerima Uang An. Catrine Kalalo;
138. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926570 tanggal 26-08-2021 Senilai Rp. 103.848.349,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
139. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798924 tanggal 03-09-2021 Senilai Rp. 246.931.900,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
140. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798925 tanggal 03-09-2021 Senilai Rp. 45.145.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
141. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798926 tanggal 08-09-2021 Senilai Rp. 213.720.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
142. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798927 tanggal 07-09-2021 Senilai Rp. 170.660.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
143. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798928 tanggal 08-09-2021 Senilai Rp. 850.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

Halaman 17 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798929 tanggal 08-09-2021 Senilai Rp. 900.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
145. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943062 tanggal 21-09-2021 Senilai Rp. 644.525.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
146. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943061 tanggal 21-09-2021 Senilai Rp. 1.000.000.000,- Penerima Uang An. Djunaidi;
147. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943063 tanggal 28-09-2021 Senilai Rp. 1.017.468.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
148. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943064 tanggal 29-09-2021 Senilai Rp. 500.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
149. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943066 tanggal 21-10-2021 Senilai Rp. 35.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
150. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943067 tanggal 25-10-2021 Senilai Rp. 59.915.000,- Penerima Uang An. Ratih Komala;
151. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943069 tanggal 05-11-2021 Senilai Rp. 26.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
152. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050601 tanggal 18-11-2021 Senilai Rp. 370.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
153. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943070 tanggal 18-11-2021 Senilai Rp. 50.000.000,- Penerima Uang An. Herman Susanto;
154. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050607 tanggal 30-11-2021 Senilai Rp. 92.050.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
155. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050608 tanggal 30-11-2021 Senilai Rp. 76.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
156. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050606 tanggal 30-11-2021 Senilai Rp. 80.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
157. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050609 tanggal 30-11-2021 Senilai Rp. 72.225.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
158. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050610 tanggal 30-12-2021 Senilai Rp. 2.953.561.782,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
159. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052482 tanggal 06-12-2021 Senilai Rp. 647.845.500,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
160. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052483 tanggal 08-12-2021 Senilai Rp. 1.389.259.501,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
161. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052488 tanggal 08-12-2021 Senilai Rp.535.996.705,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
162. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052486 tanggal 08-12-2021 Senilai Rp. 446.294.546,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
163. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052484 tanggal 08-12-2021 Senilai Rp. 180.000.000,- Penerima Uang An. Herman Susanto;
164. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052490 tanggal 13-12-2021 Senilai Rp. 4.843.481.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
165. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052489 tanggal 08-12-2021 Senilai Rp. 62.578.295,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

Halaman 18 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052487 tanggal 08-12-2021 Senilai Rp. 52.105.454,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
167. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052485 tanggal 08-12-2021 Senilai Rp.282.451.499,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
168. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079001 tanggal 17-12-2021 Senilai Rp. 830.972.442,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
169. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079002 tanggal 22-12-2021 Senilai Rp.1.242.644.534,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
170. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079003 tanggal 28-12-2021 Senilai Rp.1.320.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
171. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079004 tanggal 29-12-2021 Senilai Rp.4.340.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
172. 1 Bundel Rekening Koran Koni Provinsi Sumatera Selatan Periode 01 Januari 2021 s/d 13 juli 2023 Bank Sumsel Babel Cabang A. Rivai;
173. 1 Dokumen Surat Deposito Berjangka dan Nota Kredit Bank Sumsel Babel Sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) telah dicairkan tanggal 13 September 2021 No. Rekening 140-40-1306 ;
174. 1 Lembar Asli Surat Pencairan Deposito No: 348/KU/KONI-SS/IX/2021 10 September 2021 ;
175. 1 Lembar Asli Formulir Permohonan Penutupan Rekening atas nama Hendri Zainuddin No. Rekening : 140.401.3603 tanggal 13 September 2021;
176. Surat Ketua Umum Koni Provinsi Sumatera Selatan No : 01/Keu/Koni.SS/II/2020 Tanggal 12 Februari 2020 Perihal Permohonan Penggantian Spesiden.
177. Uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
178. Uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
179. Uang tunai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
180. Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah).
181. Rekening Koran atas nama CV. DAVINA (TRIYANA) pada Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang A. Rivai No. Rekening : 113 00 10722362 9 tanggal transaksi 18-10-2021 s/d 31-12-2021.
182. Rekening Koran atas nama nasabah TRIYANA pada Bank Sumselbabel Kantor Cabang Pembantu PTC No. Rekening : 17.409.003.917 tanggal 23/05/23.
183. Rekening Koran Bendahara KONI Sumsel 21137000002 pada Cabang Pembantu Parameswara Bank Sumselbabel Kap. A. Rivai periode 23 Sep 2021 s/ 26 Sep 2023.
184. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp.50.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK RI)

Halaman 19 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 04 Juli 2022 sejumlah Rp. 28.300.000,00 (Uang Pengembalian Hasil Temuan BPK)
186. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Juli 2022 sejumlah Rp.10.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK Koni Sumsel)
187. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Juli 2022 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK Koni Sumsel)
188. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 27 Juli 2022 sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Pengembalian Bantuan Operasional Pemprov IKASI Sumsel dari Koni Prov SS Temuan BPK TA 2021)
189. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp. 12.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK RI)
190. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Setor Balik Temuan BPK Cabor Panjaitan Pengprov Perpami Sumsel TA 2021)
191. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Setor Balik Temuan BPK Pengprov PBVSI Sumsel TA 2021)
192. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Setor Kembali uang Bantuan Cabor Persani Sumsel Thn 2021)
193. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Kick Boxing Th 2021)
194. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Perkami Kempo TA 2021)
195. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Bridge TA 2021)
196. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Forki Karate TA 2021)
197. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Bulutangkis TA 2021/ PBSI)
198. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Perbese Angkat Berat TA 2021)

Halaman 20 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Cabor Selam (POSSI) TA 2021)
200. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Cabor PBFI (Bina Raga) TA 2021)
201. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Cabor Muaythai TA 2021)
202. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Cabor PSTI (Sepak Takraw) TA 2021)
203. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Drumband (PDBI) TA 2021)
204. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Cabor Angkat Besi (PABSI) TA 2021)
205. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Cricket (PCI) TA 2021)
206. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Gulat (PGSI) TA 2021)
207. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp. 34.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor
Koni Sumsel Cabor Perbakin TA 2021)
208. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor
Koni Sumsel Cabor Pordasi TA 2021)
209. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor
Koni Sumsel Cabor Triathlon TA 2021)
210. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor
Koni Sumsel Cabor Sepatu Roda (Perserasi) TA 2021)
211. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp. 12.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor
Koni Sumsel Cabor Siwo/PWI (Wartawan) TA 2021)

Halaman 21 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



212. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Hokey (FHI) TA 2021)
213. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor PSI (Squash) TA 2021)
214. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Wushu TA 2021)
215. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Sambo TA 2021)
216. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor ISSI Balap Sepeda TA 2021)
217. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 12.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Bapomi Koni Sumsel Cabor TA 2021)
218. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Taekwondo TA 2021)
219. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Psawi Sumsel Koni Sumsel Thn 2021)
220. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Perbasasi Sumsel, Koni Sumsel Thn 2021)
221. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 19.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Perpani Koni Sumsel Thn 2021)
222. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Pertina Th 2021)
223. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov IMI Bermotor Sumsel Thn 2021 Koni Sumsel)
224. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Atletik Sumsel Thn 2021 Koni Sumsel)



225. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PGI Golf Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
226. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PODSI Dayung Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
227. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PRSI Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
228. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Perbasi Basket Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
229. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Perbakin Menembak Th 2021 Koni Sumsel)
230. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Sepatu Roda Perserasi Th 2021)
231. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov IBMA/MMA Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
232. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Abti Bola Tangan Th 2021 Koni Sumsel)
233. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov 1001 Dansa Th 2021 Koni Sumsel(IODI))
234. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov FPTI Panjat Tebing Th 2021 Koni Sumsel)
235. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Percasi Catur Th 2021 Koni Sumsel)
236. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Judo Th 2021 Koni Sumsel)
237. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PRVI Rugby Th 2021 Koni Sumsel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PBI Bowling Th 2021)
239. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov IPSI Pencak Silat Th 2021)
240. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov IWBI Woodball Th 2021)
241. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Kodrat Tarung Derajat Th 2021)
242. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PELTI Tenis Lapangan Th 2021)
243. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Pobsi Biliar Th 2021)
244. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PTMSI Tenis Meja Th 2021)
245. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PSSI Sepak Bola Th 2021)
246. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 254.000.000,00 (Setoran Temuan BPK Koni Sumsel)
247. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Pesti Softenis Th 2021 Koni Sumsel)
248. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp. 49.200.000,00 (Setoran Temuan BPK Koni Sumsel)
249. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp.4.500.000,00 (Setoran Temuan BPK Koni Sumsel)
250. Rekening Koran RKUD Provinsi Sumsel Bank Sumselbabel Cabang Utama Rivai Jln. Kapten A. Rivai Palembang Periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
251. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, SH, MA selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan perihal telah terjadi kelebihan setor tindaklanjut hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan

Halaman 24 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. Kwitansi tanggal 07 September 2021 uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terima dari Drs. SYAHRUL IGAMA untuk pembayaran Surat Deposito Berjangka Bank Sumsel No. Rekening : 140-40-13603 yang menerima Djunaidi, SE (Wabendum KONI).

253. Uang kertas sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4.990 (empat ribu Sembilan ratus ribu rupiah) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

Dipergunakan dalam perkara lain an. saksi **HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag.,MA.**

Uang pengembalian kerugian negara/penitipan dengan rincian sebagai berikut :

- Terdakwa AHMAT TAHIR Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Terdakwa SUPARMAN ROMANS Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)
- Saksi adik terdakwa SUPARMAN ROMANS Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah)
- Saksi ISMARLI Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Saksi BARIYAN Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Saksi TARUDIN Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Saksi SYAFRUDIN Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Saksi AGUNG RAHMADI Rp25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Saksi RIZKI PERDANA Rp17.000.000,00,- (tujuh belas juta rupiah).
- Pengembalian Dana ke Rekening Deposito KONI yang dipinjam oleh Saksi HENDRI ZAINUDDIN sejumlah Rp 413.828.927,00,- (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh).

“Dirampas untuk Negara”.

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I **Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm.) H. ROMANS SAMADE**
Bahwa Terdakwa 1 atas tuntutan Penuntut Umum mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan dasar kooperatif dan

Halaman 25 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penitipan sebagai kerugian keuangan negara melalui Penuntut Umum;

- Terdakwa II **H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID**

Bahwa Terdakwa II atas tuntutan Penuntut Umum mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan dasar kooperatif dan telah melakukan penitipan sebagai kerugian keuangan negara melalui Penuntut Umum;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I: Ir. Suparman Romans Bin (Alm) H. Romans Samade dan Terdakwa II: H. Ahmat Tahir, S.Ag., S.H., Bin H. Wahid tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar dakwaan alternatif:

- **Kesatu**

Primair Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiair Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau :

- **Kedua** Melanggar Pasal 9 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa I: Ir. Suparman Romans Bin (Alm) H. Romans Samade dan Terdakwa II: H. Ahmat Tahir, S.Ag., S.H., Bin H. Wahid dari dakwaan dan tuntutan;

Halaman 26 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



3. Menyatakan dana sumbangan dari tokoh masyarakat kepada KONI Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bukan uang negara/daerah;
4. Menyatakan tidak ada kerugian negara/daerah dalam perkara ini;
5. Memerintahkan Kejaksaan Negeri Palembang mengembalikan uang titipan yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Palembang kepada masing-masing yang berhak yaitu:
 1. Terdakwa I: Ir. Suparman Romans Bin (Alm) H. Romans Samade sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp312.396.977,00 (tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 2. Terdakwa II: H. Ahmat Tahir, S.Ag., S.H., Bin H. Wahid sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Saksi Hendri Zainuddin, S.Ag., MA Bin Zainudin Thalib sejumlah Rp27.711.534,00 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
 4. Saksi adik Terdakwa I: Ir. Suparman Romans Bin (Alm) H. Romans Samade sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 5. Saksi Ismarli sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 6. Saksi Bariyan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 7. Saksi Tarudin sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 8. Saksi Syafrudin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 9. Saksi Agung Rahmadi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 10. Saksi Rizki Perdana sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
6. Memerintahkan Kejaksaan Negeri Palembang mengembalikan uang titipan yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Palembang kepada KONI Provinsi Sumatera Selatan yang berasal dari sumbangan tokoh masyarakat kepada KONI Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp413.828.927,00 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
7. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik Para Terdakwa dalam kemampuan dan kedudukan seperti semula;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara;



Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya terhadap Pledoi/Pembelaan yang disampaikan/diajukan langsung oleh Para Terdakwa maupun melalui Penasehat Hukumnya patutlah ditolak dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-5549/L.6.10/Ft.1/11/2023 dan PDS-5551/L.6.10/Ft.1/11/2023 tanggal 11 Desember 2023, sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa 1. **Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm.) H. ROMANS SAMADE** sebagai Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Propinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024 dan merangkap sebagai Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) Operasional Sekretariat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 11 Februari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42A Tahun 2021 Tanggal 8 Juli 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga PELATDA PON XX PAPUA KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 juga ditunjuk menjadi PPPK PORPROV XIII OKU Raya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2021 Tanggal 09 Juli 2021 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, baik bertindak *secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama*

Halaman 28 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan terdakwa 2.

H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID selaku Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 diubah dengan Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Propinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024 dan merangkap Pelaksanaan Anggaran Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 1 Tahun 2020 tanggal tidak ada Bulan Januari 2020 Tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Propinsi Sumatera Selatan dan saksi **HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** (penuntutan diajukan secara terpisah) Selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Propinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024, oleh karena tindak pidananya bersangkutan paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada Bulan Maret 2021 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya -tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Prop. Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah sejumlah Rp. 3.482.937.438,00.(tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah)*, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi **HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** Selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Halaman 29 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sumatera Selatan mengajukan Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021 sejumlah Rp.95.589.177.000.- (Sembilan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 147/KONI/IV/2020 tanggal 27 April 2020 perihal tentang Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021.

- Bahwa susunan Personalia Kepengurusan KONI Propinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2020 – 2024 berdasarkan Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Propinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024 dengan susunan Personalia diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Ketua Umum : H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA
 - Ketua Harian : H. AHMAT TAHIR,SH, S.Ag
 - Sekretaris Umum : IR. SUPARMAN ROMANS
- Bahwa sekira Bulan Januari 2020 saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2021 tanpa diberi tanggal tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Propinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Harian KONI Sumatera Selatan.
- Bahwa Tanggal 4 Januari 2021 saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
- Bahwa Tanggal 11 Januari 2021 saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, SH. selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Panitia Persiapan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIII Tahun 2021 di OKU Raya.
- Bahwa saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 11 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	NAMA PPPK
1.	Operasinal Sekretariat	IR. SUPARMAN ROMANS
2.	Pembinaan Prestasi Atlet	INDRAYADI, SE
3.	Pelatda PON XX Papua	CATERINA KALALO,S.Kom, M.Si
4.	Keberangkatan kontingen Pekan Olahraga	CATERINA KALALO,S.Kom,

Halaman 30 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



	Nasional (PON) XX Papua 2021	M.Si
5.	Pekan Olahraga Propinsi (PORPROP) OKU Raya Tahun 2021	IR. SUPARMAN ROMANS
6.	Pengprov Cabor Perbakin	RIZKY PERDANA, ST
7.	Pengprov Cabor Perdasi	RIZKY PERDATA, ST

- Bahwa atas Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021 dari KONI Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan No. 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 perihal Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp.12.500.000.000.-
- Bahwa sebagai realisasi dari Keputusan Gubernur Sumatera Selatan 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 perihal Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah, pada tanggal 24 Maret 2021 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) antara saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan dengan saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp.12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk :
- a. Pembinaan Prestasi Atlet Rp. 992.000.000.-
 - b. Pelatda Pekan Olahraga Nasional (PON) Rp.4.768.000.000.-
 - c. Keberangkatan Pekan Olahraga Nasional (PON) Rp.2.400.000.000.-
 - d. Pekan Olahraga Propinsi (PORPROP) 2021 Rp. 40.000.000.-
 - e. Operasional Sekretariat KONI Sum-Sel Rp.3.550.000.000.-
 - f. Bantuan Pengurus Propinsi PORDASI Sum-Sel Rp. 250.000.000.-
 - g. Bantuan Pengurus Propinsi PERBAKIN Sum-Sel Rp. 500.000.000.-
- Bahwa pada Tanggal 1 April 2021 saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme dan Syarat-syarat Pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa pada tanggal 7 April 2021 saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan pencairan Tahap I dengan Surat Nomor : 136/KU/KONI-SS/IV/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Cq. Kepala Dinas Pemuda Propinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp.3.952.000.000.- dengan SPPD No. 01437/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 27 April 2021. dan Permohonan pencairan Tahap II dan III yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor :900/2249/DISPORA.Keu/2021 tanggal 02 Agustus 2021 sejumlah Rp8.347.500.000.- dengan SPPD No. 04564/SPPD /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.13.01.01/2021 tanggal 19 Agustus 2021, dan semua dana tersebut masuk ke Rekening KONI Propinsi Sumatera Selatan No. 1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel.

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan menunjuk terdakwa 1. IR. SUPARMAN ROMANS selaku Sekretaris Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan (PPPK) untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan dan Belanja Pakaian Olahraga berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 42 A Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga Pelatda PON XX Papua KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa pada Tanggal 9 Juli 2021 saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan menunjuk terdakwa 1. IR. SUPARMAN ROMANS selaku Sekretaris Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan (PPPK) berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Sumatera Selatan tahun 2021
- Bahwa pada Tanggal 2 Agustus 2021 saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penetapan Jumlah Cabang Olahraga Pekan Olahraga Provinsi XIII Tahun 2021 Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.
- Bahwa pada waktu Tahun 2003 Ketua Umum KONI yaitu saksi H. Syahril Oesman mendapatkan sumbangan dari Para Tokoh Masyarakat sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang rencana diperuntukkan untuk persiapan PON Tahun 2004 yang mana uang tersebut tidak jadi digunakan untuk kegiatan PON lalu Uang tersebut di Depositokan berjangka dengan Buku Cek Deposito Bank Sumsel Babel berjangka nomor AK001714 dengan nomor rekening 1404013603 pada tanggal 29 Oktober 2003 sebagai Dana Abadi karena uang untuk penyelenggaraan PON sudah ada Dana APBD.
- Bahwa Ketua Umum KONI yaitu saksi H. SYAHRIL OESMAN lalu menyuruh saudara Drs SYAHRUL IGAMA menyerahkan Cek tersebut kepada kepengurusan Ketua Umum KONI 2020 yaitu saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA yang diterima oleh saudara DJUNAIDI dengan bukti kwitansi tanggal 07 September 2021 yang disaksikan oleh Ketua Umum H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, SH.

Halaman 32 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Dana Deposito tersebut pada tanggal 13 September Tahun 2021 dana tersebut dimasukkan ke dalam Rekening KONI Prov. Sumsel Nomor Rekening : 1403011868 Bank Sumsel Babel dari Pihak Ketiga lalu dipindahkan ke Rekening Khusus Bantuan Pihak Ke-3 Atas Nama Bendahara KONI Sumsel dengan nomor rekening 21137000002 di Bank Sumsel Babel dan digunakan untuk keperluan yang tidak teranggarkan di kegiatan KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA, mengajukan permohonan belanja tambahan Dana Hibah KONI Propinsi Sumatera Selatan dengan surat Nomor 405/KU/KONI-SS/IX/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan perihal Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan usulan sejumlah Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar rupiah) untuk kegiatan :
 - ✓ Pembinaan Prestasi sejumlah Rp. 2.295.000.000.-
 - ✓ PORPROP 2021 sejumlah Rp. 7.950.575.000.-
 - ✓ Pelatda 2021 sejumlah Rp. 6.319.516.000.-
 - ✓ Keberangkatan PON XX sejumlah Rp. 5.259.209.000.-
 - ✓ Operasional Sekretariat sejumlah Rp. 3.175.700.000.-
- Bahwa atas Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 743/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Nopember 2021 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan, bahwa KONI Propinsi Sumatera Selatan menerima dana Hibah menjadi Rp. 37.500.000.000.- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2021 ditandatangani Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan dengan saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp. 37.500.000.000.- (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk :

No.	Kegiatan	Dana Hibah APBD	Dana Hibah APBD-P	Total
1	Pembinaan Prestasi	992.000.000,00	2.295.000.000,00	3.267.000.000,00



2	Pelatda	4.768.000.000,00	6.319.516.000,00	11.087.516.000,00
3	Keberangkatan Kontingen PON XX Papua		5.259.209.000,00	7.659.209.000,00
4	PORPROP	40.000.000,00	7.950.575.000,00	7.990.575.000,00
5	Operasional Sekretariat	3.550.000.000,00	3.175.700.000,00	6.725.700.000,00
6	Pengprop Cabor Perdasi	250.000.000,00		250.000.000,00
7	Pengprop Cabor Perbakin	500.000.000,00		500.000.000,00
Total		12.500.000.000,00	25.000.000.000,00	37.500.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021 saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan pencairan Tahap IV dengan Surat Nomor : 470/KU/KONI-SS/XI/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan CQ. Kepala Dinas Pemuda Prop. Sum-Sel sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) sesuai dengan SPPD No. 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 23 Nopember 2021 dan dana tersebut masuk ke Rekening KONI Propinsi Sumatera Selatan No. 1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel.
- Bahwa Hasil laporan pertanggungjawaban anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1	Pembinaan Prestasi	3.267.000.000,00	3.209.438.500,00	77.561.500,00
2	Pelatda PON XX	11.087.516.000,00	10.931.880.480,00	155.635.520,00
3	Keberangkatan Kontingen PON XX	7.659.209.000,00	5.855.639.075,00	1.803.569.925,00
4	Porprov	7.990.575.000,00	7.990.350.299,00	224.701,00
5	Operasional Sekretariat	6.725.700.000,00	6.725.398.802,00	301.198,00
6	Pengprov Cabang Olahraga Pordasi	250.000.000,00	246.931.900,00	3.068.100,00
7	Pengprov Cabang Olahraga Perbakin	500.000.000,00	499.653.000,00	347.000,00



Total	37.500.000.000,00	35.459.292.056,00	2.040.707.944,00
-------	-------------------	-------------------	------------------

- Bahwa KONI Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan setoran pengembalian sisa dana hibah ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp2.040.707.944,00 (Dua milyar empat puluh tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Setoran Pertama tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp750.000.000,00
 - Setoran Kedua tanggal 05 Januari 2022 sejumlah Rp1.290.656.546,00
 - Setoran Ketiga tanggal 20 Januari 2022 sejumlah Rp51.398,00;
- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Prov. Sumsel dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel Nomor : 435/DISPORA/2021 dan Nomor : 20/KU/KONI-SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Adendum NPHD Nomor : 1536/DISPORA/2021 dan Nomor : 496/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Prov. Sumsel TA 2021, peruntukan Dana tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah nomor: 025/KU/KONI-SS/I/2022 tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumsel selaku Pemberi Dana Hibah Tahun 2021 mewakili Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa dari beberapa item uraian kegiatan diatas terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS Bin H. ROMANS SAMADE (Alm) selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) khusus kegiatan untuk :
- Operasional Sekretariat Realisasi sejumlah Rp. 6.725.398.802,00;
 - Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX di Papua dengan Realisasi pada kontrak : Rp. 2.701.710.000,00;
 - Kegiatan Pekan Olah Raga Propinsi (Porprov) XIII OKU Raya Realisasi sejumlah Rp. 7.990.350.299,00;
- Bahwa dari beberapa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) ada beberapa bukti – bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat oleh Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS tidak mempedomani / mengacu kepada mekanisme dan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 diantaranya setiap SPJ yang diajukan kepada Ketua KONI Propinsi Sumatera Selatan wajib melampirkan lembaran verifikasi yang diperiksa dan diparaf oleh pejabat terkait dilingkungan KONI Propinsi Sumatera Selatan sebagai syarat kelengkapan SPJ serta dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertandingan PON XX Pihak ke-3 yang melaksanakan pengadaan tersebut bukan pihak ke-3 (perusahaan) antara lain adalah sebagai berikut :

1. SPJ dari BKU No. 18 – TANGGAL 04 Mei 2021 Rp. 101.900.000,00 Bayar Ratih Komala, SE dkk Honorarium kepada karyawan Sekretariat KONI Prov. Sumsel.
2. SPJ dari BKU No. 19 – TANGGAL 04 Mei 2021 Rp. 106.300.000,00. Bukti Bayar Ratih Komala, SE dkk Honorarium kepada karyawan Sekretariat KONI Prov. Sumsel.
3. SPJ dari BKU No. 684 sampai dengan No.596 sebanyak 46 (empat puluh enam) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas,dengan total SPPD sejumlah Rp129.410.000,00.
4. SPJ dari BKU No. 600 sampai dengan No.866 sebanyak 8 (delapan) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas, dengan total SPPD sejumlah Rp. 26.230.000,00.
5. SPJ dari BKU No. 867 sampai dengan No.923 sebanyak 11 (sebelas) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 27.190.000,00.
6. SPJ dari BKU No. 478 sampai dengan No.408 sebanyak 36 (tiga puluh enam) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 99.196.000,00.
7. SPJ dari BKU No. 666, No. 970, No. 247 sebanyak 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 6.120.000,00.
8. SPJ dari BKU No.797 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Catur, Diving, Billiar, dan Voli Pasir) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 86/PPPK-S/KONI-SS/VIII/2021 dengan total sejumlah Rp. 299.791.000,00.
9. SPJ dari BKU No.798 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Akurasi III / Menembak I) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 81/SPK/PPPK-S/KONI-SS/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 451.400.000,00.
10. SPJ dari BKU No.799 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Panahan, Loncat Indah, dan Menembak Bulutangkis) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX

Halaman 36 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan SPK No: 84/PPPK-S/KONI-SS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 427.547.000,00.
11. SPJ dari BKU No.800 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw Tenis Meja,Bulutangkis) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 83/PPPK-S/KONI-SS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 432.039.000,00.
 12. SPJ dari BKU No. 801 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Panjat tebing, Atletik, Dayung, Renang,Sepatu Roda) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 85/PPPK-S/KONI-SS/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 274.289.000,00.
 13. SPJ dari BKU No. 803 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Anggar) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 82/SPK/PPPK-S/KONI-SS/VI/2021 tanggal 18 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 461.765.000,00.
 14. SPJ dari BKU No. 805 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 87/PPPK-S/KONI-SS/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 354.879.000,00.
 15. SPJ dari BKU No. 1078 Bayar biaya transportasi panitia dan cabor PORPROV XIII 2021 di OKU Selatan KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 120.600.000,00.
 16. SPJ dari BKU No. 1079 Bayar biaya transportasi panitia dan cabor PORPROV XIII 2021 di OKU Timur KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp160.800.000,00.
 17. SPJ dari BKU No. 236 Bayar biaya makan dan minum rapat persiapan pelatda PON XX terpusat dan pembagian masing-masing bidang tanggal 21 Juni 2021 dengan total sejumlah Rp. 1.552.500,00.
 18. SPJ dari BKU No. 243 Bayar biaya makan dan minum rapat RENA tanggal 29maret 2021 dengan total sejumlah Rp. 600.000,00.

Halaman 37 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. SPJ dari BKU No. 419 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas lanjutan ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 15 Juli 2021 KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 3.512.500,00.
20. SPJ dari BKU No. 420 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 01 Juli 2021 KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp3.485.000,00.
21. SPJ dari BKU No. 421 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas lanjutan ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 09 Juli 2021 KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 3.017.500,00.
22. SPJ dari BKU No. 468 Biaya perjalanan dinas luar daerah daerah Palembang-Jakarta (PP) tanggal 09 s.d 11 Maret 2021 an. Fabianus tandry nur yaudi kuntoro (Wakabid kerjasama dalam negeri dan antar lembaga KONI Prov. Sumsel) dalam rangka audiensi dengan ketua umum NOC Jakarta dengan total sejumlah Rp. 3.596.814,00.
23. SPJ dari BKU No. 469 Biaya perjalanan dinas luar daerah daerah Palembang-Jakarta (PP) tanggal 09 s.d 11 maret 2021 an. Ir. Suparman Romans (Sekretaris Umum KONI Prov. Sumsel) dalam rangka audiensi dengan ketua umum NOC Jakarta dengan total sejumlah Rp. 4.793.000,00.
24. SPJ dari BKU No. 608 Bayar biaya makan dan minum rapat persiapan PORPROV XIII pembagian tugas teknis PB PORPROV XIII tanggal 27 Oktober 2021 KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp4.180.000,00.
25. SPJ dari BKU No. 617 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Raya KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 8.500.000,00.
26. SPJ dari BKU No. 618 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Selatan KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 6.000.000,00
27. SPJ dari BKU No. 619 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Timur KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 7.450.000,00.
28. SPJ dari BKU No. 731 Bayar biaya bantuan kegiatan Pra PORPROV XIII bidang keabsahan KONI Prov. Sumsel Sumsel dengan total sejumlah Rp. 29.500.000,00.
29. SPJ dari BKU No. 746 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 221.675.000,00.
30. SPJ dari BKU No. 747 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 209.425.000,00.

Halaman 38 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. SPJ dari BKU No. 748 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan September 2021 dengan total sejumlah Rp260.575.000,00
 32. SPJ dari BKU No. 749 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Oktober 2021 dengan total sejumlah Rp. 233.050.000,00.
 33. SPJ dari BKU No. 750 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan November 2021 dengan total sejumlah Rp. 235.700.000,00.
 34. SPJ dari BKU No.795 Bayar biaya uang harian panitia kegiatan PORPROV XIII 2021 di OKU Raya KONI Prov. Sumsel sejumlah Rp. 617.000.000,00.
 35. SPJ dari BKU No. 994 Bayar biaya perjalanan dinas dalam daerah Palembang - Jakarta (PP) tanggal 08 s.d 10 Desember 2021 an. H. Hendri Zainuddin, S.Ag., SH (Ketua Umum KONI Prov. Sumsel) dalam rangka menghadiri rakernas KONI tahun 2021 dalam rangka evaluasi penyelenggaraan PON XX /2021 Papua sejumlah Rp.9.218.443,00.
 36. SPJ dari BKU NO.1072 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Desember 2021 sejumlah Rp.313.625.000.
 37. SPJ dari Kuitansi No.1091 Pembelian komputer dan printer kebutuhan KONI Prov. Sumsel sejumlah Rp.128.252.125,00.
- Bahwa dari semua Dana Hibah Tahap II Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp.25.618.270.258,- (dua puluh lima milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) semua cek pencairan ditandatangani oleh terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHI Dbersama dengan saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA yang ada pada Rekening KONI Sumatera Selatan No.1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel Cabang A. Rivai Palembang dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Cek N0. CF tidak ada pencairan | sejumlah Rp. 500.000.000.- |
| Cek N0.CF tidak ada pencairan | sejumlah Rp. 555.000.000.- |
| Cek N0.CF tidak ada pencairan | sejumlah Rp. 4.000.000.000.- |
| Cek N0CF tidak ada pencairan | sejumlah Rp. 1.115.104.000.- |
| Cek N0.CF 050607 pencairan | sejumlah Rp. 92.050.000.- |
| Cek N0.CF 050608 pencairan | sejumlah Rp. 76.350.000.- |
| Cek N0.CF 050606 pencairan | sejumlah Rp. 80.350.000.- |
| Cek N0.CF 050609 pencairan | sejumlah Rp. 72.225.000.- |
| Cek N0.CF 050610 pencairan | sejumlah Rp. 2.953.561.782.- |
| Cek N0.CF 052482 pencairan | sejumlah Rp. 647.845.500.- |
| Cek N0.CF 052483 pencairan | sejumlah Rp. 1.389.259.501.- |
| Cek N0.CF 052488 pencairan | sejumlah Rp. 535.996.705.- |
| Cek N0.CF 052486 pencairan | sejumlah Rp. 446.294.546.- |
| Cek N0.CF 052484 pencairan | sejumlah Rp. 180.000.000.- |
| Cek N0.CF 052490 pencairan | sejumlah Rp. 4.843.481.000.- |

Halaman 39 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek N0.CF 052489	pencairan sejumlah	Rp.	62.578.295.-
Cek N0.CF 052487	pencairan sejumlah	Rp.	52.105.454.-
Cek N0.CF 052485	pencairan sejumlah	Rp.	282.451.499.-
Cek N0.CF 079001	pencairan sejumlah	Rp.	830.992.442.-
Cek N0.CF 079002	pencairan sejumlah	Rp.	1.242.644.534.-
Cek N0.CF 079003	pencairan sejumlah	Rp.	1.320.000.000.-
Cek N0.CF 079004	pencairan sejumlah	Rp.	4.340.000.000.-

Jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 25.618.270.258,-

Bahwa seharusnya sebelum terdakwa 2.H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H.

WAHID bersama dengan saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA

menyetujui pencairan dana hibah tahap II diatas, terlebih dahulu mengecek

kebenaran kelengkapan syarat – syarat pencairan sebagaimana tertuang

dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan

Nomor : 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Namun hal tersebut tidak

dilakukan oleh terdakwa 2.H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID

bersama dengan saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA.

□ Bahwa pengelolaan dana bantuan dari Pihak Ke-3 sebagaimana diuraikan

didasar yang ada pada Rekening Atas Nama Bendahara KONI Sumsel Nomor

rekening 21137000002 Bank Sumsel Babel sejumlah Rp.1.000.000.000,-

(satu milyar rupiah) yang peruntukannya tidak sesuai sebagaimana mestinya

yaitu tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya meliputi antara lain :

➢ Bahwa Uang Pengeluaran tanggal 28 September 2021 dana sejumlah

Rp.301.000.000,- digunakan dana taktis;

➢ Bahwa digunakan Saudara Hendri Zainudin (Penuntutan terpisah)

Operasional SFC sejumlah Rp. 400.000.000,- tanggal 25 Oktober 2021

bukan untuk kegiatan KONI;

➢ Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 05 Nopember 2021 yang

diambil saudara Herman;

➢ Bahwa pemindahan Buku dari Rekening An. Bendahara KONI pada

tanggal 08 Desember 2021 Pemindahan Buku Rp. 255.000.000,- ke

Rekening Banksumselbabel Nomor Rek. 17409003917 An. Triyana

diberikan ke saudara Hendri Zainudin (Penuntutan secara terpisah) secara

cash sejumlah Rp. 100.000.000,- dan sejumlah Rp. 150.000.000,-

diserahkan ke Rizky Perdana dengan rincian diberikan Cash sejumlah Rp.

100.000.000,- dan sejumlah Rp.50.000.000,- dengan cara ditransfer

sedangkan sisa Rp. 5.000.000,- direkening saudari Triyana;

➢ Bahwa uang sejumlah Rp. 105.000.000,- diambil oleh saudara Junadi

diserahkan ke Tersangka I Suparman Romans.

➢ Bahwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- diambil oleh Herdi Sulestyo atas

perintah saudara Hendri Zainudin.

Halaman 40 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang sejumlah Rp.50.000.000,- tanggal 18 Mei 2022 diambil oleh saudara Herman Susanto atas perintah Saudara Hendri Zainudin.
- Bahwa Uang sejumlah Rp.60.000.000,- tanggal 02 Juni 2022 diambil oleh saudara Bayu Muhammad atas perintah Saudara Hendri Zainudin.
- Bahwa Uang sejumlah Rp.20.000.000,- tanggal 24 Juni 2022 diambil oleh saudara Herman Susanto atas perintah Saudara Hendri Zainudin.
- Bahwa Uang sejumlah Rp.20.000.000,- tanggal 28 Oktober 2022 diambil saudara Triyana diserahkan ke saudara Herman atas perintah saudara Hendri Zainudin.

- Bahwa perbuatan para terdakwa yaitu Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS, terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID bersama dengan saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA bertentangan dengan :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab II Huruf D. Belanja Daerah angka 2 Ketentuan Belanja Operasi huruf e angka 1.
 - Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
 - Pasal 4 Ayat (4) dan Pasal 6 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 435/DISPORA/2021 dan Adendum NPHD Nomor : 1536/DISPORA/2021 dan Nomor : 496/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Prov. Sumsel TA 2021.
 - Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Mekanisme dan Syarat-syarat pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan pada Lampiran II.
- Bahwa perbuatan para terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE bersama-sama dengan Terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID dan saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB telah memperkaya diri sendiri dan orang lain sejumlah Rp.3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa yaitu Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS, terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID bersama dengan saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA, telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp.3.482.937.438,00 (tiga milyar

Halaman 41 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit dari Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera Selatan di Palembang tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor : 153 /LHP/ITDARPROV.V/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Uang yang dicairkan (Rp)	Jumlah uang yang dapat dipertanggungjawabkan (Rp)	Jumlah Kerugian Negara/Daerah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)
1.	Belanja Kegiatan Operasional Sekretariat KONI Sumsel, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIII dan Kegiatan Pelatda PON XX (belanja peralatan)	6.031.563.882,00	4.805.166.905,00	1.226.396.977,00
2.	Dana Pihak Ketiga pada Rekening Bendahara KONI Sumsel, Organisasi Non Pro Nomor Rekening 21137000002 Bank Sumsel Babel Kapten A.Rivai	1.000.000.000,00	408.459.539,00	591.540.461,00
3.	Temuan BPK RI LHP Nomor: 19.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 tanggal 22 April 2022	1.665.000.000,00	0,00	1.665.000.000,00
	total	8.696.563.882,00	5.213.626.444,00	3.482.937.438,00

Perbuatan Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm.) H. ROMANS SAMADE bersama-sama dengan Terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID dan saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa 1. **Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm.) H. ROMANS SAMADE** Sebagai Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021

Halaman 42 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Propinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024 dan merangkap sebagai Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) Operasional Sekretariat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 11 Februari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42A Tahun 2021 Tanggal 8 Juli 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga PELATDA PON XX PAPUA KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 juga ditunjuk menjadi PPPK PORPROV XIII OKU Raya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2021 Tanggal 09 Juli 2021 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, baik bertindak *secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan* dengan Terdakwa 2. **H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID** selaku Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 diubah dengan Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Propinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024 dan merangkap Pelaksanaan Anggaran Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 1 Tahun 2020 tanggal tidak ada Bulan Januari 2020 Tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Propinsi Sumatera Selatan dan saksi **HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** (Penuntutan diajukan secara terpisah) Selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Propinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024, oleh karena tindak pidananya bersangkutan paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada Bulan Maret 2021 sampai dengan Desember

Halaman 43 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 3.482.937.438,00. (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB, Selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Selatan mengajukan Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021 sejumlah Rp.95.589.177.000.- (Sembilan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 147/KONI/IV/2020 tanggal 27 April 2020 perihal tentang Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021.
- Bahwa susunan Personalia Kepengurusan KONI Propinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2020-2024 berdasarkan Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Propinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024 dengan susunan Personalia diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Ketua Umum : H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA
 - Ketua Harian : H. AHMAT TAHIR, SH, S.Ag
 - Sekretaris Umum : IR. SUPARMAN ROMANS
- Bahwa pada tanggal tidak ada Bulan Januari 2020 saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Tugas dan

Halaman 44 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Propinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Harian KONI Sumatera Selatan.

- Bahwa Tanggal 4 Januari 2021 saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
- Bahwa Tanggal 11 Januari 2021 saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Panitia Persiapan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIII Tahun 2021 di OKU Raya.
- Bahwa saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 11 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	NAMA PPPK
1.	Operasional Sekretariat	IR. SUPARMAN ROMANS
2.	Pembinaan Prestasi Atlet	INDRAYADI, SE
3.	Pelatda PON XX Papua	CATERINA KALALO,S.Kom, M.Si
4.	Keberangkatan kontingen Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021	CATERINA KALALO,S.Kom, M.Si
5.	Pekan Olahraga Propinsi (PORPROP) OKU Raya Tahun 2021	IR. SUPARMAN ROMANS
6.	Pengprov Cabor Perbakin	RIZKY PERDANA, ST
7.	Pengprov Cabor Perdasi	RIZKY PERDATA, ST

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa 1 Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 11 Februari 2021, yaitu sebagai berikut :
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran untuk masing-masing kegiatan.
 - Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpin.
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan meminta untuk dilakukan pembayaran.
 - Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - Mengawasi pelaksana anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
 - Membuat laporan sebagaimana mestinya sesuai kegiatan yang dilakukan

Halaman 45 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID selaku Ketua Harian KONI Propinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :
- Menjalankan tugas dan fungsi Ketua Umum sehari-hari.
 - Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan.
 - Melaporkan aktifitas sehari-hari kepada Ketua Umum.
 - Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- Dan Tupoksi Terdakwa 2.selaku Bendahara Umum pada KONI Propinsi Sumatera Selatan adalah:
- Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku.
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui
 - Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Bertanggung jawab terhadap laporan keuangan secara periodik
 - Menjadi pendamping dan nara sumber pada setiap musyawarah dan rapat kerja olahraga.
 - Didalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil bendahara dan bertanggung jawab Kepada Ketua Umum.
 - Pengatur tugas kedalam wakil bendahara diatur oleh bendahara.
- Bahwa atas Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021 dari KONI Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan No. 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 perihal Penerima Hibah dan Besaran AlokasiBelanja Hibah Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp.12.500.000.000.-(dua belas milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagai realisasi dari Keputusan Gubernur Sumatera Selatan 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 perihal Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah, pada tanggal 24 Maret 2021 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) antara saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan dengan saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp.12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk :
- | | |
|--|--------------------|
| a. Pembinaan Prestasi Atlet | Rp. 992.000.000.- |
| b. Pelatda Pekan Olahraga Nasional (PON) | Rp.4.768.000.000.- |
| c. Keberangkatan Pekan Olahraga Nasional (PON) | Rp.2.400.000.000.- |
| d. Pekan Olahraga Propinsi (PORPROP) 2021 | Rp. 40.000.000.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Operasional Sekretariat KONI Sum-Sel Rp.3.550.000.000.-
f. Bantuan Pengurus Propinsi PORDASI Sum-Sel Rp. 250.000.000.-
g. Bantuan Pengurus Propinsi PERBAKIN Sum-Sel Rp. 500.000.000.-
- Bahwa pada Tanggal 1 April 2021 terbit Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme dan Syarat-syarat Pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan.
 - Bahwa Tanggal 1 April 2021 terbit Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 35 tahun 2021 tentang Peraturan Perjalanan Dinas KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
 - Bahwa Tanggal 1 April 2021 terbit Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41C Tahun 2021 tentang Pengangkatan Karyawan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
 - Bahwa pada tanggal 7 April 2021 Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan pencairan Tahap I dengan Surat Nomor : 136/KU/KONI-SS/IV/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Cq. Kepala Dinas Pemuda Propinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp.3.952.000.000.- dengan SPPD No. 01437/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 27 April 2021. dan Permohonan pencairan Tahap II dan III yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor :900/2249/DISFORA.Keu/2021 tanggal 02 Agustus 2021 sejumlah Rp8.347.500.000.- dengan SPPD No. 04564/SPPD /2.13.01.01/2021 tanggal 19 Agustus 2021, dan semua dana tersebut masuk ke Rekening KONI Propinsi Sumatera Selatan No. 1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel.
 - Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan menunjuk Terdakwa 1Ir..SUPARMAN ROMANS selaku Sekretaris Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan (PPPK) untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan dan Belanja Pakaian Olahraga berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 42 A Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga Pelatda PON XX Papua KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
 - Bahwa pada Tanggal 9 Juli 2021 saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan menunjuk Terdakwa 1 Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Sekretaris Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan (PPPK) berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Sumatera Selatan tahun 2021.

Halaman 47 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 2 Agustus 2021 saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penetapan Jumlah Cabang Olahraga Pekan Olahraga Provinsi XIII Tahun 2021 Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.
- Bahwa pada waktu Tahun 2003 Ketua Umum KONI yaitu saksi H. Syahrrial Oesman mendapatkan sumbangan dari Para Tokoh Masyarakat sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang rencana diperuntukkan untuk persiapan PON Tahun 2004 yang mana uang tersebut tidak jadi digunakan untuk kegiatan PON lalu Uang tersebut di Depositokan berjangka dengan Buku Cek Deposito Bank Sumsel Babel berjangka nomor AK001714 dengan nomor rekening 1404013603 pada tanggal 29 Oktober 2003 sebagai Dana Abadi karena uang untuk penyelenggaraan PON sudah ada Dana APBD.
- Bahwa Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan tahun 2003 yaitu saksi H. SYAHRIAL OESMAN lalu menyuruh saudara Drs SYAHRUL IGAMA menyerahkan Cek tersebut kepada kepengurusan Ketua Umum KONI 2020 yaitu saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, SH yang diterima oleh saksi DJUNAIDI dengan bukti kwitansi tanggal 07 September 2021 yang disaksikan oleh Ketua Umum H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA.
- Bahwa Dana Deposito tersebut pada tanggal 13 September Tahun 2021 dana tersebut dimasukkan kedalam Rekening KONI Prov. Sumsel Nomor Rekening : 1403011868 Bank Sumsel Babel dari Pihak Ketiga lalu dipindahkan ke Rekening Khusus Bantuan Pihak Ke-3 Atas Nama Bendahara KONI Sumsel dengan nomor rekening 21137000002 di Bank Sumsel Babel dan digunakan untuk keperluan yang tidak teranggarkan di kegiatan KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA, mengajukan permohonan belanja tambahan Dana Hibah KONI Propinsi Sumatera Selatan dengan surat Nomor 405/KU/KONI-SS/IX/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan perihal Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan usulan sejumlah Rp. 25.000.000.000.- untuk kegiatan :
 - ✓ Pembinaan Prestasi sejumlah Rp. 2.295.000.000.-
 - ✓ PORPROP 2021 sejumlah Rp. 7.950.575.000.-
 - ✓ Pelatda 2021 sejumlah Rp. 6.319.516.000.-
 - ✓ Keberangkatan PON XX sejumlah Rp. 5.259.209.000.-
 - ✓ Operasional Sekretariat sejumlah Rp. 3.175.700.000.-

Halaman 48 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 743/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Nopember 2021 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan, bahwa KONI Propinsi Sumatera Selatan menerima dana Hibah menjadi Rp.37.500.000.000.- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2021 ditandatangani Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan dengan saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp. 37.500.000.000.- (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk :

No.	Kegiatan	Dana Hibah APBD	Dana Hibah APBD-P	Total
1	Pembinaan Prestasi	992.000.000.-	2.295.000.000.-	3.267.000.000.-
2	Pelatda	4.768.000.000.-	6.319.516.000.-	11.087.516.000.-
3	Keberangkatan Kontingen PON XX Papua		5.259.209.000.-	7.659.209.000.-
4	PORPROP	40.000.000.-	7.950.575.000.-	7.990.575.000.-
5	Operasional Sekretariat	3.550.000.000.-	3.175.700.000.-	6.725.700.000.-
6	Pengprop Cabor Perdasi	250.000.000.-		250.000.000.-
7	Pengprop Cabor Perbakin	500.000.000.-		500.000.000.-
	Total	12.500.000.000.-	25.000.000.000.-	37.500.000.000.-

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021 saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan pencairan Tahap IV dengan Surat Nomor : 470/KU/KONI-SS/XI/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan CQ. Kepala Dinas Pemuda Prop. Sum-Sel sejumlah Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar) sesuai dengan SPPD No. 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 23 Nopember 2021 dan dana tersebut masuk ke Rekening KONI Propinsi Sumatera Selatan No. 1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel.
- Bahwa Hasil laporan pertanggungjawaban anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1	Pembinaan Prestasi	3.267.000.000,00.	3.209.438.500,00.	77.561.500,00.
2	Pelatda PON XX	11.087.516.000,00.	10.931.880.480,00.	155.635.520,00.
3	Keberangkatan Kontingen PON XX	7.659.209.000,00.	5.855.639.075,00.	1.803.569.925,00.
4	Porprov	7.990.575.000,00.	7.990.350.299,00.	224.701,00.
5	Operasional Sekretariat	6.725.700.000,00.	6.725.398.802,00.	301.198,00.
6	Pengprov Cabang Olahraga Pordasi	250.000.000,00.	246.931.900,00.	3.068.100,00.
7	Pengprov Cabang Olahraga Perbakin	500.000.000,00.	499.653.000,00.	347.000,00.
	Total	37.500.000.000,00.	35.459.292.056,00.	2.040.707.944,00.

Halaman 49 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- Bahwa KONI Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan setoran pengembalian sisa dana hibah ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp2.040.707.944,00 (dua milyar empat puluh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- Setoran Pertama tanggal 31 Desember 2021 Rp750.000.000,00.
 - Setoran Kedua tanggal 05 Januari 2022 Rp1.290.656.546,00.
 - Setoran Ketiga tanggal 20 Januari 2022 Rp51.398,00.
- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Prov. Sumsel dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel Nomor : 435/DISPOR/2021 dan Nomor : 20/KU/KONI-SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Adendum NPHD Nomor : 1536/DISPOR/2021 dan Nomor : 496/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Prov. Sumsel TA 2021, peruntukan Dana tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah nomor: 025/KU/KONI-SS/II/2022 tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumsel selaku Pemberi Dana Hibah Tahun 2021 mewakili Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, diantaranya Terdakwa 1.Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) khusus kegiatan :
- Operasional Sekretariat Realisasi sejumlah Rp. 6.725.398.802,00.
 - Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX di Papua dengan Realisasi pada kontrak : Rp2.701.710.000,00.
 - Kegiatan Pekan Olah Raga Propinsi (Porprov) XIII OKU Raya Realisasi sejumlah Rp.7.990.350.299,00.
- Bahwa dari beberapa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) ada beberapa bukti-bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat oleh Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS tidak mempedomani/mengacu kepada mekanisme dan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 diantaranya setiap SPJ yang diajukan kepada Ketua KONI Propinsi Sumatera Selatan wajib melampirkan lembaran verifikasi yang diperiksa dan diparaf oleh pejabat terkait dilingkungan KONI Propinsi Sumatera Selatan sebagai syarat kelengkapan SPJ serta dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Pihak ke-3 yang melaksanakan pengadaan tersebut bukan pihak ke-3 (perusahaan) antara lain adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SPJ dari BKU No. 18 – TANGGAL 04 Mei 2021 Rp. 101.900.000,00 Bayar Ratih Komala, SE dkk Honorarium kepada karyawan Sekretariat KONI Prov. Sumsel.
2. SPJ dari BKU No. 19 – TANGGAL 04 Mei 2021 Rp. 106.300.000,00. Bukti Bayar Ratih Komala, SE dkk Honorarium kepada karyawan Sekretariat KONI Prov. Sumsel.
3. SPJ dari BKU No. 684 sampai dengan No.596 sebanyak 46 (empat puluh enam) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas, dengan total SPPD sejumlah Rp.129.410.000,00.
4. SPJ dari BKU No. 600 sampai dengan No.866 sebanyak 8 (delapan) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas, dengan total SPPD sejumlah Rp. 26.230.000,00.
5. SPJ dari BKU No. 867 sampai dengan No.923 sebanyak 11 (sebelas) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 27.190.000,00.
6. SPJ dari BKU No. 478 sampai dengan No.408 sebanyak 36 (tiga puluh enam) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 99.196.000,00.
7. SPJ dari BKU No. 666, No. 970, No. 247 sebanyak 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 6.120.000,00.
8. SPJ dari BKU No.797 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Catur, Diving, Billiar, dan Voli Pasir) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 86/PPPK-S/KONI-SS/VIII/2021 dengan total sejumlah Rp. 299.791.000,00.
9. SPJ dari BKU No.798 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Akurasi III / Menembak I) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 81/SPK/PPPK-S/KONI-SS/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 451.400.000,00.
10. SPJ dari BKU No.799 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Panahan, Loncat Indah, dan Menembak Bulutangkis) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 84/PPPK-S/KONI-SS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 427.547.000,00.

Halaman 51 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. SPJ dari BKU No.800 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw Tenis Meja, Bulutangkis) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 83/PPPK-S/KONI- SS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 432.039.000,00.
12. SPJ dari BKU No. 801 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Panjat tebing, Atletik, Dayung, Renang, Sepatu Roda) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 85/PPPK-S/KONI-SS/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 274.289.000,00.
13. SPJ dari BKU No. 803 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Anggar) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 82/SPK/PPPK-S/KONI-SS/VI/2021 tanggal 18 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 461.765.000,00.
14. SPJ dari BKU No. 805 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 87/PPPK-S/KONI-SS/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 354.879.000,00.
15. SPJ dari BKU No. 1078 Bayar biaya transportasi panitia dan cabor PORPROV XIII 2021 di OKU Selatan KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 120.600.000,00.
16. SPJ dari BKU No. 1079 Bayar biaya transportasi panitia dan cabor PORPROV XIII 2021 di OKU Timur KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 160.800.000,00.
17. SPJ dari BKU No. 236 Bayar biaya makan dan minum rapat persiapan pelatda PON XX terpusat dan pembagian masing-masing bidang tanggal 21 Juni 2021 dengan total sejumlah Rp. 1.552.500,00.
18. SPJ dari BKU No. 243 Bayar biaya makan dan minum rapat RENA tanggal 29 maret 2021 dengan total sejumlah Rp. 600.000,00.
19. SPJ dari BKU No. 419 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas lanjutan ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 15 Juli 2021 KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 3.512.500,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. SPJ dari BKU No. 420 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 01 Juli 2021 KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 3.485.000,00.
21. SPJ dari BKU No. 421 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas lanjutan ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 09 Juli 2021 KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 3.017.500,00.
22. SPJ dari BKU No. 468 Biaya perjalanan dinas luar daerah daerah Palembang-Jakarta (PP) tanggal 09 s.d 11 Maret 2021 an. Fabianus tandry nur yaudi kuntoro (Wakabid kerjasama dalam negeri dan antar lembaga KONI Prov. Sumsel) dalam rangka audiensi dengan ketua umum NOC Jakarta dengan total sejumlah Rp. 3.596.814,00.
23. SPJ dari BKU No. 469 Biaya perjalanan dinas luar daerah daerah Palembang-Jakarta (PP) tanggal 09 s.d 11 maret 2021 an. Ir. Suparman Romans (Sekretaris Umum KONI Prov. Sumsel) dalam rangka audiensi dengan ketua umum NOC Jakarta dengan total sejumlah Rp. 4.793.000,00.
24. SPJ dari BKU No. 608 Bayar biaya makan dan minum rapat persiapan PORPROV XIII pembagian tugas teknis PB PORPROV XIII tanggal 27 Oktober 2021 KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 4.180.000,00.
25. SPJ dari BKU No. 617 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Raya KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 8.500.000,00.
26. SPJ dari BKU No. 618 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Selatan KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 6.000.000,00
27. SPJ dari BKU No. 619 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Timur KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 7.450.000,00.
28. SPJ dari BKU No. 731 Bayar biaya bantuan kegiatan Pra PORPROV XIII bidang keabsahan KONI Prov. Sumsel Sumsel dengan total sejumlah Rp. 29.500.000,00.
29. SPJ dari BKU No. 746 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 221.675.000,00.
30. SPJ dari BKU No. 747 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 209.425.000,00.
31. SPJ dari BKU No. 748 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan September 2021 dengan total sejumlah Rp. 260.575.000,00

Halaman 53 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.SPJ dari BKU No. 749 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Oktober 2021 dengan total sejumlah Rp233.050.000,00.
- 33.SPJ dari BKU No. 750 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan November 2021 dengan total sejumlah Rp. 235.700.000,00.
- 34.SPJ dari BKU No.795 Bayar biaya uang harian panitia kegiatan PORPROV XIII 2021 di OKU Raya KONI Prov. Sumsel sejumlah Rp. 617.000.000,00.
- 35.SPJ dari BKU No. 994 Bayar biaya perjalanan dinas dalam daerah Palembang - Jakarta (PP) tanggal 08 s.d 10 desember 2021 an. H. Hendri Zainuddin,S.Ag.,SH (Ketua Umum KONI Prov. Sumsel) dalam rangka menghadiri rakernas KONI tahun 2021 dalam rangka evaluasi penyelenggaraan PON XX /2021 Papua sejumlah Rp. 9.218.443,00.
- 36.SPJ dari BKU NO.1072 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Desember 2021 sejumlah Rp. 313.625.000.
- 37.SPJ dari Kuitansi No.1091 Pembelian komputer dan printer kebutuhan KONI Prov. Sumsel sejumlah Rp.128.252.125,00.
- Bahwa dari semua Dana Hibah Tahap II Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp.25. 618.270.258,- semua cek pencairan ditandatangani oleh terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID bersama dengan saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA yang ada pada Rekening KONI Sumatera Selatan No.1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel Cabang A. Rivai Palembang dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-----------------|
| Cek N0. CF tidak ada pencairan sejumlah Rp. | 500.000.000.- |
| Cek N0.CF tidak ada pencairan sejumlah Rp. | 555.000.000.- |
| Cek N0.CF tidak ada pencairan sejumlah Rp. | 4.000.000.000.- |
| Cek N0 CF tidak ada pencairan sejumlah Rp. | 1.115.104.000.- |
| Cek N0.CF 050607 pencairan sejumlah Rp. | 92.050.000.- |
| Cek N0.CF 050608 pencairan sejumlah Rp. | 76.350.000.- |
| Cek N0.CF 050606 pencairan sejumlah Rp. | 80.350.000.- |
| Cek N0.CF 050609 pencairan sejumlah Rp. | 72.225.000.- |
| Cek N0.CF 050610 pencairan sejumlah Rp. | 2.953.561.782.- |
| Cek N0.CF 052482 pencairan sejumlah Rp. | 647.845.500.- |
| Cek N0.CF 052483 pencairan sejumlah Rp. | 1.389.259.501.- |
| Cek N0.CF 052488 pencairan sejumlah Rp. | 535.996.705.- |
| Cek N0.CF 052486 pencairan sejumlah Rp. | 446.294.546.- |
| Cek N0.CF 052484 pencairan sejumlah Rp. | 180.000.000.- |

Halaman 54 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cek N0.CF 052490	pencairan sejumlah	Rp. 4.843.481.000.-
Cek N0.CF 052489	pencairan sejumlah	Rp. 62.578.295.-
Cek N0.CF 052487	pencairan sejumlah	Rp. 52.105.454.-
Cek N0.CF 052485	pencairan sejumlah	Rp. 282.451.499.-
Cek N0.CF 079001	pencairan sejumlah	Rp. 830.992.442.-
Cek N0.CF 079002	pencairan sejumlah	Rp. 1.242.644.534.-
Cek N0.CF 079003	pencairan sejumlah	Rp. 1.320.000.000.-
Cek N0.CF 079004	pencairan sejumlah	Rp. 4.340.000.000.-

Jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 25.618.270.258,-

Seharusnya sebelum terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID bersama dengan saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA menyetujui pencairan dana hibah tahap II diatas, terlebih dahulu mengecek kebenaran kelengkapan syarat – syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID bersama dengan saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA.

Bahwa pengelolaan dana bantuan dari Pihak Ke-3 sebagaimana diuraikan diatas yang ada pada Rekening Atas Nama Bendahara KONI Sumsel Nomor rekening 21137000002 Bank Sumsel Babel sejumlah Rp.1.000.000.000,- yang peruntukannya tidak sesuai sebagaimana mestinya dan tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya meliputi antara lain :

- Bahwa Uang Pengeluaran tanggal 28 September 2021 dana sejumlah Rp.301.000.000,- digunakan dana taktis;
- Bahwa digunakan Saudara Hendri Zainudin Operasional SFC sejumlah Rp. 400.000.000,- tanggal 25 Oktober 2021 bukan untuk kegiatan KONI;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 05 Nopember 2021 yang diambil saudara Herman;
- Bahwa pemindahan Buku dari Rekening An. Bendahara KONI pada tanggal 08 Desember 2021 Pemindahan Buku Rp. 255.000.000,- ke Rekening Banksumselbabel Nomor Rek. 17409003917 An. Triyana diberikan ke saudara Hendri Zainudin secara cash sejumlah Rp. 100.000.000,- dan sejumlah Rp. 150.000.000,- diserahkan ke Rizky Perdana dengan rincian diberikan Cash sejumlah Rp. 100.000.000,- dan sejumlah Rp.50.000.000,- dengan cara ditransfer sedangkan sisa Rp. 5.000.000,- direkening saudari Triyana;

Halaman 55 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp. 105.000.000,- diambil oleh saudara Junadi diserahkan ke Tersangka I Suparman Romans.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- diambil oleh Herdi Sulestyo atas perintah saudara Hendri Zainudin.
- Bahwa Uang sejumlah Rp.50.000.000,- tanggal 18 Mei 2022 diambil oleh saudara Herman Susanto atas perintah Saudara Hendri Zainudin.
- Bahwa Uang sejumlah Rp.60.000.000,- tanggal 02 Juni 2022 diambil oleh saudara Bayu Muhammad atas perintah Saudara Hendri Zainudin.
- Bahwa Uang sejumlah Rp.20.000.000,- tanggal 24 Juni 2022 diambil oleh saudara Herman Susanto atas perintah Saudara Hendri Zainudin.
- Bahwa Uang sejumlah Rp.20.000.000,- tanggal 28 Oktober 2022 diambil saudari Triyana diserahkan ke saudara Herman atas perintah saudara Hendri Zainudin.

Bahwa perbuatan para terdakwa yaitu Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS, terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID bersama dengan saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab II Huruf D. Belanja Daerah angka 2 Ketentuan Belanja Operasi huruf e angka 1.
2. Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
3. Pasal 4 Ayat (4) dan Pasal 6 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 435/DISPOR/2021 dan Adendum NPHD Nomor : 1536/DISPOR/2021 dan Nomor : 496/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Prov. Sumsel TA 2021.
4. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Mekanisme dan Syarat-syarat pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan pada Lampiran II.

Bahwa perbuatan para terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE bersama-sama dengan Terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID dan saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sejumlah Rp.3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

Halaman 56 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE bersama-sama dengan Terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID dan saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp.3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sesuai dengan laporan hasil audit dari Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera Selatan di Palembang tentang laporan hasil audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor : 153 /LHP/ITDARPROV.V/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Uang yang dicairkan (Rp)	Jumlah uang yang dapat dipertanggungjawabkan (Rp)	Jumlah Kerugian Negara/Daerah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)
1.	Belanja Kegiatan Operasional Sekretariat KONI Sumsel, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIII dan Kegiatan Pelatda PON XX (belanja peralatan)	6.031.563.882,00	4.805.166.905,00	1.226.396.977,00
2.	Dana Pihak Ketiga pada Rekening Bendahara KONI Sumsel, Organisasi Non Pro Nomor Rekening 21137000002 Bank Sumsel Babel Kapten A.Rivai	1.000.000.000,00	408.459.539,00	591.540.461,00
3.	Temuan BPK RI LHP Nomor: 19.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 tanggal 22 April 2022	1.665.000.000,00	0,00	1.665.000.000,00
	total	8.696.563.882,00	5.213.626.444,00	3.482.937.438,00

Perbuatan para Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE, Terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID dan saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA Bin ZAINUDDIN THALIB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Halaman 57 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1. **Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm.) H. ROMANS SAMADE** Sebagai Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Propinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024 dan merangkap sebagai Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) Operasional Sekretariat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 11 Februari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42A Tahun 2021 Tanggal 8 Juli 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga PELATDA PON XX PAPUA KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 juga ditunjuk menjadi PPPK PORPROV XIII OKU Raya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2021 Tanggal 09 Juli 2021 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021, baik bertindak *secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan* dengan Terdakwa 2. **H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID** selaku Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 diubah dengan Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Propinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024 dan merangkap Pelaksanaan Anggaran Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 1 Tahun 2020 tanggal tidak ada Bulan Januari 2020 Tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Propinsi Sumatera Selatan dan saksi **HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDIN THALIB** (penuntutan diajukan secara terpisah) Selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan

Halaman 58 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Propinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024, oleh karena tindak pidananya bersangkut paut satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf b KUHP perkaranya diajukan dalam satu dakwaan, pada Bulan Maret 2021 sampai dengan Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Prop. Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/SK/III/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Pegawai negeri atau orang lain selain bukan pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, SH. Bin ZAINUDIN THALIB selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Selatan mengajukan Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021 sejumlah Rp.95.589.177.000.- (Sembilan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 147/KONI/IV/2020 tanggal 27 April 2020 perihal tentang Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021.
- Bahwa susunan Personalia Kepengurusan KONI Propinsi Sumatera Selatan Masa Bhakti 2020-2024 berdasarkan Keputusan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan diubah dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Propinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024 dengan susunan Personalia diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Ketua Umum : H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA
 - Ketua Harian : H. AHMAT TAHIR, SH, S.Ag
 - Sekretaris Umum : IR. SUPARMAN ROMANS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Bulan Januari 2020 saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tanpa diberi tanggal tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Propinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Harian KONI Sumatera Selatan.
- Bahwa Tanggal 4 Januari 2021 saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
- Bahwa Tanggal 11 Januari 2021 saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, SH. menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 05 Tahun 2021 tentang Panitia Persiapan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIII Tahun 2021 di OKU Raya.
- Bahwa saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 11 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan susunan organisasi sebagai berikut :

N O	KEGIATAN	NAMA PPPK
1.	Operasinal Sekretariat	IR. SUPARMAN ROMANS
2.	Pembinaan Prestasi Atlet	INDRAYADI, SE
3.	Pelatda PON XX Papua	CATERINA KALALO,S.Kom, M.Si
4.	Keberangkatan kontingen Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021	CATERINA KALALO,S.Kom, M.Si
5.	Pekan Olahraga Propinsi (PORPROP) OKU Raya Tahun 2021	IR. SUPARMAN ROMANS
6.	Pengprov Cabor Perbakin	RIZKY PERDANA, ST
7.	Pengprov Cabor Perdasi	RIZKY PERDATA, ST

- Bahwa atas Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021 dari KONI Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan No. 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 perihal Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp.12.500.000.000.-
- Bahwa sebagai realisasi dari Keputusan Gubernur Sumatera Selatan 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 perihal Penerima Hibah

Halaman 60 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Besaran Alokasi Belanja Hibah, pada tanggal 24 Maret 2021 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) antara saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan dengan saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp.12.500.000.000.- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk :

- a. Pembinaan Prestasi Atlet Rp. 992.000.000.-
 - b. Pelatda Pekan Olahraga Nasional (PON) Rp.4.768.000.000.-
 - c. Keberangkatan Pekan Olahraga Nasional (PON) Rp.2.400.000.000.-
 - d. Pekan Olahraga Propinsi (PORPROP) 2021 Rp. 40.000.000.-
 - e. Operasional Sekretariat KONI Sum-Sel Rp.3.550.000.000.-
 - f. Bantuan Pengurus Propinsi PORDASI Sum-Sel Rp. 250.000.000.-
 - g. Bantuan Pengurus Propinsi PERBAKIN Sum-Sel Rp. 500.000.000.-
- Bahwa pada Tanggal 1 April 2021 terbit Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Mekanisme dan Syarat-syarat Pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan.
 - Bahwa Tanggal 1 April 2021 terbit Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 35 tahun 2021 tentang Peraturan Perjalanan Dinas KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
 - Bahwa Tanggal 1 April 2021 terbit Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41C Tahun 2021 tentang Pengangkatan Karyawan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
 - Bahwa pada tanggal 7 April 2021 Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan pencairan Tahap I dengan Surat Nomor : 136/KU/KONI-SS/IV/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Cq. Kepala Dinas Pemuda Propinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp.3.952.000.000.- dengan SPPD No. 01437/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 27 April 2021. dan Permohonan pencairan Tahap II dan III yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Nomor :900/2249/DISFORA.Keu/2021 tanggal 02 Agustus 2021 sejumlah Rp8.347.500.000.- dengan SPPD No. 04564/SPPD /2.13.01.01/2021 tanggal 19 Agustus 2021, dan semua dana tersebut masuk ke Rekening KONI Propinsi Sumatera Selatan No. 1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel.
 - Bahwa pada tanggal 8 Juli 2021 saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan menunjuk Terdakwa 1IR. SUPARMAN ROMANS selaku Sekretaris Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan (PPPK) untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan dan Belanja Pakaian Olahraga berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 42 A Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) Pengadaan

Halaman 61 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga Pelatda PON XX Papua KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

- Bahwa pada Tanggal 9 Juli 2021 saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan menunjuk Terdakwa 1 IR. SUPARMAN ROMANS selaku Sekretaris Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan sebagai Pejabat Penanggungjawab Kegiatan (PPPK) berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Sumatera Selatan tahun 2021.
- Bahwa pada Tanggal 2 Agustus 2021 saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penetapan Jumlah Cabang Olahraga Pekan Olahraga Provinsi XIII Tahun 2021 Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.
- Bahwa pada tanggal 23 September 2021 saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA, mengajukan permohonan belanja tambahan Dana Hibah KONI Propinsi Sumatera Selatan dengan surat Nomor 405/KU/KONI-SS/IX/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan perihal Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan usulan sejumlah Rp. 25.000.000.000.- untuk kegiatan :
 - ✓ Pembinaan Prestasi sejumlah Rp. 2.295.000.000.-
 - ✓ PORPROP 2021 sejumlah Rp. 7.950.575.000.-
 - ✓ Pelatda 2021 sejumlah Rp. 6.319.516.000.-
 - ✓ Keberangkatan PON XX sejumlah Rp. 5.259.209.000.-
 - ✓ Operasional Sekretariat sejumlah Rp. 3.175.700.000.-
- Bahwa atas Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 743/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Nopember 2021 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan, bahwa KONI Propinsi Sumatera Selatan menerima dana Hibah menjadi Rp.37.500.000.000.- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2021 ditandatangani Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan dengan saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja

Halaman 62 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah sejumlah Rp.37.500.000.000.- (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk :

No.	Kegiatan	Dana Hibah APBD	Dana Hibah APBD-P	Total
1	Pembinaan Prestasi	992.000.000.-	2.295.000.000.-	3.267.000.000.-
2	Pelatda	4.768.000.000.-	6.319.516.000.-	11.087.516.000.-
3	Keberangkatan Kontingen PON XX Papua		5.259.209.000.-	7.659.209.000.-
4	PORPROP	40.000.000.-	7.950.575.000.-	7.990.575.000.-
5	Operasional Sekretariat	3.550.000.000.-	3.175.700.000.-	6.725.700.000.-
6	Pengprop Cabor Perdasi	250.000.000.-		250.000.000.-
7	Pengprop Cabor Perbakin	500.000.000.-		500.000.000.-
	Total	12.500.000.000.-	25.000.000.000.-	37.500.000.000.-

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021 saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan pencairan Tahap IV dengan Surat Nomor : 470/KU/KONI-SS/XI/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan CQ. Kepala Dinas Pemuda Prop. Sum-Sel sejumlah Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima milyar) sesuai dengan SPPD No. 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 23 Nopember 2021 dan dana tersebut masuk ke Rekening KONI Propinsi Sumatera Selatan No. 1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel.
- Bahwa Hasil laporan pertanggungjawaban anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1	Pembinaan Prestasi	3.267.000.000,00.	3.209.438.500,00.	77.561.500,00.
2	Pelatda PON XX	11.087.516.000,00.	10.931.880.480,00.	155.635.520,00.
3	Keberangkatan Kontingen PON XX	7.659.209.000,00.	5.855.639.075,00.	1.803.569.925,00.
4	Porprov	7.990.575.000,00.	7.990.350.299,00.	224.701,00.
5	Operasional Sekretariat	6.725.700.000,00.	6.725.398.802,00.	301.198,00.
6	Pengprov Cabang Olahraga Pordasi	250.000.000,00.	246.931.900,00.	3.068.100,00.
7	Pengprov Cabang Olahraga Perbakin	500.000.000,00.	499.653.000,00.	347.000,00.
	Total	37.500.000.000,00.	35.459.292.056,00.	2.040.707.944,00.

- Bahwa KONI Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan setoran pengembalian sisa dana hibah ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp2.040.707.944,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - Setoran Pertama tanggal 31 Desember 2021 sejumlah Rp750.000.000,00.
 - Setoran Kedua tanggal 05 Januari 2022 sejumlah Rp1.290.656.546,00.
 - Setoran Ketiga tanggal 20 Januari 2022 sejumlah Rp51.398,00.



- Bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Prov. Sumsel dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel Nomor : 435/DISPOR/2021 dan Nomor : 20/KU/KONI-SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Adendum NPHD Nomor : 1536/DISPOR/2021 dan Nomor : 496/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Prov. Sumsel TA 2021, peruntukan Dana tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah nomor: 025/KU/KONI-SS/II/2022 tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumsel selaku Pemberi Dana Hibah Tahun 2021 mewakili Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, diantaranya Terdakwa 1 Ir. SUPARMAN ROMANS Bin(Alm) H. ROMANS SAMADE selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) khusus kegiatan :
- Operasional Sekretariat Realisasi sejumlah Rp.6.725.398.802,00.
 - Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX di Papua dengan Realisasi pada kontrak : Rp2.701.710.000,00.
 - Kegiatan Pekan Olah Raga Propinsi (Porprov) XIII OKU Raya Realisasi sejumlah Rp.7.990.350.299,00.

Yang mana kegiatan tersebut bukti laporan pertanggungjawaban yang dibuat Terdakwa 1 Ir. SUPARMAN ROMANS tidak benar/tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Pihak ke-3 yang melaksanakan pengadaan tersebut bukan pihak ke-3 (perusahaan) yang ada dalam surat Perintah Kerja (SPK) meliputi antara lain :

1. SPJ dari BKU No. 18 – TANGGAL 04 Mei 2021 Rp. 101.900.000,00 yang dibayar oleh Saksi Ratih Komala, SE untuk Honorarium kepada karyawan Sekretariat KONI Prov. Sumsel tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
2. SPJ dari BKU No. 19 – TANGGAL 04 Mei 2021 Rp. 106.300.000,00. Yang dibayarkan oleh Ratih Komala, SE dkk Honorarium kepada karyawan Sekretariat KONI Prov. Sumsel tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
3. SPJ dari BKU No. 684 sampai dengan No.596 sebanyak 46 (empat puluh enam) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas, dengan total SPPD sejumlah Rp. 129.410.000,00 tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
4. SPJ dari BKU No. 600 sampai dengan No.866 sebanyak 8 (delapan) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas, dengan total SPPD sejumlah Rp. 26.230.000,00, tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
5. SPJ dari BKU No. 867 sampai dengan No.923 sebanyak 11 (sebelas) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total



- SPPD sejumlah Rp. 27.190.000,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban.
6. SPJ dari BKU No. 478 sampai dengan No.408 sebanyak 36 (tiga puluh enam) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 99.196.000,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban.
 7. SPJ dari BKU No. 666, No. 970, No. 247 sebanyak 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 6.120.000,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban.
 8. SPJ dari BKU No.797 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Catur, Diving, Billiar, dan Voli Pasir) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 86/PPPK-S/KONI-SS/VIII/2021 dengan total sejumlah Rp. 299.791.000,00.
 9. SPJ dari BKU No.798 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Akurasi III / Menembak I) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 81/SPK/PPPK-S/KONI-SS/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 451.400.000,00.
 10. SPJ dari BKU No.799 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Panahan, Loncat Indah, dan Menembak Bulutangkis) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 84/PPPK-S/KONI-SS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 427.547.000,00.
 11. SPJ dari BKU No.800 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw Tenis Meja, Bulutangkis) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 83/PPPK-S/KONI-SS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 432.039.000,00.
 12. SPJ dari BKU No. 801 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Panjat tebing, Atletik, Dayung, Renang, Sepatu Roda) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan SPK No: 85/PPPK-S/KONI-SS/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 274.289.000,00.
13. SPJ dari BKU No. 803 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Anggar) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 82/SPK/PPPK-S/KONI-SS/VI/2021 tanggal 18 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 461.765.000,00.
 14. SPJ dari BKU No. 805 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 87/PPPK-S/KONI-SS/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 354.879.000,00.
 15. SPJ dari BKU No. 1078 Bayar biaya transportasi panitia dan cabor PORPROV XIII 2021 di OKU Selatan KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 120.600.000,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
 16. SPJ dari BKU No. 1079 Bayar biaya transportasi panitia dan cabor PORPROV XIII 2021 di OKU Timur KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 160.800.000,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
 17. SPJ dari BKU No. 236 Bayar biaya makan dan minum rapat persiapan pelatda PON XX terpusat dan pembagian masing-masing bidang tanggal 21 Juni 2021 dengan total sejumlah Rp. 1.552.500,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
 18. SPJ dari BKU No. 243 Bayar biaya makan dan minum rapat RENA tanggal 29 maret 2021 dengan total sejumlah Rp. 600.000,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
 19. SPJ dari BKU No. 419 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas lanjutan ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 15 Juli 2021 KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 3.512.500,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
 20. SPJ dari BKU No. 420 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 01 Juli 2021 KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 3.485.000,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
 21. SPJ dari BKU No. 421 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas lanjutan ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 09 Juli 2021 KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 3.017.500,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban;

Halaman 66 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. SPJ dari BKU No. 468 Biaya perjalanan dinas luar daerah daerah Palembang-Jakarta (PP) tanggal 09 s.d 11 Maret 2021 an. Fabianus tandry nur yaudi kuntoro (Wakabid kerjasama dalam negeri dan antar lembaga KONI Prov. Sumsel) dalam rangka audiensi dengan ketua umum NOC Jakarta dengan total sejumlah Rp. 3.596.814,00.
23. SPJ dari BKU No. 469 Biaya perjalanan dinas luar daerah daerah Palembang-Jakarta (PP) tanggal 09 s.d 11 maret 2021 an. Ir. Suparman Romans (Sekretaris Umum KONI Prov. Sumsel) dalam rangka audiensi dengan ketua umum NOC Jakarta dengan total sejumlah Rp. 4.793.000,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
24. SPJ dari BKU No. 608 Bayar biaya makan dan minum rapat persiapan PORPROV XIII pembagian tugas teknis PB PORPROV XIII tanggal 27 Oktober 2021 KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 4.180.000,00.
25. SPJ dari BKU No. 617 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Raya KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 8.500.000,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
26. SPJ dari BKU No. 618 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Selatan KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 6.000.000,00
27. SPJ dari BKU No. 619 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Timur KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 7.450.000,00.
28. SPJ dari BKU No. 731 Bayar biaya bantuan kegiatan Pra PORPROV XIII bidang keabsahan KONI Prov. Sumsel Sumsel dengan total sejumlah Rp. 29.500.000,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
29. SPJ dari BKU No. 746 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Juli 2021 dengan total sejumlah Rp221.675.000,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
30. SPJ dari BKU No. 747 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 209.425.000,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
31. SPJ dari BKU No. 748 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan September 2021 dengan total sejumlah Rp260.575.000,00 tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
32. SPJ dari BKU No. 749 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Oktober 2021 dengan total sejumlah Rp. 233.050.000,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban;



33.SPJ dari BKU No. 750 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan November 2021 dengan total sejumlah Rp. 235.700.000,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban;

34.SPJ dari BKU No.795 Bayar biaya uang harian panitia kegiatan PORPROV XIII 2021 di OKU Raya KONI Prov. Sumsel sejumlah Rp. 617.000.000,00.

35.SPJ dari BKU No. 994 Bayar biaya perjalanan dinas dalam daerah Palembang - Jakarta (PP) tanggal 08 s.d 10 Desember 2021 an. H. Hendri Zainuddin,S.Ag.,SH (Ketua Umum KONI Prov. Sumsel) dalam rangka menghadiri rakernas KONI tahun 2021 dalam rangka evaluasi penyelenggaraan PON XX /2021 Papua sejumlah Rp. 9.218.443,00.

36.SPJ dari BKU NO.1072 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Desember 2021 sejumlah Rp. 313.625.000.

37.SPJ dari Kuitansi No.1091 Pembelian komputer dan printer kebutuhan KONI Prov. Sumsel sejumlah Rp.128.252.125,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban;

- Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana Hibah KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan yang dibuat palsu oleh Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS, bersama-sama Terdakwa 2.H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. dan saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA (penuntutannya diajukan secara terpisah) tidak sesuai/palsu dengan bukti kwitansi/nota-nota yang sesuai dengan kenyataannya yang mana laporan tersebut digunakan sebagai laporan pertanggung jawaban yang sah untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Olah Raga selaku pihak yang menyalurkan dana mewakili Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;

Perbuatan para terdakwa yaitu terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm)H. ROMANS SAMADE, terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID bersama dengan saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA. Bin ZAINUDDIN THALIB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Drs. H. AKHMAD YUSUF WIBOWO, M.Si., Bin WIBOWO WIDIYASUSANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang memiliki tugas dan wewenang menata kebijakan di bidang Pemuda dan Keolahragaan;
 - Bahwa kejadian ini pada tahun 2021 pada kegiatan dana hibah;
 - Bahwa jumlah dana Hibah ada dua kali yang pertama sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus rupiah) dan yang kedua Rp25.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sehingga total Dana Hibah yang diberikan sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa tujuan dana hibah tersebut ditujukan untuk melaksanakan kegiatan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa tujuan kegiatan KONI didalam event ini tujuannya untuk meningkatkan daya saing olahraga, kegiatannya adalah pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara pemberian dana hibah ke cabang-cabang, karena pemberian dana hibah kepada cabang-cabang olahraga ditentukan oleh KONI sendiri;
 - Bahwa Ketua KONI pada saat itu adalah H. Hendri Zainuddin;
 - Bahwa saksi mengetahui jabatan Terdakwa yaitu Ir. Suparman (Terdakwa I) pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris KONI dan H. Ahmat Tahir (Terdakwa II) menjabat sebagai Bendahara KONI;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kejanggalan diketahui pada saat kami dimintai keterangan oleh BPK dikantor BPKAD untuk mencocokkan NPHD KONI dengan pemberi hibah, disitu mulai ditemui bahwa didalam naskah perjanjian hibah ini tidak sesuai dengan napa yang dilaksanakan dalam kegiatan;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan saksi sudah pensiun, jadi saksi hanya memonitor dan dipanggil. Untuk jumlah penyimpangan dana kurang lebih Rp1.600.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) bersesuaian dengan NPHD dan informasi yang kami tangkap karena disitu penggunaan dana tersebut untuk rapat KONI;

Halaman 69 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada Ketua KONI dan pengurus;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pendelegasian yang dilakukan Ketua KONI kepada kedua Terdakwa;
- Bahwa penandatanganan antara kedua belah pihak dilakukan oleh saksi sendiri selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mewakili pemerintah Provinsi dengan H. Hendri Zainuddin mewakili KONI Provinsi selaku Ketua KONI;
- Bahwa saksi mengetahui pencairan Dana Hibah yaitu kalau yang pertama itu langsung diajukan pencairan, sedangkan untuk yang kedua karena NPHD belum ditandatangani saksi informasikan bahwa penandatanganan NPHD terlebih dulu baru pengajuan pencairan;
- Bahwa yang menandatangani adalah Ketua KONI Bapak H. Hendri Zainuddin;
- Bahwa ada dokumen pencairan dana hibah yang dilampirkan ada bahan, data dan bukti-bukti pendukung laporan realisasi, tetapi dokumen-dokumen seperti surat pendelegasian tugas dan wewenang pelaksanaan anggaran KONI, pelaksana PP3K, daftar usulan dan rincian itu tidak ada;
- Bahwa laporan realisasi pengguna anggaran yang saksi terima adalah laporan realisasi serta bukti-bukti pendukung seperti rincian anggaran;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan standar biaya di KONI;
- Bahwa proses usulan pencairan oleh KONI dimintakan terlebih dahulu persetujuan kepada Bapak Gubernur Herman Deru, setelah mendapatkan disposisi baru akan kami proses;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi dari ketua KONI kepada saksi selama 1 (satu) hari kemudian saksi ajukan kepada Gubernur kurang lebih 2 sampai 3 hari, kemudian surat yang telah di disposisikan oleh Gubernur saksi turunkan kepada BPKAD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ke rekening siapa dan berapa lama dana saksi tidak monitor lagi dan tidak ada laporan tentang dana yang sudah cair atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan uang pada tahap pertama;
- Bahwa awalnya pengajuan KONI kepada Pemerintah itu berjumlah Rp95.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Milyar) dan diolah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang pada akhirnya anggaran ini keluar Rp12.500.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Kemudian saksi menyuratkan KONI untuk membuat RKA dan KAK

Halaman 70 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



dengan jumlah sekian, maka itulah yang akan disampaikan KONI kepada Dinas Pemuda dan Olahraga bahwa RKA dan KAK dalam posisi Rp12.500.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa kalau untuk revisi atau penambahan diluar RKA itu tidak ada, namun ada usulan perubahan menjadi semula. Kita sepakat untuk usulan perubahan menjadi ini namun ada juga yang tidak kita setuju semula menjadi ini karena kami meminta fatwa kepada BPKP/ Inspektorat, salah satu contohnya seperti surat Ketua Umum KONI yang ditujukan kepada Gubernur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga permintaan addendum NPHD KONI 2001 dengan rincian NPHD terdahulu untuk pembinaan prestasi berjumlah Rp992.000.000.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Milyar Rupiah) usulan perubahan menjadi Rp1.225.465.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu ada dana lain yang masuk ke rekening KONI selain dana hibah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada usulan tahap kedua, namun sudah ada permohonan pada bulan Juli untuk permohonan pencairan yang kedua dan ketiga;
- Bahwa prosesi surat tertanggal 21 Desember yang saksi terima tanggal 30 Desember ini saksi serahkan kepada BPKP dan kepada Inspektorat lalu menunggu fatwa selanjutnya, namun demikian hasil dari usulan tersebut ditolak diantara lain karena usulan penerima hibah tidak dapat menghibahkan kembali;
- Bahwa pada bulan November saksi ada membuat surat untuk meminta evaluasi ataupun melakukan peringatan kepada KONI tentang laporan, karena pertanggungjawaban sejak tahap 1 (satu) dan 2 (dua) ini ada beberapa yang tidak dapat disampaikan ataupun data pendukungnya tidak kami peroleh, inilah yang kami minta secara terus menerus sampai hingga bulan Januari;
- Bahwa saksi tetap melakukan usulan pencairan Lalu kenapa untuk tahapan ketiga dan keempat walau pada tahap pertama dan kedua belum ada laporan pertanggungjawabannya dikarenakan pada saat itu kita mendapat surat dari Dirjen Kemendagri dan Dirjen Keuangan Daerah bahwa anggaran untuk mendukung KONI Papua itu harus segera direalisasikan bilamana kurang harus ditambahi dan sebagainya, inilah yang saksi rilis sesuai dengan surat Dirjen Keuangan Daerah. Kemudian

Halaman 71 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



terkait dengan anggaran tahap kedua dan ketiga itu diselesaikan karena saksi meminta arahan dari atasan, bahwa berdasarkan surat dari Dirjen Keuangan Daerah bahwa dana-dana untuk pendukung PON harus segera dicairkan dengan asumsi saksi bahwa laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya itu akan disusulkan, saksi juga mendapat dorongan dari KONI untuk segera dicairkan sesuai dengan surat dari Kemendagri;

- Bahwa tidak ada peran Para Terdakwa dalam meminta percepatan pencairan dana hibah KONI dan tidak ada tanda tangan Para Terdakwa pada bukti pencairan dan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi pernah iku dalam rapat pembahasan terkait Dana Hibah pada bulan Juli 2020;
- Bahwa kepastian jumlah Dana Hibah diberikan oleh Kepala Daerah kepada KONI diputuskan oleh Tim BPAD;
- Bahwa jaraknya PERDA APBD dan Perubahan sekitar 3 (tiga) bulan dengan jumlah Rp37.500.000.000,00;
- Bahwa terdapat 2 (dua) kali penandatanganan NPHD yang pertama tertanggal 24 Maret 2021 dengan nominal Rp12.500.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan yang kedua tertanggal 16 November 2021 dengan nominal Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah);
- Bahwa dalam NPHD tersebut disebutkan tentang rincian pencairan dari dana hibah yang kesatu dan kedua yaitu ada tata cara penyaluran belanja hibah uang. Yang pertama pencairan belanja hibah uang sebagaimana maksud Pasal 3 dilakukan secara bertahap yaitu 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali per triwulan setelah naskah perjanjian hibah daerah tersebut ditandatangani para pihak dengan cara transfer dana dari kas provinsi daerah Sumatera Selatan kepada KONI Sumatera Selatan dengan nomor rekening tersebut. Dalam pencairan dana belanja hibah uang tahap selanjutnya maka pihak kedua cukup melampirkan laporan realisasi pertanggungjawaban tahap sebelumnya disertai bahan data dan bukti pendukung;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani rekening KONI;
- Bahwa dari 2 (dua) NPHD terdapa klausul pertanggungjawaban dari pihak KONI selaku penerima dana hibah kewajibannya sampai tanggal 31 Desember 2021;



- Bahwa saat saksi memverifikasi, siapa yang menandatangani surat pengantar yang saksi verifikasi tersebut adalah Ketua KONI H. Hendri Zainuddin;
- Bahwa lampiran-lampiran pada saat saksi memverifikasi surat pengantar terdapat rincian permintaan;
- Bahwa saksi mengetahui kewajiban laporan pertanggungjawaban saat setiap pengajuan usulan permintaan kedua dan ketiga itu selalu melampirkan bukti data dan lain-lain;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban oleh pihak KONI tentang Rp37.500.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tentang dana hibah tersebut pada tanggal 21 Januari 2022 dilaporkan kepada saksi sebagai pemberi hibah;
- Bahwa saksi sering meminta pertanggungjawaban kepada KONI? lebih dari 1 (satu) kali menggunakan surat, namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana hibah tersebut ada yang digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang ataupun barang dari pihak KONI;
- Bahwa saksi menandatangani NPHD karena Keputusan dari Gubernur;
- Bahwa proses awal keluarnya dana hibah ini TAPD yang diketuai oleh Sekda;
- Bahwa pengajuan KONI awalnya sejumlah Rp95.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Milyar Rupiah), namun yang langsung disetujui adalah Rp12.500.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah). Didalam rapat itu bahwa kue Pembangunan itu Dinas Pemuda dan Olahraga untuk KONI Sumatera Selatan sebanyak Rp12.500.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dikabulkan dan saksi tetap mempertahankan ini supaya ditambah;
- Bahwa setiap SK pergantian pengurus KONI itu ditembuskan ke Dispora dikarenakan saksi menerima SK pergantian tahun 2021, saksi pernah membaca dan tahu susunan Ketua, Bendahara dan Sekretaris. Seingat saksi Pak Ahmat Tahir pengganti dari Pak Amir, namun pergantian dari tahun berapa sampai kapan saksi lupa;
- Bahwa tidak ada pembicaraan via telpon antara saksi dan Hendri Zainuddin selaku Ketua Umum KONI terkait adanya sisa anggaran tahun 2021;



- Bahwa saksi tahu dan mendengar adanya ketentuan biaya cabang-cabang olahraga yang tertunda sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengelolaan keberangkatan PON
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. H. Ahmat Tahir menjabat sebagai bendahara pada tahun 2021 dari informasi yang saksi dengar;
- Bahwa saksi tahu bahwa pada tahun 2021 yang menjabat sebagai bendahara adalah sdra. Amiri sedangkan sdra. H. Ahmat Tahir menjabat sebagai ketua harian KONI bukan bendahara;
- Bahwa saksi kenal pak Amiri. Pada saat perjalanan ke Papua saksi ngobrol dengan sdra. Amiri. Pada saat itu sdra. Amiri adalah bendahara;
- Bahwa tupoksi untuk verifikasi yaitu untuk persyaratan organisasi yaitu : akta pendirian, surat terdaftar, surat domisili, surat pengukuhan, NPWP, nomor rekening, struktur dan dokumen kepemilikan sekretariat. Kemudian untuk persyaratan proposal yaitu : nama kegiatan, sistematika proposal, penjilidan, tandatangan serta cap dan kesesuaian pemberi hibah menunjang sasaran program, tidak ada maksud dan tujuan, sasaran, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, bahan dan pelatihan yang digunakan, out/keluaran, kepemilikan bahan, peralatan, pendukung, SDM pelaksana kegiatan, rincian dana serta rincian RKA;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban KONI sudah diverifikasi sebelum diserahkan kepada BPK;
- Bahwa proses penetapan/ penerbitan NPHD dalam kaitan dengan RKA tahun 2021 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Selatan yaitu NPHD ditandatangani setelah ada RKA, KAK dan usulan dari KONI kepada pemerintah, Gubernur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, setelah itu baru diadakan penandatanganan NPHD pada kedua belah pihak;
- Bahwa mekanisme pencairan dana hibah tahun 2021 dari pemerintah Sumatera Selatan setelah NPHD ditandatangani, KONI mengusulkan permintaan pencairan dan kita teliti surat rincian permintaan dan setelah itu kita mintakan persetujuan kepada Gubernur dan menunggu disposisi dari Gubernur;
- Bahwa saksi tahu bahwa KONI Sumatera Selatan diperiksa oleh tim inspektorat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Dispora diperiksa Inspektorat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembayaran PORWIL tahun 2019;



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II H. Ahmat Tahir, S.Ag, SH. Bin H. Wahid berkeberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwa jabatan saksi pada tahun 2020 sampai tahun 2022 bulan April itu masih sebagai Ketua Harian KONI dan menjadi bendahara KONI itu mulai April 2022 sampai Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka (Terdakwa keberatan karena pada tahun 2021 itu belum menjadi tupoksi Terdakwa);

2. DEFI SUSANTI, S.E., Ak., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dispora Sumsel;
- Bahwa saksi mengetahui ada Dana Hibah dari Pemerintah Propinsi;
- Bahwa kami mengajukan SPM (Surat Perintah Membayar) kepada BPKAD, lalu nanti BPKAD mengeluarkan SP2D dan langsung mentransfer uangnya ke KONI;
- Bahwa saksi mengeluarkan SPM dengan mekanisme pertama dari KONI mengajukan permohonan, kemudian di verifikasi oleh bidang peningkatan prestasi olahraga, setelah itu pembuatan surat untuk dikirimkan kepada Gubernur untuk persetujuan pencairan, kemudian melangkapi syarat-syarat lainnya dan baru diajukan ke bagian keuangan Dispora, setelah kami memeriksa kelengkapannya baru kami akan mengeluarkan SPM;
- Bahwa pengajuan dibulan April, Agustus dan November untuk pencairannya saksi kurang tahu kapan tetapi jangka waktu pencairannya tidak akan lama setelah SPM dikeluarkan;
- Bahwa pengajuan yang dilakukan oleh KONI Yang pertama ada Rp3.900.000.000,00 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah), yang kedua Rp8.300.000.000,00 (Delapan Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dan yang ketiga Rp25.200.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) semua terealisasi dengan jumlah Rp37.500.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa saksi melakukan proses pemberkasan administrasi SPM, disposisi setelah berkas masuk kemudian diperiksa, saksi selaku bendahara pengeluaran akan mengajukan SPP (Surat Permohonan Pembayaran) kepada Kasubag Keuangan Dispora, kemudian mereka akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen, lalu setelah itu dibuatkan SPM. Untuk berkas yang saksi terima itu adalah disposisi dari kepala bidang peningkatan prestasi olahraga Pak Basuni selaku Kepala Bidang, dan disitu ada paraf PA (Kadispora);
- Bahwa tidak ada catatan-catatan atau koreksi atau syarat-syarat yang tidak lengkap dari 3 (tiga) tahap pencairan tadi?
- Bahwa Saksi tidak tahu tidak ada hasil pemeriksaan dari BPK soal dana hibah KONI Sumatera Selatan ditahun 2021 karena saksi tahu dari

Halaman 75 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasubag memberi tahu bahwa ada temuan BPK sejumlah sekitar Rp1.665.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) itu bantuan ke cabang olahraga dan rapat kerja KONI;
- Bahwa temuan Rp1.665.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) ini disebabkan penggunaan dana pada pelaksanaan kegiatan tersebut belum ada di NPHD;
 - Bahwa saksi tidak tahu selain dana hibah, apakah ada dana lain yang masuk untuk KONI ditahun saksi selaku bendahara pengeluaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu uang deposito yang dikelola oleh KONI Sumatera Selatan;
 - Bahwa tindak lanjut dari penemuan Rp1.665.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) oleh KONI Sumatera Selatan, Dispora menyurati KONI Sumsel sehubungan dengan penemuan tersebut dan meminta KONI Sumsel untuk menyetor ke kas daerah sejumlah Rp1.665.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu kedua Terdakwa ini ada melakukan penandatanganan dokumen dalam kapasitas mereka;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa kedudukan Para Terdakwa didalam KONI dan juga tidak kenal;
 - Bahwa saksi tahu soal surat Keputusan Gubernur, pertama atas usulan dana KONI itu sejumlah Rp12.500.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan diubah dengan surat ketetapan September oleh Gubernur senilai Rp37.500.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atas usulan permohonan oleh KONI Sumsel;
 - Bahwa saksi tidak menandatangani SP2D yang menandatangani ada Kepala BPKAD selaku BUD;
 - Bahwa setiap pengajuan pencairan ada, BUD menandatangani SP2D tersebut, yang menandatangani SPM Kepala Dinas;
 - Bahwa terhadap dana yang tidak sesuai sejumlah Rp.1.665.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah), tindak lanjutnya adalah setor balik ke kas daerah, sudah dilakukan pada tahun 2022;
 - Bahwa yang melakukan temuan terhadap dana tidak sesuai tersebut adalah BPK, karena ada audit tahunan di akhir tahun sampai awal tahun di BPK;
 - Bahwa saksi tidak tahu tidak ada audit dari Direktorat;
 - Bahwa penemuan oleh BPK itu dari dari NPHD yang dicocokkan antara realisasi dengan NPHD;
 - Bahwa ketika mengajukan permohonan pencairan, tidak ada kewenangan saksi untuk menolak bahwa hal tersebut tidak termasuk

Halaman 76 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam NPHD dikarenakan itu kewenangan bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, jadi kami sudah terima berkas yang sudah jadi;

- Bahwa seluruh keterangan saksi benar pada saat penyidikan dan apakah ada paksaan dari penyidik;
- Bahwa setelah bendahara mencairkan, bendahara tetap memeriksa kelengkapan tertentu, seperti surat permohonan pencairan dari KONI, kemudian surat persetujuan dari Gubernur untuk pencairan KONI, kemudian pakta integritas, NPHD, SK Hibah termasuk besaran alokasinya, NPWP, Nomor Rekening, KTP Ketua;
- Bahwa pada saat pencairan itu ke rekening KONI dari BPKAD;
- Bahwa didalam surat permohonan pencairan dari KONI dan dari Dispora yang ke Gubernur, secara global sesuai dengan NPHD;
- Bahwa setelah dapat dari PPO, ketika PPO sudah verifikasi kemudian diterbitkan nota Dinas, lalu kami periksa lagi lengkap setelah itu baru kami buat SPP dan SPM;
- Bahwa untuk pertanggung jawaban dana-dana tersebut, SPJnya akan diberikan kepada Dispora, dalam hal ini sesuai dengan bidang yang membawahnya, kalau KONI berarti bidang PPO yaitu Pak Basuni;
- Bahwa pertanggung jawaban itu dilakukan oleh KONI sebelum di audit oleh BPK atau setelah di audit pada tahun 2021 itu ada keterlambatan dari KONI dalam melakukan laporan pertanggung jawaban. Saya lupa KONI melaporkan setelah atau sebelum audit;
- Bahwa tanpa di audit atau tanpa di verifikasi, KONI itu sudah tahu harus mengembalikan berapa dari dana yang didapat dengan pertanggung jawabannya jika ada selisih dia harus setor ke kas daerah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. FEBRIANY, S.E., M.Si., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat di bagian keuangan Sekretariat Pemprop Sumsel;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertanian Provinsi dan dalam kegiatan Serasi menjabat sebagai penyedia alat mesin pertanian berupa excavator atau membantu Kepala Dinas dalam hal pemanfaatan alat mesin mesin pertanian;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan tupoksi saksi sekarang ini sebagai kuasa bendahara umum daerah saya pernah membaca bahwa ada proses pencairan pada waktu itu;
- Bahwa mengenai pertanggungjawaban laporan KONI ini berdasarkan informasi dari Saksi Ibu Defi tadi dalam hal ini Dispora mengajukan SPM ke BPKAD dengan melengkapi SPTJM, SPTJB, adanya nomor rekening, NPHD dan Nomor NPWP. Setelah itu di



- kroscek bahwa nomor rekening sudah benar, kemudian uang dikeluarkan dalam bentuk SP2D melalui bank langsung dikirimkan ke KONI. Setelah itu masalah pertanggungjawabannya substansinya ada di KONI;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kabid bendahara BPKD Sumatera Selatan pada bulan September 2022;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada pengembalian dana hibah ke rekening kas daerah, tetapi saksi mendapatkan informasi karena masuk ke rekening kas daerah saksi meminta ke bidang yang mencatat penerimaan kas daerah, jadi saksi membaca;
 - Bahwa yang saksi baca itu adalah pengembalian terhadap temuan dari BPK dan juga pengembalian terhadap sisa hibah;
 - Bahwa terhadap penemuan oleh BPK, berapa nominalnya saksi tidak ingat;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada pengembalian dana hibah ke rekening kas daerah, tetapi saksi mendapatkan informasi karena masuk ke rekening kas daerah saksi meminta ke bidang yang mencatat penerimaan kas daerah, jadi saksi membaca;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada audit terhadap dana hibah yang dilakukan oleh Inspektorat;
 - Bahwa mekanisme pencairan sepengetahuan saksi, kalau kami menerima berkas atau dokumen dari bidang Peningkatan Prestasi Olahraga selaku yang membawahi dana hibah KONI, ketika berkas tersebut lengkap dan sesuai saksi selaku bendahara mengajukan SPP kepada Kasubag keuangan, kemudian Kasubag keuangan akan mengeluarkan SPM yang ditandatangani Kepala Dinas, setelah itu baru dikirim ke BPKAD;
 - Bahwa dana tersebut sudah dikeluarkan semua 100%;
 - Bahwa saksi ingat ada 3 (tiga) kali pencairan;
 - Bahwa di BPKAD menerima perintah dari Dinas Pemuda dan Olahraga dalam bentuk surat perintah membayar untuk menerbitkan SP2D;
 - Bahwa benar keterangan saksi pada saat penyidikan dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa kalau masalah pertanggung jawaban itu tidak menjadi tanggung jawab di BPKAD, itu kembali ke substansi UPD nya masing-masing dan penerima hibah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. BASUNI, S.Pd., M.M., Bin ROHIMIN ALWI, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang secara struktural dibawah Kadispora tetapi berkordinasi dengan Sekretaris Dinas;
- Bahwa saksi tidak ada peran dalam pengajuan pencairan Dana Hibah KONI dalam menentukan jumlah dananya;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penganggaran Dana Hibah KONI tersebut;
- Bahwa Tim verifikasi bertugas melakukan verifikasi administrasi proposal, proposal permohonan dana hibah yang antara lain kepengurusan KONI, kantor, SK dilengkapi dengan NPWP, di buktikan juga dengan SK turunan dari pusat;
- Bahwa saksi mengetahui Ketua umum KONI Sumater Selatan Bapak H. Hendri Zainuddin;
- Bahwa yang menandatangani surat permohonan pencairan tersebut adalah Ketua KONI Bapak H. Hendri Zainuddin dan Sekretaris Bapak Ir. Suparman Romans (Terdakwa I);
- Bahwa saksi tidak terlalu membaca secara detail, ketika kami melihat struktur kepengurusan KONI tersebut telah lengkap akan kami proses;
- Bahwa pada saat saksi membaca struktur kepengurusan, Para Terdakwa ini sebagai Terdakwa I Ir. Suparman Romans sebagai sekretaris dan Terdakwa II H. Ahmat Tahir, S.Ag., S.H. sebagai ketua harian;
- Bahwa saksi tidak ingata dalam surat keputusan itu berlaku mulai kapan yang menyatakan Para Terdakwa sebagai sekretaris umum dan ketua harian;
- Bahwa untuk proses pengajuan, kami tidak memverifikasi administrasi keuangannya, hanya mencocokkan saja. Dalam bentuk RKA itu disampaikan permohonannya, selagi faktanya ada itu akan kami proses;
- Bahwa saksi dan staf memverifikasi itu hasilnya dalam bentuk daftar list;
- Bahwa anggota tim verifikasi ini Ketuanya saksi sendiri, sekretarisnya Kasi peningkatan prestasi olahraga, anggotanya ada Kasi bernama Pak Yahya, Kasi Sapras;
- Bahwa Tim verifikasi ini siapa yang mengangkat berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Bahwa hasil verifikasi ada temuan tidak yang harus dilengkapi lagi ada yang dengan catatan kami sampaikan contohnya seperti LPJ belum lengkap dalam pencairan tahap 1 (satu) ke tahap 2 (dua);
- Bahwa dana hibah sudah dcairkan semua oleh pihak Dispora;
- Bahwa selain dana hibah ini saksi tidak tahu ada dana deposito Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) diluar dana hibah KONI;
- Bahwa untuk dana hibah ini ada temuan oleh BPK, saksi lupa nominalnya. Namun ada bukti setor balik sebagai Tindakan selanjutnya;
- Bahwa penyebab penemuan tersebut itu dari ketidaksesuaian NPHD;
- Bahwa saksi tahu soal surat Keputusan Gubernur Pertama atas usulan dana KONI itu sejumlah Rp12.500.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima

Halaman 79 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ratus Juta Rupiah) dan diubah dengan surat ketetapan September oleh Gubernur senilai Rp.37.500.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) atas usulan permohonan oleh KONI Sumsel;
- Bahwa yang mengangkat ketua verifikasi ini SK Kepala Dinas;
 - Bahwa Tupoksi tim verifikasi ini khusus untuk proposal saja sedangkan untuk pencairan dana dibagikan keuangan;
 - Bahwa untuk melakukan verifikasi terhadap proposal, syarat-syarat apa yang mutlak harus dipenuhi yaitu Struktur pengurusan, berbadan hukum, mempunyai kantor, NPWP, rekening;
 - Bahwa hasil kerja tim verifikasi langsung tertuju ke Dispora kebagian keuangan dulu;
 - Bahwa proposal turun dari KaDispora ke kita untuk di verifikasi, kalau untuk proses pencairan kita teruskan ke bagian keuangan, kemudian keuangan akan menilai apakah sudah berkesesuaian antara proposal pengajuan dengan NPHD;
 - Bahwa dari total pengajuan sejumlah Rp95.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Milyar Rupiah) kemudian yang disetujui adalah sejumlah Rp12.000.000.000,00 (Dua Belas Milyar Rupiah), sumber dana Anggaran dana hibah KONI ini sudah dapat persetujuan dari TAPD;
 - Bahwa kewajiban saksi setelah verifikasi lengkap dan disetujui bernota dinas ke KaDis;
 - Bahwa kalau untuk pencairan tahap pertama itu KONI mengusulkan ke KaDispora kemudian diturunkan kepada tim verifikasi untuk disesuaikan, bila bersesuaian antara proposal dengan permintaan mereka kita proses dan ditindaklanjuti ke keuangan;
 - Bahwa yang menyusun rancangan naskah dana hibah itu munculnya kolektif, organisasi-organisasi yang dapat hibah itu kita terima kolektif dari TAPD misalnya ada Pramuka berapa, terus KONI berapa, PMI berapa, kemudian digabung kemudian disitulah terlihat KONI dapat berapa dan itu bukan kewenangan Dispora untuk menentukan berapa KONI mendapatkan dana hibah tersebut;
 - Bahwa selain verifikasi kami mencocokkan permintaan permohonan tahap satu, tahap dua yang dilakukan KONI;
 - Bahwa keterangan saksi pada saat penyidikan dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa saat KONI mengajukan proposal mengajukan rencana kegiatan proposal 1 (satu) kali/ multi event;
 - Bahwa saat saksi memverifikasi, KSB-nya yang saksi baca Ketuanya Pak Hendri Zainuddin, Bendaharanya pada saat itu Pak Amiri dan Sekretarisnya Pak Suparman pada saat itu;
 - Bahwa saksi yang menerima SPJ dari KONI;
 - Bahwa selisih dana yang telah dikembalikan oleh KONI itu persis sejumlah Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) atau lebih, kalau itu

Halaman 80 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



saksi tidak tahu persis, dan saya tidak punya disiplin ilmu untuk mengkaji anggaran keuangan itu apakah valid atau tidak. Karena itu kewenangan BPK;

- Bahwa pertanggungjawaban dari pihak substansi atau Dispora untuk memantau kegiatan ada Dispora melakukan permintaan SPJ melalui surat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas. Untuk pemantauan kegiatan itu tidak ada karena dari nota Dinas penerima hibah bahwa ada surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh Ketua KONI, jadi KONI bertanggungjawab penuh atas seluruh dana hibah yang diberikan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap KONI, jadi kita tidak punya domain untuk masuk ke pengurusan rumah tangga KONI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. H. SYAHRIAL OESMAN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai cek, berhubungan dengan saksi pada saat itu sedang menjabat sebagai Gubernur tahun 2003 dan Propinsi Sumsel pada tahun 2024 ditunjuk sebagai Ketua PON;
- Bahwa asalnya pada saat itu keadaan sudah mendesak untuk persiapan sebagai tuan rumah PON, kami kumpul dengan pengusaha di Sumsel ini untuk membantu ulung lembut dan dapatlah bantuan Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) untuk PON, tetapi karena PON pada saat itu masuk ke dalam APBD maka uang Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ini saran daripada kami semua masukkan saja kedalam deposito dana abadi KONI;
- Bahwa ditahun 2003 itu saksi menjabat sebagai Gubernur dan merangkap sebagai Ketua KONI;
- Bahwa hubungan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tersebut dengan perkara, saksi pada saat itu tahu dari medsos dana ini dicairkan;
- Bahwa cara dicairkannya uang Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tersebut, cek deposito tersebut atas nama KONI, pada waktu ditahun 2021 awal staff/sekpri saya menelepon saya dan memberitahu bahwa dia dapat cek Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) KONI, jadi saksi suruh dia ke Bank SumSel untuk menanyakan siapa yang bisa untuk menerima cek tersebut, dari Bank SumSel mengatakan serahkan kepada Ketua KONI, kemudian saksi serahkan dan saksi ada buktinya;

Halaman 81 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketua KONI pada saat itu adalah Pak Hendri Zainuddin;
- Bahwa saksi memberikan cek tersebut kepada Ketua KONI pada bulan September tahun 2021 dengan Hendri Zainuddin selaku Ketua KONI;
- Bahwa pada saat penyerahan cek tersebut bukan saksi yang menyerahkan, namun staff saksi tetapi ada bukti dan dokumentasinya semua. Dan yang menerimanya ada Junaidi;
- Bahwa uang Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sebagai dana abadi itu maksudnya Dana abadi itu yang bisa digunakan bunganya untuk operasional KONI, jadi saya memegang cek itu hanya sekedar untuk administrasi saja dan bunganya terus berjalan masuk ke rekening KONI;
- Bahwa digunakan kemana uang tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat menyerahkan cek tersebut saksi tidak lagi sebagai pengurus KONI;
- Bahwa saksi tidak bisa untuk mencairkan uang tersebut hanya Ketua KONI yang bisa mencairkan makanya saksi serahkan ke Ketua KONI;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Para Terdakwa terkait dana deposito tersebut;
- Bahwa terkait uang tersebut, pertanggung jawabannya kemana ke KONI, karena penggunaan bunganya untuk KONI, namun setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa dana tersebut LPJ nya tidak ditembuskan terlebih dahulu ke Dispora karena dana tersebut adalah sumbangan jadi tidak mengikat. Hanya saja karena dana tersebut tidak digunakan oleh PON maka dari itu saya masukkan ke dana abadi KONI;
- Bahwa sepengetahuan saksi KONI tidak termasuk ke perangkat daerah, kalau dia perangkat daerah sekretarisnya harus PNS seperti Bapilu dan KPU. Lalu untuk KONI ini kan bebas dalam pemilihan, tetapi dia ada dana hibah dan dana seperti ini, ada pertanggungjawaban. Makanya saya pernah mengusulkan bahwa sekretaris KONI ini harus PNS agar sistem keuangannya jelas;
- Bahwa saat itu Sdr. Ahmat Tahir dan Ir. Suparman belum menjabat sebagai apa di KONI;
- Bahwa saksi pada saat penyerahan cek itu saya menyuruh staff saya untuk ke Bank menanyakan KONI atau Gubernur yang menerimanya, ternyata yang menerima Ketua KONI jadi saya serahkanlah ke Hendri Zainuddin melalui staff saya dengan tanda tangan kwitansi, foto yang saat itu hanya bertiga Hendri Zainuddin, Junaidi yang menerima kwitansi dan staff saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Junaidi ini menjabat sebagai apa?
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut berkapasitas atas nama pribadi;

Halaman 82 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi menyerahkan cek tersebut tidak ada perubahan spesimen/identitas pada rekening Bank tersebut;
- Bahwa yang berhak atas pencairan cek Ketua KONI, yang pada saat itu menjabat adalah Hendri Zainuddin, maka dari itu saksi serahkan ke dia;
- Bahwa saksi menjabat sebagai ketua KONI itu dari 7 November 2003 sampai 2008;
- Bahwa saksi menyerahkan cek itu kepada sdr. Hendri Zainuddin itu pada 7 September 2021;
- Bahwa selama saksi sudah tidak menjabat sebagai Ketua KONI ini saksi masih memegang cek tersebut, saksi baru tahu pada saat staff saksi mengatakan kepada saya bahwa ada cek KONI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
- Bahwa setelah tahun 2008 yang menjadai ketua KONI adalah Pak Alex Noerdin 1 periode kemudian Pak Muddai lalu setelah itu baru Pak Hendri Zainuddin;
- Bahwa saksi menemukan cek tersebut ditahun 2021 awal, sebulan sebelum saksi serahkan;
- Bahwa tidak ada maksud dari penyerahan itu adalah dana tersebut sebagai dana abadi KONI yang bunganya bisa digunakan untuk operasional KONI. Apakah penyerahan dengan maksud seperti itu tertuangkan dalam tanda terima yang dibuat oleh Hendri Zainuddin;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam tanda terima yang dibuat oleh Pak Junaidi itu berkapasitas sebagai apa;
- Bahwa saksi tidak ada pemberitahuan bahwa pihak KONI atau Hendri Zainuddin bahwa sehubungan cek yang diberikan itu memang sudah digunakan;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan cek tersebut, saksi tidak tahu tingkat suku bunganya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Ir. AGUNG RAHMADI Bin SOESANTO, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Pengurus KONI sejak tahun 2020 sampai dengan 2023;
- Bahwa saksi sempat mendapatkan amanat 2 jabatan. Di periode pertama sebagai Wakil Sekretaris Umum 4 yang membidangi Perencanaan Anggaran, kemudian ada PAW, SK perubahan itu saksi juga Wakil Sekretaris Umum 4 membidangi Perencanaan Anggaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi KONI Sumsel di tahun 2021 kita mendapatkan kucuran anggaran dari APBD, untuk anggaran induk kita mendapatkan anggaran dana hibah sejumlah Rp12.500.000.000,00 (Dua



Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pencairan anggaran antara bulan Mei/Juni 2021. Setelah itu kita mengajukan lagi anggaran untuk kebutuhan program utama yaitu Porprov serta PON dengan rangkaiannya, jadi waktu itu bantuan hibah tambahan sejumlah Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) dengan total Rp37.500.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada tahun 2021;

- Bahwa selain bantuan dari Pemprov Sumsel, saksi tidak tahu apakah ada bantuan dari pihak lain;
- Bahwa saksi tidak tahu ada dana Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), tetapi saksi tidak secara langsung mendengar dan saksi tidak bisa pastikan darimana;
- Bahwa pada bulan April 2022 Pak Ahmat Tahir sebagai Bendahara Umum yang sebelumnya adalah ketua harian dan Pak Suparman sebagai Sekretaris Umum;
- Bahwa pada tahun 2021 apakah Pak Ahmat Tahir atau Pak Suparman ini memang tidak memegang anggaran kalau Pak Suparman sebagai Sekretaris Umum ada memegang anggaran dan Pak Suparman juga selain menjadi Sekretaris Umum juga menjadi pejabat penanggungjawab kegiatan di Porprov dan Pengadaan Peralatan;
- Bahwa Dana Rp37.500.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) itu terjadi dicairkan dalam 2 (Dua) tahap, yang pertama itu Rp12.500.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang merupakan anggaran induk dan dicairkan bulan Mei/Juni 2021, selanjutnya karena memang ada kebutuhan urgent untuk kebutuhan event PON dan Porprov KONI mengajukan lagi anggaran dan pada saat itu yang disetujui oleh TAPD adalah sejumlah Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) yang cair diakhir bulan November 2021. Itulah yang dipakai untuk mengcover kegiatan-kegiatan PON dengan rangkaiannya serta Porprov dan rangkaiannya termasuk rapat kerja dan bantuan untuk cabor;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran Pak Suparman di Sekretariat dan Pengadaannya tapi di Sekretariat itu terdiri dari 2 (dua) periode melalui anggaran induk itu kurang lebih Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) kemudian penambahan atau pelengkapan daripada kebutuhan sekretariat itu juga sekitar Rp3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) di anggaran yang Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah). Kalau pengadaan saya tidak terlalu mengikuti, tapi memang diawal itu kita hanya bisa menganggarkan kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (Satu

Halaman 84 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Milyar Rupiah) tetapi karena mungkin terjadi eskalasi dan waktu yang terlalu mepet, sehingga mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut dana anggaran, tetapi saya tidak terlalu tahu bagaimana besar penambahannya;

- Bahwa proses penentuan atau pengajuan anggaran yang mulai dari awal tahun dimana kita dari bidang perencanaan anggaran itu meminta untuk seluruh bidang yang ada di KONI untuk memberikan program kerja sekaligus juga rencana kerja dalam bentuk anggaran yang harus mereka ajukan masing-masing dan mereka buat dalam batas waktu tertentu, demikian juga dengan PPPK kita meminta rencana kerja anggaran masing-masing PPPK yang ada. Dari situ kita kombinasi dan kita susun sesuai dengan rencana prioritas. Setelah tersusun rencana kerja anggaran dalam bentuk final itu kemudian kita ajukan kepada penanggung jawab anggaran yaitu Pak Ketua Umum untuk bisa disetujui sebelum disampaikan kepada pihak Dispora, kurang lebih begitu;
- Bahwa saksi menyampaikan ke Dispora dalam bentuk pengajuan anggaran ke Dispora itu sudah dalam format baku itu adalah dalam bentuk surat resmi yang diajukan dengan kop KONI SumSel dan dilampirkan dengan rincian dari kebutuhan anggaran dari masing-masing bidang dan PPPK;
- Bahwa pada saat awal kita sudah mengajukan untuk keseluruhan program kerja selama 1 (satu) tahun sejumlah kurang lebih Rp95.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Milyar Rupiah) namun yang dikabulkan hanya Rp12.500.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang kemudian karena ada kebutuhan mendesak kita mengajukan biaya tambahan yang yaitu dana sejumlah Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) tadi sehingga ada NPHD perubahan yaitu sejumlah Rp37.500.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa yang menandatangani NPHD tersebut adalah Bapak Ketua Umum Hendri Zainuddin dan Ketua Dinas Pemuda dan Olahraga Pak Yusuf;
- Bahwa pada saat perjalanan dinas saudara ada menggunakan dana Sekretariat, kalau perjalanan dinas kita memang ada mendapatkan kompensasi dari tupoksi yang ada bahwa setiap perjalanan dinas itu ada penggantian uang transport dan lain sebagainya termasuk uang saku. Namun kalau anggaran Porprov bukan dari anggaran Sekretariat melainkan ada anggaran tersendiri;

Halaman 85 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- Bahwa saksi lakukan semua tetapi secara administratif saksi tidak langsung campur tangan karena itu yang mengerjakan adalah staff di bagian keuangan, sehingga pada saat penggantian kompensasi itu ada saya tandatangan tanda terima tapi untuk tekhnisnya itu dilaksanakan oleh staff, tapi seingat saya untuk pelaksanaan kegiatan itu saya ikuti semua karena itu menyangkut persiapan Porprov yang membutuhkan dinamika dan kegiatan yang intensitasnya cukup tinggi, pulang pergi untuk mempersiapkan karena pada saat itu untuk informasi saja pelaksanaan Porprov itu hampir gagal karena waktu yang sangat terbatas dan anggaran yang masih kosong, namun karena kewajiban makanya kita paksakan untuk kita laksanakan dahulu dan itupun menggunakan uang pribadi dulu;
- Bahwa dalam perjalanan dinas itu seingat saksi sebagian memang ada, namun sebagian juga saya juga tidak terlalu ingat apakah menginap atau tidak, karena kan ada beberapa kali saya menjalankan perjalanan dinas kesitu;
- Bahwa saksi pernah di BAP dan mengatakan bahwa 5 (lima) kali yang tidak benar menurut saudara. Saudara melakukannya atau tidak, karena spesimen tandatangan sewa hotel, mobil, karena ketua KONI yang bersangkutan tidak membenarkan tentang hal tersebut, artinya kalau yang 5 (lima) kemarin sesuai dengan BAP, memang saksi tidak bisa memberikan konfirmasi pada saat itu sehingga anggap saja bahwa saya tidak menjalankan perjalanan dinas;
- Bahwa saksi tidak menjalankan perjalanan dinas tetapi saudara menerima uangnya;
- Bahwa memang ada pada saat itu saksi memfasilitasi dengan salah satu vendor atau toko untuk pembelian barang-barang keperluan sekretariat sebagai kebutuhan rutin sekretariat, tapi pada saat itu saksi hanya memfasilitasi pihak KONI dengan toko yang ada karena kebetulan saksi kenal dengan pemilik toko sehingga saya bisa memberikan referensi;
- Bahwa pada saat saksi memfasilitasi, buka saksi PPPK nya;
- Bahwa ada perintah dari PPPK yaitu saksi ada izin dan dalam sepengetahuan dari PPPK;
- Bahwa jumlah atas pembelian komputer tersebut seingat saksi kurang lebih Rp128.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa untuk perjalanan dinas yang ternyata saksi tidak lakukan kurang lebih Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta) an;
- Bahwa untuk pengajuan pencairan dana itu ada 5 belangko namanya blangko disposisi;



- Bahwa saksi tandatangan selain itu yang tandatangan pertama surat disposisi itu ditandatangani oleh Sekretariat untuk pengajuan dari masing-masing bidang atau PPPK atau siapapun yang membutuhkan pengeluaran anggaran. Kemudian setelah disetujui oleh pejabat pertama lanjut kepada ketua bidang anggaran, ketua bidang anggaran itu mengkaji dari sisi ketersediaan anggaran serta apakah pengajuan itu ada dalam RKA, kalau itu sudah benar baru akan naik di auditor, auditor inilah yang akan memeriksa secara detail semua berkas yang menyangkut kelengkapan teknis dan administrasi dari pengajuan yang bersangkutan, artinya setelah dari auditor inilah baru ke saksi sebagai waketum 4. Saya akan melihat semua aspek yang sudah dikaji oleh pejabat yang ada di bawah tadi, terakhir adalah dari auditor seandainya itu semua sudah lengkap maka saya akan melakukan konfirmasi ulang dengan RKA yang ada saya melakukan disposisi dan kemudian saya ajukan kepada Ketua Umum untuk disetujui, dari Ketua Umum kemudian pencairan dilakukan oleh Bendahara Umum, itu ada 5 (lima), dengan catatan bahwa ini juga sifatnya lebih ke internal, artinya walaupun saya sudah memberikan disposisi, tidak memberi jaminan bahwa pengajuan anggaran yang diajukan oleh yang bersangkutan itu bisa serta-merta cair, karena tetap sesuai dengan tupoksi yang ada penanggung jawab utama disini adalah pengguna anggaran yaitu Pak Ketua Umum, jadi walaupun saya sudah memberikan disposisi bahwa sudah sesuai dengan persyaratan tetapi kalau Ketua Umum sebagai penanggung jawab anggaran tidak menyetujui maka tidak bisa cair, dan itu otoritas mutlak Ketua Umum bahwa bisa mencairkan atau tidak pengajuan tersebut;
- Bahwa guna kolom itu untuk secara normatif, kolom itu adalah kolom disposisi artinya itu adalah pengawasan untuk kita, bahwa disini ada tahap-tahap filterisasi bahwa ada bidang-bidang yang punya kompetensi sesuai dengan pengajuan maka akan dilihat apakah disini ada, karena jangan sampai ada pengajuan yang tidak ada di rencana anggaran dan tiba-tiba masuk dan kita setuju atau bisa langsung cair kan artinya diluar anggaran dan itu menyalahi dan itu adalah self controlling untuk kita sendiri;
- Bahwa ketua harian tidak ada tandatangan di belangko hanya 5 (lima) yang menandatangani itu ada Sekretariat, Ketua bidang anggaran, Auditor, ke saksi, setelah itu ke Ketua Umum kemudian pencairan ke Bendahara Umum;

Halaman 87 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- Bahwa pada saat Ketua Umum sedang tidak ada saksi tidak tahu persis kebijakan bagaimana, tapi sepengetahuan saksi fungsi Ketua Harian ini tidak terlalu signifikan, artinya bahwa secara kapasitas dan tanggung jawab seharusnya Ketua Harian itu bisa diberdayakan apabila Ketua Umum itu tidak aktif, ini yang sering kita pakai, ketika Ketua Umum sedang diluar kota sehingga sehari-hari itu beliau tidak aktif, tetapi KONI sekarang ini berbeda Ketua Umumnya aktif tapi ada Ketua Harian, artinya kegiatan sehari-hari tetap di handle oleh Ketua Umum, artinya menurut saya secara mekanisme Ketua Harian tidak berperan;
- Bahwa saat saksi masih di perencanaan bendaharanya dari Januari 2020 sampai April 2022 itu dipegang oleh Pak Amiri;
- Bahwa sampai tahun 2022 Bendahara itu aktif yaitu Pak Amiri aktif sampai bulan Agustus 2021, lalu sejak Agustus ke April 2022 Pak Amiri itu tidak banyak ditempatkan dan terakhir pada tahun 2022 setelah SK PAW digantikan oleh Pak Ahmat Tahir;
- Bahwa yang mengeluarkan SK tersebut adalah Ketua Umum KONI Pusat;
- Bahwa yang berhak atas spesimen pencairan dana APBD dari awal sudah ada komitmen bahwa spesimen pencairan cek sepengetahuan saya dilakukan dua diantara tiga artinya dari Ketua Umum, Ketua Harian dan Bendahara Umum itu merupakan tiga personil untuk spesimen, jadi kalau ada salah satu yang berhalangan itu dua, namun dua yang menandatangani itu harus atas izin atau perintah dari Ketua Umum;
- Bahwa saksi jelaskan kenapa ada dana yang dicairkan padahal tidak ada permintaan pencairan dari PPPK dikarenakan disposisi itu mindsetnya itu adalah self controlling kita untuk filterisasi, tetapi dalam pelaksanaan kembali lagi kepada otoritas Ketua Umum penanggungjawab anggaran, maka dari itu ini penguatan dari argumentasi saya tadi bahwa walaupun disitu saya tidak melakukan disposisi untuk keterangan apapun baik itu menyetujui ataupun menolak ini masih tetap bisa cair karena yang pasti ini izin dari Ketua Umum;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan dana dinas sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada petugas;
- Bahwa saksi mengetahui terkait rapat KONI Sumsel yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang pengurus unsur pimpinan yang membahas tentang uang Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) di Kantor KONI yaitu seingat saksi kalau rapat yang melibatkan 7 (tujuh) orang pengurus unsur pimpinan untuk membahas uang Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) itu tidak ada. Seingat saya yang dibahas pada saat rapat



- tersebut pada saat diawal-awal pasti membahas tentang masalah Porprov;
- Bahwa setahu saksi Pak Suparman ini PPPK pengganti, jadi untuk pekan Porprov sedaianya adalah sdr. Rizki yang ditunjuk melalui SK Ketua Umum, tapi pada saat proses dibawah tekanan yang sangat besar dari peserta Porprov yang menginginkan adanya segera pencairan, sementara kita di KONI pada saat itu sedang tidak memegang sepeserpun dana, namun kita tetap bertekad dan melaksanakan Porprov dengan kondisi yang ada, kebetulan waktu itu seingat say akita pernah membahas ada saldo di kas kurang lebih Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) dan hasil rapat tersebut kita sepakati untuk bisa dipergunakan untuk back up Porprov. Dalam kaitan dengan Pak Suparman tadi PPPK pengganti dihari ketiga pelaksanaan Porprov sdr. Rizki mengundurkan diri sebagai PPPK dan pada saat itu tidak mungkin untuk posisi PPPK itu kosong, dalam keadaan darurat Sekretaris Umum yang langsung menggantikan posisi Sdr. Rizki untuk bisa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Porprov dan jangan sampai Porprov itu gagal dilaksanakan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi apakah lebih dari uang hibah sudah dikembalikan ke kas daerah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pak Suparman adalah PPPK pengganti Ibu Catrin untuk pengadaan peralatan;
 - Bahwa yang menandatangani Ketua Umum saja sebagai penanggung jawab anggaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada perubahan jumlah pada dana KONI seperti yang saksi jelaskan tadi, bahwa Rp12.500.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) adalah dana induk yang dikeluarkan melalui NPHD. Kemudian kita mengajukan lagi anggaran tambahan untuk kita implementasikan dalam NPHD perubahan yang disetujui adalah Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) dan disitu dijelaskan perinciannya adalah peruntukan untuk pelaksanaan Porprov, keberangkatan rangkaian PON di Papua serta kekurangan dari dana Rp12.500.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) itu;
 - Bahwa yang ditandatangani dalam NPHD berapa untuk dana induk yang pertama sejumlah Rp12.500.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - Bahwa pada saat penambahan dana Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) ini, yang saksi ketahui atas usulan Ketua Umum KONI selepas Rp12.500.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta

Halaman 89 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Rupiah) itu KONI kembali mengajukan anggaran sekitar Rp27.500.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) di bulan April yang tandatangani oleh Ketua Umum, lalu kita ajukan ke Dispora kemudian dari Dispora membawa ke TAPD dan sebagainya, maka disetujuiah anggaran final Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) sebagai tambahan, sehingga total NPHD perubahan itu adalah Rp37.500.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

- Bahwa permohonan dilakukan oleh Ketua Umum, yang menyetujui untuk dicairkan dananya adalah BPKAD, kemudian untuk proses pencairan itu kita lakukan per triwulan;
- Bahwa yang memiliki persetujuan pencairan dari pemilik dana hibah ditahun 2021 kita masih melalui BPKAD;
- Bahwa sepengetahuan saksi itu melalui proses birokrasi, tapi yang jelas bahwa finalisasi itu disetujui oleh tim TAPD sebelum akhirnya realisasi di salurkan melalui BPKAD;
- Bahwa pengajuan permohonan baik pengajuan usulan anggaran maupun permohonan pencairan itu selalu ditujukan kepada Gubernur sebagai kepala daerah Sumatera Selatan yaitu Pak Herman Deru;
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas menggunakan dana hibah ini;
- Bahwa pedomannya melalui surat tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Umum, dan sepengetahuan saya akita ada yang Namanya SBU (Satuan Biaya Umum) dimana setiap tujuan destinasi itu mempunyai parameter-parameter biaya-biaya apakah itu biaya hospitality apakah menyangkut biaya transportasi local termasuk uang saku;
- Bahwa yang menyetujui pembayaran SPJ saudara itu siapa perjalanan dinas yang melalui pos sekretariat, ada yang melalui pos PON, ada yang melalui pos Porprov. Untuk pon sekretariat dan pos Porprov PKKK nya adalah Pak Soeparman, kalau pos PON Ibu Catrin Kalalo;
- Bahwa dalam rapat KONI tidak ada pembahasan tentang dana sumbangan dari tokoh Masyarakat sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi tadi untuk pencairan dana KONI ini membutuhkan 3 (tiga) tanda tangan Ketua Umum dan spesimennya yaitu ketua harian dan bendahara, sedangkan bendaharanya pada saat itu pak Amiri Arifin;
- Bahwa untuk pencairan ditahun 2021 saksi tidak melihat langsung, karena memang bukan ranah saksi. Kemudian mengenai spesimen tadi itu adalah informasi yang saya terima pada saat kita rapat pertama kali



- termasuk disitu pembahasan mengenai kewenangan dari unsur-unsur keuangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kita sudah buat laporan pertanggungjawaban yang ditanda tangani oleh Ketua Umum KONI Sumatera Selatan, kemudian yang dilampirkan ada perincian realisasi pelaksanaan program kerja terlampir dan ada surat pengantar yang ditujukan kepada Dispora;
 - Bahwa setiap PPPK itu ada pertanggungjawaban khusus karena PPPK ini terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan, jadi disitu adalah kegiatan yang dimaksud dengan perinciannya yang nanti di tanda tangani oleh PPPK masing-masing, setelah itu baru secara keseluruhan untuk di laporkan keluar itu nanti semuanya ditandatangani oleh Ketua Umum;
 - Bahwa yang memverifikasi laporan tersebut sampai dengan pada akhirnya laporan tersebut disetujui oleh Ketua Umum, setelah semua program kerja sudah kita laksanakan itu kita lakukan rekapitulasi laporan dan kita ada tim pengelolaan anggaran, jadi disitu kita adakan rapat pertemuan untuk membahas mengenai detail setiap item yang akan kita laporkan sebelum ditandatangani oleh Pak Hendri Zainudin;
 - Bahwa dengan adanya temuan oleh BPK, untuk masalah temuan sejumlah Rp1.600.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) sudah kita kembalikan itu adalah hasil pemeriksaan dari BPK, jadi nilai Rp1.600.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) tersebut terdiri atas 2 (dua) item utama yaitu pelaksanaan raker prov 2021 sejumlah Rp375.000.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) kemudian anggaran untuk bantuan cabang-cabang olahraga, bantuan untuk pengurus provinsi itu totalnya Rp1.290.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), menurut penemuan BPK kedua kegiatan tersebut mereka tidak bisa setuju karena tidak tercantum dalam NPHD Perubahan sehingga konsekuensinya KONI harus mengembalikan anggaran sejumlah Rp1.290.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) ditambah Rp375.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), padahal semua kegiatan itu sudah kita lakukan termasuk hasil dari raker itu dipakai untuk program kerja di 2022;
 - Bahwa untuk 2 (dua) kegiatan tersebut sepengetahuan saksi siapa saja PPK nya adalah untuk bantuan cabang olahraga itu adalah dari bidang organisasi saya lupa ada PPPK atau tidak tapi kalau untuk raker itu PPPK nya adalah Pak Soeparman Romans;
 - Bahwa karena pelaksanaan 2 (dua) item tadi itu adalah bagian dari pengajuan awal kita yang Rp95.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima

Halaman 91 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Milyar Rupiah) dan itu wajib kita lakukan karena rapat kerja itu amanat dari anggaran dasar anggaran rumah tangga sekurang-kurangnya kita lakukan 1 (satu) kali setiap tahun, jadi harus dilakukan. Tetapi karena kemarin awalnya itu anggaran kita hanya Rp12.500.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) maka kita tidak bisa paksakan masuk kedalam dana tersebut. Kemudian kita ajukan NPHD Perubahan, pada saat itu sepengetahuan saya anggaran Rp12.500.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan Rp37.500.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) itu sudah ada kesepakatan secara pimpinan secara verbal antara Pak Hendri Zainuddin sebagai Ketua KONI dengan Pak Yusuf sebagai Kadispora untuk memasukkan itu di NPHD Perubahan, tetapi saya juga tidak tahu persis kenapa akhirnya 2 (dua) item kegiatan raker dan bantuan cabor tadi akhirnya oleh kadispora dicoret tidak bisa disetujui, belakangan kami tahu saat kami melakukan dialog dengan BPK bahwa alasan dispora pada saat itu pengajuan sudah pada tanggal 30 sehingga dispora tidak bisa memproses dan tidak bisa melakukan verifikasi untuk menyetujui dimasukkannya 2 (dua) pos tersebut, saya juga bingung padahal secara prinsip sudah disetujui antara pimpinan KONI dan pimpinan Dispora tapi pada kenyataannya itu ditiadakan/ditolak untuk dimasukkan, sementara kegiatan sudah dilakukan karena berpatokan pada izin prinsip secara verbal tadi, dana bantuan untuk cabor sudah di transfer dan rapar kerja juga sudah dilakukan dan dibuka oleh Gubernur sendiri;

- Bahwa untuk persetujuan dana hibah yang tidak ada dalam NPHD tersebut, yang memiliki kewenangan pencairan itu atas persetujuan Ketua Umum;
- Bahwa yang meminta pencairan untuk raker tadi adalah PPPK nya Pak Soeparman;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Pak Hendri Zainuddin tentang dana abadi Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa dana Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ini tidak dapat digunakan dan hanya bunganya saja yang dapat digunakan untuk kegiatan KONI;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung bahwa dana Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ini pernah digunakan untuk dana taktis sejumlah Rp301.000.000,00 (Tiga ratus satu juta rupiah) namun secara tidak langsung pernah karena kemarin ada penggunaan itu tapi itu adalah dari Pak Hendri sendiri yang memberikan untuk keperluan kita di Papua bahwa pemberian dana taktis kalau seandainya

Halaman 92 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



sewaktu-waktu diperlukan di Papua, tapi kita tidak tahu apakah dana tersebut digunakan atau tidak;

- Bahwa dari dana abadi itu juga saksi tidak pernah mendengar bahwa sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) digunakan untuk mendukung Sriwijaya FC;
- Bahwa dari dana abadi itu saksi tidak pernah mendengar diambil oleh Herman sebanyak Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa pengembalian sisa dana dilakukan sebelum audit oleh BPK;
- Bahwa pada saat itu BPK sedang melakukan audit tahunan;
- Bahwa setelah audit BPK, saksi tahu ada inspektorat daerah melakukan audit terhadap penggunaan dana KONI tapi kami tidak pernah menerima LHP begitupun yang BPK;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Ir. Suparman Romans Bin (Alm) H. Romans Samade keberatan bahwa pada kegiatan raker itu bukan Terdakwa I PPPK nya melainkan Wakil Ketua Umum bidang Organisasi termasuk panitianya yaitu Jamaludin dan Lady Resdianto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II H. Ahmat Tahir, S.Ag, SH. Bin H. Wahid keberatan bahwa atas keterangan masa jabatan Terdakwa sebagai Ketua Harian beralih menjadi Bendahara Umum, jadi Terdakwa berdasarkan SK Nomor 61E Nomor 9 Tahun 2020 itu sampai dengan April 2022 itu Terdakwa masih menjabat sebagai Ketua Harian;

7. LIDYA CATRIN KALALO, S.Kom. M.Si. Binti REL. KALALO, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2021 itu saksi tergabung dalam kepengurusan KONI itu dibidang pembinaan prestasi dan saksi juga ditunjuk selaku PPPK kegiatan keberangkatan Pelatda PON;
- Bahwa dana anggaran pada saat itu Pelatda sendiri pengajuan kita diawal Rp11.000.000.000,00 (Sebelas Milyar Rupiah) tapi untuk realisasi sendiri itu menjadi Rp7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah). Kalau untuk keberangkatan sekitar Rp5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah) sampai Rp6.000.000.000,00 (Enam Milyar Rupiah);
- Bahwa semua angka diatas adalah realisasi;
- Bahwa ada PPPK yang dialihkan ke Terdakwa pada waktu itu, untuk di pelatda PON sendiri itu ada pengadaan pakaian pelatda itu dialihkan ke beliau begitu juga dengan pengadaan peralatan pertandingan;
- Bahwa pada waktu itu dialihkan karena kebetulan pada saat itu urgent, kondisinya kita harus mempersiapkan posko berikut dengan kebutuhan lainnya itu untuk di Papua, jadi kami sudah fokus persiapan di Papuaanya;
- Bahwa terdapat ada SK nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau untuk pakaian olahraga sekitar Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) kalau untuk peralatan pertandingan memang kalau di SK itu anggaran semula itu Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), tetapi memang ada penambahan karena memang seperti yang disampaikan Pak Agung tadi pada saat itu peralatan khususnya itu yang didatangkan dari luar negeri itu mengalami peningkatan karena memang kekurangan barang di pasaran;
- Bahwa pengadaan peralatan pertandingan itu kebetulan ada di RKA keberangkatan PON;
- Bahwa kronologis pergantian PPPK peralatan pertandingan cabor PON ke-20 dari Catrin Kalalo ke Ir. Suparman. Mengapa hanya pengadaan peralatan pertandingan yang saudara minta untuk diganti, sementara diberbagai kepentingan lain tetap saudara pertahankan untuk melaksanakan tugas sebagai PPPK. Sehingga pada saat itu kebetulan kita diterpa dengan kondisi isu yang ada di Papua soal keamanan, jadi itu ada beberapa kawasan yang dinyatakan itu tidak aman, sehingga setiap provinsi mengirimkan perwakilan itu diminta juga melibatkan dari tim keamanan, karena pada saat itu kita khawatir bawa kontingen Sumsel kalau hanya pada saat nanti di Papua ada kejadian karena itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi pada saat itu saya menyatakan memang tidak sanggup karena saya mau fokus ke persiapan di Papua;
- Bahwa setahu saksi demonya pelatih yang turun ke jalanan itu memang mereka melaksanakan latihan pada saat di pelatda tetapi tidak mempunyai peralatan dan memang untuk dana juga tidak ada;
- Bahwa PPPK nya pada saat itu adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi memiliki tim verifikasi terkait dana hibah KONI Sumsel, kebetulan saksi anggota dalam tim verifikasi, ketua dan sekretaris itu adalah kedua kepala bidang yang salah satunya Pak Basuni;
- Bahwa Sdr. Fani Ardi termasuk salah satu tim verifikasi dan menjabat sebagai Kasubag Keuangan;
- Bahwa tupoksi saksi dalam tim verifikasi itu sebatas dengan pengajuan proposal yang diusulkan oleh KONI Provinsi disertai dengan rincian, RKA, jadi kita sebatas hanya memverifikasi nilai yang diajukan apakah sama dengan NPHD ataupun peruntukannya yaitu untuk kepentingan atlet dan pelatih;
- Bahwa terkait laporan pertanggungjawaban tidak masuk sampai ke LPJ;
- Bahwa tim verifikasi tidak melakukan koreksi terhadap laporan pertanggungjawaban terhadap laporan pertanggungjawaban KONI Sumsel;

Halaman 94 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mekanisme pencairan pertriwulan dan persemester dan yang membuat aturan/kebijakan tersebut berdasar pengetahuan saksi masuknya dana hibah itu ke Dispora mekanismenya sama dengan pencairan dana kegiatan, jadi tetap pakai triwulan termasuk dengan dana hibah lainnya;
- Bahwa pada saat itu seingat saksi bukan hanya didemo untuk peralatan pertandingan tetapi peralatan Latihan yang paling menjadi fokusnya teman-teman demo itu;
- Bahwa saksi tidak menandatangani kwitansi pembayaran perjalanan dinas SPPD saudara Amiri karena saksi pertanggungjawabkan sesuai dengan SPJ yang saya kelola, jadi yang ada didalam BAP saya itu sudah ada realisasi penggunaan dana yang saksi kelola selebihnya mengenai itu saksi kurang paham;
- Bahwa SPJ sesuai dengan dana yang saya kelola;
- Bahwa saksi tidak menyatakan bahwa SPJ fiktif atau tidak yang dilakukan oleh sdr. Amiri;
- Bahwa saksi pada saat di Papua itu hanya fokus handle atlit dan pelatih sesuai dengan BAP saksi tidak mengetahui tentang sdr. Amiri dilapangan;
- Bahwa kalau untuk pencairan ataupun penerimaan langsung ke Pak Amiri itu saksi tidak bisa menjawabnya karena saksi tidak tahu;
- Bahwa PPPK itu memberikan rincian kebutuhan, pengajuan kebutuhan pencairan memang kepada pak ketua untuk disetujui. Dari pengajuan kebutuhan yang saya ajukan itu tidak ada untuk nilai segitu;
- Bahwa Pak Amiri mencairkan tanpa sepengetahuan saksi karena pada saat itu posisi saksi sudah di Papua;
- Bahwa sesuai dengan SK pengganti itu memang terhitung setelah demo dari bulan Agustus;
- Bahwa pada saat itu memang karena kami mengetahui bahwa mekanismenya ini akan butuh proses sedangkan pada saat itu juga kita fokus di Papua, jadi saya memang berfikir pada saat itu bahwa saksi tidak akan sanggup untuk menjalankannya;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menawarkan diri untuk menjadi pengganti saksi;
- Bahwa saksi selaku PPPK soal temuan dari BPK ini tidak pernah diminta pengembalian tidak oleh BPK dalam kapasitas saksi selaku PPPK;
- Bahwa permohonan pencairan itu saksi ajukan langsung kepada Ketua Umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh kegiatan yang dibawah tanggung jawab saksi selaku PPPK ini ada semua dalam NPHD;
- Bahwa kalau di NPHD itu tercantum kegiatan untuk pelatda PON dan keberangkatan PON;

Halaman 95 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menyampaikan surat pertanggung jawaban administrasinya itu dengan dana yang kita terima. Lapornya dalam bentuk SPJ dengan rincian yaitu jika dalam pelatda itu ada honor atlet dan pelatih;
- Bahwa pemberian honor kepada atlet dan pelatih itu melalui transfer, jadi ada buktinya;
- Bahwa setahu saksi Pak Junaidi ini pada saat pelaksanaan PON itu adalah Bendahara menggantikan Pak Amiri;
- Bahwa saksi tidak pernah sampaikan secara tertulis kepada Ketua Umum, Bendahara atau Ketua Harian kebetulan untuk nilai yang tadi disampaikan itu tidak masuk didalam rincian BKU kami;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu kami di Papua memang ada pemberitahuan lisan melalui via telepon dari Pak Junaidi. Memang pada saat kami di Papua itu membutuhkan dana operasional, dan memang itu disampaikan secara lisan disampaikan bahwa ada kebutuhan dari Pak Amiri, pada saat sampai di Palembang kita tidak melihat ada SPJ ataupun itu dananya darimana, jadi yang kami Kelola itu hanya yang kami terima;
- Bahwa dana yang untuk pelatda yang masih belum dilaksanakan semasa saksi selaku PPPK sudah dilaksanakan semua;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan kegiatan pelatda itu untuk selebihnya mungkin kegiatan tersebut dialihkan;
- Bahwa selama saksi menjadi PPPK pernah mendengar ada pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi yang dilakukan oleh KONI Sumatera Selatan untuk bonus atlet berprestasi porwil 2019. Kalau yang ditahun 2021 untuk atlet berprestasi itu menggunakan dana dari Dispora;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Ir. Suparman Romans Bin (Alm) H. Romans Samade keberatan bahwa saksi tadi menerangkan bahwa peralatan itu untuk pelatda, saya jelaskan bahwa peralatan tersebut untuk pertandingan di PON, karena peralatan untuk pelatda itu sudah disiapkan pada APBD Induk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II H. Ahmat Tahir, S.Ag, SH. Bin H. Wahid tidak keberatan atas keterangannya;

8. SUKARJONO, S.IP., M.Si. Bin KARTODIMEDJO, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta oleh Ketum KONI untuk menjadi Panitia Pengadaan selaku Ketua;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa yang mengangkat saksi adalah Ketua Umum KONI yaitu Bapak H. Hendri Zainuddin;

Halaman 96 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan dilakukan untuk persiapan peralatan pertandingan , pengadaan konsumsi sewa gedung kantor dan penginapan;
- Bahwa ada beberapa kriteria, ada pemilihan langsung atau lelang sederhana itu merupakan pengadaan konsumsi. Penunjukan langsung adalah dengan adanya sewa gedung atau bangunan di JSC, karena yang punya tempat untuk pelatda dengan peralatan yang komplit fasilitas hanya JSC, maka dilakukan penunjukan langsung dan paling pesanan tiket dan yang lainnya itu pengadaan langsung;
- Bahwa contoh Pengadaan langsung itu adalah kita melaksanakan permintaan dari BPK dengan dilampiri adalah KAK, ABS maupun spesifikasi tekhnisnya, setelah itu kita siapkan semua dokumen dan setelah selesai baru kita panggil rekanan untuk melakukan penawaran;
- Bahwa jumlah pengadaan peralatan 7 (tujuh) paket, kalau untuk kegiatan itu banyak karena untuk PON;
- Bahwa pengadaan dilakukan secara Pengadaan langsung;
- Bahwa saat melakukan pengadaan langsung saksi tidak bertemu dengan Direkturnya hanya perwakilannya, sdr. Toriq;
- Bahwa mekanisme pengadaan langsung adalah dilaksanakan dengan ditunjuk 1 (satu) rekanan, maka dari itu kami ditemukan untuk pelaksanaan pengadaan tersebut maka kami proses sampai penetapan bahwa inilah yang menang kalau memang BPK setuju kita lanjutkan namun bila tidak setuju kita batalkan;
- Bahwa pada saat itu kami bersamaan dipanggil oleh PPPK yaitu Pak Suparman untuk bertemu dengan sdr. Toriq, dan Pak Suparman mengatakan bahwa inilah yang akan meng-adakan barang dan jasa;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sdr. Toriq itu adalah Direktur dari barang paket sebanyak 7 (tujuh) paket karena dianggap perwakilan saja;
- Bahwa kami sampaikan bahwa untuk penandatanganan silahkan direktur kami titipkan kepada PPPKnya yaitu Pak Suparman;
- Bahwa syarat untuk pengadaan barang tadi, yang jelas harus mempunyai NIB, SIOP, SITU, TDP, TDR;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa untuk pengadaan senjata api itu ada persyaratan khusus?);
- Bahwa anggota dari Panitia pengadaan barang adalah Ketuanya saya sendiri, sekretarisnya Ibu Sri Andayani, anggota ada Pak M. Yosep;
- Bahwa tupoksi saksi sebagai ketua panitia pengadaan yaitu melakukan evaluasi, menilai kualifikasi, melakukan pelaksanaan, menetapkan besaran nominal, menetapkan dokumen segalanya untuk mengusulkan pemenang;
- Bahwa sebagai dasar pengadaan barang dan jasa adalah dari Perpres;
- Bahwa saksi tidak begitu hapal perusahaan apa saja yang ikut pengadaan di KONI;

Halaman 97 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sistem yang digunakan untuk 8 (delapan) item ini pengadaan langsung;
- Bahwa mekanisme pengadaan langsung itu pertama permintaan dari PPPK yang dilampiri dengan KAK, ABS maupun spesifikasi teknis, kemudian setelah itu kami jadwalkan untuk pembuatan dokumennya untuk pengadaan langsung, kemudian langsung kami panggil para rekanan;
- Bahwa yang menentukan pemenangnya dengan cara kita mengusulkan kepada PPPK jika disetujui berarti lanjut, jika tidak disetujui batal. Pada waktu itu usulan diterima;
- Bahwa kita tidak tahu lokasi tempat untuk perjalanan diluar maupun didalam daerah kita tidak bisa melihat tempat tersebut makanya kita tidak bisa verifikasi lapangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pejabat pengadaan barang adalah melaksanakan pelelangan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi punya keahlian dalam hal pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa acuan peraturan yang diterapkan oleh KONI dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan keuangan Nomor 4 Tahun 2020 yang direvisi dengan Nomor 41b Tahun 2021 bulan April;
- Bahwa KONI mempedomani itu juga karena fatwa dari LKPP untuk pelaksana pengadaan barang dan jasa. Yang isinya bahwa tidak harus mengikuti karena KONI bisa mengatur sendiri;
- Bahwa saksi tidak melakukan survei dengan alasan karena tidak ada biaya;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permintaan survei kepada PPPK karena kami mau ke lapangan karena anggaran dana ada kita kumpulkan jadi kita ada dana untuk ke lokasi;
- Bahwa yang menentukan sah atau tidaknya pengadaan tersebut adalah panitia dengan kelengkapan dokumennya;
- Bahwa saksi tidak pernah mencairkan cek yang ditandatangani oleh Terdakwa Ahmat Tahir ke Bank Sumsel;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena kita hanya bertanggung jawab sampai dengan penetapan pemenang;
- Bahwa terkait kegiatan PON dan Porprov saksi tidak mengetahui secara kronologis penunjukan Terdakwa I Suparman sebagai PPPK pengganti peralatan pertandingan PON ke-20 dan Porprov di OKU Raya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada proses pengajuan pencairan pengerjaan hingga realisasi pencairan apakah telah memenuhi syarat-syarat menurut saudara;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum jabatan PPPK PON Papua dijabat oleh Terdakwa I Suparman sebelum dijabat oleh saksi Catrin;

Halaman 98 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi ditunjuk melalui SK Ketua Umum KONI berdasarkan kompetensi saudara yang punya kualifikasi;
- Bahwa saksi bertanggung jawab secara teknis administrasi dan juga mekanisme sesuai dengan tupoksi;
- Bahwa saksi membuat keputusan selaku PPPK ini sudah terlebih dahulu saudara membuat rekomendasi bahwa dokumen ini sudah memenuhi syarat dan dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi memverifikasi atau menyediakan proses pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan KONI ini secara keseluruhan di tahun 2021;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Ketua Umum;
- Bahwa saksi tidak mendapat fee/honor dari rekanan dalam pengadaan ini;
- Bahwa tidak ada perintah atau intervensi atau pengaruh atau permintaan dari kedua Terdakwa ini untuk menunjuk rekanan;
- Bahwa Terdakwa 1 mempertemukan saksi dengan pihak ketiga pengadaan peralatan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa rekanan yang dipertemukan oleh Pak Soeparman memang akhirnya ditetapkan oleh saudara selaku pengadaan barang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Ir. Suparman Romans Bin (Alm) H. Romans Samade keberatan bahwa Terdakwa I sebagai PPPK itu tidak pernah mengintervensi dan Terdakwa I hanya mempertemukan dan menugaskan kepada beliau sebagai pejabat panitia pengadaan untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen kemudian kelayakan Perusahaan ini memenuhi kualifikasi untuk ditunjuk sebagai penyedia barang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II H. Ahmat Tahir, S.Ag, SH. Bin H. Wahid tidak keberatan atas keterangannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. BARIYAN HARRY HIDAYAT, S.E., Bin H. BASARUDIN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Dona Jaya yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan penawaran kepada KONI Sumsel atas pengadaan untuk transport;
- Bahwa CV saksi dipinjam oleh P Tarudin untuk melakukan pekerjaan di KONI pada tahun 2021;
- Bahwa besaran kontrak sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan kompensasi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Pak Tarudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan administrasi dengan cara melakukan penandatanganan surat penawaran dan kontrak, namun yang membuat bukan saksi dan menerima fee di bulan Desember;
- Bahwa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tidak dikirimkan ke rekening saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki angkutan armada;
- Bahwa awalnya Pak Tarudin menelpon saksi dengan mengatakan bahwa ingin meminjam CV saksi untuk pekerjaan di KONI dalam rental mobil tetapi saya katakan bahwa di dalam SIUP nya tidak ada, hanya dipinjam aktanya saja, kemudian jadilah dipinjam 2 CV yaitu punya saya dan adik saya;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan fee 1 % saat pemeriksaan kedua yang dilakukan oleh penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan tanda bukti berupa kwitansi atau nota sewa dari susunan mobil unit-unit yang disewakan;
- Bahwa pembayaran menggunakan rekening CV kalau di kontrak;
- Bahwa ada perintah, izin dan dalam sepengetahuan dari PPPK;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan kedua Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan keberatan;

10. ISMARLI NUGRAHA, S.E., Bin H. BASARUDIN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur di CV. Ridlo Sapta Cipta yang bergerak dibidang pengadaan namun tidak ada rental mobil;
- Bahwa CV saksi dipinjam oleh Pak Tarudin dengan nilai kontrak sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa awalnya Pak Tarudin menghubungi kakak saksi yang bernama Bariyan yang kemudian menghubungi saksi untuk peminjaman perusahaan;
- Bahwa kompensasi peminjaman perusahaan sejumlah 1% dari nilai kontrak;
- Bahwa yang disiapkan oleh saksi adalah berkas CV saja, sedangkan rekening tidak ada;
- Bahwa kompensasi yang 1% dibayarkan melalui kakak saksi yang bernama Bariyan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani kontrak;
- Bahwa saksi telah mengembalikan fee sejumlah 1% kepada penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan tanda bukti berupa kwitansi atau nota sewa unit-unit mobil yang disewakan;
- Bahwa pembayaran atas kontrak menggunakan rekening atas nama CV Ridlo namun uang nya tidak tahu masuk kemana;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan kedua Terdakwa;

Halaman 100 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

11. TARUDIN Bin BAHSAM, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku karyawan di CV Dargo Utama yang bergerak di bidang perdagangan;
- Bahwa saksi telah meminjam perusahaan (CV) dari saksi Baryani dan Ismarli;
- Bahwa saksi waktu itu dihubungi oleh Ibu Fatmawati, dia meminta tolong untuk dicarikan CV yang ada usaha rental untuk di KONI dalam rangka Porprov OKU, kemudian saya carikan dan Baryani ini kan tidak ada izin dan cuma ada di dalam Akta Notaris, jadi disitu ada tercantum usaha rental untuk izin resmi tidak ada. Jadi saksi hubungi Baryani untuk meminta sewa Perusahaan dari Ibu Fatmawati untuk pengadaan kendaraan di KONI, jasa untuk Perusahaan mereka 1%;
- Bahwa saksi yang membuat penawaran dan kontrak atas permintaan dari Ibu Fatmawati;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak perusahaan yang dibutuhkan dan saksi tidak tahu apakah Ibu Fatmawati ini rekanan dari KONI Sumatera Selatan atau bukan;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Ibu Fatmawati atas 2 (dua) perusahaan yang saya terima pada bulan Desember;
- Bahwa uang tersebut sudah saksi kembalikan kepada Jaksan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan tanda bukti berupa kwitansi atau nota sewa unit-unit mobil yang disewakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Ibu Fatmawati ini adalah rental mobil;
- Bahwa untuk pembayaran dari KONI ini saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Ibu Fatmawati ini pengurus KONI Sumatera Selatan atau panitia besar dalam Porprov ke 13;
- Bahwa saksi tidak tahu soal Tim Verifikasi KONI Sumatera Selatan karena saksi hanya membuat sampai dengan penawaran saja;
- Bahwa penawaran tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Direktur masing-masing kemudian diserahkan ke Ibu Fatmawati;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan kedua Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam menggunakan CV dari saksi Baryani dan Ismarli ini tidak ada arahan dari Ibu Fatmawati;
- Bahwa saksi mengenal saksi Baryani dan Ismarli sudah lama dari orang tuanya;

Halaman 101 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

12. AMIRI ARIPIBIN Bin MARSEPIN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Bendahara Umum dari tahun 2020 awal sampai dengan akhir 2021;
- Bahwa yang mengangkat adalah Pengurus KONI Pusat dengan Surat Keputusan yang berlaku 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 di forum rakerda KONI saksi sudah menyampaikan pada semua kurang lebih ada 200 (dua ratus) orang bahwa saksi sudah tidak bertanggung jawab lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pengunduran diri hanya mengajukan secara lisan;
- Bahwa alasan saksi memilih untuk mundur pada saat itu karena administrasi yang carut marut. Saksi katakan carut marut karena misalnya pada saat sudah di bulan November saya hadir ke Porprov itu masih banyak yang belum selesai, itu yang didalam anggaran induk kurang lebih Rp12.300.000.000,00 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah), jadi pada saat itu saksi memilih mundur saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana yang sudah keluar pertama kurang lebih Rp12.300.000.000,00 (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dari Pemda APBD Provinsi, kemudian ada ABG Rp25.200.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Juta Rupiah), tetapi tidak sekaligus. Pada saat pembukaan Porprov ada dicairkan Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) lebih;
- Bahwa saat saksi hadir di Porprov dan melapor kepada Ketua Umum bahkan bertemu dengan Terdakwa, kemudian besoknya mereka narik dan saksi merasa tidak buka cek itu untuk pencairan Rp25.200.000.000,00 (dua puluh milyar dua ratus juta rupiah) kalau pencairan Rp12.300.000.000,00 yang melakukan saksi bersama Pak Hendri selaku Ketua Umum;
- Bahwa spesimen dalam cek tersebut adalah Pak Hendri, Terdakwa Pak Tahir dan saksi;
- Bahwa ditahun tersebut Terdakwa Pak Tahir tidak ada pencairan, kalau ditahun sebelumnya ada;
- Bahwa dana Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang menandatangani adalah Pak Hendri bersama Terdakwa Pak Tahir.

Halaman 102 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kalau Ketua Umum berhalangan, saksi melapor kepada Terdakwa Pak Tahir selaku Ketua Harian;

- Bahwa saksi bukan tidak mau menandatangani cek sejumlah Rp4.000.000.000,00 tetapi tiba-tiba uang tersebut sudah cair;
- Bahwa saksi tidak diberi tahu soal pencairan, padahal sehari sebelumnya saksi sudah melapor kepada Ketua Umum membawa cek dan menunggu perintah;
- Bahwa saksi membuat LPJ dan menandatangani atas dana Rp12.300.000.000,00 (dua belas milyar tiga ratus juta rupiah) sedangkan yang Rp25.200.000.000,00 tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana Rp25.200.000.000,00 secara global Porprov dan lain-lain tetapi untuk kegunaannya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menggantikan saksi sebagai Bendahara adalah Terdakwa Ahmat Tahir;
- Bahwa mula-mula saksi diberitahu oleh Pak Soeparman bahwa ada dana talangan, kemudian saksi dilihatkan surat dan saksi baca dan saksi katakan iya tidak apa-apa untuk kepentingan kita di PON Papua. Kelang beberapa hari saksi dipanggil Pak Ketum ke ruangannya dan ada Pak Soeparman juga dan kira-kira singkatnya Pak Hendri mengatakan "kak, itu Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tariklah jatahnya Parman untuk di PON" kemudian saya bilang iya tidak apa-apa buat saja nota dinasnya, namun pada saat itu tidak lebih dari 5 menit bubar. Selang beberapa hari kemudian saksi diajak rapat lagi membahas uang Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) itu dihadiri oleh Pak Agung, Pak Amir, Pak Junaidi, Ibu Amrina, tetapi pada saat itu masih belum terjadi juga karena saksi meminta nota dinasnya. 5 (lima) hari kemudian saya diundang ke NUMA Caffee milik Pak Hendri didepan Pengadilan Tinggi berlima ada Pak Amir Faisal, Pak Junaidi, Pak Ketum, Terdakwa Pak Soeparman, dengan kata yang sama Pak Ketum meminta dicairkan dan saya tetap meminta nota dinasnya. Hari itu belum juga terjadi, dua hari kemudian baru Pak Parman memberikan nota dinas ke saksi, setelah Pak Parman membuat nota dinas seharusnya saya membuat nota dinas untuk persetujuan dari Pak Ketum, tapi saksi tidak buat nota dinas, saksi buat saja di nota dinas Pak Parman "Yang terhormat Pak Ketum mohon petunjuk ini di drop ke rekening mana atau kepada siapa"

Halaman 103 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab oleh Pak Ketum kepada saudara Junaidi. Keesokan harinya saya ke bank melihat rekening koran kenapa Junaidi yang menerima cek tetapi Teddy yang menarik uangnya, saya panggilah Teddy staff saksi dan saksi tanyakan diberikan kepada siapa uang Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) itu dan kata Teddy diberikan kepada Pak Junaidi dan ada tanda terimanya;

- Bahwa pencairan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 pada bulan September dan yang menandatangani adalah Saksi dan Pak Hendri;
- Bahwa asal muasal uang tersebut kata Terdakwa Ir. Soeparman dari uang Deposito KONI Sumatera Selatan kepengurusan terdahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima uang deposit tersebut tapi yang menyerahkan surat untuk saksi tandatangan adalah Terdakwa Ir. Soeparman;
- Bahwa terdapat SOP penandatanganan yang selalu disepakati berupa blangko 5 yang harus diisi oleh pejabat KONI;
- Bahwa saksi tidak tahu masing-masing bidang memiliki anggaran;
- Bahwa pedoman saksi untuk melakukan pencairan saat menjabat sebagai Bendahara adalah RKA;
- Bahwa untuk penggunaan uang Rp1.000.000.000 saksi tidak tahu setelahnya namun setelah saksi diminta tanda tangannya tidak tahu lagi;
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara adalah meneliti, membayar, mengetahui anggaran untuk apa, baik SPJ, kebutuhan cabor-cabor dan dikantor;
- Bahwa yang saksi kelola hanya Rp12.300.000.000,00 namun masuk pertanggungjawabannya pada saat saksi ke Dispora untuk persyaratan ABT Rp25.200.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak menandatangani beberapa SPJ karena sejak Desember 2021 sudah mengundurkan diri dan SPJ tersebut diberikan kepada saksi setelah bulan Desember 2021;
- Bahwa mekanisme pencairan adalah dilengkapi dulu persyaratannya baru mencairkan uang bukan pakai dulu baru melakukan pengurusan;
- Bahwa dalam permintaan pencairan dana hibah harus melampirkan nota dinas dan rinciannya, kalau nota dinas secara global untuk operasional saksi tidak mau mencairkan karena nanti tidak jelas waktu pertanggungjawabannya;

Halaman 104 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa hanya uang muka (DP) untuk membantu kepentingan PON;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pencairan yang dilakukan saksi dan Terdakwa Pak Tahir;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat NPHD;
- Bahwa yang mengajukan SPJ adalah PPPK nya yaitu untuk kesekretariatan operasionalnya adalah Terdakwa 1 Ir. Soeparman Romans setelah laporan dengan PPPKnya membantu membuat nota dinas kalau ada nota dinas saya meminta persetujuan nota dinas ke Ketua umum setelah setuju baru dibuat cek;
- Bahwa ketentuan pembayaran melalui rekening pengguna atau rekanan dalam hal pencairan dana KONI selalu disampaikan Ketua Umum dan Terdakwa selaku Sekretaris Umum namun ketika berbeda, saksi tidak paham;
- Bahwa ada permohonan dari penambahan Anggaran dari KONI karena jumlah awal yang dicairkan tidak sesuai;
- Bahwa anggaran induknya adalah Rp12.500.000.000,00 tetapi yang cair hanya Rp12.300.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pencairan Dana Hibah atau Deposito KONI Sumatera Selatan yang dinikmati secara pribadi oleh Terdakwa 1 dan 2;
- Bahwa hanya sebagian yang saksi tahu selaku Bendahara Umum dalam hal penunjukkan rekanan dalam pengadaan sewa kendaraan untuk PON, sewa gedung dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada penunjukkan panitia pengadaan barang yang dilakukan oleh KONI;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang diambil oleh saksi Ketua Umum Hendri Zainuddin dalam pencairan-pencairan dana Rp12.500.000.000,00;
- Bahwa verifikasi itu yang pertama ke sekretaris anggaran yaitu Pak Agung, kemudian ke audit internal yaitu Pak Amir Faisal, lolos dari mereka baru ke bendahara umum, kalau sudah lolos mestinya saksi membuat nota dinas ke Ketum mohon persetujuan untuk dibayar;
- Bahwa dalam nota-nota perjalanan dinas tadi ada yang dilampirkan dan ada juga yang tidak dilampirkan;

Halaman 105 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi ke Dispora dikatakan sudah ada SPJnya namun saksi tidak pernah membuat SPJ tersebut, maka saya katakan kepada Ketua Umum namun responnya dengan mengatakan "Ya sudah itukan sudah beres";
- Bahwa banyak pencairan, walau cek berada di tangan saksi namun ada yang mencairkan bukan dengan cek tapi dari rekening yang sama;
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan seluruh dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa setahu saksi terdapat 4 (empat) kali pencairan atas uang sejumlah Rp25.200.000.000,00 namun selebihnya saksi tidak memantau dan yang melakukan penarikannya adalah Ketua Umum dan Terdakwa P Ahmat Tahir;
- Bahwa mengenai uang Rp1.000.000.000,00 dikatakan Pak Soeparman sebagai Sekum mengatakan bahwa dana ini bisa kita pakai untuk operasional, uang ini dari kepengurusan Pak Syarial. Kalau Pak Hendri Zainuddin juga tidak pernah menyampaikan bahwa uang tersebut adalah dana abadi dan tidak dapat digunakan sebagai operasional dan hanya bunganya saja yang dapat digunakan sebagai operasional, justru Pak Hendri Zainuddin juga memberi perintah untuk mencairkan dana tersebut;
- Bahwa pemohon atas nota dinas uang Rp1.000.000.000,00 adalah Terdakwa Ir. Suparman Romans;
- Bahwa saksi tidak tahu P Junaidi dalam kepengurusan sebagai apa tapi Ketua umum sudah pernah mengarahkanya bahwa P Junaidi ini masuk menjadi Wakil Bendahara Umum karena Wabendum yang lama mengundurkan diri;
- Bahwa saksi mengetahui uang Rp1.000.000.000,00 tidak pernah digunakan untuk dana taktis, Sriwijaya FC maupun diambil oleh Pak Herman;
- Bahwa saksi mengetahui ada pinjaman dari PT. Bank Sumsel Babel menjelang PON karena saksi bersama Terdakwa Ir. Suparman yang menekan surat permohonan pinjaman uang untuk bantuan transportasi atau arahan dari Ketua Umum KONI;
- Bahwa atas permohonan tersebut besoknya sudah ada sebagaimana rekening koran KONI yang ada;

Halaman 106 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pinjaman sejumlah Rp500.000.000,00 tersebut akan dibayarkan jika ABT telah keluar sedangkan mengenai statusnya pinjaman sudah dibayarkan atau belum, saksi tidak tahu;
- Bahwa saat pelaksanaan PON Papua dan Porprov OKU Raya, saksi masih menjabat sebagai Bendahara Umum;
- Bahwa pada tanggal 19 saksi sudah memberikan LPJ terhadap penggunaan anggaran KONI yang digunakan kepada staff untuk dibuatkan SPJnya namun lebih kurang 1 minggu setelah ditanyakan SPJ nya diambil oleh Ketua Umum dan saksi tanyakan kepada orang yang sama yaitu Umi dan Ratih sampai Rakerda sehingga saksi berfikir sudah tidak ada masalah;
- Bahwa saksi diberikan titipan dari Catrine sebagai PPPK melalui Pak Junaidi;
- Bahwa saksi pernah menyewa mobil di PON Papua;
- Bahwa saksi dari bulan Agustus hingga bulan Desember aktif berkantor dalam 1 minggu minimal 3 kali saksi datang;
- Bahwa saksi hadir pada Porprov OKU Raya di Bulan November 2022;
- Bahwa saksi terakhir menerima honor sebagai Bendahara Umum KONI pada bulan Desember yang saksi terima secara tunai dan pajaknya sudah dipotong;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan tupoksi sebagai Bendahara Umum dan tidak pernah kerja dirumah sebagaimana rekaman CCTV kantor KONI sedangkan untuk tanda tangan di rumah pada malam hari yang saksi layani;
- Bahwa staff Keuangan KONI yang bernama Teddy Indriyadi berkaitan dengan Bank dan saksi tidak pernah memerintah untuk kerumah namun kalau dia datang dimalam hari meminta tanda tangan tetap saksi layani;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah cek diberikan kepada Junaidi yang mencairkan adalah Teddy namun kemudian uangnya diberikan kepada Junaidi;
- Bahwa saksi mengikuti even Porprov dan PON mengenai status panitia tidak tahu karena saksi hanya tahunya dari omong-omongan saja;
- Bahwa kondisi Porprov ke13 sedang terseok-seok karena dana Rp25.200.000.000,00 belum cair;

Halaman 107 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- Bahwa nota dinas dan SPJ beriringan itu beum karena nota dinas untuk permintaan sedangkan SPJ untuk pelunasan karena mengajukan SPJ sesuai permintaan PPPK dan persetujuan Ketum;
- Bahwa saksi hadir di PON Papua sebagai Bendahara Umum dan menggunakan fasilitas rombongan Kontingen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kwitansi yang tidak ditandatangani PPPK Catrin Kalalo karena Katrin tidak pernah mengatakan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perintah Ketua Umum kepada Terdakwa untuk menandatangani cek pencairan dana hibah KONI Sumatera Selatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Ir. Suparman Romans Bin (Alm) H. Romans Samade keberatan bahwa saksi tadi mengatakan bahwa ada rapat yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang membahas masalah dana deposito Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) itu tidak benar. Karena rapat itu membahas tentang rencana meminjam saldo kas yang belum terpakai lebih kurang Rp400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah) untuk kepentingan mobilisasi peralatan cabor pada Porprov di OKU Raya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Ir. Suparman Romans Bin (Alm) H. Romans Samade keberatan bahwa kalau penandatanganan cek Rp25.200.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) memang saya yang menandatangani bersama Ketua Umum namun ada di BAP Pak Amiri point 8 yang saya keberatan yaitu yang saksi anggap tidak berdasar dan tidak tercatat dalam anggaran dasar KONI yang menyatakan bahwa yang boleh menandatangani adalah Ketua Umum dan Bendahara Umum, Ketua Harian dengan Bendahara Umum;

13. RATIH KOMALA, S.E., Binti SUWANDI ASMARA di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi selaku staff keuangan tetapi khusus di Sekretariat KONI Sumsel;
- Bahwa saksi bingung dalam menulis kwitansi pembayaran dalam nama Bendahara Porprov Pak Amiri namun setelah bertanya kepada Terdakwa 1 diminta untuk menuliskan nama Djunaidi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada SK pengangkatan Pak Djunaidi sebagai Bendahara Porporv;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas untuk membantu keuangan di KONI Sumsel;
- Bahwa sebagai staff keuangan saksi diminta membantu ke dana peralatan lalu di Baturaja terdapat pembagian dana untuk panitia inti, wasit dan panitia lapangan;
- Bahwa yang membagikan terdapat banyak orang, namun didalam ruangan;
- Bahwa saksi tidak ikut membagikan hanya menyerahkan lalu memfoto Cabor yang menerima dan menempelkan materai diatas kwitansi terus fotokopi KTP mereka yang menerima;
- Bahwa yang dibiayai Panitia Besar Porprov ada 38 Cabor dan bervariasi;
- Bahwa saat pembayaran honnor Panitia inti dan Lapangan Cabor selain saksi terdapat saksi Ummi, Djunaidi, Terdakwa 1, Agung dan Zakky;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Djunaidi selaku Bendahara Porprov;
- Bahwa pembayaran dilakukan saksi untuk kegiatan Porprov berupa biaya honor, makan minum di Hotel The Zuri, yang menyerahkan uang adalah saksi Djunaidi langsung;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa 1 menjadi PPPK pengganti dari Rizki Perdana yang mundur namun mengenai alasannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum mundur apakah Rizki Perdana sudah melakukan pengadaan barang atau belum;
- Bahwa terdapat perintah dari Terdakwa 1 untuk membagikan honir kepada wasit, atlet yang uangnya dihitung oleh saksi Djunaidi pada bulan November 2021 menjelang penutupan Porprov;
- Bahwa Terdakwa 1 selaku PPPK;
- Bahwa jumlah penerima yang disampaikan sesuai dengan tanda terimanya berdasarkan Absen Cabor;
- Bahwa terdapat nota kosong yang diberikan Terdakwa 1 kepada saksi;
- Bahwa yang mengajukan nota kosong ketika ada yang berangkat menyerahkan berkas lalu meminta cetakan kwitansi kemudian diberikan nota hotel untuk dituliskan dengan biaya menginap, maka saksi tuliskan;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kepada Terdakwa 1 namun setelah dituliskan berkas tersebut berjalan ke perencana anggaran ke audit karena mereka yang melakukan verifikasi lolos atau tidaknya;
- Bahwa bukti perjalanan dinas yang dilakukan pemohon adanya cap dan tandatangan di SPPD yang dilampirkan penginapan hotel, travel/sewa mobil;
- Bahwa saksi lupa pertanggungjawaban dana sejumlah Rp12.500.000.000,00 sudah selesai atau sebelum pencairan dana Rp25.000.000.000,00;
- Bahwa total pembagian uang untuk 38 Cabor adalah sekitar Rp3.000.000.000,00;

Halaman 109 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



- Bahwa setelah itu ada tidak ada pembagian bantuan lagi hanya ada 2 bantuan yaitu peralatan dan honor;
- Bahwa kapasitas Rizki saat itu selaku PPPK Kegiatan Porprov;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Rizki Perdana mengundurkan diri saat sebelum atau setelah pembagian namun saat itu PPPK nya sudah Terdakwa 1;
- Bahwa yang menandatangani SPJ nya adalah masing-masing Cabor yang melapor;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada tanda tangan Rizki Perdana;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah memerintahkan kepada saksi baik lisan atau tertulis untuk menulis cek;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

14. UMMIANA, S.E., Binti RUDI RAVAL di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai staff keuangan bagian mengetik BKU secara manual;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan kelengkapan langsung dimasukkan dan diketik saja. Angkanya saksi dapatkan dari SPJ setelah kwitansi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bantuan hibah dari Pemprov Sumsel dengan nilainya sejumlah Rp37.500.000.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) induk dan ABT. Yang pertama Rp12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan yang kedua Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah);
- Bahwa dana tersebut langsung masuk ke Rekening KONI Sumsel;
- Bahwa saksi mengetik di BKU atas perintah saksi Djunaidi selaku Wakil Bendum;
- Bahwa yang menjabat Bendumnya pada tahun 2021 adalah saksi Amiri namun beliau jarang ada di KONI;
- Bahwa saksi lupa mengenai rincian penggunaan dana kegiatan sejumlah Rp37.500.000.000,00 tersebut;
- Bahwa laporan keuangannya dibuat saat semua dikumpulkan pada bulan Desember 2021 dari pihak-pihak di KONI;
- Bahwa yang berwenang melakukan pengelolaan keuangan KONI adalah Bendahara Umum;
- Bahwa terdapat 2 diantara spesimen rekening yaitu Ketua Umum, Bendahara Umum dan Ketua Harian;
- Bahwa mekanismen pencairan dana di KONI dari tahap pengajuan hingga pencairan ada nota dinas dari PPPK diajukan kepada Bendahara Umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa 2 terlibat dalam pengelolaan keuangan KONI di tahun 2021;

Halaman 110 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- Bahwa saksi tidak mengetahui yang bertanggungjawab dalam pengelolaan uang pada PON Papua dan Porprov di OKU Raya;
- Bahwa saksi Amiri tidak pernah hadir di KONI namun hadir saat ada rapat walau seminggu sekali belum tentu namun honor masih menerima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Amiri menerima honor secar tunai atau transfer karena yang melakukan semua adalah Teddy;
- Bahwa seluruh SPJ dilaporkan pada bagian keuangan dan sudah dikumpulkan semua;
- Bahwa bentuk kolom verifikasi dokumen yang saksi lihat dari Terdakwa 1 selaku PPPK ada 5 kolom yaitu kolom Kabid Perencanaan Anggaran, Ketua Internal Audit, Wakil Ketua Umum, Bendahara Umum dan Ketua Umum serta biasanya ada yang kosong dari kolom-kolom tersebut;
- Bahwa saksi lupa mengenai laporan pertanggungjawaban dana sejumlah Rp12.500.000.000,00 tersebut sudah selesai atau belum pencairan dana sejumlah Rp25.000.000.000,00;
- Bahwa saksi tahu Rizki Perdana menjadi PPPK Porprov, Perdasi dan Perbakin sejak melihat dari SK;
- Bahwa saksi tahu Sasaki Rizki mundur dari PPPK sejak kegiatan Porprov di bulan November;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada SPJ yang ditandatangani oleh Rizki Perdana;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

15. ACHMAD TARIQ FAUZANI, Amd. Bin TANZIL ZAHRI di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada menjabat di KONI Sumsel hanya rekanan KONI;
- Bahwa nama perusahaan saksi adal PT. EMAS Negara yang bergerak di bidang konstruksi bangunan;
- Bahwa saksi menalangi untuk pengadaan peralatan olahraga PON Papua;
- Bahwa pada waktu itu kami dipanggil oleh Pak Soeparman, disampaikan kepada kami itu sifatnya urgensi untuk pengadaan, jadi dari pihak KONI itu butuh talangan dana untuk pengadaan peralatan-peralatan olahraga 24 cabor, kami tanyakan untuk mekanisme ikatan



kerjanya seperti apa disampaikan disana dengan badan usaha dibuatkan kontrak itu di PR;

- Bahwa kami dipanggil disampaikan oleh teman kami saudara Irwansyah, dia dari KONI Kota, menyampaikan bahwa dari KONI Provinsi sedang membutuhkan pengadaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengadaan ini dilakukan dengan sistem penunjukkan langsung;
- Bahwa kami dipanggil disampaikan oleh teman kami saudara Irwansyah, dia dari KONI Kota, menyampaikan bahwa dari KONI Provinsi sedang membutuhkan pengadaan;
- Bahwa yang mengajukan penawaran adalah saksi sedangkan yang membuat adalah staff saksi;
- Bahwa untuk pengadaan di KONI terdapat 7 perusahaan dengan kompensasi sewa terhadap perusahaan tersebut dengan nila 3-5%;
- Bahwa untuk masing-masing bidang usahanya saksi lupa namun dikontrak disebutkan ada kegiatannya apa-apa saja;
- Bahwa untuk pembayarannya itu langsung ke Perusahaan dan menggunakan rekening Perusahaan masing-masing;
- Bahwa profil Perusahaan itu dikirimkan masing-masing oleh perusahaannya kepada kami;
- Bahwa saksi adalah biro jasa di ke-tujuh Perusahaan itu dalam hal mengikuti kegiatan ini diperbolehkan meminjam perusahaan;
- Bahwa untuk yang 7 (tujuh) Perusahaan ini kami tidak menggunakan, jadi langsung general agreement dengan jasa tempat sewa Perusahaan tersebut karena nilai kontraknya juga dinilai tidak terlalu besar, jadi tidak ada ikatan seperti itu, ikatan ke Notaris tidak ada;
- Bahwa total keuntungan yang saksi terima dari 7 perusahaan ini sekitar Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa nilai kontrak dengan 7 (tujuh) Perusahaan tersebut, saksi sudah lupa, yang saksi ingat hanya dengan Bahar Amar karena dia pengadaan senjata api itu kontraknya sekitar Rp451.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah);
- Bahwa pajak langsung dipotong dari KONI;
- Bahwa saksi diminta oleh Terdakwa Soeparman untuk menghandle pengadaan ini dan mendapat keuntungan 10% namun dari keuntundan 10% tidak ada untuk KONI;
- Bahwa Terdakwa 1 kenal saksi melalui Pak Datuk Irwan teman kami di KONI Kota;
- Bahwa saksi bukan pengurus KONI namun saksi kenal dengan Pak Datuk dan kami ada kegiatan diluar;

Halaman 112 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- Bahwa saksi bergerak dibidang konstruksi dari tahun 2017 namun untuk pengadaan saksi tidak ada pengalaman;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada Perusahaan atas nama dia, tapi memang dari mereka itu tempat kami bertanya tentang Perusahaan dan spesifikasi-spesifikasi yang diperlukan;
- Bahwa dari 7 Perusahaan itu rata-rata untuk pengadaan barang, khususnya pengadaan peralatan olahraga yang besar;
- Bahwa untuk perjanjian antara saksi dengan 7 perusahaan di Notaris itu tidak ada. Karena waktunya mepet jadi kita langsung meminta *general agreement*;
- Bahwa kalau mereka mengatakan bahwa tidak ada kerjasama dengan saya, dalam pelaksanaan kegiatan kemarin itu semua pembayaran itu masuk ke Perusahaan nya, jadi dalam kegiatan tagihan itu ada faktur pajak dan faktur pajak itu dikeluarkan dari Perusahaan, jadi dari kami tidak mengetahui bahwa mereka tidak mengetahui untuk adanya Kerjasama kemarin itu perjanjian;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis dan hanya beralaskan kepercayaan;
- Bahwa mekanisme pengajuan adalah beberapa persyaratan yang dikeluarkan oleh KONI harus dipenuhi oleh perusahaan-perusahaan yang diajukan yaitu KBLI Nomor 46495 mengenai pengadaan peralatan olahraga besar;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak perbah meminta fee atau imbalan jasa kepada saksi karena ada urgensi kegiatan kemarin sehingga ada komitmen yang kami terangkan bahwa kami tidak menyanggupi dan mundur;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Sukarjono karena beliau staff dari PPPK di KONI dan tidak pernah meminta fee;
- Bahwa yang menandatangani semua berkas adalah saksi semua sedangkan dari PPPK nya adalah Terdakwa 1;
- Bahwa saksi tidak ada dokumentasi namun saksi lihat;
- Bahwa saksi dalam pengadaan ini selaku pembeli peralatan, penalang dana untuk kegiatan;
- Bahwa Untuk spesifikasi itu dari kontrak pengadaan dari KONI, kalau untuk pengadaan ini kami langsung dengan toko, namun ada beberapa yang memang nilainya menurut kami kecil dan koordinasi dari pelatih yang ada di cabor masing-masing itu menginfokan sudah ada rekanan, itu kami yang membayar;
- Bahwa mengenai pencarian 7 perusahaan tersebut geraknya berbareng, jadi kami diinfokan untuk pengadaan dengan spesifikasi dan kuantiti yang diinfo itu kami tanyakan dengan rekanan-rekanan



kami di Jawa dan Bali, diinfokan kepada kami materialnya tersedia disitulah kami putuskan untuk menalangi ;

- Bahwa dari semua cabir dana yang sudah dikeluarkan sekitar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah), karena kemarin belum sempat kami bukukan saat kegiatan. Ada beberapa memang yang untung dan ada beberapa yang rugi;
- Bahwa sudah ada diterbitkan kwitansi pembayaran-pembayaran;
- Bahwa dari KONI sudah melakukan pembayaran dengan cara tagihan kami koordinasi ke bagian keuangan, sama seperti tagihan pada umumnya diinfokan ke kami untuk beberapa persyaratan mulai dari permohonan pembayaran, berita acara pembayaran, berita acara serah terima pekerjaan, dokumentasi, disusul dengan faktur pajak karena pajak langsung dipotong;
- Bahwa untuk pembayaran melalui cek tidak ada, kami hanya mendapatkan info bahwa pembayaran sudah masuk;
- Bahwa saksi lupa mengenai penandaatanganan tersebut namun saksi pada saat itu ada diruangan Pak Soeparman sudah tertandatangani oleh Direktur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

16. DJUNAIDI, S.E., Bin YAHYA di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa awalnya saksi SYA HRIAL OESMAN melalui stafnya menyuruh saksi memegang deposito dan besoknya dirapatkan bisa menjadi dana taktis untuk PON dan Porprov, akhirnya dicairkan dan dimasukkan kedalam rekening KONI, kemudian di KONI ini kan ada dana hibah dan takut tercampur kemudian dipindahkan ke rekening bendahara KONI supaya tidak tercampur;
- Bahwa terdapat rapat yang dihadiri Pak Ketua Umum, Bendahara Umum, Sekretaris Umum, Pak Amir Faisal, selebihnya saksi lupa;
- Bahwa untuk pencairan dana tersebut, tandatangan spesimennya 2 diantara 3. Pak Ketua Umum, Pak Wakil Ketua Umum 4 dan saksi;
- Bahwa khusus untuk pencairan dana hibah yang Rp1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah) itu Wakil Ketua 4 pernah menandatangani spesimen 1 kali selain itu saya dan Ketua Umum yang digunakan seingat saksi yang Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)

Halaman 114 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk dana taktis PON Papua, lalu yang Rp400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) untuk pinjaman Sriwijaya FC, dan yang Rp255.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) itu untuk Porprov;

- Bahwa untuk pinjaman yang dipinjamkan ke Sriwijaya FC itu sebenarnya tidak boleh, tetapi diperintahkan untuk dicairkan;
- Bahwa semua uang sebanyak Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) itu penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa khusus di Porprov untuk dokumen pembayaran itu ada beberapa dokumen tambahan tidak saudara tandatangani, karena itu bukan hak saksi, pada saat itu masih ada Bendahara Umum dan saya masih Wakil;
- Bahwa ada nama saksi disitu yang membuat staff;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah diangkat menjadi Bendahara Porprov;
- Bahwa berhubungan dengan itu SK Ketua Umum saja, kalau untuk Pengurus itu harus SK dari Pusat;
- Bahwa saksi pernah sekali melakukan perjalanan dinas, saat saksi ke Jakarta dalam rangka peninjauan cabang menembak sedangkan untuk Porprov di OKU Raya pernah dimana saksi ikut Ketua Umum;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada SK Bendahara Porprov itu;
- Bahwa jabatan saudara ditahun 2021 berkisar antara bulan Oktober sampai Desember adalah Wakil Bendahara dimana Bendaharanya adalah Pak Amiri;
- Bahwa saksi mengetahui tentang dana deposito KONI semenjak dipanggil Ketua Umum menghadiri pertemuan dengan staffnya Pak Syahril Oesman;
- Bahwa dalam mengelola dana deposito tersebut, Terdakwa II tidak terlibat dikarenakan Pak Ketua Umum menyuruh saksi mengelola, mencatat dan membukukan;
- Bahwa dana deposito tersebut dipindahkan ke rekening lain agar tidak tercampur dengan dana APBD;
- Bahwa yang memproses pemindahan dana tersebut adalah Pak Ketua Umum;
- Bahwa saksi ikut dalam rapat pengelolaan dana deposito tersebut namun Isi rapatnya saya lupa;
- Bagaimana kronologi dana deposito sejumlah Rp400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) yang digunakan untuk Sriwijaya FC saat itu ada perintah untuk mengeluarkan, lalu saya tanya untuk apa, untuk pinjaman sementara Sriwijaya FC dan saya tidak bisa bantah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahui tentang pencairan dana deposito;

Halaman 115 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberangkatan saksi pada saat PON Papua itu telah masuk ke dalam kontingen PON Provinsi Sumatera Selatan baik transportasi, akomodasi dan konsumsi terhitung berangkat hingga pulang;
- Bahwa ada pencairan dana Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) berasal dari bunga deposito Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dari uang induk, bukan dari bunga deposito;
- Bahwa Ketua Umum KONI Sumsel adalah saksi Hendri Zainuddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pencairan baik dana hibah yang terdiri dari 2 tahap sejumlah Rp.12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan Rp25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar) beserta deposito atau dana abadi KONI Sumatera Selatan itu tidak ada yang dicairkan oleh Ketua Harian beserta Bendahara Umum saja dan tidak ada tandatangan Ketua Umum;
- Bahwa dalam dana Rp.12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan Rp25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar) itu ada permohonan pembayaran dari Terdakwa I selaku PPPK kegiatan kesekretariatan KONI dalam hal perjalanan dinas;
- Bahwa saat verifikasi ataupun permohonan pembayaran ini tidak ada yang tidak dibayarkan oleh Ketua Umum atas permohonan baik Terdakwa I ada tidak yang tidak di disposisikan oleh Ketua Umum;
- Bahwa pengadaan peralatan perlengkapan di cabor yang diajukan oleh PPPK itu diadakan di bulan September, PPPK nya Pak Soeparman;
- Bahwa dari seluruh pencairan ini, tidak ada yang tidak disetujui oleh Ketua Umum;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah pembayaran, kapan dilakukan laporan dari pihak ketiga ini dalam pengadaan barang dalam hal ini PPPK;
- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan pembelian itu dari pihak cabor;
- Bahwa yang memegang buku cek Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) adalah Bendahara Umum;
- Bahwa semua laporan pertanggungjawaban dana sejumlah Rp12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ini sudah selesai semua belum sebelum pencairan yang Rp25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah), menurut orang Dispora sudah semua;
- Bahwa Rekening Bendahara KONI itu ada di Bank SumselBabel;
- Bahwa pencairan Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang mencairkan saksi dan Ketua Umum untuk kepentingan Dana taktis PON di Papua;
- Bahwa nota dinas yang dibuatkan atau disetujui oleh Ketua Umum, dalam hal ini yang dibuat oleh Pak Soeparman dalam hal pencairan

Halaman 116 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) atas perintah dari Ketua Umum secara lisan;

- Bahwa untuk pencairan Rp255.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan cara buka cek yang ditandatangani oleh saya dan Ketua Umum yang kemudian cek itu diberikan kepada penerima yaitu Ratih dan Pak Soeparman, yang digunakan untuk Porprov;
- Bahwa dana Rp255.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) itu sudah dikembalikan dari dana talangan;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dipinjam oleh Ketua Umum untuk kepentingan Sriwijaya FC, yang melakukan penandatanganan adalah Ketua Umum dan saya dan sudah dikembalikan di bulan Juni 2022 melalui transfer oleh Triana;
- Bahwa sekarang posisi uang Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) itu berjumlah Rp810.000.000,- (Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dan tidak pernah diutik lagi;
- Bahwa kalau di rekening itu tidak ada bunga masuk;
- Bahwa uang Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) berasal dari uang induk;
- Bahwa dana yang Rp255.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) ini dari dana deposito yang dikembalikan namun, faktanya Rp255.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) ini dilaporkan menjadi bagian LPJ dari dana hibah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

17. Dr. AMIR FAISAL Bin MUHAMMAD IMRAN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Ketua Internal Audit dan diangkat oleh Ketua Umum KONI Pusat dengan Surat Keputusan No. 9 tanggal 22 Januari 2020 dan ada perubahan di Bulan Juni dan tetap menjadi Ketua internal audit sampai dengan 1 Desember;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai bantuan HIBAH untuk KONI tahun 2021 yaitu pencairannya bertahap, yang pertama Rp12.300.000.000,- (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dan yang kedua APBD perubahan Rp25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) dan yang terakhir ada Rp200.000.000,- (Dua Ratus



Juta Rupiah) jadi total Rp37.000.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Rupiah);

- Bahwa dasar saksi menjadi Ketua Internal Audit terdapat aturan yang dibuat di KONI disamping aturan pemerintah. Aturan seperti pencairan anggaran dikeluarkan oleh keputusan KONI;
- Bahwa yang berhak mengelola dana hibah yaitu PPPK Sekertariat Terdakwa I Roman, PPPK Pelatda PON Catrin Kalalo, PLATDA Porprov Pak Ayani lalu digantikan Rizky Pradana;
- Bahwa yang membentuk PPPK adalah Ketua Umum KONI dengan tanggung jawab mengelola keuangan dan menyampaikan pertanggung jawaban kepada Gubernur;
- Bahwa mekanisme melakukan audit Dilakukan sekali pada tahun 2021;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai ketua internal audit pernah melakukan perjalanan dinas dan namun mendapat honor;
- Bahwa saksi mengetahui dalam kegiatan PPPK PON Papua dan Porprov di OKU Terdakwa 1 sebagai PPPK Pengganti dari saksi Catrin Kalalo;
- Bahwa alasan Catrin Kalalo digantikan dengan Terdakwa 1 dikarenakan terlampau berat karena ketrin memegang Pelatda keberangkatan PON;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa 1 tidak menjabat sebagai PPPK sejak awal di OKU mulai menjabat beberapa hari sebelum kegiatan berakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi LPJ sudah tersampaikan semua kepada Gubernur melalui Dispora;
- Bahwa yang membuat LPJ pada saat laporan ke Dispora adalah Bendahara yaitu Pak Amiri;
- Bahwa sebelum LPJ disampaikan kepada Dispora tidak diverifikasi kembali oleh pihak internal audit KONI namun dirapatkan terlebih dahulu oleh bendahara dan waketum dan perencanaan anggaran;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak menandatangani LPJ;
- Bahwa mengenai mekanisme 5 blangko bila terdapat blangko yang belum ditanda tangani dari 5 blangko dana tidak bisa dicairkan;
- Bahwa jika sudah terdapat 4 TANDATANGAN namun Ketua Umum tidak setuju apakah tetap tidak bisa, harus dengan persetujuan ketua umum;

Halaman 118 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kegiatan dana hibah sudah dilakukan audit dan verifikasi sampai bulan November 2021;
- Bahwa saksi mengetahui adanya uang temuan BPK sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) itu bantuan untuk cabor;
- Bahwa saksi menjadi pengurus KONI sejak tahun 2010;
- Bahwa setiap ada Event KONI selalu terdapat SK yang di TANDATANGAN oleh Gubernur Daerah;
- Bahwa saksi terlibat dalam kepanitiaan Porprov sebagai ketua dewan hakim;
- Bahwa audit dilaksanakan pada akhir kegiatan tergantung lamanya keluar anggaran;
- Bahwa dana hibah dari Pemprov Sumsel, itu untuk kegiatan PON Papua dan Porprov;
- Ahwa tidak bisa hanya Ketua Umum yang TANDATANGAN untuk cek pencairan dana hibah, harus ada salah satu yang lain untuk TANDATANGAN;
- Bahwa pedoman verifikasi berbeda-beda kelengkapannya tergantung besarnya dana;
- Bahwa yang mengajukan untuk verifikasi dan Audit adalah PPPK Rizky untuk Perbakin dan Pordasi;
- Bahwa PPPK kesekretariatan yang mengajukan permohonan pembayaran adalah Terdakwa 1;
- Bahwa saat melakukan verifikasi apakah diperiksa berkas atau pedomannya berdasarkan Keputusan Ketua Umum;
- Bahwa tidak terdapat kegiatan yang sumbernya berasal dari dana hibah namun dananya belum cair;
- Bahwa peran Ahmad Tahir dalam pencairan dana hibah KONI adalah ketika Pak Amiri tidak bersedia mencairkan maka Pak Ketum dan Pak Tahir bisa mencairkan dan hal itu dibenarkan oleh Bank Sumsel;
- Bahwa saksi tidaka mengetahui pencairan yang di TANDATANGAN oleh Pak Ahmad Tahir bersama ketum;
- Bahwa tujuan audit Perbakin dan Pordasi adalah untuk mengetahui agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan namun hasilnya terdapat ketidaksesuaian dalam harga;
- Bahwa terdapat penyimpangan saat anda melakukan verifikasi yaitu Kelengkapan dokumen;

Halaman 119 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab PPPK adalah melaksanakan kegiatan dan mempertanggungjawabkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam kekurangan dokumen sudah dilakukan tindak lanjut dalam melengkapi dokumen;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa 1 sudah melakukan pertanggung jawaban;
- Bahwa Terdakwa 1 adalah PPPK Porprov;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

18. SYAMSURI, S.Pd, Bin MUHAMMAD SOLEH di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Umum KONI OKU Selatan dengan tupoksi adalah membantu Ketua Umum dalam bidang kesekretariatan;
- Bahwa kegiatan Porprov selain di OKU Selatan ada di OKU Selatan, OKU Timur dan OKU Induk;
- Bahwa ada bukti perjalanan dinas KONI ke OKU Selatan;
- Bahwa Cabor terdiri dari karate, sepatu roda, arum jeram, bolak-balik pasir, panjat tebing dan lain-lain;
- Bahwa yang TANDATANGAN bukti terima perjalanan dinas SPPD adalah Ketua Umum dengan jumlah 41 ada 16 SPPD;
- Bahwa untuk kegiatan Porprov dana berasal darimana, saksi tidak tahu karena hanya menyediakan SPJ;
- Bahwa yang melaksanakan SPPD berasal dari KONI;
- Bahwa nama yang terdapat dalam 25 SPPD yang tidak saksi TANDATANGAN adalah Syamsuri namun bukan saksi yang TANDATANGAN;
- Bahwa SPPD setelah dilakukan perjalanan dinas untuk pencairan dana;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

19. YACOB ALEXANDER Bin BASIR, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Wakil 1 Bidang Organisasi di OKU Induk dengan tupoksi membantu kegiatan Ketua Umum dan membantu mengurus perpanjangan cabor di OKU;

Halaman 120 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2021 ada Porprov di OKU Induk ada 13 cabang olahraga;
- Bahwa dalam perjalanan dinas sebanyak 45 kali namun terdapat 35 yang menurut saksi bukan TANDATANGAN saksi;
- Bahwa saat di Baturaja terdapat berapa 13 cabor saat Porprov;
- Bahwa untuk kegiatan Porprov dana berasal darimana saksi tidak tahu, karena saksi hanya menyediakan SPJ;
- Bahwa pelaku SPPD adalah KONI Provinsi;
- Bahwa dari 45 SPPD yang saksi TANDATANGAN hanya 9 yang betul sedangkan 36 SPPD hanya lihat dan nama yang tertera adalah nama saksi sendiri Ya'cob;
- Bahwa tidak tertuang nominalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SPPD yang tidak saksi menandatangani itu untuk pertanggungjawaban KONI SUMSEL;
- Bahwa SPPD setelah dilakukan perjalanan dinas digunakan untuk pencairan dana;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

20. ERWIN YULIANSYAH, S.H., Bin ABDUL RASYID, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan Hotel Dewi yang menerima KONI menginap selama Porprov di OKU Timur;
- Bahwa terdapat 8 invoice yang bukan dari Hotel Dewi;
- Bahwa memang dalam invoice tersebut ada menyebutkan Hotek Dewi namun formatnya berbeda;
- Bahwa yang tandatangan dalam invoice tersebut adalah penjaga malam yang bernama Indra yang sudah dikonfirmasi mengenai tandatangan tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Indra;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

21. MUHAMMAD HUSIN SAPUTRA Bin AKHMAD MUTOR (Alm.), di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah selaku General Manager Hotel Indah Lestari;
- Bahwa dari 28 Invoice, terdapat 21 invoice yang bukan berasal dari Hotel Bukit Indah Lestari;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi memastikan tagihan itu berasal dari Hotel Bukit Indah Lestari adalah dikarenakan total nominal dan atas nama nya sama persis seperti disistem kami;

Halaman 121 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 21 sistem tersebut bukan dari Hotel BIL dikarenakan tidak ada di sistem kami dan formatnya berbeda serta nomor kamar yang berbeda;
- Bahwa Hotel Bukit Indah Lestari tidak memiliki Cabang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

22. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag., M.A. Bin ZAINUDDIN THALIB, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Umum KONI Sumsel;
- Bahwa saksi dilantik oleh Ketua Umum KONI Pusat tahun 202 dengan SK tanggal 31 Januari 2020;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Ketua Umum adalah penanggungjawab tertinggi dalam memimpin organisasi KONI, merumuskan kebijakan umum dibidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota, bertindak atas nama KONI didalam maupun diluar pengadilan, bertanggungjawab dan dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musyawarah Olahraga Provinsi (MUSORPROV), rapat anggota, rapat pleno, dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Olahraga;
- Bahwa proses awal sehingga dana hibah ini adadalah pada tahun 2020 Kita sudah mengajukan proposal Kepada Dispora sekitar Rp98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah), kemudian di proses oleh Dispora, lalu kami dipanggil oleh dewan untuk akselerasinya dan kami dapat info bahwa kami dapat APBD Induk itu Rp12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa mekanisme pengajuannya adalah di KONI kami rapatkan dahulu dan memanggil semua bidang dan mendengar usulan dari semua bidang, setelah diajukan kami recap dan koreksi yang perlu dikoreksi;
- Bahwa peruntukan dana Rp12.500.000.000 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang pertama untuk kesekretariatan, kedua Pelatda, ketiga keberangkatan PON dan yang keempat untuk persiapan Porprov dengan penanggungjawabnya adalah PPPK;

Halaman 122 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan Terdakwa I Soeparman dan Terdakwa II Ahmat Tahir ini adalah kalau Pak Parman sebagai sekretariat dan peralatan pertandingan, kalau Pak Tahir tidak PPPK;
- Bahwa syarat-syarat NPHD adalah RKA saja;
- Bahwa tidak ada pertanggungjawaban untuk tahap kesatu ini karena semuanya itu masih mendo kegiatan karena keterbatasan dana;
- Bahwa dengan adanya perubahan ini, dana hibah sejumlah Rp12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta) ini sudah kami patokkan. Untuk ke PON Papua itu bagiannya hanya Rp7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) dan banyak kami berhutang untuk memenuhi itu. Setelah akhirnya kami memutuskan untuk menemui Gubernur lagi bersama Pak Soeparman, kami mendesak sehingga diadakan rapat bersama bupati-bupati juga dan saya didampingi Pak Parman sehingga disetujui anggaran dan Porprov tetap jalan. Setelah itu kami bingung karena itu masih bulan September, bagaimana duitnya? Itu menurut kami tidak diproses sebagaimana mestinya dan uang Rp25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar) munculnya di bulan November, disaat Porprov itu sudah berjalan 4 hari;
- Bahwa saksi menandatangani NPHD sekitar tanggal 16 November, setelah itu tidak lama kemudian baru dana cair;
- Bahwa dana hibah yang diterima oleh KONI pada tahun 2021 pada APBD Induk kita dapat Rp12.300.000.000,- (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Jutra Rupiah), mekanisme APBD Perubahan Rp25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah), mekanisme pencairan sudah kita atur dalam peraturan Ketua Umum KONI Nomor 33 Tahun 2021;
- Bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk pertama Rp12.300.000.000,- (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Jutra Rupiah) untuk kesekretariatan, kemudian untuk binpres, persiapan Pelatda, keberangkatan PON dan pengadaan peralatan pertandingan;
- Bahwa selain Dana Hibah ada dana yang lain pada waktu itu kita dapat pinjaman dari Bank SumselBabel dengan perjanjian kita langsung autodebet Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) karena kita waktu itu tidak bisa berangkat jika tidak ada uang tersebut. Lalu ada dana Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang tidak saya ketahui itu darimana, kemudian ada bantuan baju kaos tapi dinilai pakai uang lebih kurang Rp250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta);

Halaman 123 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai uang deposito yang masih ada sekitar Rp810.000.000,00 (Delapan Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa yang menandatangani NPHD adalah saksi dan Kadispora;
- Bahwa yang membuat LPJ KONI mestinya itu dari kebendaharaan, tetapi kebendaharaan itu tidak berfungsi, jadi pada waktu itu saya buat surat tugas untuk membuat SPJ;
- Bahwa dari LPJ 2021 apakah ada temuan dari BPK sekitar Rp1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) dan sudah dikembalikan di bulan Desember 2022, tetapi pembayarannya memang tidak langsung tetapi berangsur;
- Bahwa Bendahara Umum yang bernama Saudara Amiri ini jarang aktif di KONI
- Bahwa alasan saksi memerintahkan Terdakwa II untuk menandatangani cek karena kalau tidak ditandatangani oleh Pak Tahir uang tersebut tidak bisa keluar untuk Porprov pada saat itu;
- Bahwa penunjukkan Terdakwa I sebagai PPK ini adalah perintah dari saksi alasannya karena Pak Parman cakap dibidangnya dan full untuk kegiatan KONI ini;
- Bahwa kronologi pergantian PPK dari Ibu Catrin ke Pak Soeparman ini dikarenakan Ibu Catrin yang sudah tidak sanggup dan ingin fokus ke PON Papua, kemudian disepakati bahwa Pak Parman yang menggantikan;
- Bahwa pergantian ini dilakukan setelah adanya demo;
- Bahwa alasan sehingga terjadi pergantian pengurus hingga tiga kali adalah pada tahun 2020 kami dilantik bulan Februari, saat Februari dalam perjalanannya ada pengurus yang mengundurkan diri, ada yang meninggal dan lain-lain, sehingga ditahun 2021 itu kami PAW lagi semua pengurus yang tidak aktif dan memasukkan yang aktif, memang ada tiga kali pergantian rasanya selama kepengurusan saksi;
- Bahwa untuk pertanggungjawaban LPJ untuk dana yang tahap kedua dan tiga ini tidak ada;
- Bahwa LPJ yang tahap kesatu itu sesuai dengan RKA yang dibuat oleh Wakil Ketua Umum 4;
- Bahwa ketentuan saudara membuat laporan pertanggungjawaban atas dana hibah itu seharusnya itu begitu kami meminta yang tahap pertama langsung kami SPJ, tetapi pada 2021 pada tahap pertama kami tidak melakukan SPJ dan tidak pula diminta dispora karena pada waktu itu masih dalam proses semua, jadi triwulan pertama tidak kemudian triwulankedua dikeluarkan di bulan Agustus;

Halaman 124 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam NPH itu ada ketentuan harus melengkapi laporan atas penggunaan dana hibah itu walau waktu tidak ada tertulis;
- Bahwa terhadap penggunaan dana Rp25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar) itu sudah dibuatkan SPJ yang bertandatangan adalah saksi, kalau untuk lampiran-lampiran itu SPJ para PPK;
- Bahwa terhadap kepengurusan KONI ini tidak ada menerima gaji hanya ada honor berkedatangan saja;
- Bahwa sepengetahuan kami dana APBD itu di audit oleh BPK, kalau Inspektorat itu sifatnya pembinaan yang kedalam. Untuk penemuan sejumlah Rp1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) itu bentuknya adalah audit rutin;
- Bahwa dala audit itu ada batas waktu pengembalian selama 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkan LHP;
- Bahwa yang dilakukan Inspektorat itu Audit investigasi dan yang menugaskan inspektorat itu adalah Pak Gubernur;
- Bahwa waktu pengembalian dana sejumlah Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) itu kapan saudara lakukan pada bulan September 2023;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

23. Drs. M. ZAKY SHAHAB Bin ALI SHAHAB, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dengan SK pengangkatan saudara dari Ketua Umum;
- Bahwa tupoksi saksi adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak, menerima hasil pekerjaan pengadaa barang dan jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Hasil Pekerjaan dan melakukan pemeriksaan secara administratif (sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2016);
- Bahwa mekanisme Pemeriksaan /Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut adalah Panitia Menerima Surat Keputusan dari Komite Nasional Indonesia Pusat selaku Pengurus Koni : Provinsi Sumatera Selatan, Panitia menerima Surat Keputusan Penunjukan Penerima/Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa untuk program kegiatan di lingkungan Koni Provinsi

Halaman 125 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Sumatera Selatan (SK Tim Pemeriksa Barang), Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa menerima Nota Dinas dari PPK (SUPARMAN ROMAS, CATERINA KALALO, RIZKY PERDANA) dari masing-masing kegiatan tentang permohonan pemeriksaan pengadaan barang/jasa, Panitia melakukan pemeriksaan barang-barang dengan acuan kontrak, setelah sesuai Panitia menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Setelah dilakukan pemeriksaan dan penandatanganan Berita Acara Hasil Pemeriksaan selanjutnya Berita Acara tersebut diserahkan kepada PPK masing – masing kegiatan;

- Bahwa pada saat pengadaan barang, sebelum itu diserahkan artinya memang sudah diperiksa urutannya itu ada dari tim pelelangan setelah berjalan dari pelelangan mereka sudah mensupply, setelah mensupply kami mendapat nota dinas untuk memeriksa barang tersebut baru kami melakukan pekerjaan kami;
- Bahwa peralatan yang saksi periksa ditahun 2021 itu semua peralatan cabor yang dipertandingkan sudah kami periksa. Untuk mengantisipasi karena situasi pada saat itu ada pertandingan yang sudah mulai terlebih dahulu dari jadwal pembukaan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua, ada pertandingan yang dimulai berbarengan saat barang datang, akhirnya kami membuat list kami buat sesuai dengan kontrak kalau barang nya ada mereka paraf, administrasi pelaporan secara formal dilakukan setelah kembali ke Palembang;
- Bahwa pada saat itu saksi selalu berkoordinasi dengan PPPK apapun hasil lapangan kami lapor;
- Bahwa barang yang diperiksa itu ada yang ditolak kemudian diganti oleh suppliernya sampai memenuhi standarnya;
- Bahwa yang menerima barang ada yang menolak barang tersebut, kalau ke kami tidak ada;
- Bahwa dalam pengadaan peralatan menembak saksi periksa karena pengadaannya spesifik dan peluru segala macamnya langsung dikirim ke lokasi jadi saya minta jaminan dari PPK nya dan ada surat jaminannya bahwa barang yang dikirim itu sesuai dengan kontrak dan bertanggung jawab atas semua item-item yang disediakan;
- Bahwa penanggungjawab pengadaan barang ini adalah PPPK, selanjutnya PPK bertanggungjawab kepada Ketua Umum;
- Bahwa pelaksanaan Porprov itu diadakan lebih kurang 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa setahu saksi kendaraan yang dibutuhkan untuk panitia secara rinci kami tidak tahu tapi kami tidak melakukan satu persatu

Halaman 126 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



pemeriksaan. Jadi kami hanya menandatangani administrasi yang sudah dilengkapi dengan foto ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

24. TRIYANA, S.Kom., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur CV. Davina pernah mengadakan pengadaan Barang dan Jasa di KONI Prop. Sumsel Tahun 2021 yaitu Pengadaan Medali kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Bahwa jumlah medali yang diadakan saksi sebagai pelaksana dalam Pengadaan Medali di KONI Prop. Sumsel Tahun 2021 senilai Rp.302.937.500,- dengan jumlah 4.847 medali;
- Bahwa pada waktu itu PPPK nya adalah Terdakwa I yaitu Ir. Suparman Romans;
- Bahwa saksi mengetahui informasi bahwa di KONI Sumsel akan ada pengadaan medali dari saudara Rizki Perdana dengan mengatakan bahwa di KONI Provinsi Sumatera Selatan pada saat itu akan ada pengadaan Medali, lalu saya berkomunikasi dengan Pak Rizki bahwa perusahaan saya berminat untuk pengadaan Medali tersebut dan Bidang perusahaan saya Bidang Khusus Medali;
- Bahwa Perusahaan saksi hanya bergerak dibidang pengadaan khusus medali saja;
- Bahwa mekanisme dalam pengadaan Medali di KONI Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2021 tersebut sampai perusahaan saya ditunjuk untuk menjadi Pihak ke-3 yaitu saya mengikuti mengikuti pengadaan langsung Pekerjaan medali proprov tahun 2021, perihal pengadaan langsung untuk paket pekerjaan belanja medali kegiatan Porprov sumatera selatan, dengan nilai HPS Rp303.422.000, setelah itu saya mengikuti proses pengadaan dimana ada penjelasan pekerjaan mengenai spesifikasi medali, dan selanjutnya saya masukan penawaran harga dengan spesifikasi yang sudah kami ketahui, dan ada negosiasi harga penawaran setelah itu karena menunggu SPK untuk kami melaksanakan pekerjaan medali tersebut dengan spek dan jumlah yang sdh di informasi, dan pekerjaan medali tersebut harus kami laksanakan selama 50 hari kalender, setelah medali selesai kami kirim medali tersebut ke KONI, di terima dan dihitung jumlah medali tersebut, setelah jumlah dan spesifikasi medali diameter 7 cm, bahan kuningan 1 mm diplating

Halaman 127 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas, perak dan perunggu, pita lebar 2,5 cm panjang 90 cm serat sablon satu warna, sesuai dan diterima panitia penerima barang kami rekanan melanjutkan untuk mengajukan surat permohonan pembayaran;

- Bahwa yang menerima medali tersebut di KONI adalah pengadaan Medali diserahkan di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada saudara Zaki yang pada waktu itu ada saudara Riski Perdana dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Terdakwa I Pak Soeparman;
- Bahwa mekanisme pembayaran yang dilakukan oleh KONI, pembayarannya secara Transfer ke Rekening CV. Davina pada tanggal 03 Desember 2021 sejumlah Rp. 271.266.762,- setelah dipotong PPN dan PPH;
- Bahwa saksi mengetahui tentang utang KONI kepada saudara Hendri Zainuddin dan digunakan untuk apa uang tersebut dan digunakan untuk kegiatan Proprov Tahun 2021 diserahkan ke Pak Junaidi sejumlah Rp.100.000.000,- dengan tanda terima kwitansi yaitu Terdakwa I Ir. Suparman Romans 08 Nopember 2021, dengan saudara Rizky perdana sejumlah Rp.150.000.000,- dengan rincian Rp.100.000.000,- (cash), Rp.25.000.000,- transfer dari rekening saya ke rekening Rizky Perdana dan Rp.25.000.000,- transfer dari Rekening saudara Hendri ke Rekening Rizky sedangkan Rp.5.000.000,- nya saya tidak memberikan kemana-mana karena saya tidak mengetahui setau cerita pak junaidi utang KONI sejumlah Rp.255.000.000;
- Bahwa ada uang sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang keluar dari rekening Bendahara KONI ke rekening atas nama saudara, saksi tidak mengetahui uang itu untuk apa, karena setelah diambil langsung diserahkan kepada saudara Herman, yang menyuruh Pak Hendri Zainuddin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

25. MAULANA ILHAM Bin SUMARNO, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Pegawai/Karyawan Hotel Nirata;
- Bahwa saksi tahu yang dari Palembang masuk sekitar tanggal 20an bulan September 2021;
- Bahwa kamar yang dipesan berjumlah 23 kamar;



- Bahwa semua kamar terisi penuh namun ada yang pulang duluan seperti atlet panah duluan;
- Bahwa semua kamar dibayarkan semua selama 8 hari;
- Bahwa tagihan yang ditunjukkan kepada saksi sekitar 5 atau 6 tagihan;
- Bahwa salah satunya adalah Hotel saksi yang mengeluarkan;
- Bahwa ada tanda menginap dikarenakan nota tersebut dijelaskan harga kamar sama berapa malam menginap;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

26. BELINA INDAH RAMAYANI, S.E., Binti KAILANI HUSIN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi selaku Karyawan Bank Sumsel Babel Cabang Utama Kapt. A. Rivai;
- Bahwa saksi mengetahui soal pencairan deposito sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas nama KONI Sumatera Selatan di PT. Bank Sumsel Babel;
- Bahwa mekanisme pencairannya pada saat itu melalui Customer Service menggunakan cek, kemudian pencairannya itu dimasukkan ke rekening atas nama KONI Provinsi Sumatera Selatan dan kemudian di transferkan kembali ke rekening KONI yang di cabang Parameswara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa CS di cabang Parameswara?
- Bahwa tupoksi saudara sebagai CS adalah melayani pembukaan rekening, melayani nasabah complain, melakukan pencetakan rekening koran, melakukan pencairan deposito;
- Bahwa untuk pencairan cek berlaku di teller;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dana hibah di KONI?
- Bahwa tidak ada hak bank untuk menolak cek selagi tandatangannya sesuai dengan system kami maka ceknya wajib dikeluarkan;
- Bahwa untuk transaksi kalau untuk pencairannya kalau untuk kredit uang masuk itu ada dari SP2D ada juga pencairan dari deposito, ada dari sponsor, tapi kebanyakan pembayaran dari kasda. Kalau untuk menerima itu tidak karena ini ada user yang bersangkutan melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa dari seluruh rekening yang di cairkan melalui media cek, itu siapa yang bertandatangan disitu ada sebagian yang ditandatangani oleh Pak Hendri Zainuddin dan Pak Amiri Arifin, kemudian ada lagi cek yang ditandatangani oleh Pak Hendri Zainuddin dan Ahmat Tahir;

Halaman 129 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- Bahwa untuk bukti rekening sekarang, sepengetahuan saksi terakhir sampai dengan 2021 tidak ada perubahan spesimen;
- Bahwa selain deposito saksi tidak tahu ada yang masuk dana lain berupa hibah

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

27. REZA RHAMADANY, S.H., M.H., M.BA., Bin SUDIRMAN TERGUH, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Bank Sumsel Babel yang mengurus sponsorship;
- Bahwa saat saksi bertugas sebagai pengelola komunikasi product yang handle kegiatan sponsorship;
- Bahwa pada tahun 2021 Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan pernah mengajukan permohonan *sponsorship* kepada Bank Sumselbabel, kemudian Bank Sumselbabel memberikan bantuan sponsorship dengan angka persetujuan sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Kemudian telah dilakukan rekonsiliasi atau dokumen pembuktian sehingga dapat disimpulkan yang digunakan oleh kegiatan PON dari KONI itu sejumlah Rp342.961.815,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah), kemudian sisa uang sponsorship itu disetorkan kembali ke Bank Sumselbabel sejumlah Rp638.076.876 (Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa bantuan tersebut tidak ada yang berbentuk barang melainkan uang bantuan sponsorship sejumlah Rp249.512.500,00 untuk pembelian atribut promosi (tshirt, polo shirt dan topi) untuk Kegiatan PORPROV XIII Tahun 2021 di OKU Raya Provinsi Sumsel;
- Bahwa maksud terkait dana sponsorship itu bentuknya bantuan atau sponsor dari Perusahaan kami Bank SumselBabel kepada penerima sponsor. Dalam hal ini KONI menerima uang sponsor dari kami sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) namun dari uang tersebut harus jelas penggunaannya kemana;
- Bahwa dari uang sponsor sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tersebut memang ada beberapa kali transaksi dan ada pengembalian sehingga total dana yang digunakan oleh KONI dari

Halaman 130 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



uang sponsor ini adalah senilai Rp. 342.961.815,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah);

- Bahwa dana tersebut dikirimkan ke rekening atas nama CDM PON Papua;
- Bahwa ketua CDM PON Papua adalah Edy Junaidi yang menjabat selaku Komisaris Utama PT. Bank Sumsel Babel;
- Bahwa ada yang kolom yang kosong dari 5 kolom itu;
- Bahwa saksi lupa laporan pertanggungjawaban dana sejumlah Rp12.500.000.000,- (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ini sudah selesai semua belum sebelum pencairan yang Rp25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah);
- Bahwa yang mengajukan sponsor itu boleh siapa saja;
- Bahwa dana sponsor tidak bisa disamakan dengan hibah;
- Bahwa terkait sponsorship sendiri memiliki beberapa metode, sponsorship itu merupakan alat untuk media promosi dari Bank SumselBabel, tentu dalam sponsorship ada kompensasi terutama dengan branding, jadi didalam dokumen dan konfirmasi ke petugas-petugas sebelumnya bahwa adanya sponsorship Bank SumselBabel ke PON Papua merupakan kesempatan untuk branding. Dari sponsorship sendiri ada beberapa metode, pertama bisa berbentuk barang, kedua bentuk uang, tentu dalam bentuk uang kita tahu kegunaannya buat apa saja, sponsorship yang kita catat untuk KONI itu ada 2 (dua), pertama bentuk uang Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Sponsorship yang kita catat untuk KONI itu ada 2, yang pertama bentuk uang Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), kedua bentuk barang baju untuk kegiatan Porprov. Untuk yang KONI PON dari dokumen dan informasi yang saya dapat kebetulan pada saat itu saya belum bertugas disana, itu memang dimintakan bukti-bukti kegiatan karena itu dukungan murni dari Bank Sumsel untuk kegiatan apa-apa saja yang dilakukan di PON. Dari dokumen yang ada rekening CDM itu sebatas kontrol jadi berapa yang dipakai dan menjadi bukti jadi memang saya dengar dari rekan-rekan itu memang kewenangan internal sebagai kontrol. Dari dokumen yang ada setelah dilakukan kontrol pencocokan data (rekapitulasi) itu yang memang dipakai KONI sekitar tadi Rp340 jt sekian sehingga KONI pun telah melakukan penyetoran uang yang memang tidak mempunyai pertanggungjawabannya atau kwitansi invoice nya sekitar Rp600 jt an dan itu telah dikembalikan. Dari jumlah pemakaian ditambah uang

Halaman 131 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembalian dan pajak itu klop Rp1 Milyar. Jadi seperti itu sponsorship yang diberikan Bank SumselBabel dalam bentuk uang. Yang kedua dalam bentuk barang itu pakaian yang digunakan ke Porprov, jadi kita tidak terikat dalam skema apapun, yang pasti ini murni kesepakatan antara pemberi sponsorship dan penerima sponsorship, namun tujuan dari PT. Bank SumselBabel sendiri dia melihat apakah memang disini kita bisa ada potensi branding;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

28. H. SAFARUDDIN Bin HIDAYAT (Alm.), di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada hubungan saksi dengan senjata karena perusahaan saksi hanya dipinjam saja untuk beli senjata;
- Bahwa perusahaan saksi tidak ada pengalaman dalam bidang senjata melainkan pengalaman olahraga saja;
- Bahwa yang pinjam perusahaan saksi adalah teman saksi yang bernama Ardi yang memiliki teman bernama Rio selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa uang yang masuk kerekening perusahaan saksi adalah sekitar Rp400.000.000,00 namun untuk item apa saja yang dibeli saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah itu dana saksi transfer ke Ardi dan Thariq;
- Bahwa saksi hanya diberi komisi/fee dengan jumlah Rp5.000.000,00 yang saksi kembalikan ke penyidik;
- Bahwa nama perusahaan saksi adalah CV Bahar Ahmar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk kegiatan apa saja pengadaan senjata api tersebut;
- BAHwa untuk kepengurusan KONI, saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya saksi hanya melakukan pengadaan peralatan olahraga biasa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan jika pekerjaan itu harus sesuai kalau misalkan barang harus asli kalau barang KW saksi tidak akan kerjakan;
- Bahwa saksi punya perusahaan izin untuk mengadakan peralatan olahraga namun kalau untuk pengadaan senjata tidak ada;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

29. Hj. FATMAWATI Bin OTEH, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I karena kerjasama penyewaan mobil dengan jumlah 88 unit;
- Bahwa digunakan pada bulan November 2021 dalam kegiatan Pekan Olahraga;
- Bahwa nilai dari kerjasama ini adalah Rp510.810.000,00 dengan nama CV saksi CV Karya Bersama;
- Bahwa dari jumlah 88 unit yang disewa tidak hanya dari mobil saksi melainkan dari teman rental yang lain;
- Bahwa CV. Karya Bersama dengan harga Rp301.480.000,00 sebagai pemenang tender sesuai arahan KONI atas arahan Bpk Ir. Suparman Romans supaya didampingi 2 (dua) CV. Saksi minta tolong dicarikan pendamping 2 (dua) CV dengan Bpk. Tarudin dijawab oleh Bpk. Tarudin "Ado" yaitu CV. Ridho dan CV. Dona yang masing-masing CV diberikan fee sejumlah 1 % dari nilai kontrak;
- Bahwa semua udah dilakukan pembayaran yang dilakukan KONI kepada CV kami pada tanggal 03 Desember 2021;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan fee kepada Pak Soeparman;
- Bahwa yang menyiapkan semua Armada dari saksi semua yang tertulis sebagaimana dalam proposal pengajuan;
- Bahwa yang menentukan pendamping CV Ridho dan CV Dona adalah dari KONI, karena kami hanya ikut tender saja dan saksi kenal dari keponakan saksi yaitu TARUDI;
- Bahwa saksi kenal dan bertemu dengan Terdakwa I pada saat mau kerjasama sewa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

30. SUPARNI MIADJI, S.Pd. Bin MUSWADJI, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Umum KONI OKU Timur;
- Bahwa ada 5 SPPD yang tidak benar karena bukan tandatangan saksi;
- Bahwa perjalanan dinas saat itu adalah Porprov tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui ada SPJ yang tidak ditandatangani oleh saksi saat pemeriksaan oleh penyidik di Kejaksaan;
- Bahwa nama yang tertera di SPJ adalah nama saksi namun bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa SPJ ini diserahkan kepada siap di KONI saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi menandatangani blanko SPPD;
- Bahwa dari 48 SPPD ada 5 yang tidak sesuai dan bukan tandatangan saksi dikarenakan tandatangan saksi ada tanda khususnya;



- Bahwa saksi tidak pernah diperintah terdakwa 1 secara lisan atau tertulis untuk menuliskan cek kosong;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

31. Drs. RUSTAM EFENDI Bin SYAMSUL BAHRI, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa yang pertama tentang peralatan dan ada bantuan untuk dana rutin;
- Bahwa saksi sebagai pengurus pengprov atletik;
- Bahwa saat Porprov itu kami hanya sebagai penyelenggara dan alat itu pinjam dari pengprov Provinsi;
- Bahwa saat PON saksi tidak menerima alat karena dipanggil oleh pihak Dispora dan ada uang Rp90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan langsung kami menyuruh pelatih dengan atletnya dan laporan itu sudah kita sampaikan ke pihak Dispora. Dan pada saat PON itu sampai keberangkatan pun kita tidak menerima peralatan, ada peralatan sampai di Papua namun tidak sesuai spek dan tidak kami terima;
- Bahwa dalam pengembalian alat-alat itu tidak ada tanda terimanya namun ada laporan dari pelatih-pelatih semua secara lisan;
- Bahwa setiap cabor boleh mengajukan proposal ke KONI;
- Bahwa saat mengajukan proposal saksi ada tandatangan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima barangnya;
- Bahwa nama pelatih yang melapor kepada saksi A. Kadir Sani dan Busoni;
- Bahwa setelah peralatan tidak diterima, kita memberikan komando dari Palembang, bahwa walaupun peralatan tidak ada kalian harus tetap berlomba dengan seadanya yang ada pada mereka;
- Bahwa pada waktu itu pasca PON dibulan Februari tahun 2022 langsung ketemu dengan Pak Parman sendiri, ada pihak ketiga pada waktu itu, jadi ada 2 pelatih pak Bustoni dan Pak Kadir dan saya mewakili pada waktu itu menanyakan masalah peralatan, jadi salah satu pelatih ini sudah mau emosi saya cegah dan saya bilang tanya dulu pihak ketiga seberapa besar yang diberikan pihak KONI ke pihak ketiga kemudian mereka jawab Rp13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) sekian. Kemudian Pak Parman sendiri yang menjawab sudahlah nanti kita masukkan di tahun 2022 saja, dan kami terima. Kemudian Pak Parman sendiri yang membuat rekomendasi tahun

Halaman 134 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



2022, dan kami menunggu sampai tahun 2022 sampai dengan awal Desember 2022 itu tidak ada, tapi pada saat itu ada namun saya tidak tahu apakah itu uang untuk pengganti atau apa di Desember 2022 ada 3 cabor yang diundang mendapatkan dana aspirasi. Jadi untuk cabor athletic pada saat itu menerima hasil rapat itu, setelah itu kami konfirmasi lagi dengan pihak yang akan menerima laporan nyatanya pada pihak pelaporan itu minta tanggal 15 Desember 2022 harus sudah masuk, maka setelah kami kompromi dengan pelatih kami tidak sanggup untuk membelikannya lagi karena bantuan pada saat itu berkisar 40/50jt, dan itu kami serahkan kepada PPTK nya dan kami tidak akan mengambilnya kembalikan saja ke negara;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

32. FAUZI, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan perjalanan dinas saat saksi diminta survey lokasi dan kordinasi dengan kepanitiaan Porprov;
- Bahwa biaya perjalanan dinasnya Rp2.240.000,- (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menerima SPPD dari Ketua Umum KONI Sumsel sejumlah Rp2.240.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) ke OKU Selatan 2 (dua) hari;
- Bahwa selain saksi ada lagi yang ikut SPPD yaitu Suherman, Guntur Hara, dan Widiyanto;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidak yang menerima SPPD tetapi tidak pergi ke OKU Timur;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

33. HARDIYANTO, S.E., Bin WALIDI di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa selaku Pjs Manager Hotel Martapura sejak tahun 2023 sebelumnya tahun 2021 selaku Accountingnya;
- Bahwa terdapat invoice yang tidak sesuai karena invoice tamu yang menginap datang di resepsionis diperiksa oleh saksi tidak ada datanya kemudian bukan tanda tangan yang menginap;



- Bahwa mengenai 11 invoice dari Hotel Martapura adalah bukan dikeluarkan dari Manajemen Hotel;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

34. RIZKY PERDANA, S.T., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Wakil Sekretaris Umum I yang tugasnya membantu Sekretaris Umum dalam hal administrasi khususnya dalam bidang pembinaan dan prestasi;
- Bahwa selain itu saksi menjadi PPK kegiatan Perbakin dan Perdasi dimana sebagai PPPK membuat harga perkiraan sendiri, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan spesifikasi teknis;
- Bahwa hibah yang didapatkan Perdasi sejumlah Rp250.000.000,00 untuk 2 (dua) kegiatan dan Perbakin sejumlah Rp500.000.000,00 untuk 3 (tiga) kegiatan;
- Bahwa kegiatan Perdasi dan Perbakin yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah pembinaan Atlet;
- Bahwa untuk kegiatan perbakin dan perdasi tidak ada item yg dibelanjakan, saya bertanya pada Wakil Ketua Umum bagaimana cara melakukan ini, kemudian beliau menyampaikan bahwa ada proposal dari masing-masing cabang olahraga. Dari proposal perbakin itu nilainya ada Rp4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) lebih, karena anggarannya hanya Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) sehingga Ketua Umum memerintahkan Wakil Ketua Umum I untuk memverifikasi hal tersebut, dari Wakil Ketua Umum I menyerahkan kepada Kabid Binpres untuk memverifikasi hal tersebut, kemudian muncullah item-item yang sesuai dengan anggaran Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp500.000.000,00 dipergunakan membeli senjata, peluru sasaran tembak, baju, rompi, kaca mata, dan sebagainya;
- Bahwa kegiatan membeli item-item tersebut dilaksanakan oleh Pihak ke-3 yaitu CV. Rafah Mulia dan yang lain saksi lupa dengan proses pengadaan langsung;
- Bahwa pada kegiatan pertama dilakukan belanja senjata sejumlah Rp190.000.000,00 dimana harga tersebut dari pejabat pengadaan dan saksi membuat kontrak berdasarkan harga tersebut;
- Bahwa peran PPK dalam pengadaan membuat Nota Dinas pengadaan kepada Pejabat Pengadaan untuk melakukan Pengadaan langsung;

Halaman 136 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- Bahwa untuk teknis pengadaan penunjukkan saksi banyak berkonsultasi dengan pejabat pengadaan dan bertanya kepada Perbakin mengenai rekomendasi perusahaan yang dapat memenuhi pengadaan sesuai spesifikasi;
- Bahwa ada 2 perusahaan yang ikut serta namun saksi lupa perusahaannya sedangkan untuk pemenangnya di senjata adalah CV Rafa Mulia;
- Bahwa nilai kontraknya sejumlah Rp198.000.000,00 dan ada 2 (dua) yang Rp130.000.000,00;
- Bahwa kegiatan ini sudah berjalan 100%, namun saksi tidak mendapatkan fee/komisi dari pengadaan ini;
- Bahwa untuk pengadaan Cabor Kuda jumlah dananya adalah Rp250.000.000,00 dan telah selesai 100%;
- Bahwa pelaksanaannya melalui pihak ke-3 dengan sistem pengadaan langsung sedangkan barangnya masih ada sebagian;
- Bahwa saksi sebelum menjadi PPPK pengadaan peralatan kuda dan senjata, belum pernah menjadi PPPK;
- Bahwa saksi akhirnya digantikan oleh Terdakwa I dikarenakan saksi tidak sanggup karena kegiatannya sangat besar dan saksi tidak memiliki kemampuan untuk mengurus kegiatan sejumlah itu;
- Bahwa ada SK penggantian PPPK yang menandatangani Ketua Umum;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menandatangani BKU sedangkan senyatanya saksi tidak melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa uangnya saksi ambil sejumlah Rp4.000.000,00 dan ada yang Rp3.000.000,00 namun saksi lupa rinciannya;
- Bahwa saksi tidak tahun mengenai laporan pertanggungjawaban, hanya menerima laporan yang sudah jadi

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

35. ANTOK KAN Bin ANWAR A., di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Andalas Elok;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan CV Andalas Elok di KONI adalah kontraktor dan pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan di KONI dari Pak Arif yang kalau tidak salah adal Sekjen PORDASI dimana sebelumnya tidak kenal, kemudian kami bertemu di tempat berkuda yang ada di Jakabaring;
- Bahwa saksi beberapa kali bertemu di tempat pacuan kuda, kemudian beliau bercerita bahwa sedang memerlukan pengadaan untuk pacuan kuda, lalu saya mengatakan bahwa bisa melakukan pengadaan barang & jasa karena kebetulan mempunyai CV, kemudian beliau menyuruh untuk

Halaman 137 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- mengajukan proposal ke KONI. Setelah itu saya mengajukan proposal ke KONI dan di acc, sehingga saya yang melakukan pengadaannya;
- Bahwa mengenai teknis spesifikasi item nya kami memberikan penawaran berdasarkan permintaan KONI;
 - Bahwa mengenai apakah hanya perusahaan saksi yang masuk, saksi kurang tahu dengan nilai kontrak kurang lebih Rp124.000.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah), untuk 6 item yang terdiri dari peralatan kuda saja, tempat duduk dari kulit dengan nilai satuan nya yang diajukan sejumlah Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sekian;
 - Bahwa dasar saksi dalam menyusun harga melakukan survei harga setelah itu baru mengajukan nominal harga;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah 100% selesai dan yang melakukan serah terima nya langsung di Jakabaring;
 - Bahwa saksi melakukan pengadaan sandal pelana kuda;
 - Bahwa saksi dapat sampai pada tahap pengadaan karena kenal dengan Pak Arif di tempat berkuda, kemudian selang beberapa bulan beliau menyampaikan bahwa membutuhkan perlatan kuda, sehingga saya menyampaikan bahwa saya dapat mencarikan barang yang dimaksud oleh Pak Arif dan saya menanyakan spek barang yang diinginkan. Kemudian beliau menyuruh saya untuk mengajuka proposal kepada KONI;
 - Bahwa saat mengajukan proposal kepada KONI, yang menerima saat itu karyawan saya yang mengantarkan proposal ke KONI;
 - Bahwa yang memberitahukan bahwa proposal saudara diterima KONI adalah info dari karyawan saya bahwa proposal kami diterima;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

36. Dr. ARIANTO, M.Pd. Bin M. HARUN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Tennis Lapangan Sumatera Selatan
- Bahwa yang mengangkat saksi adalah Putusan Pusat;
- Bahwa tupoksi saksi selaku Sekretaris Umum adalah mengurus surat menyurat, organisasi dan keuangan juga;
- Bahwa saksi ikut di PON Papua ke-20 di Cabang Olahraga Tennis;
- Bahwa untuk teknis peralatan kebutuhan tennis lapangan kami membuat proposal kebutuhan yang terkait dengan peralatan atlet dan pelatih official;
- Bahwa setelah proposal diajukan maka yang dikabulkan adalah 75% dengan jumlah Rp57.680.000,00 (lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut tidak diterima saksi secara langsung yang menerima kepala bidang bagian keuangan;
- Bahwa saat saksi mengajukan peralatan kepada KONI melalui Ibu Catrin yang berada di bagian perencanaan;

Halaman 138 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- Bahwa semua peralatan tersebut telah memenuhi semua spesifikasi;
- Bahwa secara teknis memang kami tidak berhubungan langsung ke KONI, setahu kami peralatan yang kami terima sudah langsung raket, namun yang disampaikan oleh Catrin itu diluar pajak mungkin itu Rp57.680.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) tetapi pada waktu itu memang kita terima raket 8 (delapan) buah dari 10 (sepuluh) yang diajukan, kemudian Sepatu 13 (tiga belas) pasang termasuk dengan official dan yang lain-lainnya. Memang ada yang dikurangkan dari yang diajukan senar itu kita minta 4 (empat) yang dikasih 2 (dua). Untuk yang sebelum Pelatda memang ada bantuan untuk pembelian bola dan uang minum atlet. Untuk keluhan dari pelatih tentang kekurangan peralatan atlet itu secara keseluruhan tidak ada, tapi memang dari pelatih sendiri itu memang ada penambahan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

37. FAIZAL RIZA, S.Pd. Bin A. SOBRI AHMAD, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pelatih untuk PON Cabang Olahraga PERSANI;
- Bahwa tupoksi saksi selaku pelatih adalah mempersiapkan dan melatih bertanding sehingga hasil yang kita dapatkan maksimal;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Pelatih adalah Pemprov karena pelatih dibawah Pemprov;
- Bahwa Persani ikut dalam PON Papua ke-20 kemarin sedangkan untuk peralatan sama seperti Cabor Tenis kita mengajukan proposal, namun menjelang PON karena kondisinya sangat mepet jadi kita benar-benar mengajukan peralatan yang dibutuhkan atlet saat itu;
- Bahwa kita pada saat itu sebagai pelatih adalah mempersiapkan atlet semaksimal mungkin untuk PON Papua, jadi terkait dengan kekurangan dana dan sebagainya di KONI memang diberitahu oleh Pak Soeparman bahwa ada kekurangan dana dan atlet-atlet kita dilapangan itu ketakutan bahwa mereka akan bertempur bersaing dengan daerah lain namun kekurangan dana untuk peralatan. Dan pada saat itu saksi menenangi para atlet dan pada akhirnya semua peralatan akhirnya terpenuhi;
- Bahwa untuk pengadaan peralatan sebelumnya itu tidak ada, jadi pada saat itu saksi menghubungi supplier untuk menyiapkan dan

Halaman 139 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



memberikan daftar harga barang-barang yang kita butuhkan, dari supplier kemudian memberikan saksi harga (penawaran harga dari mereka) terus saksi berikan kepada pihak KONI bimpres namun saksi tidak tahu siapa yang menerimanya, kemudian dari bimpres minta contact person orang yang di Jakarta dan saksi berikan kepada pihak ketiga kita dan mereka menghubungi langsung orang yang di Jakarta, dan kemudian supplier saksi tadi menghubungi saksi bahwa ada pihak KONI yang menghubungi dia untuk menanyakan harga-harga peralatan tersebut;

- Bahwa semuanya sesuai dengan barang yang kita harapkan dan sesuai dengan spek yang akan kita gunakan dalam pertandingan dan maksimal;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

38. YAZWIN HIDAYATULLAH, S.E. Bin M. YAZIN ZEIN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Pelatih untuk PON Cabang Olahraga Bulu Tangkis;
- Bahwa untuk peralatan, saksi ikut mengajukan proposal di Bulan Agustus dan persiapan untuk keberangkatan di bulan Maret;
- Bahwa saksi sudah tahu harga-harga untuk peralatannya;
- Bahwa semua yang ada di proposal telah dipenuhi semua dan peralatan yang diterima sudah sesuai;
- Bahwa saksi ikut di PON Papua dan hanya terkendala di makan saja;
- Bahwa semua alat sudah dipergunakan dan untuk peralatan pertandingan sesuai dengan apa yang diajukan mulai dari raket, sepatu, baju, senar raket sesuai dengan yang diterima dan sesuai dengan harga;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

39. SINGGIH AGUSTIANTO HENDRONOTO, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pimpinan CV Artha Komputer, dimana bergerak di bidang computer untuk servis dan penjualan yang berkantor di Jalan Papera tepatnya dibelakang Kodam;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi dengan pihak KONI namun untuk berapa dan ditahun berapa saya lupa;



- Bahwa semua keterangan di BAP sudah benar semua;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

40. FAISAL Bin JUNAIIDI, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dalam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki perusahaan yang bernama PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG yang beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok A-18 No. 30 Jln. Lingkar Luar Barat RT. 007 RW. 014 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat. Adapun kedudukan saya di perusahaan PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG adalah sebagai direktur.didirikan berdasarkan akte Notaris Nomor 23 tanggal 14 Mei 2013 dihadapan Notaris Meissie Pholuan, SH, bergerak dibidang usaha pengadaan barang/jasa;
- Bahwa selaku Direktur PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG tidak pernah mengikuti/memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Lapangan, dan Bulu Tangkis) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021;
- Bahwa dokumen/Surat Penawaran PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG Nomor : 04/PAOPP/SS/VII/2021, tanggal 23 Juli 2021, perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Olahraga Atlet Sumsel, Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Tahun 2021 untuk Atlet Sumatera Selatan yang lolos kualifikasi PON XX. Dapat saya pastikan bahwa bukan tanda tangan dan cap / stempel perusahaan yang tertera di dalam dokumen tersebut;
- Bahwa dokumen/Surat Perintah Kerja Nomor : 083/SPK/PPPK-S/KONI-SS/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021, Pekerjaan Belanja Pengadaan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Meja dan Bulu Tangkis), Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Tahun 2021 untuk Atlet Sumatera Selatan yang lolos kualifikasi PON XX untuk KONI Provinsi Sumatera Selatan. Dapat saya pastikan bahwa bukan tanda tangan dan cap/stempel perusahaan saya yang tertera di dalam surat perintah kerja tersebut;
- Bahwa PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG tidak pernah meminjamkan dokumen PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG kepada orang lain untuk mengikuti/memasukkan penawaran atas Kegiatan Pengadaan Peralatan

Halaman 141 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Lapangan, dan Bulu Tangkis) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

41. MUHLIS, S.Kep. Bin H. ABDULLAH, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki perusahaan yang bernama PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA yang beralamat di Jln. Letjend. Suprpto No. 29 Lt. 1 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat. Adapun kedudukan saya di perusahaan PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA adalah sebagai Direktur;
- Bahwa benar saksi menerangkan, PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA tidak pernah mengikuti/memasukkan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Biliar dan Voli Pasir) Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Tahun 2021 untuk Atlet Sumatera Selatan yang Lolos Kualifikasi PON XX dan tandatangan yang tertera dalam dokumen tersebut dapat saksi pastikan bukan tanda tangan dan stempel/cap perusahaan saksi yang tertera di dalam dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa pada akhir tahun 2021 dana/anggaran atas Kegiatan/Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Biliard, dan Voli Pasir) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021 diterima oleh PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA sejumlah Rp299.791.000,00 (belum dipotong pajak) dari KONI Prov. Sumsel di Bank DKI Jakarta Jln. Abdul Muis Jakarta Pusat. Setelah dana tersebut masuk ke rekening perusahaan saya, kemudian saya memberikan cek kepada Sdr. FIRMANSYAH untuk dilakukan pencairan atas dana tersebut. Setelah itu saya diberi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh Sdr. FIRMANSYAH sebagai jasa fee atas peminjaman perusahaan PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

42. BENI Bin SAPRUDIN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pimpinan CV Artha Komputer, dimana bergerak di bidang computer untuk servis dan penjualan yang berkantor di Jalan Papera tepatnya dibelakang Kodam;

Halaman 142 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi dengan pihak KONI namun untuk berapa dan ditahun berapa saya lupa;
- Bahwa semua keterangan di BAP sudah benar semua;
- Bahwa saksi memiliki perusahaan yang bernama SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT yang beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok A-18 No. 30 Jln. Lingkar Luar Barat RT. 007 RW. 014 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat. Adapun kedudukan saya di perusahaan PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT adalah sebagai direktur utama;
- Bahwa selaku Direktur PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT tidak pernah mengikuti/memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat, dan Wushu) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021;
- Bahwa dokumen/Surat Penawaran PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT Nomor : 04/PAOPP/SS/VII/2021, tanggal 03 Agustus 2021, perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Olahraga Atlet Sumatera Selatan yang lolos kualifikasi PON XX. Dapat saya pastikan bahwa bukan tanda tangan saya yang tertera di dalam dokumen tersebut dan saksi tidak pernah meminjamkan dokumen PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT kepada orang lain untuk mengikuti/memasukkan dokumen penawaran atas Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat, dan Wushu) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

43. SUKARDIN Bin H.M. SIDIK, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Pimpinan CV Artha Komputer, dimana bergerak di bidang computer untuk servis dan penjualan yang berkantor di Jalan Papera tepatnya dibelakang Kodam;
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi dengan pihak KONI namun untuk berapa dan ditahun berapa saya lupa;
- Bahwa semua keterangan di BAP sudah benar semua;
- Bahwa memiliki perusahaan yang Bernama CV. Annisa Mulia Abadi yang beralamat di Jl. Abdul Muis No. 86 Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat.

Halaman 143 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kedudukan saya di Perusahaan CV. Annisa Mulia Abadi adalah sebagai direktur;

- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Annisa Mulia Abadi tidak pernah mengikuti/memasukkan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang, sepatu Roda) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021;
- Bahwa dokumen/Surat Penawaran CV. Annisa Mulia Abadi Nomor : 04/PAOPP/SS/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021, perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Olahraga Atlet Sumatera Selatan PON XX Tahun 2021 untuk Atlet Sumatera Selatan yang lolos Kualifikasi PON XX, Surat Perintah Kerja nomor: 085/SPK/PPP-S/KONI-SS/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 Dapat saya pastikan bahwa bukan tanda tangan saya yang tertera di dalam dokumen tersebut serta bukan stempel Perusahaan;
- Bahwa CV. Annisa Mulia Abadi pernah meminjamkan perusahaan kepada saudara Firman yang tinggal di kampung ketapan kelurahan ketapan kalideres Jakarta Barat dengan komitmen / mendapatkan Fee/Jasa Perusahaan yang saya pinjamkan sejumlah Rp. 2.000.000,- mekanisme pembayaran masuk rekening Perusahaan atas nama CV. Annisa Mulia Abadi nomor Rek: 13908002896;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

44. HENDRADI SUKARNA, S.E., anak dari MUKTI SUKARNA, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa memiliki perusahaan yang bernama PT. Bintang Megah Anugrah sebagai Direktur yang beralamat di Jl. Marina Indah Golf CC UB RCC No. 16 Ruko Cordoba Pantai Indah Kapuk Jakarta dan Berdiri sejak 2009 sedangkan untuk bergerak di Pengadaan Senjata Api untuk Olah Raga 2019;
- Bahwa PT. Bintang Megah Anugrah pada Tahun 2021 pernah mengajukan penawaran Pengadaan Senjata Api, Amunisi dan perlengkapan lain yang ditujukan kepada Ketua Koni Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan Nomor Surat : 009/BMA-P/VI/2021 perihal Penawaran Harga Peralatan OlahRaga Menembak dengan Item sebagai berikut :

Halaman 144 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- Perazzi High tech Skeet Gun 12 GA (include Buku Pass + Balistik) harga 1 unit plus PPN sejumlah Rp. 293,700,000.-;
- Perazzi High tech Skeet Gun 12 GA (include Buku Pass + Balistik) harga 1 unit plus PPN sejumlah Rp. 282,700,000.-;

- Bahwa pengadaan senjata api sudah dilakukan pembayaran oleh Pihak Rekanan CV. Bahar Ahmardengan nilai sejumlah Rp. 508.940.000,- kerekening PT. Bintang Megah Anugrah Bank BCA pluit Kencana Nomor Rekening 2443039911 yang transfer oleh saudara Achmad Thariq Fauzan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. BAMBANG WIRAWAN, S.E., M.M., Ak. CA., CGCAE., di bawah sumpah memberikan pendapat di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ahli selaku PPUPD Ahli Utama Pemprov Sumatera Selatan;
 - Bahwa yang memiliki kewenangan dalam melakukan perjanjian Hibah dalam konteks hibah terakhir yaitu Permendagri No. 77 Tahun 2020 kewenangan untuk menandatangani NPHD itu semula ada di kepala daerah dalam hal ini Gubernur. Kemudian dalam pasal selanjutnya dinyatakan Gubernur dapat mendelegasikan kewenangannya. Terdapat kewenangan yang diperoleh secara atributif dan delegative. Dalam konteks ini Kadispora mendapat kewenangan secara delegatif, Sebagian kewenangan kepala daerah didelegasikan kepada Kadispora untuk menandatangani NPHD. Tanggung jawab kewenangan yang diperoleh secara delegative berada pada penerima delegasi. Kemudian ada juga kewenangan yang diperoleh secara mandat, tanggung jawab kewenangan tetap berada pada si pemberi mandat. Jadi dalam konteks ini Kadispora memperoleh sebagian kewenangan secara delegatif kepada Kadispora;
 - Bahwa mengenai delegasi kewenangan tadi, gubernur sudah memberikan Sebagian kewenangan untuk mendantangani NPAD, namun gubernur juga memiliki alat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang diketuai oleh Sekda beserta jajaran yaitu Penda, Kepala BPKAD, dan Biro Hukum dan Bappeda. TAPD inilah dalam proses penyusunan, kproses pengelolaan keuangan daerah dimulai sejak erencana penganggaran. Dana hibah ini dapat muncul dalam alokasi RAPBD harus melalui KUAPPS (kebijakan umum anggaran APBD dan perkiraan perlakuan anggaran sementara) terlebih dahulu baru bisa masuk dan



dibahas Bersama banggar DPRD. Setelah dibahas dan disimpulkan, maka jadilah kesepakatan dalam bentuk kesepakatan KUAPPS, dari KUAPPS barulah sah menjadi Rencana RAPBD sebelum menjadi DPA (dokumen pelaksana anggaran). DPA inilah menjadi tanggung jawab Kepala OPD. DPA ini berada pada tahap *starting point* masuk tahap penata usahaan ketika pencairan. Semua korelasi dilakukan pada tahap ini, siapa yang berbuat dan apa yang diperbuat dan tanggung jawabnya sesuai dengan peran masing-masing;

- Bahwa mengenai kualifikasi kerugian negara dalam tambahan Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) ini masuk dalam RAPBD Perubahan, semestinya proses RAPBD juga mengikuti proses APBD induk. Semua prosesnya harus diikuti sesuai dengan kaidah disiplin anggaran yang telah ditetapkan. Kalau tidak ada proses sesuai disiplin anggaran ini berarti tindakan tersebut telah melawan hukum. Siapa yang bertanggung jawab tentunya para pejabat yang berkaitan dengan pengelola anggaran daerah yang berkaitan dgn hal ini yang dapat menjawab mengapa hal ini dapat dilakukan tanpa adanya proses legalisasi atau legitasi dari banggar DPRD Provinsi. Alasan untuk melakukan perubahan itu dapat dikarenakan oleh bencana, terdapat kegiatan yang sifatnya taktis strategis yang merupakan mandat dari pusat mungkin dalam hal ini masuk ke dalam konteks PON di Papua mungkin;
- Bahwa sesuai dengan ruang lingkup penugasan kami, kami membantu tim JPU dalam indikasi KKN dana hibah, kami menerima dokumen-dokumen dalam bentuk SPJ, dokumen perencanaan proses tidak diserahkan kepada kami, oleh sebab itu dalam konteks laporan kami batasan tanggung jawab penugasan terbatas hanya pada dokumen yang diperoleh bersama penyidik Kejati Sumsel;
- Bahwa Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan audit investigasi atas perhitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan Pergub No, 2 Tahun 2020 salah satunya ada tambahan terkait bidang investigasi yang tupoksinya salah satunya adalah dapat melakukan perhitungan kerugian negara sebagai aparat pengawasan internal pemerintah. Hal ini juga sudah sesuai dengan surat MK;
- Bahwa mengenai kewenangan atributif yang dimiliki oleh Inspektorat dalam konteks aspek hukum audit investigasi, aparat pengawas internal pemerintah juga diberikan kewenangan atributif terkait audit khususnya audit kerugian keuangan negara. Berdasarkan keputusan MK No.

Halaman 146 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian tindak pidana korupsi, KPK tidak hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan juga dapat berkoordinasi dengan instansi lain bahkan dapat juga membuktikan sendiri diuar temuan BPKP itu misalnya dengan mengundang ahli atau meminta bahan dari Inspektorat Jenderal dan badan yang mempunyai fungsi yang sama dengann Irjen yaitu Inspektur di kabupaten/kota atau provinsi;

- Bahwa kewenangan atributif yang dimiliki Inspektorat dalam peraturan lain yaitu dalam UU keuangan negara UU No. 17 Tahun 2003 maupun UU Perbendaharaan Negara UU No. 1 Tahun 2004, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dikatakan disana aparat internal pemerintah itu bertugas untuk mengawal kebijakan akuntabilitas tentang pengelolaan keuangan negara termasuk daerah, yang didalamnya juga menyangkup tentang mekanisme jenis-jenis pengawasan internal yang diberikan mandat kepada APIP. Kami sebagai APIP dalam melakukan pengawasan antara lain pemeriksaan, bisa pemeriksaan keuangan dalam bentuk opini pendapat akuntan, pemeriksaan yang sifatnya kinerja yaitu menentukan 3E (efisien, ekonomis, dan efektif) dan kepatuhan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga pemeriksaan khusus atau investigasi, dan terakhir PPKN. Jadi sumbernya tadi ialah UU dan PP nya adalah PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP;
- Bahwa dalam perhitungan Ahli dalam Audit kerugian keuangan negara KONI Sumsel ini didapatkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sisanya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang sudah disetorkan ke rekening Kas Daerah;
- Bahwa mengenai audit BPK RI tertanggal 22 April 2022 bahwa terdapat penggunaan Dana yang tidak sesuai dengan NPHD sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa rekomendasi yang disampaikan dalam LHP BPK RI adalah merekomendasikan kepada gubernue Sumatera Selatan agar memerintah kadispورا sumsel selaku pengguna anggaran untuk memproses penggunaan hibah KONI yang tidak sesuai dengan NPAD dengan menyetorkan ke kas daerah;
- Bahwa jumlah nominal sudah ditentukan Rp1.665.000.000,00 jangka waktunya sesuai dengan peraturan BPK No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemantauan Tindak Lanjut, yaitu 60 hari kalender sejak LHP diterima;

Halaman 147 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diminta melakukan audit pada tanggal 1 September dan 29 September 2022;
- Bahwa menurut Ahli audit PPKN, sebelumnya kami juga melakukan audit investigasi, dari masa audit investigasi itu sudah ada tindak lanjut mangkannya kami mengetahui sudah ada yang disetorkan;
- Bahwa Ahli dalam laporan tadi kami telah memilah dan memilih locus modus tentang uraian jumlah uang yang dicairkan sebagai metodologi kami berapa jumlah uang yang sudah dicairkan baik itu melalui pencairan SP2D oleh BUD (bendahara umum daerah) maupun jumlah uang yang kami teliti yang memang dapat dipertanggung jawabkan secara formal dan material lengkap dan sah. Selisihnya sepanjang itu tidak dipenuhi dengan lengkap dan sah kami menganggap itu sebagai jumlah kerugian negara maupun daerah sehingga apapun yang terkait jumlah yang dapat dipertanggung jawabkan tentunya sudah termasuk didalam nya yg sudah dilakukann penyetoran kami perhitungkan;
- Bahwa menurut Ahli dalam objek kertas terhadap pengembalian dana hasil temuan BPK tetang dana hibah KONI sejumlah Rp1.600.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) itu sudah kami teliti dan itu sudah disetorkan ke rekening kas daerah seluruhnya secara bertahap sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai terakhir tanggal 28 November 2022. Dan itu mengurangi jumlah dari Rp3.400.000.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) itu;
- Bahwa Ahli dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara mengenai aliran peruntukan kami tidak sampai sana. Kami hanya menemukan selisih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa kedudukan Terdakwa II dalam KONI itu sebagai Ketua Harian, Ahli jelaskan sesuai Pasal 1 Angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang menyatakan bahwa yang dikatakann keuangan negara itu meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan mengedarkan uang dan melaukan pinjaman, kewajiban negara untuk penyelenggaraan layanan umum dan membayar tagihan pihak ketiga. Dalam konteks ini KONI sebagai lembaga atau badan hukum yang membatu tugas tugas pemerintahan di bidang keolahragaan itu merupakan tanggung jawab kewajiban negara. Sah KONI itu mendapat dana hibah, kemudian pasal yang terkait itu atau kekayaan pihak lain yang diperoleh dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Tadi di awal bahwa dana 1 rupiah pun ynag diperoleh dana APBN APBD itu masuk lingkup keuangan negara karena tidak mungkin ada dana sponsor kalau kegiatan KONI nya tidak ada. Kemudian yang terkait dengan dasar

Halaman 148 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



hukum nya sesuai dgn UU 17/2003 di dalam pengertian ruang lingkup pengertian keuangan negara itu meliputi 4 aspek. Pertama aspek objek, kemudian aspek subjek, aspek proses, dan aspek tujuan. Dalam konteks KONI ini aspek keuangan negara yg terkait dengan pengelolaan dana hibah adalah aspek dari sisi proses yaitu mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek mulai dari perumusan kebijakan sampai dengan pertanggung jawaban. Adanya KONI tentunya kebijakan pemerintah ousat. Dalam konteks dari sisi proses ini lah masuk dalam lingkup keuangann negara, dari sisi tujuan juga sama ialah kegiatan kebijakan hubungan hukum yang berkaitan dengan penguasaan objek diatur dalam penyelenggaraan tugas negara. Jadi semua nya masuk dalam lingkup keuangan negara;

- Bahwa dalam lingkup ini kami telah menjelaskan pertama kami memenuhi permintaan dari JPU Kejati sesuai dengan amanah KUHP. Ketika peran pengawasan internal diminta sebagai ahli tentunya kami membatasi ruang lingkup sesuai dengan permintaan. Tidak mungkin kami melakukan diluar permintaan. Dlm konteks ini permintaannya nampaknya bertahap. Makanya dalam ruang lingkup tdi kami sampaikan ruang lingkup penugasan perbantuan penghitungan kerugian negara adalah meliputi beberapa hal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya;
- Bahwa sesuai dengan Permendagri 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bansos di Lingkungan Pemerintah itu dikatakan bahwa tanggung jawab penerima hibah adalah fisik dan material itu adalah penerima hibah yang menandatangani NPHD. Tentunya dengan sleuruh jajarannya yang sifatnya kolektif kolegial yang artinya yang terkait dengan pendukung dari seluruh organisai di dalamm hibah itu juga ikut bertanggung jawab;
- Bahwa menurut Ahli sebagai aparat pengawasan internal pemerintah sesuai dengan batasan ruang lingkup tanggung jawabnya karena kami di provinsi sehingga kami inspektorat provinsi tupoksi nya terdiri dari 2 hal yg dikatakan sangat global. Fungsi APIP itu hanya 2 sebenarnya, pertama *quality insurance* / penjamin mutu kualitas tercapainya sebuah tujuan organisasi. Kemudian jasa konsultasi. Dalam konteks itu diatur dalam PP 72/2019 disitu dijelaskan apa tanggung jawab dan ruang lingkup nya sampa tupoksi nya dijabarkan lagi dalam Peraturan Gubernur No. 2/2020. Apakah itu pembinaan dan penindakan ? Pertama dalam konteks Pergub no.2 di dalam poinnyaN Gubernur dalam rangka melakukan koordinasi untuk menncegah tipikor. Jadi JPU meminta kami sebagai jasa

Halaman 149 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- konsultasi, kamin mempunyai ahli di bidang keuangan negara, jadi kami diminta sebagai konsulta pemerintah. Kemudian APIP mempunyai tanggung jawab yang tidak dapat dikatakan penindakan, namun APIP lebih banyak kepada pembinaan dan pengawasan. Karena gubernur harus mempunyai alat yg berada pada bidang pengawasan;
- Bahwa terkait dengan masalah pembinaan. Pertama pembinaan itu adalah ranah ketika dalam koridor pencegahan, antara lain membangun sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sesuai denggan amanah PP 60/2008. Apakah dalam konteksnya nya para perangkat daerah atau khusus sekretaris di masing-masing OPD sebagai penganggung jawab SPIP, kami sudah melakukan SPIP itu. Jadi kamui yang memberikan pembinaan melalui advokasi. Kami memberikan ilmu dan sebagaimana. Kalau sampai ke tingkat ke KONI, itu sudah masuk ke tataran pihak ke-3. Mestinya dari OPD bidang yang membawahi dalam hal ini ialah Dispora yang melakukan SPIP. Pertanyaannya, ketika koridor di KONI setelah saya pelajari Bapak Suparman sebagai PPPK itu keliatannya nampak terjadi konflik internal, disatu sisi tadi saya katakan senagai ahli pejabat pengelolaan keuangan negara itu harus dipisahkan antara otorisator yang mengotorisasi setuju bayar dan ordonator yg bertugas memverifikasi sah nya tagihan sebuah belanja dan fungsi yang bayar komtabel bendahara. Dalam kotenks ini yang saya baca sesuai dgn SK penunjukan bapak sebagai pejabat PPPK Koni itu tugasnya: pertama melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran untuk masing-masing kegiatan, bearti ini sudah tupoksi pejabat pembuat komitmen/PPKom. Tugas yang kedua melakanakan anggaran unit kerja yg dipimpin, kemudian melalukan pengujian bearti fungsi ordonator, kemudian mengadakan perikatan, kemudian mengawasi bearti pengawasan anggaran, kemudian melaporkan. Jadi ada *double function* disini, satu sisi sebagai otorisator dan ordonator juga kemudian yang memerintah setuju bayar PPPK juga. Ini sistem pengendalian yang kami anggap kurang memadai;
 - Bahwa berdasarkan laporan terakhir itu sudah bukan ranah Ahli sebagai Inspektur karena pejabat inspektur sudah ada pada Plt. yang dijabat oleh Pak Sekda. Kemudian terkait dengan hasil itu tergantung alat bukti. Kalau alat bukti pada saat awal ternyata sebagian yang diserahkan oleh JPU tentunya hasilnya berbeda dengan hasil akhir yang ruang lingkupnya lebih memadai. Alat bukti yang menentukan;

Halaman 150 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- Bahwa terjadi perbedaan penghitungan karena di awal diserahkan sebagian kemudian datang lagi sebagian diserahkan kepada kami sebagian lagi menjadi tambah banyak, secara kumulasi ada perbedaan. Di laporan kami Rp3.400.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) sekian itupun baru sebagian sesuai batasan ruang lingkup yang kami tuangkan dalam LHP;
- Bahwa dalam ruang lingkup penugasan bahwa yang diminta oleh JPU sebagai penyidik adalah meminta untuk dilakukan perhitungan kerugian negara terhadap : satu kegiatan operasional sekreteriaat KONI, kedua kegiatan porprov 13, ketiga pelatda PON 20 di Papua khusus belanja peralatan, keempat tentang pencairan dana deposito Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dari pihak sponsorhsip, dan terakhir sisa dana kekuatan PON 2020. Hanya 5 ruang lingkup itu saja. Kegiatan itu melingkupi dana Rp6.800.000.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) sekian tidak sejumlah yang disampaikan oleh PH sejumlah Rp37.500.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Ahli mendapatkan hasil audit kerugian keuangan engara telah dikembalikan sejumlah Rp1.665.000.000,00 ;
- Bahwa Ahli melakukan audit sedangkan BPK melakukan audit keuangan, dimana BPK memberikan opini terkait kewajaran penyajian laporan keuangan saja, sifatnya general audit, bukan audit PPKN. Kamilah yang melaukan audit PPKN;
- Bahwa dikarenakan audit yang dilakukan berbeda, maka tujuannya juga berbeda. Tadi kami jelaskna BPK melakukan general audit. Itu hanya klasifikasi penggolongan neraca dan sebagainya, itu saja. Bukan menentukan PPKN;
- Bahwa terdapat perbedaan antara dakwaan dan yang dilakukan audit oleh Ahli karena ruang lingkupnya berbeda, kalau ruang lingkupnya semuanya, hasilnya bisa lain lagi. Kalau mau didalami lebih lanjut, bisa saja;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Daerah Propinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang dalam rangka perhitungan kerugian Negara/daerah atas dugaan tindak pidana korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor; 153/LHP/ITDAPROP.V/2023 tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan masing-masing memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 151 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



1. Terdakwa 1 Ir. SUPARMAN ROMANS Bin H. ROMANS SAMADE, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris Umum KONI Sumatera Selatan yang juga ditunjuk Ketua Umum KONI Sumsel selaku PPPK Pengganti peralatan pertandingan dan Porprov;
 - Bahwa untuk kesekretariatan lupa, untuk Porprov Rp7.900.000.000,00 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah), untuk peralatan PON Rp2.700.000.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah);
 - Bahwa tupoksi selaku Sekretaris Umum bertanggung jawab untuk pengelolaan administrasi kesekretariatan, kemudian juga mengelola tentang honor pengurus dan staff, kemudian juga perjalanan-perjalanan dinas pengurus dan staff;
 - Bahwa tupoksi selaku PPPK adalah melakukan pengadaan-pengadaan yang menyangkut kebutuhan kesekretariatan;
 - Bahwa pengadaan peralatan untuk PON Papua sejumlah 22 (dua puluh dua) Cabor, dengan peralatan bermacam-macam, karena setiap cabor memiliki spesifikasi. Itu dibagi 2 (dua) ada peralatan utama dan peralatan penunjang. Peralatan utama itu artinya peralatan yang prinsip karena tanpa peralatan itu atlet tidak bisa bertanding, sementara peralatan penunjang itu biasa peralatan habis pakai;
 - Bahwa metode pengadaannya adalah pengadaan Langsung, namun kalau untuk itu secara teknis saya tidak menguasai itu, secara teknis ada pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Umum yaitu pejabat pengadaan barang, jadi tentang mekanisme/ketentuan itu pejabat pengadaan yang menguasai;
 - Bahwa saya hanya mengarahkan kepada pejabat. Pertama mengundang calon rekanan kemudian memverifikasi berkas dokumen persyaratan kemudian juga memverifikasi menganalisa harga-harga barang, kemudian kelengkapan-kelengkapan dokumen administrasi dan dokumen lainnya, kemudian dari pejabat pengadaan bilang bahwa peralatan tersebut memenuhi syarat kita langsung proses;
 - Bahwa saya diajak untuk menemui rekanan dengan 3 (tiga) dimana Pak Sukarjono sebagai Ketua Tim;
 - Bahwa untuk pengadaan akomodasi, konsumsi itu untuk panitia besar sama transportasi operasional. Untuk panitia cabor ini kita jadikan paket dikompensasi dalam bentuk uang harian include akomodasi, transportasi. Itu kita bagi tugas di bidang-bidang kepanitiaan. Bidang akomodasi mengurus tentang penginapan, bidang transportasi mengurus transportasi dan bidang konsumsi mengurus konsumsi;

Halaman 152 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi PON ke-20 di Papua, kondisinya sudah darurat dan kontingen Sumatera Selatan tidak bisa berangkat mengikutinya;
- Bahwa hal tersebut disebabkan karena anggaran untuk keberangkatan yang bertumpu pada APBD Perubahan dan Dana Hibah belum cair;
- Bahwa dana tersebut cair setelah penyelenggaraan PON;
- Bahwa prestasi Sumatera Selatan ada peningkatan dari kepengurusan terdahulu, dimana saat PON Jawa Barat tahun 2016 peringkat ranking ke-21
- Bahwa kami dapat informasi bahwa dananya lebih besar yaitu sekitar Rp52.000.000.000,- (Lima Puluh Dua Milyar Rupiah) sedangkan PON Papua hanya Rp14.000.000.000,- (Empat Belas Milyar Rupiah);
- Bahwa Alhamdulillah prestasi dengan tekad dan semangat para atlet dan kerjasama pengurus KONI kita mampu meraih prestasi ke ranking 17 dan kemarin juga ada penyesuaian ranking 15;
- Bahwa penyebab Dana Hibah belum cair sebenarnya kebijakan dari Pemerintah Provinsi, kami dari KONI hanya sebagai penerima hibah dan melaksanakan anggaran yang ada di KONI;
- Bahwa sepengetahuan kami dan berdasarkan penjelasan pihak yang berkompeten, KONI tidak masuk dalam OPD karena KONI merupakan organisasi yang menjadi partner dalam pembinaan prestasi olahraga, tapi dalam status bukan OPD;
- Bahwa status SKPD itu masuk dalam kategori OPD dan mereka mengikuti aturan tentang OPD artinya KONI ini bukan OPD dan bukan SKPD;
- Bahwa KONI kalau untuk dana hibah bertanggung jawab ke Pemerintah Provinsi, melalui Dinas Pemuda Olahraga karena itu institusi teknis yang dituju oleh Pemerintah Provinsi;
- Bahwa kalau BPK melakukan pemeriksaan itu melalui Dispora, dana hibah KONI hanya menjadi salah satu bagian dari pertanggung jawaban keseluruhan Pemerintah Provinsi atas pemeriksaan keuangan oleh BPK, dari Dispora mengkonfirmasi kepada KONI untuk melakukan klarifikasi kepada pihak BPK;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) sponsor dari Bank SumSel, yang saya ketahui adalah pengajuan dari KONI untuk memohon bantuan *SPONSORSHIP* tetapi setelah itu tidak ada konfirmasi disetujui atau ditolak, saya mengetahui pada saat saksi dari Bank SumSel memberi keterangan pada persidangan sebelumnya. Padahal seharusnya saya terkonfirmasi atau paling tidak ada pembahasan tentang bahwa ada persetujuan untuk bantuan sponsorship tersebut dan dibahas bagaimana peruntukannya,

Halaman 153 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



pengelolaannya dalam kaitan kepentingan untuk kontingen PON di Papua;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dana sponsor itu masuk kemana, terdakwa baru mengetahui saksi dari Bank SumSel kemarin itu masuk rekening khusus atas nama Tim CDM PON;
- Bahwa nama dalam rekening khusus itu Pak Edi Junaedi;
- Bahwa menurut kami itu menyalahi prosedur dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KONI;
- Bahwa setelah pencairan dana hibah, tanggung jawab sudah dilaksanakan;
- Bahwa tahapan pencairan ada 2 kali pencairan, tahap 1 dan 2 karena secara teknis saya kurang memahami karena ini menjadi wewenang bidang keuangan;
- Bahwa bidang keuangan saat itu adalah Bendahara Umum, Pak Amiri;
- Bahwa sepengerahuan Terdakwa pertanggungjawaban sudah tapi secara realita bahwa Pak Amiri tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sehingga terpaksa Ketua Umum menggunakan asistensi untuk menyusun laporan pertanggung jawaban yang diserahkan ke Dispora;
- Bahwa setelah diserahkan ke Dispora itu ada teknis yang harus dilaksanakan yaitu verifikasi, karena sejak awal melalui tim verifikasi;
- Bahwa saat di Dispora tidak ada konfirmasi dari Dispora apakah ada koreksi atau tidak, yang kami tahu ada panggilan BPK untuk klarifikasi mengenai ada yang harus diperbaiki/ dana dikembalikan sejumlah Rp1.665.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dan sudah dikembalikan;
- Bahwa verifikasi itu menyangkut semua dokumen dan kwitansi yg dilampirkan;
- Bahwa dari Dispora tidak ada dokumen yang dipermasalahkan namun dari BPK ada koreksi bahwa karena yang berkomunikasi dan diundang BPK adalah Ketua Umum, kami hanya mendapat info dari Ketua Umum bahwa harus dikembalikan karena tidak sesuai dengan yang ada di NPHD;
- Bahwa yang menandatangani LPJ secara kelembagaan adalah Ketua Umum, dengan backup Bendahara Umum;
- Bahwa terdapat audit dari inspektorat setelah audit BPK;
- Bahwa di pemeriksaan Inspektorat kami tidak terkonfirmasi, hanya pada tahap diperiksa setelah itu tidak tahu lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada dana yang harus dikembalikan pada saat kami di periksa di Kejaksaan;
- Bahwa ada pembagian bonus atlet Porwil 2019 yang sumber dananya dari sisa anggaran KONI, sisa APBD perubahan, masih masuk kedalam dana hibah;

Halaman 154 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perintah bayar dan melakukan komunikasi adalah Ketua Umum KONI dan Kadispora;
- Bahwa terdakwa jadi pengurus periode 2020-2024;
- Bahwa yang dibayarkan 2019 karena ada tuntutan karena itu seharusnya tanggung jawab Dispora pada tahun 2019 anggaran itu masih di Dispora, kemudian pembayaran itu dilakukan di tahun 2021 menggunakan anggaran 2021;
- Bahwa saat pemeriksaan BPK atau inspektorat yang awal diperiksa adalah KONI;
- Bahwa dana yang digunakan KONI setiap kegiatan selain dana hibah, ada upaya sponsorship seperti ketika PON dan Porprov;
- Bahwa dana hibah 2020 – 2024 tidak ada berapa kali pencairan, hanya ada dana hibah di periode pengurusan kami. Ada kegiatan rutin yang digunakan dana hibah. Kami setiap tahun dapat dana hibah 2 tahap. Jika ada kekurangan KONI bisa mengajukan;
- Bahwa dalam satu tahun 2 kali berarti sudah 8 kali karena walaupun di SK kami sampai 2024 periode kepengurusan kami berakhir di Oktober 2023;
- Bahwa dana itu setiap tahun dipertanggung jawabkan dan selain 2021 tidak ada permasalahan;
- Bahwa Audit yang dilakukan inspektorat hanya di 2021 dan hanya ada pengembalian dana yang sudah dikembalikan secara bertahap dan sudah selesai;
- Bahwa jumlah uang yang diberikan ke atlet Porwil berjumlah sekitar Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa di 2019 dana hibah untuk 2021, pembayaran ini ada negosiasi antara Ketua Umum KONI dan Kadispora;
- Bahwa terkait realisasinya atas penemuan BPK, berurusan langsung itu adalah Ketua Umum dan Bendahara Umum dan saya mendapatkan informasi bahwa itu sudah di selesaikan dan di selesaikan secara bertahap;
- Bahwa KONI tidak termasuk OPD, tetapi BPK masuk ke KONI atas dasar APBD. Seluruh dana yang diterima dari Pemerintah Provinsi di audit oleh BPK semua;
- Bahwa yang menentukan HPS di kegiatan Binpres ini adalah kami selaku PPPK;
- Bahwa terkait dengan penunjukan saudara Thariq ini, adalah dikarenakan kondisi pada saat itu sangat mendesak dan terancam tidak bisa berangkat karena belum ada peralatan pertandingan sehingga instruksi ketua umum carikan siapa rekanan yang mampu menalangi dulu;

Halaman 155 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- Bahwa Pemerintah Daerah Sumsel ini terlambat dalam melakukan pencairan dikarenakan proposal KONI itu setahun sebelumnya sudah diajukan namun pembahasan APBD ini satu tahun sebelum tahun pemanfaatan sudah dibahas, ketok palu nya sebelum tutup tahun di tahun sebelumnya, soal proposal sejak awal sudah disampaikan, untuk pencairan kami juga tidak paham apakah ini sudah menjadi ketentuan Pemerintah Provinsi bahwa pencairan harus diujung atau seperti apa, ini juga menjadikan kami sulit mengelola anggaran tersebut. Terutama dari bulan Januari-Mei kami harus mencari talangan kepada pengurus untuk transport dan honor staff tidak bisa dibayarkan lazim nya;
- Bahwa karena keawaman kami dalam urusan administrasi dan teknis kami hanya berpedoman membantu ketua umum menjalankan tugas untuk kegiatan KONI SumSel. Saya yakin ada pejabat yang berkompeten pada pengelolaan ini. Ketua Umum sudah menunjuk pejabat yang tersertifikasi jadi saya yakin dengan kerja dari pejabat pengadaan ini, jadi mengenai verifikasi terhadap Perusahaan ini dapat di lakukan sebagaimana mestinya dan saat kami mengajukan pencairan ada satu bidang yang kompeten untuk memverifikasi yaitu internal audit apakah pengajuan kami bisa dicairkan atau tidak. Saya bertumpu bahwa dengan tugas yang sudah dibagi kegiatan dapat diselesaikan sebaik mungkin. Tapi ternyata jadi kelalaian bagi kami;
- Bahwa terdakwa selaku sekretaris umum sekaligus PPPK tidak meminta kepada pihak lain yang bertanggung jawab yaitu Bendahara Umum dikarenakan kami secara formal mengajukan kepada Bendahara Umum untuk mengajukan verifikasi, Bendahara Umum koordinasi dengan Ketua Umum dan dia yang menentukan;
- Bahwa terkait dengan deposito tidak diserahkan pada satu bagian keuangan KONI dikarenakan kami mengikuti arahan Ketua Umum, dan proses selanjutnya Ketua Umum dan Bendahara Umum;
- Bahwa untuk pengembalian dana kepada BPK, telah melewati batas waktu peringatan BPK namun setelah adanya temuan itu, kemudian kami berinisiatif untuk konsultasi ke BPK untuk mempertanyakan bagaimana mekanisme, karena kalau untuk dibayar sekaligus kami belum memiliki kemampuan, karena ini menjadi tanggung jawab pengurus jadi kami akan berembuk ataupun melakukan rapat internal kepengurusan untuk mencari bagaimana menanggulangi dari temuan BPK ini. Dari konsultasi tersebut kami mendapatkan penjelasan bahwa batas 60 hari itu bahwa harus diselesaikan sepenuhnya, ini menurut dari BPK. Tapi ada tindak

Halaman 156 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



lanjut bahwa dalam batas 60 hari ini ada tindak lanjut yang konkrit dari KONI dalam hal untuk menindaklanjuti hasil temuan tersebut, jadi kami berasumsi bahwa itu tidak harus sekaligus karena kami juga sempat berkonsultasi dengan beberapa pihak yang pernah mengalami hal yang sama bahwa pengembalian tersebut tidak harus sekaligus dan bisa di angsur;

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang sesuai dengan surat resmi saya itu dan telah saya gunakan sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) itu untuk dana taktis di PON;
- Bahwa Terdakwa menyesal ternyata niat baik belum tentu mendapatkan hasil yang baik, walaupun kami semata-mata hanya ingin menyelamatkan Sumatera Selatan dalam menjaga kehormatan dan prestasi olahraga;
- Bahwa **Terdakwa I** menyatakan bahwa mungkin sama harapan kami bahwa ternyata tidak ketahuan ini bisa menimbulkan akibat yang merugikan, kemudian yang kedua kami merasa bahwa kami kooperatif baik dalam proses di kejaksaan maupun dalam proses persidangan dan kami patuh/taat kepada hukum kami ingin menunjukkan bahwa apapun konsekuensi yang kami terima ini, inilah sebagai bentuk tanggung jawab kami dan tanggung jawab kami sebagai warga negara. Yang terakhir mungkin sama juga harapan kami baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya terhadap saya dan terhadap saudara Terdakwa II karena tidak ada niat sedikitpun untuk kami melakukan pelanggaran-pelanggaran, ini hanya semata-mata sebatas kelalaian ketidaktahuan kami;

2. Terdakwa 2 H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya menjabat dari tahun 2020 sampai dengan April 2022 sebagai Ketua Harian dan tidak ada merangkap jabatan lain di KONI;
- Bahwa saya menandatangani cek berdasarkan SK Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Ketua Umum, ada 2 disitu yang pertama penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah itu karena aturan pemerintah daerah harus Ketua Umum yang menandatangani jadi saya tidak pernah menandatangani NPHD;
- Bahwa Bank mensyaratkan spesimen itu 2 diantara 3, jadi didukung juga dengan nota dinas Ketua Umum maka saya sebagai bawahan atas perintah Ketua Umum saya menandatangani, karena dengan alasan Bendahara Umum tidak mau menandatangani lagi, sedangkan kegiatan

Halaman 157 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- PON dan Porprov sedang berjalan, jadi untuk memperlancar kegiatan tersebut dan sesuai peruntukannya dana hibah ini untuk PON dan Porprov saya jalankan perintah Ketua Umum;
- Bahwa bendaharannya tidak aktif, secara *de facto* masih aktif karena SK nya masih sampai April 2022. Namun alasannya saya tidak tahu pasti karena saya tidak pernah berhubungan;
 - Bahwa setiap ada pencairan dilampiri dengan Surat Permohonan untuk penggunaan, dengan dasar itu sering juga cek ini ditandatangani Ketua Umum baru saya tandatangan;
 - Bahwa kalau cek 40 kali terkait dengan penggunaannya, tupoksi saya bukan untuk membuat laporan pembinaan, karena tugas Ketua Harian mewakili Ketua Umum dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan kepada Ketua Umum;
 - Bahwa secara fisik dia jarang dikantor, tetapi beberapa berkas masih dia yang menandatangani;
 - Bahwa nota dinasnya, Ahmat Tahir sebagai Ketua Harian Sumatera Selatan dari Ketua Umum Provinsi Sumatera Selatan tanggal 1 November 2021, perihal penunjukkan selaku pejabat pendamping Ketua Umum dalam penandatanganan cek KONI Sumatera Selatan, 1 November 2021;
 - Bahwa Terdakwa telah menandatangani sejumlah 22 cek;
 - Bahwa dikarenakan bukan tupoksi Terdakwa dikarenakan Terdakwa hanya mendapat mandat untuk menandatangani cek;
 - Bahwa mengenai aliran dana, Terdakwa tidak mengetahui;
 - Bahwa Terdakwa hanya mendapat uang pengganti transport;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa dan penjelasan dari pihak berkompeten, KONI tidak termasuk dalam OPD karena KONI merupakan organisasi yang menjadi partner dalam pembinaan prestasi olahraga tapi dalam status bukan OPD;
 - Bahwa SKPD itu masuk dalam kategori OPD dan mereka mengikuti aturan tentang OPD artinya KONI ini bukan OPD dan bukan SKPD;
 - Bahwa kalau untuk dana hibah bertanggung jawab ke Pemerintah Provinsi, melalui Dinas Pemuda Olahraga karena itu institusi teknis yang dituju oleh Pemerintah Provinsi;
 - Bahwa untuk pemeriksaan oleh BPK itu melalui Dispora, dana hibah KONI hanya menjadi salah satu bagian dari pertanggung jawaban keseluruhan Pemerintah Provinsi atas pemeriksaan keuangan oleh BPK, dari Dispora mengkonfirmasi kepada KONI untuk melakukan klarifikasi kepada pihak BPK;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan mencairkan dana dari cek hanya bagian keuangan semua, Terdakwa hanya tandatangan;

Halaman 158 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada pencairan karena ada dilakukan pembayaran;
- Bahwa setelah dana yang mengelolanya adalah Bendahara yaitu Pak Amiri;
- Bahwa secara tupoksi karena saat itu Terdakwa menjabat sebagai ketua harian, masing masing bagian bertanggung jawab pada bagiannya, menurut sepengetahuan Terdakwa bagian keuangan yang bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa tahu sudah dipertanggungjawabkan karena itu disampaikan laporan yang di tandatangan Ketua Umum yg dilampirkan syarat-syarat pencairan yang dikeluarkan kebendaharaan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa ada permasalahan pada saat ada pemeriksaan BPK;
- Bahwa Terdakwa dapat surat pemberitahuan rekomendasi BPK kepada Pemerintah Daerah untuk KONI menyetorkan dana Rp1.665.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) ke kas daerah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak dokumen ada yang harus diperbaiki;
- Bahwa sudah ada pengembalian dana;
- Bahwa karena tupoksi Terdakwa hanya membantu Ketua Umum ketika berhalangan dan atau ada surat tugas untuk melakukan sesuatu atas nama Ketua Umum, karena selama berjalannya dana hibah yang Rp25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) dalam SK 33 ada 5 kolom itu mau verifikasi Ketua Umum atau Ketua Harian, karena selama Ketua Umum ada berarti Ketua Harian tidak ikut membubuhkan paraf di kolom 5. Kemudian persyaratan pencairan di Bank itu untuk tandatangan cek itu 2 diantara 3, itulah yang membuat saya menandatangani cek untuk pencairan itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada janji-janji, sehingga Terdakwa menandatangani cek tersebut semata-mata hanya menjalankan tugas dan membantu Ketua Umum dalam melakukan pencairan dana hibah tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa selain honor dan perjalanan dinas, Terdakwa dalam keadaan sadar tidak pernah menerima yang namanya janji-janji dan yang lain-lain;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal, karena memang basic saya bukan di organisasi, hanya karena kecintaan saya di dunia olahraga sehingga saya ikut berkecimpung di KONI Sumatera Selatan, sebagaimana yang disampaikan Terdakwa I bahwa niat baik belum tentu menghasilkan karya yang baik, sehingga saya sangat menyesal seandainya saya mempunyai

Halaman 159 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dalam berorganisasi tentu hal-hal yang melanggar administrasi tidak saya lakukan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Drs. ZAINURAHIM, M.S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas di KONI pada tahun 2022;
- Bahwa saksi bertugas di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 1981 sampai 2018, juga sempat sebagai tenaga ahli di DPRD Provinsi;
- Bahwa tupoksi saksi dan prinsip Inspektorat dalam menjalankan visi misinya adalah secara harfiah bahwa tugasnya adalah membantu Gubernur di bidang pengawasan;
- Bahwa saksi sering menjadi pemeriksa dalam lembaga atau perorangan atau lainnya;
- Bahwa dalam pemeriksaan, yang harus dipedomani ada 2 (dua). Yang kesatu pemeriksaan regular yang sifatnya rutin dan terjadwal. Yang kedua pemeriksaan kasus khusus itu tidak terjadwal;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi dihubungi diminta untuk memberikan asistensi, mendapat surat tugas dari Pak Hendri Zainuddin untuk memberikan asistensi penyusunan pertanggungjawaban keuangan ditahun 2022, namun untuk LPJ 2021;
- Bahwa kalau kondisi administrasinya saksi tahu, namun kalau kondisi keuangan saya tahu juga, karena pada saat saksi masuk diminta untuk asistensi jadi langkah pertama saksi minta untuk melihat dulu dan berkomunikasi sama pejabat yang ada disitu pada saat itu, kwitansi semua belum dibukukan masih berserakan didalam box;
- Bahwa saksi adalah asistens yang kemudian diangkat menjadi pengurus melalui PAW tahun 2022 diangkat selaku Wakil Bendahara I. Saksi mengetahui kondisi, saya asistensi tetapi saya tidak verifikasi, bahwa Saksi cuma melihat benda fisik saja (hanya kwitansi bukan dokumen) jadi Saksi tidak sempat mempelajari dan memverifikasi, saya hanya perintahkan catat semua itu dibukukan, selesaikan dulu PKU baru saya bisa lanjut kerja. Saksi baru mengetahui itu saat Inspektorat melakukan pemeriksaan. Kemudian saksi diminta untuk meneliti dokumen-dokumen, dan dari sanalah Saksi baru mengetahui yang Saksi pelajari pertama itulah aturan yang berlaku pada KONI;

Halaman 160 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai apakah sistem dan mekanisme pencairan dana hibah KONI sudah ideal baik jumlah maupun waktu pencairannya, saksi tidak bisa menjawab secara pasti yang dikatakan ideal, tetapi yang saya ketahui bahwa antara waktu yang harus dilaksanakan dengan kebutuhan itu tidak sejalan, artinya dana itu belum tersedia saat KONI sedang membutuhkan;
- Bahwa siapa yang paling bertanggung jawab atas terjadinya ketidakpastian anggaran dana hibah tersebut saksi tidak bisa mengatakan siapa yang harus, kita bicara mekanisme bahwa hibah itu bisa dicairkan KONI mengajukan permintaan kepada Gubernur, kemudian Gubernur memproses melalui Kadispora kemudian baru ada SK penetapan penerimaan jumlah hibah, baru penandatanganan NPND. NPND inilah menjadi dasar pencairan dana;
- Bahwa menurut saksi dalam pengelolaan dana hibah, KONI Sumsel sebagai penerima hibah yang memikul tanggungjawab tersebut, apakah pihak pemberi hibah memang tidak memiliki tanggung jawab seharusnya ikut tanggung jawab, karena sebelum NPND ditandatangani itu mereka harus memverifikasi RKA;
- Bahwa begitu ada pemeriksaan dari Inspektoran, saya lihat bahwa aturan dulu yang saya lihat dan KONI sudah membuat aturan, kemudian ada pernah bersurat ke LKPP jadi LKPP menjawab bahwa KONI tidak harus mempedomani Perpres pengadaan barang dan jasa, didalam pedoman yang saya baca pedoman yang dibuat oleh KONI di nomor 4 itu ada mengatakan bahwa pengadaan itu hanya 2 metode, pengadaan langsung dan penunjukkan langsung, kemudian ada perubahan lagi dari KONI penambahan menjadi 3 yaitu pelelangan sederhana dan ada lagi tetapi saya lupa. Jadi menurut saya, kalau kita melihat dokumen saya bingung, kenapa dokumen seperti lelang tetapi didalam aturan KONI sendiri kenapa aturannya begini, jadi saya bingung pada saat itu apakah KONI ini melanggar Perpres atau tidak karena KONI sudah membuat aturan sendiri;
- Bahwa pada menyusun laporan keuangan, ada saat saksi melakukan asistensi kondisi daripada laporan dokumen keuangan itu belum tertata dengan baik, karena belum tercatat dan belum ada buku kas umumnya, karena saya akan membuat laporan pertanggungjawaban tentu laporan pertanggungjawaban berpijak pada buku kas umum dulu baru bisa kita ketahui berapa yang sudah dibelanjakan berapa yang harus di setor,

Halaman 161 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



pada waktu itu yang saksi lihat sudah ada, jadi terhadap pertanyaan nomor 1 kondisinya sangat miris karena pengeluaran sebanyak itu belum ada di bukukan ke buku kas umum, seharusnya bendahara pada saat itu mempersiapkan TW1 TW2 yang jumlahnya Rp.12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah), yang Rp.25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah) ada 400 lebih transaksi, makanya saksi sedikit lambat. Terkait pertanyaan kedua, siapapun aparat dia akan melihat apa yang tertulis, saya lihat waktu itu bendaharanya masih bapak Amiri Arifin, makanya saya bilang ke Pak Djunaidi bahwa Pak Amiri harus tandatangan semua ini dan dia bilang bahwa sudah mengundurkan diri, saksi tanya mana surat pengunduran dirinya dan surat penetapan bahwa Pak Djunaidi selaku bendahara ini karena Pak Djunaidi tidak mau juga menandatangani itu dan saksi katakan bahwa memang bukan Pak Djunaidi yang harus tandatangan karena ini belum ada hitam diatas putih yang menyatakan bahwa Pak Amiri bukan lagi bendahara dan saksi lihat seluruh dokumen Pak Amiri Arifin itu terakhir ada memberi disposisi kepada permintaan itu di Bulan November makanya pada saat itu saksi berkesimpulan bahwa Pak Amiri masih menjadi Bendahara;

- Bahw tidak ada kewenangan Ketua Harian untuk menandatangani kwitansi ataupun laporan pertanggungjawaban, yang kedua terkait penandatanganan cek, didalam Undang-Undang administrasi negara itu ada yang namanya delegates ada juga mandatory. Yang saya lihat bhawa Ketua Harian itu mendapat mandatory bukan sebagai delegasi, menurut saya kalau mandatory itu tidak berwenang menandatangani kwitansi kalau cek boleh karena mandat untuk menjalankan tugas;
- Bahwa sesuai dengan peraturan Gubernur bahwa dana yang di LPJ-kan itu dana hibah, karena deposito bukan dana hibah maka pada waktu itu tidak usah dimasukkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dijadikan tim assesment karena saksi dihubungi oleh Pak Amir Faisal bahwa Pak Hendri minta tolong untuk menjadi tim assesment;
- Bahwa tupoksi tim assesment adalah membimbing dan mengarahkan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban, karena laporan pertanggungjawaban itu belum selesai karena banyak sekali kekurangan;
- Bahwa saat itu masih banyak bukti pendukung yang tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

Halaman 162 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



2. MEIRIZAL USRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi saat itu sebagai Anggota Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI Sumsel dalam hal menyiapkan Atlet;
- Bahwa kalau yang lolos ada 24 cabor (atletic, senam, menembak, renang, loncat indah, sepak takrau, gulat, karate, taekwondo, anggar, panah, bermotor, sepatu roda, catur, hushu, pencak silat, panjat tebing, dll);
- Bahwa saksi diajak menjadi pengurus KONI pada tahun 2021 dibulan Februari, ketika itu selaku binpres saya mengajukan program perlu dilakukan yaitu TC berjalan, setelah berjalan TC penuh, saat TC penuh dilakukan di Jakabaring;
- Bahwa peringkat Sumatera Selatan di PON Papua berada di peringkat 17 dan ada perbaikan menjadi 15;
- Bahwa dilihat dari ranking lebih bagus pada kepengurusan yang sekarang;
- Bahwa saksi datang menjelang PON Papua dan jadwalnya kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa PPPK Pelatda PON saat itu Catrin Kalalo kemudian, didengar saksi diganti;
- Bahwa saksi mengundurkan diri untuk alasannya saksi tidak tahu, sedangkan untuk sebelum keberangkatan itu ada demo saksi tahu sedangkan dana belum cair;
- Bahwa mengenai kapan dana cair saksi tidak tahu;
- Bahwa secara umum penggunaan peralatan oleh Atlet;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait anggaran PON Papua dan Jawa Barat;
- Bahwa saksi terlibat hanya sebatas karena saksi orang KONI yang datang kesitu, saya pada saat itu hanya selaku pengawasan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti yang terjadi pada saat OKU Raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Cabor pada Porporv dan setelah pencairan KONI telah membayarkan hak-hak panitia dengan baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pergantian PPK dari saksi Rizki ke Terdakwa I Ir. Soeparman Romans pada Porprov OKU Raya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

3. WACHDY KURNIA, S.AP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi khususnya di Cabor Akurasi selain itu di Cabor Menembak Perbakin;
- Bahwa Cabor Menembak Perbakin ikut 12 (dua belas) orang Atlet dengan prestasi berupa 1 (satu) emas, 1 (satu) perak, dan 1 (satu) perunggu;
- Bahwa senjata didefinisikan sebagai senjata Olahraga;
- Bahwa Terdakwa II Ahmat Tahir selaku Ketua Harian;
- Bahwa peralatan pertandingan diberikan oleh KONI Sumsel namun tidak sesuai dengan permintaan dikarenakan anggaran kurang namun spesifikasi nya tidak sesuai
- Bahwa saksi hadir menyaksikan Cabor Menembak di PON Papua;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu ada demmonstrasi yang berasal dari Atlet dan Pelatih yang menuntut kejelasan untuk segera dilakukan pembayaran uang pembinaan serta menuntut agar diberikan peralatan berlatih dan bertanding menjelang pertandingan PON Papua;
- Bahwa respon KONI tidak terlalu menanggapi karena Anggaran belum dilakukan pencairan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pergantian PPPK dari Catrin Kalalo kepada Terdakwa I dengan alasan waktu yang mepet;
- Bahwa saat PON di Jawa Barat, Propinsi Sumsel berada di posisi ke-21 namun Anggaran untuk PON di Jawa Barat lebih besar daripada PON Papua;
- Bahwa menjelang pelaksanaan Porprov di OKU Raya terdapat informasi tentang adanya tuntutan Cabor kepada KONI untuk melakukan pencairan dana mobilisasi dan biaya sewa peralatan di OKU Raya karena Anggarannya terlambat;
- Bahwa pelaksanaan Porprov OKU Raya tetap berjalan dengan baik namun keadaan saat itu dalam kondisi darurat karena dana belum cair;
- Bahwa yang harus memiliki sertifikasi adalah pengguna senjata, jadi kalau berbicara tentang importir atau supplier atau misalnya Perusahaan pengadaan, yang pertama sekali harus mempunyai izin dari mabes polri, kemudian untuk yang melakukan Tindakan jual beli sepengetahuan kami karena ini adalah alat olahraga definisinya yang memiliki izin adalah yang menjual alat olahraga;
- Bahwa saksi aktif di PERBAKIN sejak 2011 sampai dengan sekarang dan mengetahui Perkapolri Nomor 8 Tahun 2012;

Halaman 164 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 147/KONI/IV/2020, tanggal 27 April 2020 perihal Permohonan Usulan Rencana Anggaran Dana Hibah Tahun 2021 An. KONI Sumsel.
2. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 09 Tahun 2020, tanggal 22 Januari 2020 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024.
3. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 114 Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Personalia Pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024.
4. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 71 Tahun 2021, tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024.
5. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 15 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan.
6. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1 Tahun 2020, tanggal Januari 2020 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Kepada Ketua Harian KONI Provinsi Sumatera Selatan.
7. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021
8. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 43 Tahun 2021, tanggal 09 Juli 2021 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
9. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 42A Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga Pelatda PON XX Papua KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

Halaman 165 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 43B Tahun 2021, tanggal 02 Agustus 2021, tentang Pembentukan Tim Perumus Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan.
11. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 49A Tahun 2021, tanggal 14 September 2021, tentang Penunjukan Sdr. JUNAIDI YAHYA Wakil Bendahara KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pengelola Dana Yang Bersumber dari Pihak Ketiga.
12. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3 Tahun 2021, tanggal 04 Januari 2021, tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021.
13. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41 D Tahun 2021, tanggal 01 Juli 2021 tentang Penetapan Pengelola Penatausahaan Keuangan dan Insentif Bulanan Pengelola Penatausahaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan.
14. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 27 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021, tentang Panitia Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pemusatan Latihan Daerah Berjalan PON XX Papua Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan.
15. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 35A Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Perubahan Panitia Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pemusatan Latihan Daerah Berjalan PON XX Papua Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan.
16. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Mekanisme dan Syarat-Syarat Pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan.
17. Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4 Tahun 2020, tanggal 01 Februari 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan.
18. Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41B Tahun 2021, tanggal 01 Juli 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan.
19. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 38A Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021 Tentang Penetapan Besaran Bantuan Pembelian Perlengkapan/Peralatan Latihan Cabang Olahraga Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021
20. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 14 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021, Tentang Penunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Untuk

Halaman 166 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Program/Kegiatan di Lingkungan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.

21. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 35 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Peraturan Perjalanan Dinas KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
22. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 41E Tahun 2021, tanggal 2 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan.
23. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 07A Tahun 2021, tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Staf Pembantu PPPK KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
24. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 04 Tahun 2021, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Karyawan pada Sekretariat KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
25. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 09 Tahun 2021, tanggal 29 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Faktual Cabor Pekan Olahraga Provinsi XIII (Porprov XIII) Tahun 2021.
26. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 669/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Biliar dan Voli Pasir).
27. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 606/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VI/2021, tanggal 27 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panahan, Loncat Indah dan Menembak)
28. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 517/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VII/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Akurasi III/Menembak).
29. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 605/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VI/2021, tanggal 27 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Lapangan dan Bulu Tangkis).

Halaman 167 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 621/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VI/2021, tanggal 29 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang, dan Sepatu Roda).
31. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 533/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VI/2021, tanggal 16 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Anggar).
32. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 678/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu).
33. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1358/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Timur.
34. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1359/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Selatan.
35. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1357/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Induk.
36. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 396/TAP/PP-PEMPERS/KONI/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Seragam Olahraga Atlet Binaan KONI Provinsi Sumatera Selatan (Sepatu, Kaos Kaki, Handuk Besar dan Handuk Besar dan Handuk Kecil) oleh PT. LUIGI JAYA ABADI dengan Nilai Kontrak Rp. 198.500.000,- (Seratus Sembilan puluh delapan lima ratus ribu rupiah).
37. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1061/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/X/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan

Halaman 168 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langsung Pekerjaan Belanja Atribut Pakaian Olahraga Panitia, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh PT. LUIGI JAYA ABADI dengan Nilai Kontrak Rp. 349.062.500,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
38. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1062/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/X/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Atribut Pakaian Olahraga Panitia Lapangan, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh CV. BERKAH HARAPAN ABADI dengan Nilai Kontrak Rp.249.512.500,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
39. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 394/TAP/PP-PEMPERS/KONI/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Seragam Olahraga Atlet Binaan Binaan KONI Provinsi Sumatera Selatan (Trainings Pack) oleh CV. BERKAH HARAPAN ABADI dengan Nilai Kontrak Rp. 159.500.000,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
40. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 949/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/IX/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Medali, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh CV. DAVINA dengan Nilai Kontrak Rp. 302.937.500,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus rupiah).
41. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 395/TAP/PP-PEMPERS/KONI-SS/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Seragam Olahraga Atlet Binaan, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan (Kaos kerah, kaos oblong dan topi) oleh PT. AIRUFIDO MULTI KARYA dengan Nilai Kontrak Rp. 140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).
42. Buku Kas Umum Sekretariat KONI Provinsi Sumsel Periode bulan Mei 2021 s/d Desember 2021.
43. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021

Halaman 169 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor 147/KONI/IV/2020, tanggal 27 April 2020, perihal Permohonan Usulan Rencana Anggaran Dana Hibah KONI tahun 2021.
45. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 623/KPTS/DISPORA/2020 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Penetapan Tim Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dana APBD Untuk Bidang Keolahragaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
46. Surat Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nomor 900/1336/BPKAD-II/2020, tanggal 27 Mei 2020 tentang Penyampaian Usulan Alokasi Dana Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2021.
47. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/1097/DispORA/2020 tanggal 08 Juni 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Dana Hibah KONI dan NPCI Tahun Anggaran 2021.
48. Lembar Penelitian Berkas Usulan Permintaan Belanja Hibah APBD Tahun Anggaran 2021 atas nama lembaga KONI Prov. Sumsel TA 2021 tanggal 08 Juli 2020.
49. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 050/1350/DispORA.TU/2020, tanggal 08 Juli 2020.
50. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 341/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Evaluasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
51. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumatera Selatan Nomor 345/KU/KONI-SS/XI/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021
52. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD TA 2021 Nomor : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021 tanggal 30 Desember 2020.
53. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 050/036/DispORA.TU/2021 tanggal 06 Januari 2021 Perihal Permintaan Rincian Satuan Belanja (RKA) dan KAK Dana Hibah KONI.
54. Surat Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nomor : 900/0084/BPKAD-II/2021 tanggal 13 Januari 2021 Perihal Alokasi Anggaran Belanja Hibah Tahun 2021.
55. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021

Halaman 170 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
56. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/383/Dispورا.Keu/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Penyampaian SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Penerima Hibah dan Alokasi Belanja Hibah.
 57. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 100a./KU/KONI-SS/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
 58. Surat Kepala BPKAD Nomor : 900/00909/BPKAD-II/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Petunjuk Teknis Belanja Hibah.
 59. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/681/Dispورا/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2021.
 60. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Maret 2021 Tentang Belanja Hibah Uang Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: 435/DISPORA/2021 dan 20/KU/KONI-SS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021
 61. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 136/KU/KONI-SS/IV/2021 tanggal 7 April 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap I Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
 62. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan nomor : 900/882/Dispورا.Keu/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap I Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
 63. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 01437/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 27 April 2021 .
 64. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/1932/Dispورا/2021 tanggal 02 Juli 2021 perihal Hibauan.
 65. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor : 910/4359/Keuda tanggal 22 Juli 2021 perihal Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PPN XVI di Provinsi Papua.
 66. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 282/KU/KONI-SS/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap I KONI Prov. Sumatera Selatan Tahun 2021.

Halaman 171 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 286/KU/KONI-SS/VII/2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap II dan III Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
68. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/2238/Dispورا.KEU/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahap I KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
69. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/2249/Dispورا.Keu/2021, tanggal 02 Agustus 2021, perihal Permohonan Pencairan Tahap/Triwulan II dan III Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
70. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/2333/Dispورا/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PPN XVI Papua.
71. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 307/KU/KONI-SS/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021, perihal Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
72. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04564/SP2D/2.13.01.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021.
73. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/2432/Dispورا/2021 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Addendum Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD).
74. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/2579/Dispورا/2021, tanggal 06 September 2021 perihal Rincian Anggaran pada APBD-P Dana Hibah KONI Prov. Sumsel 2021.
75. Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 005.160/01512/ DPRD/2021 tanggal 09 September 2021 perihal Rapat Kerja Lanjutan.
76. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/2694/Dispورا/2021, tanggal 16 September 2021 tentang Undangan Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021 Dana Hibah 2021.
77. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/2727/Dispورا/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Permintaan Kedua Rincian Anggaran pada APBD-P Dana Hibah KONI Prov. Sumsel 2021.
78. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 405/KU/KONI-SS/IX/2021 tanggal 23 September 2021 perihal Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.

Halaman 172 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Berita Acara Evaluasi Usulan Rincian Kerja Anggaran Dana Hibah KONI pada APBD-P pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 September 2021.
80. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 470/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 4 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021
81. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/1205/KEU/XI/Dispors/ 2021 tanggal 08 November 2021 perihal Penjelasan atas Permintaan Pencairan Anggaran KONI Sumsel 2021.
82. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 484/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 9 November 2021 Perihal Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
83. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/3556/Dispors/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kab/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
84. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3573/KEU/XI/Dispors/ 2021 tanggal 10 November 2021 perihal Penjelasan atas Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
85. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor : S-706/PW07/3/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
86. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3761/KEU/XI/Dispors/ 2021 tanggal 19 November 2021 perihal Penjelasan atas Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
87. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/3829/ Dispors.Keu/2021 tanggal 23 November 2021 Uraian Surat Kepala BPKP Prov. Sumsel Nomor S-706/ PW07/3/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
88. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 484A/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 12 November 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran KONI Provinsi Sumsel Tahap II dan III Th 2021.
89. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 743/KPTS/DISPORA/2021, tanggal 12 November 2021, Tentang

Halaman 173 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

90. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 494/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap IV dan Anggaran Belanja Tambahan KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
91. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor : 1536/DISPORA/2021 dan 496/KU/KONI-SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021.
92. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/3718/Dispورا.Keu/2021 tanggal 17 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap IV Dana Hibah KONI Tahun 2021.
93. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3720/Keu/XI/Dispورا/ 2021 tanggal 17 November 2021 perihal Penjelasan atas Permintaan Pencairan Dana Hibah KONI Tahun 2021.
94. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 25 November 2021.
95. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel Nomor : 426/3946/Dispورا/2021, tanggal 30 November 2021 Uraian Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel Nomor 426/1932/Dispورا/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal Hibauan.
96. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4395/Dispورا.Keu/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021.
97. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor : 513a/KU/KONI-SS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
98. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4452/Dispورا/2021 perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

Halaman 174 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4451/Dispورا/2021, tanggal 30 Desember 2021, perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
100. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4457/Dispورا/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Revisi NPHD KONI 2021.
101. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor : 007/KU/KONI-SS//2022 tanggal 6 Januari 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap II dan III KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
102. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/119/Dispورا.Keu/2022, tanggal 11 Januari 2022 perihal Permintaan Kedua Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021.
103. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/191/Dispورا.Keu/2022, tanggal 18 Januari perihal Permintaan Ketiga Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021.
104. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/202/Dispورا.Keu/2022, tanggal 19 Januari 2022 Perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap II dan III KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
105. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor 023/KU/KONI-SS//2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Pemenuhan Permintaan Ketiga Laporan Pertanggungjawaban dana hibah KONI 2021.
106. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor : 026/KU/KONI-SS//2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
107. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/336/Dispورا.Keu/2022 tanggal 02 Februari 2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
108. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Nomor 19.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Hibah Kepada KONI.
109. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel nomor 900/957/Dispورا.Keu/2022 tanggal 08 April 2022 Uraian Tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban Hibah kepada KONI terlambat dan terdapat realisasi hibah yang tidak sesuai NPHD sejumlah Rp. 1.665.000.000,-.
110. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 700/1361/ ITDAPROV.VI.1/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.

Halaman 175 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/1260/Dispورا.Keu/2022, tanggal 11 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
112. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor 178/KU/KONI.SS/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
113. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/1396/Dispورا.Keu/2022, tanggal 24 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
114. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan nomor 599/KU/KONI-SS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Penjelasan Ganti Rugi Daerah.
115. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/4551/Dispورا/Keu/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
116. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan TA. 2021 tanggal 26 Oktober 2021
117. 1 (Satu) Rangkap Asli dan Print Out Scan Formulir Setor Tunai Bank Sumsel Babel tanggal 09 Juni 2023 dari Sdr. Triyana ke Rekening Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 21137000002 Atas Nama Bendahara KONI Sumsel sejumlah Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dengan keterangan "Pengembalian Pinjaman SFC/PT. Sriwijaya Optimis Mandiri"
118. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi KONI Provinsi Sumatera Selatan dari Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Sdr. Rizky Perdana, S.T. (Wakil Sekretaris Umum 1 KONI Provinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 15 November 2021 Untuk Pembayaran "Biaya Dana Pinjaman PORPROV XIII KONI Prov. Sumsel
119. 1 (Satu) Lembar Asli dan Fotokopi Slip ATM Bukti Transfer Bank Sumsel Babel No. Rek. 1400991780 Atas Nama Rizky Perdana tanggal 20

Halaman 176 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2021 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
120. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kwitansi KONI Provinsi Sumatera Selatan dari Wakil Bendahara Umum I KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Sdr. Ir. Suparman Romans (Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 08 November 2021 Untuk Pembayaran "Biaya Dana Pinjaman sementara untuk DP. Penginapan, DP Operasional dan Sekretariat Persiapan PORPROV XIII KONI Prov. Sumsel
121. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 718597 tanggal 14-01-2021
Senilai Rp. 1.017.468.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
122. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846141 tanggal 03-05-2021
Senilai Rp. 48.303.305,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
123. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 718600 tanggal 03-05-2021
Senilai Rp. 1.329.525.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
124. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846142 tanggal 03-05-2021
Senilai Rp. 949.365.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
125. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846145 tanggal 03-06-2021
Senilai Rp. 86.744.546,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
126. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846147 tanggal 17-06-2021
Senilai Rp. 430.000.000,- Penerima Uang An. Yohana Meilani;
127. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846146 tanggal 30-06-2021
Senilai Rp. 42.316.052,- Penerima Uang An. Ratih Komala;
128. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846148 tanggal 19-07-2021
Senilai Rp. 193.931.379,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
129. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846149 tanggal 22-07-2021
Senilai Rp. 499.653.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
130. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926564 tanggal 12-08-2021
Senilai Rp. 1.394.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
131. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926563 tanggal 12-08-2021
Senilai Rp. 949.365.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
132. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926562 tanggal 10-08-2021
Senilai Rp. 1.258.375.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
133. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926565 tanggal 19-08-2021
Senilai Rp. 73.848.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
134. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926567 tanggal 19-08-2021
Senilai Rp. 22.692.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
135. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926566 tanggal 19-08-2021
Senilai Rp. 39.986.879,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
136. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926568 tanggal 20-08-2021
Senilai Rp. 434.498.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
137. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926569 tanggal 24-08-2021
Senilai Rp. 90.000.000,- Penerima Uang An. Catrine Kalalo;

Halaman 177 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926570 tanggal 26-08-2021
Senilai Rp. 103.848.349,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
139. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798924 tanggal 03-09-2021
Senilai Rp. 246.931.900,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
140. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798925 tanggal 03-09-2021
Senilai Rp. 45.145.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
141. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798926 tanggal 08-09-2021
Senilai Rp. 213.720.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
142. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798927 tanggal 07-09-2021
Senilai Rp. 170.660.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
143. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798928 tanggal 08-09-2021
Senilai Rp. 850.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
144. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798929 tanggal 08-09-2021
Senilai Rp. 900.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
145. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943062 tanggal 21-09-2021
Senilai Rp. 644.525.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
146. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943061 tanggal 21-09-2021
Senilai Rp. 1.000.000.000,- Penerima Uang An. Djunaidi;
147. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943063 tanggal 28-09-2021
Senilai Rp. 1.017.468.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
148. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943064 tanggal 29-09-2021
Senilai Rp. 500.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
149. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943066 tanggal 21-10-2021
Senilai Rp. 35.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
150. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943067 tanggal 25-10-2021
Senilai Rp. 59.915.000,- Penerima Uang An. Ratih Komala;
151. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943069 tanggal 05-11-2021
Senilai Rp. 26.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
152. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050601 tanggal 18-11-2021
Senilai Rp. 370.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
153. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943070 tanggal 18-11-2021
Senilai Rp. 50.000.000,- Penerima Uang An. Herman Susanto;
154. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050607 tanggal 30-11-2021
Senilai Rp. 92.050.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
155. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050608 tanggal 30-11-2021
Senilai Rp. 76.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
156. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050606 tanggal 30-11-2021
Senilai Rp. 80.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
157. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050609 tanggal 30-11-2021
Senilai Rp. 72.225.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
158. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050610 tanggal 30-12-2021
Senilai Rp. 2.953.561.782,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
159. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052482 tanggal 06-12-2021
Senilai Rp. 647.845.500,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

Halaman 178 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052483 tanggal 08-12-2021
Senilai Rp. 1.389.259.501,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
161. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052488 tanggal 08-12-2021
Senilai Rp.535.996.705,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
162. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052486 tanggal 08-12-2021
Senilai Rp. 446.294.546,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
163. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052484 tanggal 08-12-2021
Senilai Rp. 180.000.000,- Penerima Uang An. Herman Susanto;
164. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052490 tanggal 13-12-2021
Senilai Rp. 4.843.481.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
165. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052489 tanggal 08-12-2021
Senilai Rp. 62.578.295,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
166. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052487 tanggal 08-12-2021
Senilai Rp. 52.105.454,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
167. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052485 tanggal 08-12-2021
Senilai Rp.282.451.499,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
168. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079001 tanggal 17-12-2021
Senilai Rp. 830.972.442,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
169. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079002 tanggal 22-12-2021
Senilai Rp.1.242.644.534,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
170. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079003 tanggal 28-12-2021
Senilai Rp.1.320.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
171. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079004 tanggal 29-12-2021
Senilai Rp.4.340.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
172. 1 Bundel Rekening Koran Koni Provinsi Sumatera Selatan Periode 01
Januari 2021 s/d 13 juli 2023 Bank Sumsel Babel Cabang A. Rivai;
173. 1 Dokumen Surat Deposito Berjangka dan Nota Kredit Bank Sumsel Babel
Sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) telah dicairkan tanggal
13 September 2021 No. Rekening 140-40-1306 ;
174. 1 Lembar Asli Surat Pencairan Deposito No: 348/KU/KONI-SS/IX/2021 10
September 2021 ;
175. 1 Lembar Asli Formulir Permohonan Penutupan Rekening atas nama
Hendri Zainuddin No. Rekening : 140.401.3603 tanggal 13 September
2021;
176. Surat Ketua Umum Koni Provinsi Sumatera Selatan No :
01/Keu/Koni.SS/II/2020 Tanggal 12 Februari 2020 Perihal Permohonan
Penggantian Spesiden.
177. Uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
178. Uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
179. Uang tunai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
180. Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah).

Halaman 179 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Rekening Koran atas nama CV. DAVINA (TRIYANA) pada Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang A. Rivai No. Rekening : 113 00 10722362 9 tanggal transaksi 18-10-2021 s/d 31-12-2021.
182. Rekening Koran atas nama nasabah TRIYANA pada Bank Sumselbabel Kantor Cabang Pembantu PTC No. Rekening : 17.409.003.917 tanggal 23/05/23.
183. Rekening Koran Bendahara KONI Sumsel 21137000002 pada Cabang Pembantu Parameswara Bank Sumselbabel Kap. A. Rivai periode 23 Sep 2021 s/ 26 Sep 2023.
184. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp.50.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK RI)
185. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 04 Juli 2022 sejumlah Rp. 28.300.000,00 (Uang Pengembalian Hasil Temuan BPK)
186. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Juli 2022 sejumlah Rp.10.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK Koni Sumsel)
187. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Juli 2022 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK Koni Sumsel)
188. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 27 Juli 2022 sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Pengembalian Bantuan Operasional Pemprov IKASI Sumsel dari Koni Prov SS Temuan BPK TA 2021)
189. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp. 12.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK RI)
190. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Setor Balik Temuan BPK Cabor Panjaitan Pengprov Perpami Sumsel TA 2021)
191. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Setor Balik Temuan BPK Pengprov PBVSI Sumsel TA 2021)
192. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Setor Kembali uang Bantuan Cabor Persani Sumsel Thn 2021)
193. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Kick Boxing Th 2021)
194. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Perkami Kempo TA 2021)

Halaman 180 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Bridge TA 2021)
196. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Forki Karate TA 2021)
197. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Bulutangkis TA 2021/ PBSI)
198. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Perbesi Angkat Berat TA 2021)
199. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Selam (POSSI) TA 2021)
200. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor PBFi (Bina Raga) TA 2021)
201. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Muaythai TA 2021)
202. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor PSTI (Sepak Takraw) TA 2021)
203. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Drumband (PDBI) TA 2021)
204. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Angkat Besi (PABSI) TA 2021)
205. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cricket (PCI) TA 2021)
206. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Gulat (PGSI) TA 2021)
207. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 34.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Perbakin TA 2021)

Halaman 181 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Pordasi TA 2021)
209. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Triathlon TA 2021)
210. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Sepatu Roda (Perserasi) TA 2021)
211. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 12.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Siwo/PWI (Wartawan) TA 2021)
212. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Hokey (FHI) TA 2021)
213. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor PSI (Squash) TA 2021)
214. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Wushu TA 2021)
215. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Sambo TA 2021)
216. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor ISSI Balap Sepeda TA 2021)
217. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 12.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Bapomi Koni Sumsel Cabor TA 2021)
218. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Taekwondo TA 2021)
219. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Psawi Sumsel Koni Sumsel Thn 2021)
220. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Perbasasi Sumsel, Koni Sumsel Thn 2021)

Halaman 182 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 19.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Perpani Koni Sumsel Thn 2021)
222. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Pertina Th 2021)
223. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov IMI Bermotor Sumsel Thn 2021 Koni Sumsel)
224. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Atletik Sumsel Thn 2021 Koni Sumsel)
225. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PGI Golf Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
226. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PODSI Dayung Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
227. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PRSI Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
228. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Perbasi Basket Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
229. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Perbakin Menembak Th 2021 Koni Sumsel)
230. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Sepatu Roda Perserasi Th 2021)
231. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov IBMA/MMA Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
232. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Abti Bola Tangan Th 2021 Koni Sumsel)
233. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov 1001 Dansa Th 2021 Koni Sumsel(IODI))

Halaman 183 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov FPTI Panjat Tebing Th 2021 Koni Sumsel)
235. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Percasi Catur Th 2021 Koni Sumsel)
236. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Judo Th 2021 Koni Sumsel)
237. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PRVI Rugby Th 2021 Koni Sumsel)
238. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PBI Bowling Th 2021)
239. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov IPSI Pencak Silat Th 2021)
240. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov IWBI Woodball Th 2021)
241. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Kodrat Tarung Derajat Th 2021)
242. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PELTI Tenis Lapangan Th 2021)
243. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Pobsi Biliar Th 2021)
244. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PTMSI Tenis Meja Th 2021)
245. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PSSI Sepak Bola Th 2021)
246. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 254.000.000,00 (Setoran Temuan BPK Koni Sumsel)
247. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Pesti Softenis Th 2021 Koni Sumsel)

Halaman 184 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



248. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp. 49.200.000,00 (Setoran Temuan BPK Koni Sumsel)
249. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp.4.500.000,00 (Setoran Temuan BPK Koni Sumsel)
250. Rekening Koran RKUD Provinsi Sumsel Bank Sumselbabel Cabang Utama Rivai Jln. Kapten A. Rivai Palembang Periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022.
251. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, SH, MA selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan perihal telah terjadi kelebihan setor tindaklanjut hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan
252. Kwitansi tanggal 07 September 2021 uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terima dari Drs. SYAHRUL IGAMA untuk pembayaran Surat Deposito Berjangka Bank Sumsel No. Rekening : 140-40-13603 yang menerima Djunaidi, SE (Wabendum KONI)
253. Uang kertas sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4.990 (empat ribu Sembilan ratus ribu rupiah) lembar dan pecahan Rp50.000,- (lima puluh) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, Ahli, barang bukti, dan keterangan Para Terdakwa, yang dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat proposal/usulan tertulis dari H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, SH selaku Ketua Umum KONI Prov. Sumsel dengan surat nomor: 147/KONI/IV/2020, tanggal 27 April 2020, perihal Permohonan Usulan Rencana Anggaran Dana Hibah Tahun 2021 An. KONI Sumsel yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel c/q Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumatera Selatan yang pada pokoknya mengusulkan Rencana Anggaran Dana Hibah KONI Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp95.589.177.000,00 (Sembilan puluh lima milyar lima ratus delapan puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan dilampiri Rencana Kerja Anggaran Per bidang KONI Prov. Sumsel;
2. Bahwa pagu anggaran/Dana Hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan TA. 2021 tersebut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pagu APBD Induk sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
 - Pagu APBD perubahan sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sehingga jumlah total berjumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Dana hibah tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau APBD Perubahan Provinsi Sumatera Selatan TA. 2021 yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan/atau DPPA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan TA. 2021;
3. Bahwa pedoman/aturan/dasar atas penganggaran/pemberian dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan TA. 2021 sebagai berikut:
- Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 118/KPTS/DISPORA/2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan TA. 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
4. Bahwa yang menjadi dokumen pendukung pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 435/DISPORA/2021 dan Nomor : 20/KU/KONI-SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 tersebut sebagai berikut :
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) KONI Prov. Sumsel.
 - Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 118/KPTS/DISPORA/2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021

Halaman 186 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas Penerima Belanja Hibah, tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, SH selaku Ketua Umum KONI Prov. Sumsel.
- 5. Bahwa dana hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sebesar Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar rupiah) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 435/DISPORA/2021 dan Nomor : 20/KU/KONI-SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021;
- 6. Bahwa tahapan-tahapan pencairan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan TA. 2021 sebagai berikut :
 - Tahap I sebesar Rp. 3.952.000.000,-.
 - Tahap II dan Tahap III sebesar Rp. 8.347.500.000,-
 - Tahap IV sebesar Rp. 25.200.500.000,-.

Total Rp. 37.500.000.000,-.
- 7. Bahwa Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan ada mengajukan permintaan perubahan/addendum atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Gubernur Sumatera Selatan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan surat nomor : 307/KU/KONI-SS/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	ALOKASI 2021	
		NPHD	USULAN PERUBAHAN
1.	Pembinaan Prestasi	992.000.000	1.225.465.000
2.	Pelatda PON	4.768.000.000	4.995.775.000
3.	Keberangkatan PON	2.400.000.000	1.638.260.000
4.	PORPROV	40.000.000	290.000.000
5.	SEKRETARIAT	3.550.000.000	3.600.500.000
6.	FORDASI	250.000.000	250.000.000
7.	PERBAKIN	500.000.000	500.000.000
	JUMLAH	12.500.000.000	12.500.000.000

- 8. Bahwa pencairan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan TA. 2021 Tahap IV sebesar Rp.25.200.500.000,- (dua puluh lima milyar dua ratus juta lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	BINPRES	2.295.000.000
2.	PORPROV 2021	7.950.575.000
3.	PELATDA 2021	6.319.516.000
4.	KEBERANGKATAN PON XX	5.259.209.000
5.	OPERASIONAL SEKRETARIAT	3.175.700.000
	JUMLAH	25.000.000.000

- 9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 743/KPTS/DispORA 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur

Halaman 187 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 118/KPTS/Dispora 2021 tanggal 12 November 2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada APBD TA 2021 SKPD Dispora Sumsel, semula anggaran KONI Prov. Sumsel Tahun 2021 sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp.37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

10. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2021, dilakukan Penandatanganan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tanggal 16 November 2021 Tentang Belanja Hibah Uang Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: 1536/DISPORA/2021 dan Nomor: 496/KU/KONI-SS/XI/2021 dengan besaran belanja hibah adalah sebesar **Rp.37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	DANA HIBAH APBD	DANA HIBAH APBD-P	TOTAL
1.	Pembinaan Prestasi Atlet Pelatda Pekan Olahraga Nasional (PON)	992.000.000	2.295.000.000	3.287.000.000
2.	Keberangkatan Pekan Olahraga Nasional (PON)	2.400.000.000	6.319.516.000	11.087.516.000
3.	Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) 2021	40.000.000	5.259.209.000	7.659.209.000
4.	Operasional Sekretariat KONI Sumsel	0	7.950.575.000	7.990.575.000
5.	Bantuan Pengprov. PORDASI Sumsel	3.550.000.000	3.175.700.000	6.725.700.000
6.	Bantuan Pengprov. PERBAKIN Sumsel	250.000.000	0	250.000.000
7.	Bantuan Pengprov. PERBAKIN Sumsel	500.000.000	0	500.000.000
	JUMLAH	12.500.000.000	25.000.000.000	1.500.0.0

4. Bahwa pejabat yang berwenang dalam melakukan pengelolaan dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan TA. 2021 tersebut sebagai berikut :
- H. Hendri Zainuddin, SH, S.Ag selaku Ketua Umum KONI Prov. Sumsel.
 - H. Ahmat Tahir, SH, S.Ag selaku Ketua Harian.
 - Amiri Aripin selaku Bendahara Umum KONI Prov. Sumsel.
 - Ir. Agung Rahmadi selaku Wakil Ketua Umum IV Bidang Perencanaan Anggaran.
 - Joulin Redy Putra Utama, S.Kom selaku Ketua Bidang Perencanaan Program & Anggaran dan Usaha.
 - Pejabat Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) sebagai berikut:
 - Ir. Suparman Romans.

Halaman 188 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catrine Kalalo, S.Kom, M.Si.
- Ir. Rizki Perdana.
- Indrayadi.

5. Bahwa terdapat pembentukan struktur/susunan Kepanitiaan Pengadaan Barang/Jasa pada KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- Ketua : Sukarjono
- Sekretaris : Sri Andriani, S.T., M.M.
- Anggota : M. Yusef Rizal, S.Pd.

6. Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021 dalam rangka pemilihan Penyedia Barang/Jasa di KONI Prov. Sumsel sebagai berikut:

- Kegiatan Belanja Sewa Bangunan/Gedung dengan nilai pagu anggaran ± Rp1.198.080.000,00;
- Kegiatan Belanja Konsumsi Pelatda Terpusat Kontingen Sumatera Selatan dengan pagu anggaran sejumlah Rp2.962.080.000,00;
- Kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Akurasi I/Cabor Menembak dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sejumlah Rp451.550.000,00;
- Kegiatan Belanja Peralatan Cabang Olahraga (cabor) Anggar dengan nilai HPS sejumlah Rp462.088.000,00;
- Kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tenis Lapangan dan Bulu Tangkis) dengan HPS sejumlah Rp432.872.000,00;
- Kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Penahanan, Loncat Indah dan Menembak dengan nilai HPS sejumlah Rp428.275.300,00;
- Kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang dan Sepatu Roda dengan nilai HPS sejumlah Rp274.600.700,00;
- Kegiatan Belanja Pengadaan Pertandingan Cabor Catur, Diving, Biliar dan Voli Pasir dengan nilai HPS sejumlah Rp300.291.200,00;
- Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu dengan nilai HPS sejumlah Rp358.999.300,00;

Halaman 189 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa nama-nama perusahaan yang ditetapkan sebagai pelaksana atas kegiatan-kegiatan pada KONI Provinsi Sumatera Selatan TA. 2021 sebagai berikut :

- Kegiatan Belanja Sewa Bangunan/Gedung dilaksanakan oleh PT. Jakabaring Sport City.
- Kegiatan Belanja Konsumsi Pelatda Terpusat Kontingen Sumatera Selatan dilaksanakan oleh CV. LEMBAGA.
- Kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Akurasi I/Cabor Menembak dilaksanakan oleh CV. BAHAR AHMAR.
- Kegiatan Belanja Peralatan Cabang Olahraga (cabor) Anggar dilaksanakan oleh CV. PULAU GOMOROO LAND.
- Kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tenis Lapangan dan Bulu Tangkis dilaksanakan oleh PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG.
- Kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Penahanan, Loncat Indah dan Menembak dilaksanakan oleh PT. GRAHA BUMI CANTIKA.
- Kegiatan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang dan Sepatu Roda dilaksanakan oleh CV. ANNISA MULIA ABADI.
- Kegiatan Belanja Pengadaan Pertandingan Cabor Catur, Diving, Biliar dan Voli Pasir dilaksanakan oleh PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA.
- Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu dilaksanakan oleh PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAD.

8. Bahwa Pekerjaan Belanja Peralatan Pertandingan PON XX Papua Tahun 2021, dengan proses Pengadaan Langsung sebanyak 7 (tujuh) terdiri dari :

- Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Akurasi III/Menembak, Spesifikasi Perrazi High Tech Skeet Gun 12 GA, (Lengkap dengan semua perizinan), Pelaksana : CV. BAHAR AHMAR, dengan penawaran sejumlah Rp. 451.475.000,- (Empat ratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Anggar, Peaksana : CV. PALUA GOMOROO LAND, dengan penawaran sejumlah Rp. 462.037.000,- (Empat ratus enam puluh dua juta tiga puluh tujuh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Motor, Gynastic, Sepak Takraw, Tenis Lapangan, Bulu Tangkis, Pelaksana : PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG, dengan penawaran sejumlah Rp. 432.154.000,- (Empat ratus tiga puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Panahan, Loncat Indah, Menembak II, Paleksana : PT. GRAHA BUMI CANTIKA, dengan penawaran sejumlah Rp.427.970.100,- (Empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah).
- Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang, Paleksana : CV. ANNISA MULIA ABADI, dengan penawaran sejumlah Rp.274.474.300,- (Dua ratus tujuh puluh tempat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah).
- Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor, Catur, Diving, Biliar, 2nd Stae Scuba Diving, Pelaksana : CV. ATIFAH PUTRI SANTIKA, dengan penawaran sejumlah Rp.300.025.000,- (Tiga ratus juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Pengadaan Peralatan Pertandingan Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Muaythai, Pencak Silat, Wushu, Paleksana : PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAD, dengan penawaran sejumlah Rp.355.199.750,- (Tiga ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

9. Bahwa Pengadaan Langsung, Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung terdapat 2 (dua) Paket dengan PPPK : **IR. SUPARMAN ROMANS** rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pekerjaan	Negosiasi	Nama Perusahaan
1.	Proses Pengadaan Langsung Belanja Seragam Olahraga Atlet Binaan KONI Prov. Sumsel - Belanja Training Park 200 Set - Belanja Kaos Kerah 200 bh, Kaos Oblong 200 bh, Topi 200 bh. - Belanja sepatu 200 pasang, Kaos kaki atlet 200	159.500.000 140.400.000 198.500.000	CV. Berkah Harapan Abadi PT. Airufindo Multi Jaya PT. Luigi Jaya Abadi
2.	Belanja medali, atribut pakain olahraga Panitia, sewa kendaraan Angkutan dan operasional Panitia (PORPROV), PON XX		

Halaman 191 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Medali (Emas, Perak, Perunggu) 4.847 bh	302.937.500	CV. Devina
- Belanja atribut pakaian Olahraga Panitia : T-Shirt Abu-abu 1.200 pcs	349.062.500	PT. Luigi Jaya Abadi
- Belanja Atribut Pakaian Olahraga Panitia : T-Shirt Abu – Abu 1.200 pcs, Polo Shirt Oblong 500 pcs, Topi 250 pcs.	249.512.500	CV. Berkah Harapan Abadi
- Belanja Sewa kendaraan Operasional Panitia (OKU Induk) Jenis Innova, Pajero, Fortuner 8 Unit, Minibus 24 unit.	301.400.000	CV. Karya Bersama
- Belanja sewa kendaraan Operaasional Panitia (OKU Timur) Jenis Minibus 24 Unit.	160.800.000	CV. Ridlo Sapta Cipta
- Belanja Sewa Kendaraan Operasional Panitia (OKU Selatan) Jenis Minibus 18 Unit.	120.600.000	CV. Dona Jaya
- Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Akurasi III/Cabor Menembak).	451.400.000	CV. Bahar Ahmad
- Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Mator, Gymnastic, Sepak Takraw, Tenis Lapangan dan Bulu Tangkis).	461.765.000	CV. Palua Gomordo Land
- Belanja pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panahan, Loncat indah dan Menembak).	432.039.000	PT. Fairah Nuansa Gemilang
- Belanja Pengadaan Peralatan pertandingan (Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang dan Sepatu Roda).	427.547.000	PT. Graha Bumi Cantika
- Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Billiar dan Voli Pasir.	274.289.000	CV. Annisa Mulia Abadi
- Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu)	299.791.000	CV. Atifah Putri Santika

Halaman 192 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



		354.879.000	PT. Sumber Perkasa Mandiri Sejagad.
--	--	-------------	--

10. Bahwa untuk penunjukan langsung dan pemilihan langsung dilakukan dengan melakukan verifikasi dokumen dan ke lapangan survei Pihak ke-3 (tiga) yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Sedangkan untuk Pengadaan Langsung **tidak sesuai**, dikarenakan penerimaan Pihak ke-3 (tiga) yang akan melaksanakan kegiatan tersebut dari PPPK yang bersangkutan dan tidak melakukan verifikasi di lapangan mengenai kebenaran perusahaan tersebut layak atau tidaknya untuk pengadaan tersebut.
11. Bahwa tidak melakukan verifikasi langsung dikarenakan tidak tersedianya anggaran/biaya perjalanan Dinas ke dalam dan luar daerah pada Anggaran KONI Prov. Sumsel TA. 2021 tersebut. Selanjutnya dokumen perusahaan yang mengikuti kegiatan pada **Metode Pengadaan Langsung** tersebut dari orang yang ditunjuk oleh **Ir. Suparman Romans, Caterine Kalalo, dan Ir. Rizki Perdana, S.T.**, selaku PPPK. Adapun nama orang yang ditunjuk oleh **Ir. SUPARMAN ROMANS** untuk menyerahkan dokumen perusahaan yang mengikuti kegiatan Pengadaan Langsung adalah **THARIQ**;
12. Bahwa Pejabat Penanggung Jawab Pelaksana kegiatan (PPPK) yaitu **Ir. SUPARMAN ROMANS, RIZKY PERDANA, ST dan CATRINE KALALO** mengarahkan kepada saya agar pihak ke-3 (tiga) ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dengan Metode **Pengadaan Langsung** pada KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan cara saya dipanggil keruangan masing-masing PPPK dan kemudian dipertemukan dengan perwakilan Pihak ke-3 (tiga).
13. Bahwa Pejabat Pengadaan pada KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dalam menetapkan/menunjuk penyedia barang/jasa untuk melaksanakan paket kegiatan pada Pengadaan Langsung tersebut atas dasar permintaan dari masing-masing PPPK.
14. Bahwa berkas dokumen pengadaan tersebut dititipkan ke PPPK untuk ditandatangani ke perusahaan bersangkutan, sedangkan tanda terima dokumen perusahaan dari PPPK sudah ditandatangani oleh Perusahaan yang melaksanakan kegiatan tersebut.
15. Bahwa dana hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) berdasarkan Naskah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 435/DISPORA/2021 dan Nomor: 20/KU/KONI-SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021.

16. Bahwa syarat-syarat pencairan Bantuan Dana Hibah KONI dari Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 adalah :

- Surat Permohonan Pencairan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel yang sudah di setujui oleh Gubernur Sumatera Selatan.
- Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 118/KPTS/Dispورا/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Ketua KONI Prov. Sumsel dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas Penerima Belanja Hibah.
- KTP, NPWP dan Kartu Pemilik Rekening Giro Penerima Hibah.
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah TA 2021.

17. Bahwa peruntukan Penggunaan Dana Bantuan Hibah KONI Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sesuai dengan diterima oleh KONI Prop Sumsel yaitu :

- NPHD antara Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel dengan KONI Prov. Sumsel dengan Nomor : 435/Dispورا/2021, Nomor : 20/KU/KONI-SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 sejumlah Rp. 12.500.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembinaan Prestasi Atlet Rp. 992.000.000,00.
 - Pelatda PON Rp. 4.768.000.000,00.
 - Keberangkatan PON Rp. 2.400.000.000,00.
 - Operasional Sekretariat KONI Rp. 3.550.000.000,00.
 - Bantuan Pengprov.PORDASI Sumsel Rp.250.000.000,00.
 - Bantuan Pengprov.PERBAKIN Sumsel Rp.500.000.000,00.
- Addendum NPHD antara Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel dengan KONI Prov. Sumsel dengan Nomor : 1536/Dispورا/2021, Nomor : 496/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 sejumlah Rp. 25.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembinaan Prestasi Atlet Rp. 2.295.000.000,00.
 - Pelatda PON Rp. 6.319.516.000,00.
 - Keberangkatan PON Rp. 5.259.209.000,00.
 - Pekan Olahraga Provinsi Rp.7.950.575.000,00.

Halaman 194 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



□ Operasional Sekretariat KONI Rp.3.175.700.000,00.

18. Bahwa pencairan dana hibah pada Koni Propinsi Sumatera Selatan sebanyak 3 tahap pencairan antara lain :

1. Tahap I, dengan permintaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00023/SPM/LS/2.13.01.01/2021 tanggal 21 April 2021 dan Nomor SP2D 01437/SP2D/2.13.01.01/2021 tgl 27 April 2021 sejumlah Rp.3.952.000.000,00.
2. Tahap II, dengan permintaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00100/SPM/LS/2.13.01.01/2021 tanggal 5 Agustus 2021 dan Nomor SP2D 04564/SP2D/2.13.01.01/2021 tgl 10 Agustus 2021 sejumlah Rp.8.347.500.000,00.
3. Tahap III, dengan permintaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00174/SPM/LS/2.13.01.01/2021 tanggal 23 November 2021 dan Nomor SP2D 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tgl 15 November 2021 sejumlah Rp.25.200.500.000,00.

19. Bahwa sebelumnya pada tahun 2003 terdapat uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 yang bersumber dari sumbangan para tokoh masyarakat untuk diperuntukan Pembinaan Olahraga Persiapan PON Tahun 2004 yang didepositokan di Bank Sumselbabel dan uang tersebut tidak jadi digunakan untuk Kegiatan PON Tahun 2004;

20. Bahwa pada tahun 2021 terdapat penyerahan uang dari Mantan Ketua Umum KONI sesuai CEK Deposito berjangka dengan nomor rekening 1404013603 pada tanggal 29 Oktober 2003 dengan nomor buku cek AK001714 uang milik KONI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) melalui Drs. Syahrul Igama kepada kepengurusan saksi Ketua Umum KONI Hendri Zainudin diterima oleh saksi Djunaidi dengan bukti kwitansi tanggal 07 September 2021 disaksikan oleh Ketua Umum Hendri Zainudin;

21. Bahwa Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan ada mengajukan permintaan perubahan/addendum atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah kepada Gubernur Sumatera Selatan Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan surat nomor: 307/KU/KONI-SS/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021 dengan rincian sebagai berikut :



NO	URAIAN	ALOKASI 2021	
		NPHD	USULAN PERUBAHAN
1.	Pembinaan Prestasi	992.000.000	1.225.465.000
2.	Pelatda PON	4.768.000.000	4.995.775.000
3.	Keberangkatan PON	2.400.000.000	1.638.260.000
4.	PORPROV	40.000.000	290.000.000
5.	SEKRETARIAT	3.550.000.000	3.600.500.000
6.	FORDASI	250.000.000	250.000.000
7.	PERBAKIN	500.000.000	500.000.000
	JUMLAH	12.500.000.000	12.500.000.000

22. Bahwa pencairan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan TA. 2021 Tahap IV sejumlah Rp25.200.500.000,00 (dua puluh lima milyar dua ratus juta lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	BINPRES	2.295.000.000
2.	PORPROV 2021	7.950.575.000
3.	PELATDA 2021	6.319.516.000
4.	KEBERANGKATAN PON XX	5.259.209.000
5.	OPERASIONAL SEKRETARIAT	3.175.700.000
	JUMLAH	25.000.000.000

23. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 743/KPTS/Dispors 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 118/KPTS/Dispors 2021 tanggal 12 November 2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada APBD TA 2021 SKPD Dispors Sumsel, semula anggaran KONI Prov. Sumsel Tahun 2021 sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

24. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2021, dilakukan Penandatanganan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tanggal 16 November 2021 Tentang Belanja Hibah Uang Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: 1536/DISPOR/2021 dan Nomor: 496/KU/KONI-SS/XI/2021 dengan



besaran belanja hibah adalah sejumlah **Rp.37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN KEGIATAN	DANA HIBAH APBD	DANA HIBAH APBD-P	TOTAL
1.	PembinaanPrestasiAtlet	992.000.000	2.295.000.000	3.287.000.000
2.	Pelatda Pekan Olahraga Nasional (PON)	4.768.000.000	6.319.516.000	11.087.516.000
3.	Keberangkatan Pekan Olahraga Nasional (PON)	2.400.000.000	5.259.209.000	7.659.209.000
4.	Pekan OlahragaProvinsi (PORPROV) 2021	40.000.000	7.950.575.000	7.990.575.000
5.	OperasionalSekretariat KONI Sumsel	3.550.000.000	3.175.700.000	6.725.700.000
6.	BantuanPengprov. PORDASI Sumsel	250.000.000		250.000.000
7.	BantuanPengprov. PERBAKIN Sumsel	500.000.000		500.000.000
	JUMLAH	12.500.000.000	25.000.000	1.500.000.000

25. Bahwa untuk pertanggung jawaban dana Hibah pada tanggal 06 Januari 2022, Ketua Umum KONI Prov. Sumsel mengirim surat kepada Gubernur Sumsel Cq. Kadispora Prov. Sumsel dengan Nomor 007/KU/KONI-SS/II/2022 tanggal 6 Januari 2022 yang pada pokoknya menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap II dan III KONI Tahun 2021 sejumlah Rp6.929.402.706,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua ribu tujuh ratus enam rupiah) dari dana hibah yang diterima pada Tahap II dan III sejumlah Rp8.347.500.000,00 (delapan milyar tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) terdapat sisa anggaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp1.418.097.294,00 (satu milyar empat ratus delapan belas juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan disertai bukti-bukti pertanggungjawaban dana hibah Tahap II dan III;

26. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel kembali berkirim surat kepada Ketua Umum KONI Prov. Sumsel dengan surat nomor: 900/119/Dispورا.Keu/2022, tanggal 11 Januari 2022, perihal Permintaan Kedua atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021, dan surat Nomor 900/191/Dispورا.Keu/2022 tanggal 18 Januari perihal Permintaan Ketiga atas Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021.



27. Bahwa Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel menerangkan dari seluruh dana hibah yang diterima oleh Koni Propinsi Sumatera Selatan baru menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp10.718.492.419,00 (sepuluh milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah) dari total dana hibah yang telah diterima KONI Sumsel pada tahun 2021 sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan terdapat sisa anggaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp26.781.507.581,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
28. Bahwa pada bulan Maret 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Selatan termasuk Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021. Dari hasil pemeriksaan BPK RI tersebut ditemukan laporan pertanggungjawaban Hibah KONI terlambat dan penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan NPHD/tidak dianggarkan dalam RKA Koni Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sejumlah Rp1.665.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah). Untuk bantuan pengurus Cabor sebanyak 62 (enam puluh dua) Cabor di Sumatera Selatan (untuk 17 Kab/Kota).
29. Bahwa mekanisme pencairan dana hibah Koni Propinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :
- Masing-masing PPK mengajukan permintaan dana Ketua Umum Koni Sum-Sel melalui Sekretaris Umum
 - Sekretaris Umum meneruskan kepada Ketua Bidang Perencanaan Anggaran untuk diteliti ketersediaan dana anggaran, setelah diteliti oleh ketua bidang perencanaan anggaran dan ternyata untuk kegiatan tersebut tersedia anggarannya kemudian diteruskan keinternal audit.
 - Internal Audit melakukan pemeriksaan atas keabsahan bukti-bukti permintaan pembayaran tersebut.
 - Apabila permintaan pencairan anggaran tersebut memenuhi syarat kemudian oleh internal audit diteruskan kepada wakil ketua 4 bidang perencanaan anggaran Koni Sumatera Selatan untuk diteliti lebih lanjut.
 - Wakil Ketua 4 melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen permintaan pembayaran, apabila telah lengkap memenuhi syarat diajukan kepada Ketua Umum/Ketua Harian untuk dimintakan persetujuan pembayaran.

Halaman 198 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- Apabila permintaan pencairan anggaran tersebut disetujui oleh Ketua Umum/Ketua Harian kemudian diteruskan kepada bendahara umum.
- Bendahara Umum melakukan penelitian kembali atas permintaan pencairan anggaran tersebut dan apabila memenuhi syarat dapat dilakukan pembayaran dengan cara :
 - a. Menyiapkan berita acara pembayaran (nilai Rp. 20 keatas);
 - b. Menyiapkan kwitansi Koni Sumatera Selatan untuk ditanda tangani penerima dana;
 - c. Melalui transfer ke Rekening penagih.

31. Bahwa terdakwa menerangkan, yang dapat menandatangani cek untuk Pencairan dana hibah Tahun 2021 yang ada di Rekening Koni Sumatera Selatan No.1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel Cabang A. Rivai Palembang adalah :

- Ketua Umum.
- Bendahara Umum.
- Ketua Harian.

32. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Koni Sumatera Selatan No.1 Tahun 2020 tanggal Januari 2020 tentang pendelegasian tugas dan wewenang pelaksanaan anggaran Koni Sumatera Selatan, pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2021 menggunakan cek dapat dilakukan dengan alternatif penandatanganan cek adalah sebagai berikut :

- Ketua Harian Koni Sumatera Selatan bersama dengan Bendahara Umum.
- Ketua Umum Koni Sumatera Selatan dengan Ketua Harian Koni Sumatera Selatan.
- Ketua Umum Koni Sumatera Selatan bersama dengan Bendahara Umum Koni Sumatera Selatan.

33. Bahwa untuk pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2021 Tahap Kedua sebesar Rp.25.000.000.000,00 yang ada pada Rekening Koni Sumatera Selatan No.1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel Cabang A. Rivai Palembang.

34. Bahwa untuk pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2021 Tahap Pertama sebesar Rp.12.500.000.000,00 terdakwa tidak ikut menandatangani cek pencairan tersebut, namun untuk dana hibah Tahap II sebesar Rp.25.000.000.000,- saya bersama dengan Ketua Umum menandatangani Cek pencairan dana hibah tersebut yang ada pada Rekening Koni Sumatera Selatan No.1403011868 pada Bank Sum-Sel Babel Cabang A. Rivai Palembang.

35. Bahwa cek yang sudah saksi tandatangan bersama dengan Ketua Umum Koni Sumatera Selatan adalah :

- 1) Cek NO. CF tidak ada pencairan sebesar Rp. 500.000.000.-



- 2) Cek N0.CF tidak adapencairan sebesar Rp. 555.000.000.-
- 3) Cek N0.CF tidak ada pencairan sebesar Rp. 4.000.000.000.-
- 4) Cek N0CF tidak ada pencairan sebesar Rp. 1.115.104.000.-
- 5) Cek N0.CF 050607pencairan sebesar Rp. 92.050.000.-
- 6) Cek N0.CF 050608 pencairan sebesar Rp. 76.350.000.-
- 7) Cek N0.CF 050606pencairan sebesar Rp. 80.350.000.-
- 8) Cek N0.CF 050609pencairan sebesar Rp. 72.225.000.-
- 9) Cek N0.CF 050610 pencairan sebesar Rp. 2.953.561.782.-
- 10) Cek N0.CF 052482 pencairan sebesar Rp. 647.845.500.-
- 11) Cek N0.CF 052483 pencairan sebesar Rp. 1.389.259.501.-
- 12) Cek N0.CF 052488 pencairan sebesar Rp. 535.996.705.-
- 13) Cek N0.CF 052486 pencairan sebesar Rp. 446.294.546.-
- 14) Cek N0.CF 052484 pencairan sebesar Rp. 180.000.000.-
- 15) Cek N0.CF 052490 pencairan sebesar Rp. 4.843.481.000.-
- 16) Cek N0.CF 052489 pencairan sebesar Rp. 62.578.295.-
- 17) Cek N0.CF 052487 pencairan sebesar Rp. 52.105.454.-
- 18) Cek N0.CF 052485 pencairan sebesar Rp. 282.451.499.-
- 19) Cek N0.CF 079001 pencairan sebesar Rp. 830.992.442.-
- 20) Cek N0.CF 079002 pencairan sebesar Rp. 1.242.644.534.-
- 21) Cek N0.CF 079003 pencairan sebesar Rp. 1.320.000.000.-
- 22) Cek N0.CF 079004 pencairan sebesar Rp. 4.340.000.000.-

Jumlah keseluruhansebesar Rp**25.297.295.258,00**

36. Bahwa bentuk pertanggung jawab dana hibah Tahun Anggaran 2021 tahap II sebesar Rp.25.000.000.000,00 adalah sebagai berikut :

- Dana hibah Tahun Anggaran 2021 yang dimohonkan oleh masing-masing PPPK bertanggung jawab kepada Bendara Umum atas dana yang dimintakan pencairannya dalam bentuk laporan untuk dipertanggung jawab kepada Ketua Umum Koni Sumatera Selatan
- Harus dilengkapi dengan bukti-bukti pembayaran dari masing-masing kegiatan.

37. Bahwa yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengelolaan atau penggunaan Dana Hibah Tahun Anggaran 2021 Tahap I sebesar Rp.12.500.000.000,00 dan dana hibahTahap II sebesar Rp.25.000.000.000,00 adalah **Ketua Umum Koni Sumatera Selatan;**

38. Bahwa Para Terdakwa pernah melakukan Perjalanan Dinas pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :



- Perjalanan Dinas pada bulan Mei 2021 Palembang – Pagar Alam PP sebesar Rp.7.190.000.- kegiatan menghadiri pelantikan Pengurus Koni Pagar Alam.
 - Perjalanan Dinas pada bulan Juni 2021 Palembang - Banyuasin PP sebesar Rp.2.660.000.- kegiatan menghadiri HUT PWI.
 - Perjalanan Dinas pada bulan Juni 2021 Palembang – Ogan Ilir PP sebesar Rp.2.660.000.- kegiatan menghadiri undangan Pengurus PERCASI SumSel.
 - Perjalanan Dinas pada bulan April 2021 Palembang – OKU Induk PP sebesar Rp.5.240.000.- kegiatan survey venus Perprop ke 13 di Kabupaten OKU dengan Teknik Deligit Cabor (tim ahli cabor).
 - Perjalanan Dinas Bangka Belitung bulan Desember 2021 PP sebesar Rp.5.180.000.- kegiatan study banding.
39. Bahwa permintaan pembayaran pencairan Dana Hibah Tahun Anggaran 2021 pada Koni Provinsi Sumatera Selatan yang diajukan oleh masing-masing PPPK **wajib dalam keadaan normal** mengajukan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Verifikasi Pembayaran masing-masing PPPK, pencairan dilakukan dimohonkan saat dikantor Koni Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan untuk proses **keadaan tidak normal** dilakukan pada saat kegiatan sedang berjalan dilapangan dan kebutuhan anggaran dibutuhkan oleh masing-masing PPPK pada kegiatan tersebut dilapangan, atas persetujuan Ketua Umum atau Ketua Harian;
40. Bahwa Para Terdakwa menerangkan, dokumen–dokumen yang harus dilampirkan dalam mengajukan permintaan pembayaran Dana Hibah Tahun Anggaran 2021 pada Koni Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:
- Permintaan Surat Permintaan Pembayaran, Surat verifikasi yang sudah diverifikasi oleh masing– masing pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Umum untuk melakukan verifikasi terhadap berkas–berkas pembayaran, Surat Nota Dinas dari masing–masing PPPK sebagai penanggung jawab kegiatan.
 - Permintaan pembayaran harus dilengkapi dengan nota nota kegiatan.
 - Kwitansi pembayaran.
 - Persetujuan Ketua Umum/Ketua Harian.
41. Bahwa pengurus/pejabat Koni Provinsi Sumatera Selatan yang berwenang mengelola Anggaran Koni Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2021 adalah:
- Ketua Umum dan atau Ketua Harian Koni Provinsi Sumatera Selatan.
 - Masing-masing PPPK kegiatan Koni Provinsi Sumatera Selatan.
 - Bendahara Umum Koni Provinsi Sumatera Selatan.
42. Bahwa setiap pengeluaran/pencairan Anggaran kegiatan pada Koni Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2021 yang diajukan oleh Pejabat



Penanggungjawab Kegiatan (PPPK) terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh pejabat yang berwenang.

43. Bahwa yang menjadi pedoman atau acuan Koni Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran Koni Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 adalah berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Koni Provinsi Sumatera Selatan No. 33 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021 tentang Mekanisme dan syarat-syarat pencairan anggaran Koni Provinsi Sumatera Selatan dan Surat Keputusan Ketua Umum No. 43 Tahun 2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang petunjuk pejabat penanggung jawab kegiatan (PPPK);
44. Bahwa Terdakwa 1 selaku Sekretaris Umum KONI Sumatera Selatan dan PPPK pada KONI Sumatera Selatan telah lalai dalam melakukan pengelolaan Dana Hibah KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan tidak mengikuti pedoman dan ketentuan yang berlaku;
45. Bahwa Terdakwa 1 telah dalam pengelolaan dana pihak ketiga sebesar 1 milyar, terdakwa menggunakannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
46. Bahwa Terdakwa 2 menjabat sebagai Ketua Harian Koni Provinsi Sumatera Selatan (sejak Tahun Januari 2020 s/d 8 April 2022) dan Bendahara Koni Provinsi Sumatera Selatan (sajak tanggal 8 April 2022 s/d sekarang).
47. Bahwa Terdakwa 2 telah menandatangani cek Dana Hibah Tahap II lebih kurang sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) Koni Propinsi Sumatera Selatan atau sebanyak 22 kali menerbitkan cek bersama dengan saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag., MA.;
48. Bahwa kerugian keuangan negara sejumlah **Rp3.482.937.438,00,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor: 153/LHP/ITDARPROV.V/2023 tanggal 16 Oktober 2023;
49. Bahwa Terdakwa 1 telah melakukan titipan pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa 2 telah melakukan titipan pengembalian uang kerugian negara pada tingkat penyidikan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat



dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan Hukum;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara, atau Perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) tersebut adalah sebagai subjek hukum pribadi maupun korporasi yang menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab yaitu hal - hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang - undangan dapat dipidana, Karena itu setiap orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan di persidangan masing-masing yaitu **Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm H. ROMANS)** selaku Sekretaris Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dan terakhir diubah dengan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 61 Tahun 2022 tanggal 08 April 2022 sekaligus sebagai Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) Operasional



Kesekretariat KONI Sumatera Selatan dan PPPK Pengganti sedangkan **Terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID** selaku Ketua Harian KONI Propinsi Sumatera Selatan periode sejak Januari Tahun 2020 s.d 8 April Tahun 2022, selama persidangan Para Terdakwa telah ditanyakan identitasnya dan apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan Para Terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum serta berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Para Terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum”, Undang Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Sedangkan Melawan hukum dalam arti Materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999 Jo.Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak Pidana



Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati - hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlidungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945 sehingga yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil;

Menimbang bahwa unsur "secara melawan hukum" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delik" dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum secara formil lebih dititikberatkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis, sehingga dapat dipahami bukan hanya pelanggaran terhadap undang-undang semata, melainkan juga pelanggaran terhadap peraturan tertulis yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan, bukti-bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dihubungkan dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa KONI Propinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 menerima bantuan Dana Hibah dari Propinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp37.500.000.000,00 yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) tanggal 24 Maret 2021 ditandatangani saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan dengan saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah), dan pada tanggal 16 Nopember 2021 ditandatangani Addendum Naskah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Selatan dengan saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA selaku Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);

Menimbang bahwa dari beberapa pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan pengelolaan Dana Hibah KONI Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), sebagian dikelola oleh Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK):

- PPPK pada kegiatan Operasional Sekretariat dengan jumlah Anggaran Rp6.725.700.000,00;
- PPPK (Pengganti) Pengadaan Peralatan Tanding PON XX Papua dengan jumlah anggaran sejumlah Rp1.000.000.000,00 uang muka, kebutuhan diperkirakan mencapai Rp2.750.000.000,00 s.d. Rp3.000.000.000,00 Realisasi pada kontrak: Rp2.701.710.000,00;
- PPPK (Pengganti) pada kegiatan PORPROV XIII OKU Raya dengan jumlah anggaran sejumlah Rp7.990.575.000,00;

terdapat beberapa bukti-bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat oleh Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS tidak mempedomani/mengacu kepada mekanisme dan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 diantaranya setiap SPJ yang diajukan kepada Ketua KONI Propinsi Sumatera Selatan wajib melampirkan lembaran verifikasi yang diperiksa dan diparaf oleh pejabat terkait dilingkungan KONI Propinsi Sumatera Selatan sebagai syarat kelengkapan SPJ serta dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX pihak ke-3 yang melaksanakan pengadaan tersebut bukan pihak ke-3 (perusahaan) secara langsung mengajukan penawaran melainkan perusahaan tersebut dipinjam dengan komitmen fee sejumlah 1 % (satu persen) s/d 1,5 % (satu setengah persen) dari nilai kontrak diantaranya adalah:

1. CV. ANNISA MULYA ABADI
2. CV. BAHAR AHMAR
3. PT. GRAHA BUMI CANTIKA
4. PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA
5. CV. PALAU GOMOROO LAND
6. PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT
7. CV. FAIRAH NUANSA GEMILANG
8. CV. DONA JAYA

Halaman 206 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



9. CV. RIDLO SAPTA CIPTA

Bahwa khusus perusahaan PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT dan CV. FAIRAH NUANSA GEMILANG kedua perusahaan ini dipernah ikut pengadaan di Koni Propinsi Sumatera Selatan dan tidak pernah meminjamkan kepada pihak lain

Menimbang bahwa SPJ yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban dari BKU adalah:

- No. 746 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Juli 2021.
- No. 747 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Agustus 2021.
- No. 748 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan September 2021.
- No. 749 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Oktober 2021.
- BKU No. 750 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan November 2021.
- SPJ untuk pembelian komputer Tahun 2021 dari CV. ARTHA KOMPUTER Palembang sedangkan pada Tahun 2021 CV. ARTHA KOMPUTER Palembang tidak melakukan transaksi pembelian komputer melainkan di Tahun 2022;

Menimbang bahwa dari seluruh dana hibah yang diterima oleh Koni Propinsi Sumatera Selatan baru menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sejumlah Rp10.718.492.419,00 (sepuluh milyar tujuh ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah) dari total dana hibah yang telah diterima KONI Sumsel pada tahun 2021 sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan terdapat sisa anggaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp26.781.507.581,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);

Menimbang bahwa dalam penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka PORPROV XIII OKU Raya yang yang ditandatangani oleh **Terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID** terdapat beberapa SPPD diterbit namun pelaksanaan tidak ada/tidak dilaksanakan namun biaya dibayarkan kepada penerima perintah antara lain :

- 21 bill/tagihan Hotel Indah lestari Baturaja
- 5 bill/tagihan Hotel Dewi 1 OKU Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 bill/tagihan Hotel Nirata OKU Timur
- 13 bill/tagihan Hotel Parai Puri Tani OKU Timur

Semua bill/tagihan bukan dikeluarkan oleh Hotel-hotel diatas;

Menimbang bahwa tandatangan yang ada di SPPD tujuan bukan tandatangan serta stempel/cap diantaranya:

- 36 SPPD tujuan OKU Induk
- 25 SPPD tujuan OKUS
- 5 SPPD OKUT
- serta transportasi yang digunakan jasa travel.

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pencairan Dana Hibah Tahap II sejumlah Rp25.500.000.000,00 semua cek pencairan ditandatangani oleh saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA dengan Terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SHBIN H. WAHID yang ada pada Rekening KONI Sumatera Selatan No.1403011868 pada Bank Sumatera Selatan Babel Cabang A. Rivai Palembang, padahal saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA telah mendelegasikan/melimpahkan penandatanganan cek tersebut kepada Terdakwa 2 H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH., Bin H. WAHID, namun penandatanganan cek tersebut tetap ditandatangani oleh saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA dan terdakwa 2 H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH., Bin H. WAHID hal ini bertentangan dengan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Harian KONI Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan pengelolaan Dana Hibah KONI pada Tahun Anggaran 2021 telah bertentangan dengan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bab II Huruf D. Belanja Daerah angka 2 Ketentuan Belanja Operasi huruf e angka 1.
- Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
- Pasal 4 Ayat (4) dan Pasal 6 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 435/DISPOR/2021 dan Adendum NPHD Nomor : 1536/DISPOR/2021 dan Nomor : 496/KU/KONI-

Halaman 208 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Prov. Sumsel TA 2021.

- Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 33 tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Mekanisme dan Syarat-syarat pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan pada Lampiran II.
- Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Harian KONI Sumatera Selatan.

Menimbang berdasarkan uraian fakta-fakta yuridis sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas maka dapat dibuktikan beberapa perbuatan Para Terdakwa yang merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis Hakim dengan mempergunakan kata “atau” dalam umusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, mendasarkan keterangan saksi dan Ahli, bukti dan dibenarkan dengan keterangan Terdakwa maka tidak ada seorang saksipun yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa I Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE dan Terdakwa II H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID telah menjadikan diri Para Terdakwa atau orang lain atau Korporasi, yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa terbukti tidak membeli benda berharga baik yang bergerak atau tidak bergerak atau yang Para Terdakwa terbukti dari gaya hidup Para Terdakwa yang biasa saja;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka tanpa mempertimbangkan unsur-unsur lainnya, maka Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif subsidairitas dan Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa unsur ke 1 (satu) "setiap orang" dalam Dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsur ke 1 (satu): "setiap orang" dalam Dakwaan Primair;

Halaman 210 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Menimbang bahwa didalam pertimbangan Dakwaan Primair unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan secara komprehensif dan dinyatakan telah terpenuhi, maka karenanya semua pertimbangan sepanjang mengenai unsur “setiap orang” dari Dakwaan Primair tersebut dianggap telah diulangi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan *a quo*, sehingga dengan demikian unsur inipun haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi

Menimbang bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai *niat, kehendak* atau *maksud*, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *strafbaarfeit* atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaarfeit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa terdapat Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021 dari KONI Sumsel, Gubernur Sumsel mengeluarkan Surat Keputusan No. 118/KPTS/DISPOR/2021 tanggal 12 Pebruari 2021 perihal Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) lalu pada tanggal 24 Maret 2021 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) antara saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, SH., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk :

- Pembinaan Prestasi Atlet Rp992.000.000,00
- Pelatda Pekan Olahraga Nasional (PON) Rp4.768.000.000,00
- Keberangkatan Pekan Olahraga Nasional(PON) Rp2.400.000.000,00
- Pekan Olahraga Provinsi (PORPROP) 2021 Rp40.000.000,00
- Operasional Sekretariat Koni Sumsel Rp3.550.000.000,00
- Bantuan Pengurus Provinsi PORDASI Sum-Sel Bantuan Pengurus Provinsi PERBAKIN Sum-Sel Rp500.000.000,00

Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2021 HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag., SH., mengajukan permohonan belanja tambahan Dana Hibah Koni Provinsi Sumsel dengan surat Nomor 405/KU/KONI-SS/IX/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel perihal Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah Koni Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan usulan sejumlah Rp25.000.000.000,00 untuk kegiatan:

- Pembinaan Prestasi sejumlah Rp2.295.000.000,00
- PORPROP 2021 sejumlah Rp7.950.575.000,00
- Pelatda 2021 sejumlah Rp6.319.516.000,00
- Keberangkatan PON XX sejumlah Rp5.259.209.000,00
- Operasional Sekretariat sejumlah Rp3.175.700.000,00

Menimbang bahwa atas Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah Koni Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 743/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Nopember 2021 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 118/KPTS/ DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, bahwa Koni Provinsi Sumatera Selatan menerima dana Hibah menjadi Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2021 ditandatangani Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA., selaku

Halaman 212 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Umum Koni Provinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk:

No.	Kegiatan	Dana Hibah APBD	Dana Hibah APBD-P	Total
1	Pembinaan Prestasi	992.000.000,00	2.295.000.000,00	3.267.000.000,00
2	Pelatda	4.768.000.000,00	6.319.516.000,00	11.087.516.000,00
3	Keberangkatan Kontingen PON XX Papua		5.259.209.000,00	7.659.209.000,00
4	PORPROP	40.000.000,00	7.950.575.000,00	7.990.575.000,00
5	Operasional Sekretariat	3.550.000.000,00	3.175.700.000,00	6.725.700.000,00
6	Pengprop Cabor Perdasi	250.000.000,00		250.000.000,00
7	Pengprop Cabor Perbakin	500.000.000,00		500.000.000,00
Total		12.500.000.000,00	25.000.000.000,00	37.500.000.000,00

Menimbang bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021 H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag., MA., selaku Ketua Umum Koni Provinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan pencairan Tahap IV dengan Surat Nomor: 470/KU/Koni-SS/XI/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan CQ. Kepala Dinas Pemuda Prop. Sum-Sel sejumlah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar) sesuai dengan SPPD No. 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 23 Nopember 2021 dan dana tersebut masuk ke Rekening Koni Provinsi Sumatera Selatan No. 1403011868 pada Bank SumSel Babel;

Menimbang bahwa dari hasil laporan pertanggungjawaban anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1	Pembinaan Prestasi	3.267.000.000,00.	3.209.438.500,00.	77.561.500,00.
2	Pelatda PON XX	11.087.516.000,00.	10.931.880.480,00	155.635.520,00.
3	Keberangkatan Kontingen PON XX	7.659.209.000,00.	5.855.639.075,00.	1.803.569.925,00
4	Porprov	7.990.575.000,00.	7.990.350.299,00.	224.701,00.
5	Operasional Sekretariat	6.725.700.000,00.	6.725.398.802,00.	301.198,00.
6	Pengprov Cabang Olahraga Pordasi	250.000.000,00.	246.931.900,00.	3.068.100,00.
7	Pengprov Cabang Olahraga Perbakin	500.000.000,00.	499.653.000,00.	347.000,00.
Total		37.500.000.000,00.	35.459.292.056,00	2.040.707.944,00

Menimbang bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Prov. Sumsel dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel Nomor: 435/DISPOR/2021 dan Nomor: 20/KU/KONI-SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Adendum NPHD Nomor: 1536/DISPOR/2021 dan Nomor: 496/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Prov. Sumsel TA 2021, peruntukan Dana tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah nomor: 025/KU/KONI-SS//2022 tanggal 21 Januari 2021 yang disampaikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel selaku Pemberi Dana Hibah Tahun 2021 mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) khusus kegiatan:

- Operasional Sekretariat Realisasi sejumlah Rp6.725.398.802,00;
- Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX di Papua dengan Realisasi pada kontrak: Rp2.701.710.000,00;
- Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) XIII OKU Raya Realisasi sejumlah Rp7.990.350.299,00;

Menimbang bahwa dari beberapa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) ada beberapa bukti-bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat oleh Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS tidak mempedomani/mengacu kepada mekanisme dan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 diantaranya setiap SPJ yang diajukan kepada Ketua KONI Propinsi Sumatera Selatan wajib melampirkan lembaran verifikasi yang diperiksa dan diparaf oleh pejabat terkait dilingkungan KONI Propinsi Sumatera Selatan sebagai syarat kelengkapan SPJ serta dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Pihak ke-3 yang melaksanakan pengadaan tersebut bukan pihak ke-3 (perusahaan) antara lain adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan Saksi **ACHMAD THARIQ FAUZANI, A.Md Bin TANZILI ZAHRI**, sebagai di Direktur PT. MAS NEGARA, 7 perusahaan yang saksi pinjam dari dari Ardi dan Firman di Jakarta dan ada fee/jasa lebih kurang 1% sampai dengan 1,5 % serta saya mendapatkan keuntungan lebih kurang 10% sampai 15 % kotor atau lebih kurang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk kegiatan pengadaan penyedia peralatan PON XX di KONI Sumatera Selatan Tahun 2021 di Koni Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 sebagai pelaksana kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. Peralatan Pertandingan PON XX Papua (PPPK Kegiatan Keberangkatan Kontingen PON XX PAPUA 2021) dengan jumlah anggaran adalah

Halaman 214 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.701.710.000,00,- (dua milyar tujuh ratus satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian adalah sebagai berikut :

- CV. ANNISA MULYA ABADI (Direktur : SUKARDIN) beralamat di Jl. Abdul Muis No. 86 Petojo Selatan, Gambir-Jakarta Pusat dengan nilai kontrak Rp. 274.289.000,00,- (dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang dan Sepatu Roda;
- CV. BAHAR AHMAR (Direktur : SYAFRUDIN) beralamat di Jl. Raya Palka Simpang 3 SMPN 1 Pabuaran Kp. Tanjung Sari Baru kel. Telaga Warna Kab. Serang Banten dengan nilai kontrak Rp. 451.400.000,00,- (empat ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) menembak;
- PT. GRAHA BUMI CANTIKA (Direktur : RUSTAM ABDOLLAH) beralamat di Jl. Peta Selatan RUKAN City Square Bussiness Park Blok D5 RT. 010 RW. 001 Kalideres Jakarta Barat dengan nilai kontrak Rp. 427.547.000,00,- (empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) panahan, loncat indah dan menembak (peralatan tambahan khusus menembak);
- PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA (Direktur : MUHLIS) beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 29 F Lantai 1 Kelurahan Harapan Mulia Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dengan nilai kontrak Rp. 299.791.000,00,- (dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga Catur, Diving, Bilyard dan Volly Pasir;
- CV. PALAU GOMOROO LAND (Direktur : JUBEL ARNOLD) beralamat di Jl. Letda Natsir Cibubur Country RUKAN RBOA No. 1 Lantai 2 Kel. Cikeas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat dengan nilai kontrak Rp. 461.765.000,00,- (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) Anggar;
- PT. SUMBER PERKASA MADRI SEJAGAT (Direktur : BENI) beralamat di Jl. Ruko Mutiara Taman Palem Blok A18 No. 30 Jalan Lingkar Luar Barat Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta dengan nilai kontrak Rp.

Halaman 215 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354.879.000,00,- (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu;

- CV. FAIRAH NUANSA GEMILANG (Direktur : FAISAL) beralamat di Ruko Mutiara Taman Palem Blok A18 No. 30 Jalan Lingkar Luar Barat Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat Prov. DKI Jakarta dengan nilai kontrak Rp. 432.039.000,00,- (empat ratus tiga puluh dua juta tiga puluh Sembilan ribu rupiah) untuk pengadaan alat pertandingan Cabang Olahraga (CABOR) Bermotor, Gimnastik, Sepak Takraw, Tenis Lapangan dan Bulu Tangkis.
- 2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **H. SAPRUDIN Bin Hidayat (Almarhum)** sebagai Direktur CV. Bahar Ahmartidak pernah mengikuti Pengadaan Senjata Api Peralatan Pertandingan (Cabor Menembak) di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan TA. 2021. Namun perusahaan saya dipinjam oleh ARDI dengan komitmen fee sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Nilai Kontrak sejumlah Rp.451.400.000,- komitmen Fee perusahaan dari saudara Ardi sejumlah Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah), telah saksi kembali saat saya diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;
- 3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **FAISAL Bin JUN Aidin, PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG** tidak pernah mengikuti/memasukan **penawaran** di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Lapangan, dan Bulu Tangkis) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021 dan **bukan tanda tangan dan cap / stempel perusahaan** yang tertera di dalam dokumen tersebut **serta tidak pernah meminjamkan dokumen** PT. FAIRAH NUANSA GEMILANG kepada orang lain untuk mengikuti/memasukkan penawaran atas Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Lapangan, dan Bulu Tangkis) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021;
- 4. Bahwa PT. ATIFAH PUTRI SANTIKA **tidak pernah mengikuti/memasukkan penawaran** di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Biliar dan Voli Pasir) Kegiatan

Halaman 216 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Tahun 2021 untuk Atlet Sumatera Selatan yang Lolos Kualifikasi PON XX dan tandatangan yang tertera dalam dokumen tersebut dapat saksi pastikan **bukan tanda tangan dan stempel/cap perusahaan saksi yang tertera di dalam dokumen-dokumen tersebut**. Namun perusahaan saksi dipinjam oleh Sdr. FIRMANSYAH dengan jasa /fee sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

5. Bahwa PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT **tidak pernah mengikuti/memasukan penawaran** di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat, dan Wushu) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021 dan **bukan tanda tangan** serta **tidak pernah meminjamkan dokumen** PT. SUMBER PERKASA MANDIRI SEJAGAT kepada orang lain untuk mengikuti/memasukkan dokumen penawaran atas Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat, dan Wushu) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **HENDRADI SUKARNA, SE ANAK DARI MUKTI SUKARNA**, selaku Direktur PT. Bintang Megah Anugrah pernah mengajukan penawaran Pengadaan Senjata Api, Amunisi dan perlengkapan lain yang ditujukan kepada Ketua Koni Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 16 Juli 2021 dengan Nomor Surat :009/BMA-P/VI/2021 perihal Penawaran Harga Peralatan Olah Raga Menembak dengan Item sebagai berikut :
 - Perazzi High tech Skeet Gun 12 GA (include Buku Pass + Balisitik) harga 1 unit plus PPN sejumlah Rp. 293,700,000.-
 - Perazzi High tech Skeet Gun 12 GA (include Buku Pass + Balisitik) harga 1 unit plus PPN sejumlah Rp. 282,700,000.-
7. Bahwa pengadaan senjata api sudah dilakukan pembayaran oleh Pihak Rekanan CV. Bahar Ahmardengan nilai sejumlah Rp. 508.940.000,- kerekening PT. Bintang Megah Anugrah Bank BCA pluit Kencana Nomor Rekening 2443039911 yang transfer oleh saudara Achmad Thariq Fauzan;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **SUKARDIN Bin H. M. SIDIK, CV. Annisa Mulia Abadi tidak pernah mengikuti/memasukkan penawaran** di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang,

Halaman 217 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- sepatu Roda) pada KONI Prov. Sumsel TA. 2021 dan bukan tanda tangan saya yang tertera di dalam dokumen tersebut serta bukan stemple perusahaan serta pernah meminjamkan perusahaan kepada saudara Firman yang tinggal di kampung ketapan kelurahan ketapan kalideres Jakarta Barat dengan komitmen / mendapatkan Fee/Jasa Perusahaan yang saya pinjamkan sejumlah Rp. 2.000.000,- mekanisme pembayaran masuk ke rekening Perusahaan atas nama CV. Annisa Mulia Abadi nomor Rek: 13908002896;
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. FATMAWATI, Kegiatan Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia Porprov XIII (PPPK Kegiatan PORPROV XIII OKU Raya), khusus untuk CV. RIDHO SAPTA CIPTA dan CV. DONA JAYA kedua perusahaan ini dipinjam melalui saksi TARUDIN dengan imbalan fee 1 % sejumlah dari nilai kontrak sedangkan armada yang disiapkan oleh CV. KARYA BERSAMA, dari 42 kendaraan yang masuk daftar sewa ada beberapa kendaraan yang ditulis ganda, milik pengurus Koni dan daftar rincian armada/mobil tersebut disiapkan oleh staf Koni Prop. Sum-Sel (HENDRI TANJUNG) sedangkan saksi Fatmawati hanya menandatangani daftar rincian saja, dengan nilai kontrak Rp. 301.400.000,00,- (tiga ratus satu juta empat ratus ribu rupiah;
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **BARIYAN HARRY HIDAYAT, SE BIN H. BASARUDIN** sebagai Direktur CV. DONA JAYA tidak pernah mengikuti/memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021, melainkan perusahaan saya yaitu CV. DONA JAYA hanya dipinjam perusahaannya saja oleh PAK TARUDIN (kunsultan pajak persahaan), dengan prosentase CV. DONA JAYA mendapatkan imbalan sejumlah 1 % (lebih kurang Rp. 1.200.000.-) dari nilai kontrak sejumlah Rp.120.600.000.- yang dijanjikan Pak TARUDIN. uang fee 1 % sejumlah Rp.1.200.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah saya kembalikan pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dan CV. DONA JAYA tidak memiliki mobil rental, daftar 18 unit mobil semuanya bukan milik CV. DONA JAYA;
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **ISMARLI NURGRAHA, SE Bin H. BASARUDIN**, sebagai pemilik/Direktur CV. RIDLO SAPTA CIPTA tidak pernah mengikuti ataupun memasukan penawaran di Kantor KONI Provinsi Sumatera Selatan terkait Kegiatan Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021, namun

Halaman 218 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



perusahaan saya yaitu CV. RIDLO SAPTA CIPTA hanya dipinjam perusahaan oleh PAK TARUDIN (kunsultan pajak perusahaan), dan dijanjikan oleh PAK TARUDIN prosentase CV. RIDLO SAPTA CIPTA mendapatkan imbalan fee perusahaan sejumlah 1 % (lebih kurang Rp. 1.600.000.-) dari nilai kontrak sejumlah Rp. 160.800.000.- yang dijanjikan oleh Pak TARUDIN dan uang fee 1 % sejumlah Rp.1.60.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah saya kembalikan pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan CV. RIDLO SAPTA CIPTA tidak memiliki rental mobil dan daftar mobil sebanyak 24 unit bukan milik perusahaan;

12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **TARUDIN Bin BAHSAM**, selaku CV. Karya Bersama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut diminta oleh Ibu PATMAWATI selaku Direktur CV. KARYA BERSAMA untuk mencarikan pinjaman 2 perusahaan yang akan digunakan untuk kegiatan Koni Provinsi Sumatera Selatan. Adapun 2 (dua) perusahaan yang saya pinjam dengan imbalan fee sejumlah 1.5 % dari nilai kontrak adalah : CV. DONA JAYA dan CV. RIDLA SAPTA CIPTA saksi mendapat 0.5 % dari nilai kontrak yaitu nilai kontrak CV. DONA JAYA sejumlah Rp. 120.600.000.- (terima Rp. 600.000.-) dan nilai kontrak CV. RIDLO SAPTA CIPTA sejumlah Rp. 160.800.000.- (terima Rp. 800.000.-) jadi keseluruhan yang saya terima dari Ibu FATMAWATI lebih kurang sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah). uang fee 0.5 % sejumlah Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), telah saya kembalikan pada tingkat penyidikan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan;

13. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi **RIZKY PERDANA, ST.**, saksi menandatangani SPJ tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung dan saksi ada beberapa kali tidak melakukan perjalanan dinas namun dibayar dengan rincian sebagai berikut :

- SPJ dari BKU No. 746 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 221.675.000,00.
- SPJ dari BKU No. 747 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 209.425.000,00.
- SPJ dari BKU No. 748 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan September 2021 dengan total sejumlah Rp260.575.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJ dari BKU No. 749 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Oktober 2021 dengan total sejumlah Rp. 233.050.000,00.
- SPJ dari BKU No. 750 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan November 2021 dengan total sejumlah Rp. 235.700.000,00.

Bahwa dari 7 SPPD diterima dan ditandatangani saksi ada 3 SPPD yang tidak melakukan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

- BKU Nomor : 893 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 22 s/d 24 Oktober 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka persiapan acara opening dan closing PORPROP.
- BKU Nomor : 917 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 01 s/d 03 Desember 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka verifikasi atlet.
- BKU Nomor : 1126 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 29 s/d 31 Desember 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka koordinasi dengan Koni Lahat.

14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **YA'COB ALEXANDER Bin BASIR**, selaku Wakil Ketua I Bidang Organisasi Koni Ogan Komering Ulu dari dokumen - dokumen Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebanyak 45 (empat puluh lima) SPPD ada 36 SPPD yang bukan tandatangan saya diantara :

- 135/SPPD/KH/KONI-SS/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021
- 219/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021
- 218/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021
- 216/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021
- 217/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021
- 237/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
- 238/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
- 239/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
- 046/SPPD/KH/KONI-SS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021
- 048/SPPD/KH/KONI-SS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021
- 049/SPPD/KH/KONI-SS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021
- 050/SPPD/KH/KONI-SS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021
- 047/SPPD/KH/KONI-SS/III/2021 tanggal 04 Februari 2021
- 208/SPPD/KH/KONI-SS/IX/2021 tanggal 23 September 2021
- 209/SPPD/KH/KONI-SS/IX/2021 tanggal 23 September 2021
- 210/SPPD/KH/KONI-SS/IX/2021 tanggal 23 September 2021
- 211/SPPD/KH/KONI-SS/IX/2021 tanggal 20 September 2021
- 240/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
- 241/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021

Halaman 220 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 242/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021
 - 270/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
 - 271/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
 - 214/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
 - 215/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
 - 220/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021
 - 221/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021
 - 158/SPPD/KH/KONI-SS/XI/2021 tanggal 20 Oktober 2021
 - 230/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
 - 231/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
 - 363/SPPD/KH/KONI-SS/XII/2021 tanggal 30 November 2021
 - 236/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021
 - 097A/SPPD/KH/KONI-SS/IV/2021 tanggal 17 April 2021
 - 098A/SPPD/KH/KONI-SS/IV/2021 tanggal 17 April 2021
 - 099A/SPPD/KH/KONI-SS/IV/2021 tanggal 17 April 2021
 - 100A/SPPD/KH/KONI-SS/IV/2021 tanggal 17 April 2021
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **SYAMSURI, S.Pd BIN MUHAMMAD SOLEH** selaku Sekretaris Koni Ogan Komering Ulu Selatan pada Tahun 2018, dari beberapa dokumen berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebanyak 41 (empat puluh satu) SPPD terdapat sebanyak 25 (dua puluh lima) SPPD yang bukan tandatangan saksi serta stempel/cap yang digunakan juga bukan cap/stempel Koni Kabupaten Ogan Kemering Ulu Selatan (OKUS) sebagai berikut :
- 224/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
 - 228/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
 - 258/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 24 oktober 2021.
 - 222/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
 - 223/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
 - 259/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
 - 225/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
 - 226/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 17 Oktober 2021.
 - 198/SPPD/KH/KONI-SS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
 - 200/SPPD/KH/KONI-SS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
 - 201/SPPD/KH/KONI-SS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021.
 - 264/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021 An. TEDDY INDIANDI, SE.
 - 264/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021 An. IR. SUHERMAN.R.
 - 265/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
 - 266/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
 - 267/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
 - 262/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
 - 263/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
 - 256/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
 - 257/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
 - 268/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
 - 269/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 24 Oktober 2021.
 - 275/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021.
 - 277/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021.
 - 276/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 30 Oktober 2021.



16. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUPARNI MIADJI, S.Pd Bin MUSWADJI** sebagai Sekretaris Umum Koni Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun 30 Maret 2021, ada sebanyak 5 SPPD adalah sebagai :

- 292/SPPD/KH/KONI-SS/XI/2021 tanggal 01 November 2021
- 374/SPPD/KH/KONI-SS/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021
- 273/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021
- 274/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021
- 160/SPPD/KH/KONI-SS/X/2021 tanggal 20 Oktober 2021

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **RIZKY PERDANA, ST** dari beberapa SPJ transport saksi hanya menandatangani dokumen SPJ tanda dilengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya diantaranya :

- SPJ dari BKU No. 746 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Juli 2021 dengan total sejumlah Rp221.675.000,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
- SPJ dari BKU No. 747 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 209.425.000,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
- SPJ dari BKU No. 748 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan September 2021 dengan total sejumlah Rp260.575.000,00 tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
- SPJ dari BKU No. 749 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Oktober 2021 dengan total sejumlah Rp. 233.050.000,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban;
- SPJ dari BKU No. 750 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan November 2021 dengan total sejumlah Rp. 235.700.000,00. tidak didukung bukti pertanggungjawaban.

Ada 7 SPPD diterima dan ditandatangani saksi ada 3 SPPD yang tidak melakukan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

- BKU Nomor : 893 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang-Baturaja (PP) tanggal 22 s/d 24 Oktober 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka persiapan acara *opening dan closing* PORPROP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BKU Nomor : 917 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 01 s/d 03 Desember 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka verifikasi atlet.
- BKU Nomor : 1126 dengan uraian bayar perjalanan dinas dalam daerah Palembang- Baturaja (PP) tanggal 29 s/d 31 Desember 2021 an RIZKY PERDANA, ST dalam rangka koordinasi dengan Koni Lahat

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi **MUHAMMAD HUSIN SAPUTRA Bin AKHMAD MUTOR (Alm)**, sebagai General manager Hotel Bukit Indah Lestari (BILL) sejak Januari Tahun 2023 s.d sekarang ada sebanyak **21 bill Hotel bukan milik** Bukit Indah Lestari Hotel di Jl. Garuda No. 2A, Baturaja, Sumsel. Untuk 21 Guest **Bill Bukit Indah Lestari Hotel yang tidak benar dan tidak ada di sistem Komputer Hotel** yang bersangkutan menginap Hotel yaitu:

- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 213172; Room 311 An. Ahmad Yani; In: 04 Juni 2021; Out: 06 Juni 2021; Nominal Rp.950.000
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 213174; Room 307 An. Yusef Rizal; In: 04 Juni 2021; Out: 06 Juni 2021; Nominal Rp.950.000.
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 213173; Room 302 An. Mahendra; In: 04 Juni 2021; Out: 06 Juni 2021; Nominal Rp.950.000.
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21870; Room 507 An. Noparizal; In: 07 Okt 2021; Out: 09 Okt 2021; Nominal Rp.600.000
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 42753; Room 302 An. Hendri Zainuddin; In: 24 Juli 2021; Out: 26 Juli 2021; Nominal Rp.1.150.000
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21868; Room 113 An. Yusef Rizal; In: 05 Februari 2021; Out: 07 Februari 2021; Nominal Rp.1.050.000
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 511 An. Wahdi Kurnia; In: 05 Februari 2021; Out: 07 Februari 2021; Nominal Rp.950.000.
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 505 An. Gunturnara, S.H. ; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp.600.000.
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 2868; Room 506 An. Dwitri Kartini; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp.600.000.
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 508 An. Ahmad Yani; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp.1.100.000
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 504 An. Yusef Rizal; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp.700.000
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 502 An. Sudirman; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp.700.000

Halaman 223 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 505 An. Indah Dwi Dayanti; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp.700.000
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 503 An. Suherman Romans; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp.600.000
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 504 An. H. Ferdy Ali Gafur; In: 07 Oktober 2021; Out: 09 Oktober 2021; Nominal Rp.600.000
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 505 An. Ahmad Yani; In: 14 Oktober 2021; Out: 16 Oktober 2021; Nominal Rp.1.100.000
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21867; Room 504 An. Titi Dalkuci; In: 14 Oktober 2021; Out: 16 Oktober 2021; Nominal Rp.700.000
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21832; Room 602 An. Dhennie Zainal In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp.625.000
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 506 An. Syahri Pakualam In: 18 April 2021; Out: 20 April 2021; Nominal Rp.700.000
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 508 An. Ahmad Yani; In: 05 Februari 2021; Out: 07 Februari 2021; Nominal Rp.900.000
- Bukit Indah Lestari Hotel; Folio # 21866; Room 509 An. UMMIANA, SE; In: 24 September 2021; Out: 26 September 2021; Nominal Rp.600.000

19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **ERWIN YULIANSYAH, SH Bin ABDUL RASYID**, sebagai General manager Hotel Bukit Indah Lestari (BIL) sejak Januari Tahun 2023 s.d sekarang, ada sebanyak 8 dokumen-dokumen berupa Invoice/kwitansi HOTEL DEWI 1 di Jalan Merdeka No. 60-61 Martapura OKU Timur – 32181 semua bukan milik HOTEL DEWI 1 yaitu sebagai berikut :

- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001446; Room 1.4 Std An. Cik Naya, Mrs; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000
- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001447; Room 1.5 Std An. Wandri, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000
- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001451; Room 2.6 Std An. Firdaus Hasbullah, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000
- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001471 ; Room 1.5 Std An. Renny Hendianty, Mr; In: 25-10-2021; Out: 27-10-2021; Nominal: Rp.600.000
- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001452; Room 2.7 Std An. H. Asdit Abdullah, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp. 600.000
- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001449; Room 2.2 Std An. Asmaruddin, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000

Halaman 224 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001448; Room 1.6 Std An. Ratih Komala, Mrs; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000.
 - Hotel Dewi 1; Reg. No: 1001450; Room 2.3 Std An. Arsyad Rosidi, Mr; In: 11-10-2021; Out: 13-10-2021; Nominal: Rp.600.000
 - Bahwa untuk **Bill Hotel Dewi 1 ditulis secara manual tidak dicetak menggunakan sistim aplikasi computer.**
20. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **MAULANA ILHAM Bin SUMARNO**, sebagai manager Hotel Nirata, ada 5 *bill*/tagihan/nota Hotel Nirata yaitu sebagai berikut :
- *Bill*/tagihan/nota Hotel Nirata an. Ir. AGUNG Rahmadi, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No. 201.
 - *Bill*/tagihan/nota Hotel Nirata an. H. Chaerul Shaleh, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No. 206.
 - *Bill*/tagihan/nota Hotel Nirata an. Jamaluddin, S.Kom, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No. 208.
 - *Bill*/tagihan/nota Hotel Nirata an. Ir. Suherman Romans, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No. 207.
 - *Bill*/tagihan/nota Hotel Nirata an. H. ASDIT ABDULLAH, alamat KONI Sumsel, tgl. Masuk 23 Maret 2021, tgl. Keluar 25 Maret 2021 Kamar No. 211.

Bahwa kelima *Bill*/tagihan/nota Hotel Nirata berupa **tanda tangan, stempel/cap, dan harga kamar di dalam kelima bill/tagihan/nota tersebut bukan produk yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Hotel Nirata.**

Dikarenakan yang bertugas untuk menandatangani *bill*/ tagihan/nota Hotel Nirata adalah saksi sendiri dan Kakak kandung saksi yang bernama WIDI UTOMO, dan cap yang ada di *bill* Hotel lebih kecil dengan yang dimiliki oleh Hotel Nirata

21. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **HARDIYANTO, SE Bin WALIDI**, sebagai Direktur PARAI PURI TANI HOTEL, ada 13 Invoice/kwitansi PARAI PURI TANI HOTEL yang bukan adalah sebanyak 11 invoice/kwitansi dengan rincian sebagai berikut :
- Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 021087; Room 107 Superior An. Rahmat Novel; In: 06 April 2021; Out : 08 April 2021; Nominal : Rp. 968.000.

Halaman 225 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Parai Puri Tani Hotel; Invoice No : 21006; Room 110 Superior An. Joulian Reddy; In: 01 November 2021; Out : 03 November 2021; Nominal : Rp. 600.000
 - Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 21005; Room 109 Superior An. Guntunara; In: 01 November 2021; Out : 03 November 2021; Nominal : Rp. 600.000
 - Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 21003; Room 107 Superior An. Suherman Romans; In: 01 November 2021; Out : 03 November 2021; Nominal : Rp. 600.000
 - Parai Puri Tani Hotel; Invoice No : 21004; Room 109 Superior An. Ishak Idrus; In: 01 November 2021; Out : 03 November 2021; Nominal : Rp. 600.000
 - Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20963; Room 106 Superior An. Rustam Effendi; In: 28 Oktober 2021; Out : 30 Oktober 2021; Nominal : Rp. 700.000
 - Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20753; Room 102 Deluxe An. Ir. Agung Rahmadi ; In: 13 Agustus 2021; Out : 15 Agustus 2021; Nominal : Rp. 1.000.000
 - Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20754; Room 110 Superior An. Rizky Perdana, ST ; In: 13 Agustus 2021; Out : 15 Agustus 2021; Nominal : Rp. 600.000
 - Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20755; Room 112 Superior An. Ratih Komala; In: 13 Agustus 2021; Out : 15 Agustus 2021; Nominal : Rp. 600.000
 - Parai Puri Tani Hotel; Invoice No: 20756; Room 114 Superior An. Ummiana; In: 13 Agustus 2021; Out : 15 Agustus 2021; Nominal : Rp. 600.000
 - Parai Puri Tani Hotel; Invoice No : 02106; Room 107 Superior An. H. Badaruddin; In: 06 April 2021; Out : 08 April 2021; Nominal : Rp. 968.000.
Bahwa nama pegawai Hotel PARAI PURI INDAH yang tertera dalam bill An. RAHMI tidak terdaftar sebagai karyawan PARAI PURI TANI HOTEL sejak Tahun 2013 s.d sekarang.
22. Bahwa dari semua Dana Hibah Tahap II Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp25. 000.000.000,00 semua cek pencairan ditandatangani oleh terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID bersama dengan saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA yang ada pada Rekening KONI Sumatera Selatan No.1403011868 pada PT. Bank SumSel Babel Cabang A. Rivai Palembang dengan rincian sebagai berikut :
- Cek N0. CF tidak ada pencairan sejumlah Rp. 500.000.000,00
 - Cek N0.CF tidak ada pencairan sejumlah Rp. 555.000.000,00

Halaman 226 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek N0.CF tidak ada pencairan sejumlah Rp. 4.000.000.000,00
- Cek N0 CF tidak ada pencairan sejumlah Rp. 1.115.104.000,00
- Cek N0.CF 050607 pencairan sejumlah Rp. 92.050.000,00
- Cek N0.CF 050608 pencairan sejumlah Rp. 76.350.000,00
- Cek N0.CF 050606 pencairan sejumlah Rp. 80.350.000,00
- Cek N0.CF 050609 pencairan sejumlah Rp. 72.225.000,00
- Cek N0.CF 050610 pencairan sejumlah Rp. 2.953.561.782,00
- Cek N0.CF 052482 pencairan sejumlah Rp. 647.845.500,00
- Cek N0.CF 052483 pencairan sejumlah Rp. 1.389.259.501,00
- Cek N0.CF 052488 pencairan sejumlah Rp. 535.996.705,00
- Cek N0.CF 052486 pencairan sejumlah Rp. 446.294.546,00
- Cek N0.CF 052484 pencairan sejumlah Rp. 180.000.000,00
- Cek N0.CF 052490 pencairan sejumlah Rp. 4.843.481.000,00
- Cek N0.CF 052489 pencairan sejumlah Rp. 62.578.295,00
- Cek N0.CF 052487 pencairan sejumlah Rp. 52.105.454,00
- Cek N0.CF 052485 pencairan sejumlah Rp. 282.451.499,00
- Cek N0.CF 079001 pencairan sejumlah Rp. 830.992.442,00
- Cek N0.CF 079002 pencairan sejumlah Rp. 1.242.644.534,00
- Cek N0.CF 079003 pencairan sejumlah Rp. 1.320.000.000,00
- Cek N0.CF 079004 pencairan sejumlah Rp. 4.340.000.000,00

Jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 25.618.270.258,-

Menimbang bahwa Terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID bersama-sama dengan saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA sebelum menyetujui pencairan dana hibah tahap II diatas, seharusnya terlebih dahulu mengecek kebenaran kelengkapan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID bersama dengan saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA;

Menimbang bahwa dalam penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka PORPROV XIII OKU Raya yang yang ditandatangani oleh terdakwa 2. H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH BIN H. WAHID terdapat beberapa SPPD diterbit namun pelaksanaan tidak ada/tidak dilaksanakan namun biaya dibayarkan kepada sipenerima perintah. Bahwa pengelolaan dana bantuan dari Pihak Ke-3 yang ada pada Rekening Atas Nama Bendahara KONI Sumsel

Halaman 227 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening 21137000002 Bank Sumsel Babel sejumlah Rp.1.000.000.000,- yang peruntukannya tidak sesuai sebagaimana mestinya dan tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya meliputi antara lain :

- Bahwa Uang Pengeluaran tanggal 28 September 2021 dana sejumlah Rp.301.000.000,- digunakan dana taktis;
- Bahwa digunakan Saudara Hendri Zainudin Operasional SFC sejumlah Rp. 400.000.000,- tanggal 25 Oktober 2021 bukan untuk kegiatan KONI;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 05 Nopember 2021 yang diambil saudara Herman;
- Bahwa pemindahan Buku dari Rekening An. Bendahara KONI pada tanggal 08 Desember 2021 Pemindahan Buku Rp. 255.000.000,- ke Rekening Banksumselbabel Nomor Rek. 17409003917 An. Triyana diberikan ke saudara Hendri Zainudin secara cash sejumlah Rp. 100.000.000,- dan sejumlah Rp. 150.000.000,- diserahkan ke Rizky Perdana dengan rincian diberikan Cash sejumlah Rp. 100.000.000,- dan sejumlah Rp.50.000.000,- dengan cara ditransfer sedangkan sisa Rp. 5.000.000,- direkening saudara Triyana;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 105.000.000,- diambil oleh saudara Junadi diserahkan ke Tersangka I Suparman Romans.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- diambil oleh Herdi Sulestyo atas perintah saudara Hendri Zainudin.
- Bahwa Uang sejumlah Rp.50.000.000,- tanggal 18 Mei 2022 diambil oleh saudara Herman Susanto atas perintah Saudara Hendri Zainudin.
- Bahwa Uang sejumlah Rp.60.000.000,- tanggal 02 Juni 2022 diambil oleh saudara Bayu Muhammad atas perintah Saudara Hendri Zainudin.
- Bahwa Uang sejumlah Rp.20.000.000,- tanggal 24 Juni 2022 diambil oleh saudara Herman Susanto atas perintah Saudara Hendri Zainudin.
- Bahwa Uang sejumlah Rp.20.000.000,- tanggal 28 Oktober 2022 diambil saudara Triyana diserahkan ke saudara Herman atas perintah saudara Hendri Zainudin.

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli keuangan negara, dari beberapa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) ada beberapa bukti – bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat oleh Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS tidak mempedomani/mengacu kepada mekanisme dan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 diantaranya setiap SPJ yang diajukan kepada Ketua KONI Propinsi Sumatera Selatan wajib melampirkan lembaran verifikasi yang diperiksa dan diparaf oleh

Halaman 228 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat terkait dilingkungan KONI Propinsi Sumatera Selatan sebagai syarat kelengkapan SPJ serta dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Pihak ke-3 yang melaksanakan pengadaan tersebut bukan pihak ke-3 (perusahaan) antara lain adalah sebagai berikut :

- SPJ dari BKU No. 18 – TANGGAL 04 Mei 2021 Rp. 101.900.000,00 Bayar Ratih Komala, SE dkk Honorarium kepada karyawan Sekretariat KONI Prov. Sumsel.
- SPJ dari BKU No. 19 – TANGGAL 04 Mei 2021 Rp. 106.300.000,00. Bukti Bayar Ratih Komala, SE dkk Honorarium kepada karyawan Sekretariat KONI Prov. Sumsel.
- SPJ dari BKU No. 684 sampai dengan No.596 sebanyak 46 (empat puluh enam) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas,dengan total SPPD sejumlah Rp129.410.000,00.
- SPJ dari BKU No. 600 sampai dengan No.866 sebanyak 8 (delapan) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas, dengan total SPPD sejumlah Rp. 26.230.000,00.
- SPJ dari BKU No. 867 sampai dengan No.923 sebanyak 11 (sebelas) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 27.190.000,00.
- SPJ dari BKU No. 478 sampai dengan No.408 sebanyak 36 (tiga puluh enam) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 99.196.000,00.
- SPJ dari BKU No. 666, No. 970, No. 247 sebanyak 3 (tiga) bukti pertanggungjawaban atas biaya perjalanan dinas dengan total SPPD sejumlah Rp. 6.120.000,00.
- SPJ dari BKU No.797 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Catur, Diving, Billiar, dan Voli Pasir) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 86/PPPK-S/KONI-SS/VIII/2021 dengan total sejumlah Rp. 299.791.000,00.
- SPJ dari BKU No.798 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Akurasi III / Menembak I) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 81/SPK/PPPK-S/KONI-SS/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 451.400.000,00.
- SPJ dari BKU No.799 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Panahan, Loncat Indah, dan Menembak Bulutangkis) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan

Halaman 229 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 84/PPPK-S/KONI-SS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 427.547.000,00.

- SPJ dari BKU No.800 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw Tenis Meja,Bulutangkis) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 83/PPPK-S/KONI-SS/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 432.039.000,00.
- SPJ dari BKU No. 801 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Panjat tebing, Atletik, Dayung, Renang, Sepatu Roda) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 85/PPPK-S/KONI-SS/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 274.289.000,00.
- SPJ dari BKU No. 803 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Anggar) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 82/SPK/PPPK-S/KONI-SS/VII/2021 tanggal 18 Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 461.765.000,00.
- SPJ dari BKU No. 805 Bayar biaya belanja pengadaan peralatan pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu) dalam rangka kegiatan pengadaan peralatan pertandingan PON XX tahun 2021 untuk atlet Sumsel yang lolos kualifikasi PON XX sesuai dengan SPK No: 87/PPPK-S/KONI-SS/VIII/2021 tanggal 07 Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 354.879.000,00.
- SPJ dari BKU No. 1078 Bayar biaya transportasi panitia dan cabor PORPROV XIII 2021 di OKU Selatan KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 120.600.000,00.
- SPJ dari BKU No. 1079 Bayar biaya transportasi panitia dan cabor PORPROV XIII 2021 di OKU Timur KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp160.800.000,00.
- SPJ dari BKU No. 236 Bayar biaya makan dan minum rapat persiapan pelatda PON XX terpusat dan pembagian masing-masing bidang tanggal 21 Juni 2021 dengan total sejumlah Rp. 1.552.500,00.
- SPJ dari BKU No. 243 Bayar biaya makan dan minum rapat RENA tanggal 29 maret 2021 dengan total sejumlah Rp. 600.000,00.

Halaman 230 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJ dari BKU No. 419 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas lanjutan ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 15 Juli 2021 KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 3.512.500,00.
- SPJ dari BKU No. 420 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 01 Juli 2021 KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp3.485.000,00.
- SPJ dari BKU No. 421 Bayar biaya makan dan minum rapat membahas lanjutan ketersediaan anggaran persiapan Pelatda PON tanggal 09 Juli 2021 KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 3.017.500,00.
- SPJ dari BKU No. 468 Biaya perjalanan dinas luar daerah daerah Palembang-Jakarta (PP) tanggal 09 s.d 11 Maret 2021 an. Fabianus tandry nur yaudi kuntoro (Wakabid kerjasama dalam negeri dan antar lembaga KONI Prov. Sumsel) dalam rangka audiensi dengan ketua umum NOC Jakarta dengan total sejumlah Rp. 3.596.814,00.
- SPJ dari BKU No. 469 Biaya perjalanan dinas luar daerah daerah Palembang-Jakarta (PP) tanggal 09 s.d 11 maret 2021 an. Ir. Suparman Romans (Sekretaris Umum KONI Prov. Sumsel) dalam rangka audiensi dengan ketua umum NOC Jakarta dengan total sejumlah Rp. 4.793.000,00.
- SPJ dari BKU No. 608 Bayar biaya makan dan minum rapat persiapan PORPROV XIII pembagian tugas teknis PB PORPROV XIII tanggal 27 Oktober 2021 KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp4.180.000,00.
- SPJ dari BKU No. 617 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Raya KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 8.500.000,00.
- SPJ dari BKU No. 618 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Selatan KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 6.000.000,00
- SPJ dari BKU No. 619 Bayar biaya sewa mobil dan uang saku, akomodasi technical Delegate (TD) cabor PORPROV XIII di OKU Timur KONI Prov. Sumsel dengan total sejumlah Rp. 7.450.000,00.
- SPJ dari BKU No. 731 Bayar biaya bantuan kegiatan Pra PORPROV XIII bidang keabsahan KONI Prov. Sumsel Sumsel dengan total sejumlah Rp. 29.500.000,00.
- SPJ dari BKU No. 746 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Juli 2021 dengan total sejumlah Rp. 221.675.000,00.

Halaman 231 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPJ dari BKU No. 747 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Agustus 2021 dengan total sejumlah Rp. 209.425.000,00.
- SPJ dari BKU No. 748 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan September 2021 dengan total sejumlah Rp260.575.000,00
- SPJ dari BKU No. 749 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Oktober 2021 dengan total sejumlah Rp. 233.050.000,00.
- SPJ dari BKU No. 750 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan November 2021 dengan total sejumlah Rp. 235.700.000,00.
- SPJ dari BKU No.795 Bayar biaya uang harian panitia kegiatan PORPROV XIII 2021 di OKU Raya KONI Prov. Sumsel sejumlah Rp. 617.000.000,00.
- SPJ dari BKU No. 994 Bayar biaya perjalanan dinas dalam daerah Palembang - Jakarta (PP) tanggal 08 s.d 10 desember 2021 an. H. Hendri Zainuddin,S.Ag.,SH (Ketua Umum KONI Prov. Sumsel) dalam rangka menghadiri rakernas KONI tahun 2021 dalam rangka evaluasi penyelenggaraan PON XX /2021 Papua sejumlah Rp.9.218.443,00.
- SPJ dari BKU NO.1072 Bayar Rizky Perdana, ST dkk Transport harian pengurus KONI Prov. Sumsel bulan Desember 2021 sejumlah Rp.313.625.000.
- SPJ dari Kuitansi No.1091 Pembelian komputer dan printer kebutuhan KONI Prov. Sumsel sejumlah Rp.128.252.125,00.

Menimbang bahwa Terdakwa II Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (ALM) H. ROMANS SAMADE telah menggunakan/memakai dana pihak ke 3 sejumlah Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa II H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID telah menandatangani cek Dana Hibah Tahap II lebih kurang sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) KONI Propinsi Sumatera Selatan atau sebanyak 22 (dua puluh dua) kali menerbitkan cek bersama dengan saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, M.A.;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sejumlah **Rp3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);**

Halaman 232 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang bahwa R. Wiyono SH dalam bukunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 38-40 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

- Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pemerintahannya dapat dilakukan dengan baik;
- Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan “jabatan” sesuai dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara;
- Dan yang dimaksud dengan “kedudukan” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi Pegawai Negeri



sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang bahwa dengan melihat pengertian diatas maka yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa kewenangan menurut Dr. Indriyanto Seno Adji, SH., MH dalam makalahnya berjudul "Menyalah gunakan Kewenangan sebagai *Strafbarehendeling*", yang disampaikan dalam diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 01 Oktober 2002, mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline mengenai pengertian penyalah guna kewenangan dalam Hukum Administrasi dalam 3 (tiga) wujud yaitu sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang Undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalah gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang bahwa menurut pendapat Soedarto di dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana" (Bandung : Alumni, 1977, hal. 142), yang dimaksud dengan kata "kedudukan": Istilah "kedudukan" di samping perkataan "jabatan" adalah meragukan. Kalau "kedudukan" ini diartikan "fungsi" pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai "kedudukan". Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (Pegawai Negeri-*ambtenaar*) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini, tidak ada istilah kedudukan atau fungsi". Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat;



Menimbang pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang bahwa pendapat Soedarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K / Pid / 1983 yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalah gunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971; Dapat dikemukakan kata “kedudukan” dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi :

1. Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangkau suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktur maupun jabatan fungsional;
2. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam;
3. suatu korporasi;

Dengan memperhatikan pembahasan terhadap cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, yaitu dengan cara “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”, maka dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah Pegawai Negeri;
- b. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja;

Menimbang bahwa dengan demikian maka kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana” semuanya dikaitkan dengan kata “karena jabatan atau kedudukan” yang dijabat atau yang diperolehnya;

Menimbang bahwa mendasarkan uraian pertimbangan unsur secara melawan hukum dalam Dakwaan Kesatu Primair di atas dan keterangan saksi, bukti surat, ahli serta keterangan Para Terdakwa yang saling berkesesuaian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti: bahwa Terdakwa I Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm.) H. ROMANS SAMADE, sebagai Sekretaris Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 dengan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan sebagaimana termuat didalam Pasal 25 Ayat (4) AD/ART KONI adalah sebagai berikut:

- Mewakili ketua umum dan wakil ketua umum apabila berhalangan;
- Mengoordinasi, mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan kerja Kesekretariatan KONI;
- Mengelola seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan dilingkungan Kesekretariatan KONI;
- Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personel, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan KONI;
- Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus KONI;
- Mengoordinasi penyusunan laporan Kesekretariatan KONI secara periodik;
- Mengoordinasi persiapan dan penyelenggaraan setiap Musyawarah Olahraga, dan Rapat Kerja;
- Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musyawarah Olahraga dan Rapat Kerja;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;
- Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Umum/Wakil Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa I Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm.) H. ROMANS SAMADE berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 Tanggal 11 Februari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 ditunjuk sebagai PPPK Operasional Sekretariat KONI Propinsi Sumatera Selatan, dengan tugas dan tanggungjawab adalah sebagai berikut:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran untuk masing-masing kegiatan.
- Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpin.
- Melakukan pengujian atas tagihan dan meminta untuk dilakukan pembayaran.

Halaman 236 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
- Mengawasi pelaksana anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
- Membuat laporan sebagaimana mestinya sesuai kegiatan yang dilakukan.

Menimbang bahwa Terdakwa I Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm.) H. ROMANS SAMADE berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 42A Tahun 2021 Tanggal 8 Juli 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga PELATDA PON XX PAPUA KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 yang menggantikan Sdri. LIDYA CATRINE KALALO, S.Kom., M.Si. Kemudian ditunjuk menjadi PPPK PORPROV XIII OKU Raya menggantikan Sdr. RIZKY PERDANA, S.T., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2021 Tanggal 09 Juli 2021 Tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

Menimbang bahwa Terdakwa II H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH Bin H. WAHID selaku Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Pusat Nomor 09 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 diubah dengan Nomor: 71 Tahun 2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Propinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024 dan merangkap Pelaksana Anggaran Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 1 Tahun 2020 tanggal tidak ada Bulan Januari 2020 Tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Propinsi Sumatera Selatan, dengan Tupoksi selaku Ketua Harian Koni Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- Menjalankan tugas dan fungsi Ketua Umum sehari-hari
- Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan
- Melaporkan aktifitas sehari-hari kepada Ketua Umum
- Bertanggung jawab kepada Ketua Umum;

Menimbang bahwa sekira bulan Januari 2020 saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag., MA., menerbitkan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Harian KONI Sumatera Selatan;

Halaman 237 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Permohonan Usulan Rencana Anggaran Hibah Tahun 2021 dari KONI Sumsel, Gubernur Sumsel mengeluarkan Surat Keputusan No. 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Februari 2021 perihal Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) lalu pada tanggal 24 Maret 2021 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) antara saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, SH., selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk:

- | | |
|--|--------------------|
| - Pembinaan Prestasi Atlet | Rp 992.000.000,00 |
| - Pelatda Pekan Olahraga Nasional (PON) | Rp4.768.000.000,00 |
| - Keberangkatan Pekan Olahraga Nasional (PON) | Rp2.400.000.000,00 |
| - Pekan Olahraga Provinsi (PORPROP) 2021 | Rp 40.000.000,00 |
| - Operasional Sekretariat Koni Sumsel | Rp3.550.000.000,00 |
| - Bantuan Pengurus Provinsi PORDASI Sum-Sel Bantuan Pengurus Provinsi PERBAKIN Sum-Sel | Rp 500.000.000,00 |

Bahwa pada tanggal 23 September 2021 HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag., SH., mengajukan permohonan belanja tambahan Dana Hibah Koni Provinsi Sumsel dengan surat Nomor 405/KU/KONI-SS/IX/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumsel Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel perihal Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah Koni Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dengan usulan sejumlah Rp25.000.000.000,00 untuk kegiatan:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| - Pembinaan Prestasi | sejumlah Rp2.295.000.000,00 |
| - PORPROP 2021 | sejumlah Rp7.950.575.000,00 |
| - Pelatda 2021 | sejumlah Rp6.319.516.000,00 |
| - Keberangkatan PON XX | sejumlah Rp5.259.209.000,00 |
| - Operasional Sekretariat | sejumlah Rp3.175.700.000,00 |

Menimbang bahwa atas Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah Koni Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021, Gubernur Sumatera Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 743/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 Nopember 2021 tentang perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 118/KPTS/ DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, bahwa Koni Provinsi Sumatera Selatan menerima dana Hibah menjadi Rp37.500.000.000,00

Halaman 238 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tujuh milyar lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2021 ditandatangani Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara saksi H. AKHMAD YUSUF selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA., selaku Ketua Umum Koni Provinsi Sumatera Selatan dengan besaran belanja hibah sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian untuk:

No.	Kegiatan	Dana Hibah APBD	Dana Hibah APBD-P	Total
1	Pembinaan Prestasi	992.000.000,00	2.295.000.000,00	3.267.000.000,00
2	Pelatda	4.768.000.000,00	6.319.516.000,00	11.087.516.000,00
3	Keberangkatan Kontingen PON XX Papua		5.259.209.000,00	7.659.209.000,00
4	PORPROP	40.000.000,00	7.950.575.000,00	7.990.575.000,00
5	Operasional Sekretariat	3.550.000.000,00	3.175.700.000,00	6.725.700.000,00
6	Pengprop Cabor Perdasi	250.000.000,00		250.000.000,00
7	Pengprop Cabor Perbakin	500.000.000,00		500.000.000,00
Total		12.500.000.000,00	25.000.000.000,00	37.500.000.000,00

Menimbang bahwa pada tanggal 17 Nopember 2021 H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA., selaku Ketua Umum Koni Provinsi Sumatera Selatan mengajukan permohonan pencairan Tahap IV dengan Surat Nomor: 470/KU/Koni-SS/XI/2021 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Selatan CQ. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prop. Sum-Sel sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) sesuai dengan SPPD No. 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 23 Nopember 2021 dan dana tersebut masuk ke Rekening Koni Provinsi Sumatera Selatan No. 1403011868 pada PT. Bank Sum-Sel Babel;

Menimbang bahwa dari hasil laporan pertanggungjawaban anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2022 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1	Pembinaan Prestasi	3.267.000.000,00.	3.209.438.500,00.	77.561.500,00.
2	Pelatda PON XX	11.087.516.000,00.	10.931.880.480,00.	155.635.520,00.
3	Keberangkatan Kontingen PON XX	7.659.209.000,00.	5.855.639.075,00.	1.803.569.925,00.



4	Porprov	7.990.575.000,00.	7.990.350.299,00.	224.701,00.
5	Operasional Sekretariat	6.725.700.000,00.	6.725.398.802,00.	301.198,00.
6	Pengprov Cabang Olahraga Pordasi	250.000.000,00.	246.931.900,00.	3.068.100,00.
7	Pengprov Cabang Olahraga Perbakin	500.000.000,00.	499.653.000,00.	347.000,00.
Total		37.500.000.000,00.	35.459.292.056,00.	2.040.707.944,00.

Menimbang bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Prov. Sumsel dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel Nomor: 435/DISPORA/2021 dan Nomor : 20/KU/KONI-SS/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Adendum NPHD Nomor: 1536/DISPORA/2021 dan Nomor: 496/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Prov. Sumsel TA 2021, peruntukan Dana tersebut dibuatkan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah nomor: 025/KU/KONI-SS/II/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel selaku Pemberi Dana Hibah Tahun 2021 mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, diantaranya Terdakwa I Ir. SUPARMAN ROMANS selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) khusus kegiatan:

- Operasional Sekretariat Realisasi sejumlah Rp6.725.398.802,00;
- Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX di Papua dengan Realisasi pada kontrak: Rp. 2.701.710.000,00;
- Kegiatan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) XIII OKU Raya Realisasi sejumlah Rp7.990.350.299,00;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara;



Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena *force majeure*. Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum, atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum. Besarnya kerugian Negara adalah selisih dari jumlah yang seharusnya tidak keluar dari kas Negara/ke Negara dengan jumlah yang menurut kenyataan dikeluarkan dari kas Negara/Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang bahwa kata dapat dalam penjelasan Pasal 3 Undang Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah dicabut sesuai dengan putusan MK Nomor: 25/PPU-25/XIV/2016 sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara haruslah dapat dibuktikan secara nyata adanya kerugian;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE dan Terdakwa II H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID bersama-sama dengan saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag., MA., telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, sebagaimana laporan hasil audit dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor:
153/LHP/ITDARPROV.V/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Uang yang dicairkan (Rp)	Jumlah uang yang dapat dipertanggungjawabkan (Rp)	Jumlah Kerugian Negara/Daerah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)
1.	Belanja Kegiatan Operasional Sekretariat KONI Sumsel, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) XIII dan Kegiatan Pelatda PON XX (belanja peralatan)	6.031.563.882,00	4.805.166.905,00	1.226.396.977,00
2.	Dana Pihak Ketiga pada Rekening Bendahara KONI Sumsel, Organisasi Non Pro Nomor Rekening 21137000002 Bank Sumsel Babel Kapten A.Rivai	1.000.000.000,00	408.459.539,00	591.540.461,00
3.	Temuan BPK RI LHP Nomor: 19.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 tanggal 22 April 2022	1.665.000.000,00	0,00	1.665.000.000,00
	Total	8.696.563.882,00	5.213.626.444,00	3.482.937.438,00

Menimbang berdasar uraian diatas maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu."

Menimbang bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (*pleger*);
2. yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan
3. yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian "turut serta" dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain : Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "Ada dua syarat dari medeplegen yaitu : adanya rencana

Halaman 242 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak dan adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).

Menimbang bahwa menurut Roeslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut : “*Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya*”.

Menimbang bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH, dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektor Mahasiswa, halaman 5 dan 13, mengemukakan bahwa yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai pelaku (*dader*). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya.

Menimbang bahwa menurut pendapat Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana” menyatakan bahwa *Mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan *Medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, baik *mededader* dan *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C. S. T. Kansil, SH. dan

Halaman 243 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Christine ST. Kansil, SH. MH., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT Pradya Paramita Jakarta, hal. 42).

Menimbang bahwa menurut pendapat Mr. M. H. Tirtamidjaja pengertian "bersama-sama" antara lain sebagai berikut "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya "keinsyafan bekerjasama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, SH., Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delik (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan tidak dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya, tidak perlu adanya suatu "perundingan" untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (Prof. Dr. Loebby Loqman, SH. dalam buku "Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana, hal 67);

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor: 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan Saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut: bahwa dalam pengelolaan Dana Hibah KONI Sumatera Selatan, Terdakwa I Ir. SUPARMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE selaku Sekretaris Umum sekaligus Pejabat Penanggung Jawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) dan Terdakwa II H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID selaku Ketua Harian KONI Sumatera Selatan telah bekerjasama dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dari beberapa pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola Dana Hibah Tahun 2021 pada KONI oleh Terdakwa I Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE selaku Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPPK) khusus kegiatan :
 - Operasional Sekretariat Realisasi sejumlah Rp. 6.725.398.802,00.
 - Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX di Papua dengan Realisasi pada kontrak : Rp. 2.701.710.000,00.
 - Kegiatan Pekan Olah Raga Propinsi (Porprov) XIII OKU Raya Realisasi sejumlah Rp.7.990.350.299,00.

terdapat beberapa bukti-bukti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat oleh Terdakwa I Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE tidak mempedomani/mengacu kepada mekanisme dan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 diantaranya setiap SPJ yang diajukan kepada Ketua KONI Propinsi Sumatera Selatan wajib melampirkan lembaran verifikasi yang diperiksa dan diparaf oleh pejabat terkait dilingkungan KONI Propinsi Sumatera Selatan sebagai syarat kelengkapan SPJ serta dalam pelaksanaan Pengadaan Peralatan Pertandingan PON XX Pihak ke-3 yang melaksanakan pengadaan tersebut bukan pihak ke-3 (perusahaan);

- Bahwa dalam penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka PORPROV XIII OKU Raya yang ditandatangani oleh Terdakwa II H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID terdapat beberapa SPPD diterbitkan namun pelaksanaan tidak ada/tidak dilaksanakan namun biaya dibayarkan kepada sipenerima perintah;
- Bahwa dalam pelaksanaan pencairan Dana Hibah Tahap II Tahun 2021 sejumlah Rp25.500.000.000,00 (dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah) semua cek pencairan ditandatangani oleh saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA., dengan Terdakwa II H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID yang ada pada Rekening KONI Sumatera Selatan No.1403011868 pada PT. Bank SumSel Babel Cabang A. Rivai Palembang, padahal saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA telah mendelegasikan/melimpahkan penandatanganan cek tersebut kepada Terdakwa II, namun penandatanganan cek tersebut tetap

Halaman 245 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



ditandatangani oleh saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA dan terdakwa II H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SHBIN H. WAHID hal ini bertentangan dengan Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumsel Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Ketua Harian KONI Sumatera Selatan. Seharusnya sebelum Terdakwa II H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID bersama dengan saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA menyetujui pencairan dana hibah tahap II diatas, terlebih dahulu mengecek kebenaran kelengkapan syarat-syarat pencairan sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 33 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa II H. AHMAT TAHIR, S.Ag, SH. Bin H. WAHID bersama dengan saksi H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, MA;

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi, ahli, surat, petunjuk dan adanya barang bukti maka unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Perbuatan", telah terpenuhi secara hukum dengan alasan karena para terdakwa yaitu Terdakwa I Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE dan Terdakwa II H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID bersama-sama dengan saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag., MA., telah aktif bekerja sama dalam pengelolaan Dana Hibah Tahun 2021 dan pengelolaan dana dari pihak ke-3 pada KONI Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut di atas unsur secara bersama-sama yang melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa I Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE dan Terdakwa II H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID bersama-sama dengan saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag., MA., dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan keberatannya:

1. Bahwa KONI bukan perangkat daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Bahwa dana belanja hibah yang diterima KONI Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2021 sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) telah dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan berikut dokumennya, telah diverifikasi, telah diaudit dan sisa dana sejumlah Rp2.040.707.944,00 (dua milyar empat puluh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) telah dikembalikan oleh KONI Provinsi Sumatera Selatan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, jauh sebelum dimulainya penyidikan perkara *a quo* dan jauh sebelum Para Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa.
3. Bahwa kerugian negara/daerah tidak ada dalam Belanja Kegiatan Operasional Sekretariat KONI Sumsel, Kegiatan Porprov XIII dan Kegiatan Pelatda PIN XX tidak ada;
4. Bahwa Dana Belanja Hibah tahun 2021 sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, selain telah dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, juga telah diaudit oleh BPK R.I dan ditemukan KONI Provinsi Sumatera Selatan harus mengembalikan dana hibah tersebut sejumlah Rp1.665.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah), dan telah dikembalikan oleh KONI Provinsi Sumatera Selatan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, jauh sebelum dimulai penyidikan perkara *a quo* dan jauh sebelum Para Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka atau Terdakwa;
5. Bahwa kerugian negara/daerah sejumlah Rp3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), tidak jelas karena termasuk dana sumbangan pihak ketiga kepada KONI Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dana yang telah dikembalikan KONI Provinsi Sumatera Selatan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp2.040.707.944,00 (dua milyar empat puluh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) pada waktu pertanggungjawaban kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dan dana yang telah dikembalikan oleh KONI Provinsi

Halaman 247 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Selatan ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp1.665.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang merupakan temuan BPK R.I;

6. Bahwa dana sumbangan pihak ketiga kepada KONI Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bukan merupakan uang negara/daerah karena tidak termasuk dalam penerimaan negara/daerah ataupun pendapatan negara/daerah karena KONI Provinsi Sumatera Selatan bukan Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dana sumbangan pihak ketiga tersebut langsung diberikan pihak ketiga kepada KONI Provinsi Sumatera Selatan, bukan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan;
7. Bahwa kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp3.482.937.438,00,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) tersebut ditentukan oleh hasil audit Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, bukan hasil audit BPK R.I;
8. Bahwa lembaga yang berhak menghitung dan menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK R.I, sedangkan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan hanya berwenang melakukan penghitungan kerugian negara, tapi tidak berhak menyatakan adanya kerugian Negara;
9. Bahwa audit BPK R.I atau Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat langsung dilakukan kepada KONI Provinsi Sumatera Selatan, karena KONI Provinsi Sumatera Selatan bukan Perangkat Daerah dan bukan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini Perangkat Daerah adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan, yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, KONI Provinsi Sumatera Selatan bukan bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. KONI Provinsi Sumatera Selatan hanya membantu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dalam mengelola olahraga, sesuai ketentuan Pasal 37 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang R.I Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

menurut Majelis Hakim sudah dipertimbangkan pada unsur dakwaan sebelumnya sehingga pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengajukan permohonan keringanan hukuman menurut Majelis beralsan hukum karenanya akaan menjadi pertimbangan yang meringankan;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum dan barang bukti lainnya yang diajukan Penasehat Hukum Para Terdakwa untuk selebihnya, menurut Majelis karena tidak cukup beralsan dan sudah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan sebelumnya, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan, sedangkan jumlah pidana denda dan lama kurungan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa I Ir. Suparman Romans Bin H. Romans Samade (Alm.) dan Terdakwa II H. Ahmat Tahir, S.Ag., S.H., Bin H. Wahid, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP dan mendasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2014, maka penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa telah menggunakan atau memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi dan besarnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka terbukti dalam pengelolaan Dana Hibah untuk KONI Sumatera Selatan Tahun 2021 terdapat pengelolaan Dana Hibah sejumlah Rp3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta

Halaman 249 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dari Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor : 153/LHP/ITDARPROV.V/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang berasal dari persetujuan dan penandatanganan pencairan dana hibah melalui cek oleh saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag., S.H. selaku Ketua Umum KONI Sumatera Selatan bersama-sama dengan Terdakwa II H. AHMAT TAHIR, S.H. selaku Ketua Harian KONI Sumatera Selatan tanpa melakukan pemeriksaan dokumen lebih lanjut yang kemudian dana tersebut diserahkan dan dikelola penggunaannya oleh Terdakwa 1 Ir. SUPARMAN ROMANS, namun kemudian dalam pengelolaannya Dana Hibah KONI tersebut tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta dari Kerugian Keuangan Negara/Daerah yaitu sejumlah Rp3.482.937.438,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) pada tahap penyidikan dan tahap penuntutan telah terdapat pengembalian sejumlah Rp3.042.828.927,00 (Tiga milyar empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau persentase pengembalian sejumlah 87 % (delapan puluh tujuh persen) yang oleh Penuntut Umum diperhitungkan sebagai Pembayaran Uang Pengganti dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi HENDRI ZAINUDDIN Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Terdakwa AHMAT TAHIR Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Terdakwa SUPARMAN ROMANS Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah)
- Saksi adik terdakwa SUPARMAN ROMANS Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah)
- Saksi ISMARLI Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Saksi BARIYAN Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Saksi TARUDIN Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Saksi SYAFRUDIN Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Saksi AGUNG RAHMADI Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Saksi RIZKI PERDANA Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 250 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian Dana ke Rekening Deposito KONI yang dipinjam oleh Saksi HENDRI ZAINUDDIN sejumlah Rp413.828.927,00 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh).
- Pengembalian atas temuan BPK RI sejumlah Rp1.665.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang sisa Kerugian Keuangan Negara yang belum dikembalikan adalah sejumlah Rp440.108.511,00 (empat ratus empat puluh juta seratus delapan ribu lima ratus sebelas rupiah) yang dibebankan kepada Terdakwa 1. Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE sejumlah Rp312.396.977,00 (tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dikurangi titipan pengembalian sebagian kerugian keuangan negara sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa 1 adalah sejumlah Rp152.396.977,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan dana pihak ketiga dibebankan kepada Saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag., MA., sejumlah Rp127.711.534,00 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang setelah memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 yaitu dalam menentukan penjatuhan pidana Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan aspek jumlah kerugian keuangan negara adalah ringan, kesalahan Terdakwa adalah sedang, keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah sedang, serta dampak dari perbuatan korupsi oleh Terdakwa adalah rendah;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah semata-mata menjadi tujuan utamanya, prioritas pemberantasan tindak pidana korupsi lebih dititikberatkan pada pengembalian kerugian keuangan Negara;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim mempertimbangkan pula maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale*

Halaman 251 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preventie), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti nomor urut:

1. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 147/KONI/IV/2020, tanggal 27 April 2020 perihal Permohonan Usulan Rencana Anggaran Dana Hibah Tahun 2021 An. KONI Sumsel;
2. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor: 09 Tahun 2020, tanggal 22 Januari 2020 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024;
3. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor: 114 Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Personalia Pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024;
4. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor: 71 Tahun 2021, tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024;
5. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 15 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan;
6. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 1 Tahun 2020, tanggal Januari 2020 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Kepada Ketua Harian KONI Provinsi Sumatera Selatan;
7. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 13 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
8. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 43 Tahun 2021, tanggal 09 Juli 2021 tentang Perubahan Penunjukan

Halaman 252 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
9. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 42A Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga Pelatda PON XX Papua KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
 10. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 43B Tahun 2021, tanggal 02 Agustus 2021, tentang Pembentukan Tim Perumus Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan;
 11. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 49A Tahun 2021, tanggal 14 September 2021, tentang Penunjukan Sdr. JUNAIDI YAHYA Wakil Bendahara KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pengelola Dana Yang Bersumber dari Pihak Ketiga;
 12. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 3 Tahun 2021, tanggal 04 Januari 2021, tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021;
 13. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 41 D Tahun 2021, tanggal 01 Juli 2021 tentang Penetapan Pengelola Penatausahaan Keuangan dan Insentif Bulanan Pengelola Penatausahaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan;
 14. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 27 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021, tentang Panitia Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pemusatan Latihan Daerah Berjalan PON XX Papua Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan;
 15. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 35A Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Perubahan Panitia Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pemusatan Latihan Daerah Berjalan PON XX Papua Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan;
 16. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 33 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Mekanisme dan Syarat-Syarat Pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan;
 17. Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 4 Tahun 2020, tanggal 01 Februari 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan;
 18. Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 41B Tahun 2021, tanggal 01 Juli 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 253 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 38A Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021 Tentang Penetapan Besaran Bantuan Pembelian Perlengkapan/Peralatan Latihan Cabang Olahraga Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021;
20. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 14 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021, Tentang Penunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Program/Kegiatan di Lingkungan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
21. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 35 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Peraturan Perjalanan Dinas KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
22. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 41E Tahun 2021, tanggal 2 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan.
23. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 07A Tahun 2021, tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Staf Pembantu PPPK KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
24. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 04 Tahun 2021, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Karyawan pada Sekretariat KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
25. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 09 Tahun 2021, tanggal 29 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Faktual Cabor Pekan Olahraga Provinsi XIII (Porprov XIII) Tahun 2021.
26. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 669/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Biliar dan Voli Pasir).
27. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 606/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VI/2021, tanggal 27 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panahan, Loncat Indah dan Menembak)
28. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 517/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VII/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung

Halaman 254 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Akurasi III/Menembak).
29. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 605/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VI/2021, tanggal 27 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Lapangan dan Bulu Tangkis);
30. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 621/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VI/2021, tanggal 29 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang, dan Sepatu Roda).
31. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 533/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VI/2021, tanggal 16 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Anggar).
32. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 678/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu).
33. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1358/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Timur.
34. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1359/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Selatan.
35. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1357/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Induk;
36. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 396/TAP/PP-PEMPERS/KONI/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Seragam Olahraga Atlet Binaan KONI Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumatera Selatan (Sepatu, Kaos Kaki, Handuk Besar dan Handuk Besar dan Handuk Kecil) oleh PT. LUIGI JAYA ABADI dengan Nilai Kontrak Rp198.500.000,00 (Seratus Sembilan puluh delapan lima ratus ribu rupiah);
37. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 1061/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/X/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Atribut Pakaian Olahraga Panitia, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh PT. LUIGI JAYA ABADI dengan Nilai Kontrak Rp. 349.062.500,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
38. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1062/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/X/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Atribut Pakaian Olahraga Panitia Lapangan, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh CV. BERKAH HARAPAN ABADI dengan Nilai Kontrak Rp.249.512.500,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
39. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 394/TAP/PP-PEMPERS/KONI/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Seragam Olahraga Atlet Binaan Binaan KONI Provinsi Sumatera Selatan (Trainings Pack) oleh CV. BERKAH HARAPAN ABADI dengan Nilai Kontrak Rp159.500.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
40. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 949/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/IX/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Medali, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh CV. DAVINA dengan Nilai Kontrak Rp302.937.500,00 (tiga ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus rupiah);
41. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 395/TAP/PP-PEMPERS/KONI-SS/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Seragam Olahraga Atlet Binaan, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan (Kaos kerah, kaos oblong dan topi) oleh PT.

Halaman 256 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AIRUFIDO MULTI KARYA dengan Nilai Kontrak Rp140.400.000,00 (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah);
42. Buku Kas Umum Sekretariat KONI Provinsi Sumsel Periode bulan Mei 2021 s/d Desember 2021.
 43. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
 44. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor 147/KONI/IV/2020, tanggal 27 April 2020, perihal Permohonan Usulan Rencana Anggaran Dana Hibah KONI tahun 2021.
 45. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 623/KPTS/DISPORA/2020 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Penetapan Tim Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dana APBD Untuk Bidang Keolahragaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
 46. Surat Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nomor 900/1336/BPKAD-II/2020, tanggal 27 Mei 2020 tentang Penyampaian Usulan Alokasi Dana Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2021.
 47. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/1097/DispORA/2020 tanggal 08 Juni 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Dana Hibah KONI dan NPCI Tahun Anggaran 2021.
 48. Lembar Penelitian Berkas Usulan Permintaan Belanja Hibah APBD Tahun Anggaran 2021 atas nama lembaga KONI Prov. Sumsel TA 2021 tanggal 08 Juli 2020.
 49. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 050/1350/ DispORA.TU/2020, tanggal 08 Juli 2020.
 50. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 341/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Evaluasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 51. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumatera Selatan Nomor 345/KU/KONI-SS/XI/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021
 52. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD TA 2021 Nomor: DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021 tanggal 30 Desember 2020.
 53. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 050/036/DispORA.TU/2021 tanggal 06 Januari 2021 Perihal Permintaan Rincian Satuan Belanja (RKA) dan KAK Dana Hibah KONI.

Halaman 257 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nomor : 900/0084/BPKAD-II/2021 tanggal 13 Januari 2021 Perihal Alokasi Anggaran Belanja Hibah Tahun 2021.
55. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
56. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/383/Dispora.Keu/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Penyampaian SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Penerima Hibah dan Alokasi Belanja Hibah.
57. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 100a./KU/KONI-SS/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
58. Surat Kepala BPKAD Nomor: 900/00909/BPKAD-II/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Petunjuk Teknis Belanja Hibah.
59. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 426/681/Dispora/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2021.
60. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24 Maret 2021 Tentang Belanja Hibah Uang Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: 435/DISPORA/2021 dan 20/KU/KONI-SS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021
61. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 136/KU/KONI-SS/IV/2021 tanggal 7 April 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap I Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
62. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan nomor: 900/882/Dispora.Keu/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap I Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
63. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 01437/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 27 April 2021 .

Halaman 258 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/1932/Dispورا/2021 tanggal 02 Juli 2021 perihal Himbauan.
65. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor : 910/4359/Keuda tanggal 22 Juli 2021 perihal Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PPN XVI di Provinsi Papua.
66. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 282/KU/KONI-SS/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap I KONI Prov. Sumatera Selatan Tahun 2021.
67. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 286/KU/KONI-SS/VII/2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap II dan III Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
68. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 900/2238/Dispورا.KEU/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahap I KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
69. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 900/2249/Dispورا.Keu/2021, tanggal 02 Agustus 2021, perihal Permohonan Pencairan Tahap/Triwulan II dan III Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
70. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/2333/Dispورا/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PPN XVI Papua.
71. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 307/KU/KONI-SS/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021, perihal Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
72. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04564/SP2D/2.13.01.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021.
73. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/2432/Dispورا/2021 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Addendum Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD).
74. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/2579/Dispورا/2021, tanggal 06 September 2021 perihal Rincian Anggaran pada APBD-P Dana Hibah KONI Prov. Sumsel 2021.
75. Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 005.160/01512/ DPRD/2021 tanggal 09 September 2021 perihal Rapat Kerja Lanjutan.
76. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/2694/Dispورا/2021, tanggal 16 September 2021 tentang Undangan Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021 Dana Hibah 2021.

Halaman 259 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/2727/Dispورا/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Permintaan Kedua Rincian Anggaran pada APBD-P Dana Hibah KONI Prov. Sumsel 2021.
78. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 405/KU/KONI-SS/IX/2021 tanggal 23 September 2021 perihal Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
79. Berita Acara Evaluasi Usulan Rincian Kerja Anggaran Dana Hibah KONI pada APBD-P pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 September 2021.
80. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 470/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 4 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021
81. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/1205/KEU/XI/Dispورا/ 2021 tanggal 08 November 2021 perihal Penjelasan atas Permintaan Pencairan Anggaran KONI Sumsel 2021.
82. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 484/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 9 November 2021 Perihal Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
83. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/3556/Dispورا/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kab/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
84. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3573/KEU/XI/Dispورا/ 2021 tanggal 10 November 2021 perihal Penjelasan atas Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
85. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor : S-706/PW07/3/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
86. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3761/KEU/XI/Dispورا/ 2021 tanggal 19 November 2021 perihal Penjelasan atas Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
87. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/3829/ Dispورا.Keu/2021 tanggal 23 November 2021 Uraian Surat Kepala BPKP Prov. Sumsel Nomor S-706/ PW07/3/2021

Halaman 260 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 16 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
88. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 484A/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 12 November 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran KONI Provinsi Sumsel Tahap II dan III Th 2021.
 89. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 743/KPTS/DISPORA/2021, tanggal 12 November 2021, Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
 90. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 494/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap IV dan Anggaran Belanja Tambahan KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
 91. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor : 1536/DISPORA/2021 dan 496/KU/KONI-SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021.
 92. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/3718/Dispora.Keu/2021 tanggal 17 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap IV Dana Hibah KONI Tahun 2021.
 93. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3720/Keu/XI/Dispora/ 2021 tanggal 17 November 2021 perihal Penjelasan atas Permintaan Pencairan Dana Hibah KONI Tahun 2021.
 94. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 25 November 2021.
 95. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel Nomor : 426/3946/Dispora/2021, tanggal 30 November 2021 Uraian Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel Nomor 426/1932/Dispora/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal Himbauan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4395/Dispورا.Keu/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021.
97. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor : 513a/KU/KONI-SS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
98. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4452/Dispورا/2021 perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
99. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4451/Dispورا/2021, tanggal 30 Desember 2021, perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
100. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4457/Dispورا/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Revisi NPHD KONI 2021.
101. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor : 007/KU/KONI-SS/II/2022 tanggal 6 Januari 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap II dan III KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
102. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/119/Dispورا.Keu/2022, tanggal 11 Januari 2022 perihal Permintaan Kedua Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021.
103. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/191/Dispورا.Keu/2022, tanggal 18 Januari perihal Permintaan Ketiga Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021.
104. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/202/Dispورا.Keu/2022, tanggal 19 Januari 2022 Perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap II dan III KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
105. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor 023/KU/KONI-SS/II/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Pemenuhan Permintaan Ketiga Laporan Pertanggungjawaban dana hibah KONI 2021.
106. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor : 026/KU/KONI-SS/II/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
107. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/336/Dispورا.Keu/2022 tanggal 02 Februari 2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021;

Halaman 262 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Nomor 19.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Hibah Kepada KONI;
109. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel nomor 900/957/Dispورا.Keu/2022 tanggal 08 April 2022 Uraian Tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban Hibah kepada KONI terlambat dan terdapat realisasi hibah yang tidak sesuai NPHD sejumlah Rp1.665.000.000,00;
110. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 700/1361/ ITDAPROV.VI.1/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang;
111. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/1260/Dispورا.Keu/2022, tanggal 11 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
112. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor 178/KU/KONI.SS/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
113. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/1396/Dispورا.Keu/2022, tanggal 24 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
114. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan nomor 599/KU/KONI-SS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Penjelasan Ganti Rugi Daerah.
115. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/4551/Dispورا/Keu/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
116. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan TA. 2021 tanggal 26 Oktober 2021
117. 1 (Satu) Rangkap Asli dan Print Out Scan Formulir Setor Tunai Bank Sumsel Babel tanggal 09 Juni 2023 dari Sdr. Triyana ke Rekening Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 21137000002 Atas Nama Bendahara

Halaman 263 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KONI Sumsel sejumlah Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dengan keterangan "Pengembalian Pinjaman SFC/PT. Sriwijaya Optimis Mandiri"
118. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi KONI Provinsi Sumatera Selatan dari Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Sdr. Rizky Perdana, S.T. (Wakil Sekretaris Umum 1 KONI Provinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 15 November 2021 Untuk Pembayaran "Biaya Dana Pinjaman PORPROV XIII KONI Prov. Sumsel"
119. 1 (Satu) Lembar Asli dan Fotokopi Slip ATM Bukti Transfer Bank Sumsel Babel No. Rek. 1400991780 Atas Nama Rizky Perdana tanggal 20 November 2021 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
120. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kwitansi KONI Provinsi Sumatera Selatan dari Wakil Bendahara Umum I KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Sdr. Ir. Suparman Romans (Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 08 November 2021 Untuk Pembayaran "Biaya Dana Pinjaman sementara untuk DP. Penginapan, DP Operasional dan Sekretariat Persiapan PORPROV XIII KONI Prov. Sumsel"
121. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 718597 tanggal 14-01-2021 Senilai Rp. 1.017.468.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
122. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846141 tanggal 03-05-2021 Senilai Rp. 48.303.305,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
123. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 718600 tanggal 03-05-2021 Senilai Rp. 1.329.525.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
124. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846142 tanggal 03-05-2021 Senilai Rp. 949.365.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
125. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846145 tanggal 03-06-2021 Senilai Rp. 86.744.546,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
126. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846147 tanggal 17-06-2021 Senilai Rp. 430.000.000,- Penerima Uang An. Yohana Meilani;
127. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846146 tanggal 30-06-2021 Senilai Rp. 42.316.052,- Penerima Uang An. Ratih Komala;
128. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846148 tanggal 19-07-2021 Senilai Rp. 193.931.379,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
129. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846149 tanggal 22-07-2021 Senilai Rp. 499.653.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
130. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926564 tanggal 12-08-2021 Senilai Rp. 1.394.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
131. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926563 tanggal 12-08-2021 Senilai Rp. 949.365.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

Halaman 264 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926562 tanggal 10-08-2021
Senilai Rp. 1.258.375.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
133. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926565 tanggal 19-08-2021
Senilai Rp. 73.848.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
134. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926567 tanggal 19-08-2021
Senilai Rp. 22.692.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
135. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926566 tanggal 19-08-2021
Senilai Rp. 39.986.879,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
136. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926568 tanggal 20-08-2021
Senilai Rp. 434.498.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
137. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926569 tanggal 24-08-2021
Senilai Rp. 90.000.000,- Penerima Uang An. Catrine Kalalo;
138. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926570 tanggal 26-08-2021
Senilai Rp. 103.848.349,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
139. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798924 tanggal 03-09-2021
Senilai Rp. 246.931.900,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
140. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798925 tanggal 03-09-2021
Senilai Rp. 45.145.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
141. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798926 tanggal 08-09-2021
Senilai Rp. 213.720.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
142. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798927 tanggal 07-09-2021
Senilai Rp. 170.660.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
143. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798928 tanggal 08-09-2021
Senilai Rp. 850.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
144. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798929 tanggal 08-09-2021
Senilai Rp. 900.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
145. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943062 tanggal 21-09-2021
Senilai Rp. 644.525.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
146. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943061 tanggal 21-09-2021
Senilai Rp. 1.000.000.000,- Penerima Uang An. Djunaidi;
147. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943063 tanggal 28-09-2021
Senilai Rp. 1.017.468.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
148. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943064 tanggal 29-09-2021
Senilai Rp. 500.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
149. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943066 tanggal 21-10-2021
Senilai Rp. 35.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
150. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943067 tanggal 25-10-2021
Senilai Rp. 59.915.000,- Penerima Uang An. Ratih Komala;
151. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943069 tanggal 05-11-2021
Senilai Rp. 26.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
152. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050601 tanggal 18-11-2021
Senilai Rp. 370.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
153. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943070 tanggal 18-11-2021
Senilai Rp. 50.000.000,- Penerima Uang An. Herman Susanto;

Halaman 265 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050607 tanggal 30-11-2021
Senilai Rp. 92.050.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
155. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050608 tanggal 30-11-2021
Senilai Rp. 76.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
156. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050606 tanggal 30-11-2021
Senilai Rp. 80.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
157. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050609 tanggal 30-11-2021
Senilai Rp. 72.225.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
158. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050610 tanggal 30-12-2021
Senilai Rp. 2.953.561.782,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
159. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052482 tanggal 06-12-2021
Senilai Rp. 647.845.500,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
160. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052483 tanggal 08-12-2021
Senilai Rp. 1.389.259.501,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
161. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052488 tanggal 08-12-2021
Senilai Rp.535.996.705,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
162. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052486 tanggal 08-12-2021
Senilai Rp. 446.294.546,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
163. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052484 tanggal 08-12-2021
Senilai Rp. 180.000.000,- Penerima Uang An. Herman Susanto;
164. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052490 tanggal 13-12-2021
Senilai Rp. 4.843.481.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
165. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052489 tanggal 08-12-2021
Senilai Rp. 62.578.295,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
166. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052487 tanggal 08-12-2021
Senilai Rp. 52.105.454,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
167. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052485 tanggal 08-12-2021
Senilai Rp.282.451.499,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
168. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079001 tanggal 17-12-2021
Senilai Rp. 830.972.442,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
169. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079002 tanggal 22-12-2021
Senilai Rp.1.242.644.534,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
170. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079003 tanggal 28-12-2021
Senilai Rp.1.320.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
171. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079004 tanggal 29-12-2021
Senilai Rp.4.340.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
172. 1 Bundel Rekening Koran Koni Provinsi Sumatera Selatan Periode 01
Januari 2021 s/d 13 juli 2023 Bank Sumsel Babel Cabang A. Rivai;
173. 1 Dokumen Surat Deposito Berjangka dan Nota Kredit Bank Sumsel Babel
Sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) telah dicairkan tanggal
13 September 2021 No. Rekening 140-40-1306 ;
174. 1 Lembar Asli Surat Pencairan Deposito No: 348/KU/KONI-SS/IX/2021 10
September 2021 ;

Halaman 266 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 Lembar Asli Formulir Permohonan Penutupan Rekening atas nama Hendri Zainuddin No. Rekening : 140.401.3603 tanggal 13 September 2021;
176. Surat Ketua Umum Koni Provinsi Sumatera Selatan No : 01/Keu/Koni.SS/III/2020 Tanggal 12 Februari 2020 Perihal Permohonan Penggantian Spesiden.
177. Uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
178. Uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
179. Uang tunai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
180. Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah).
181. Rekening Koran atas nama CV. DAVINA (TRIYANA) pada Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang A. Rivai No. Rekening : 113 00 10722362 9 tanggal transaksi 18-10-2021 s/d 31-12-2021.
182. Rekening Koran atas nama nasabah TRIYANA pada Bank Sumselbabel Kantor Cabang Pembantu PTC No. Rekening : 17.409.003.917 tanggal 23/05/23.
183. Rekening Koran Bendahara KONI Sumsel 21137000002 pada Cabang Pembantu Parameswara Bank Sumselbabel Kap. A. Rivai periode 23 Sep 2021 s/ 26 Sep 2023.
184. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp.50.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK RI)
185. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 04 Juli 2022 sejumlah Rp. 28.300.000,00 (Uang Pengembalian Hasil Temuan BPK)
186. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Juli 2022 sejumlah Rp.10.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK Koni Sumsel)
187. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Juli 2022 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK Koni Sumsel)
188. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 27 Juli 2022 sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Pengembalian Bantuan Operasional Pemprov IKASI Sumsel dari Koni Prov SS Temuan BPK TA 2021)
189. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp. 12.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK RI)
190. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Setor Balik Temuan BPK Cabor Panjaitan Pengprov Perpami Sumsel TA 2021)
191. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Setor Balik Temuan BPK Pengprov PBVSI Sumsel TA 2021)

Halaman 267 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Setor Kembali uang Bantuan Cabor Persani Sumsel Thn 2021)
193. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Kick Boxing Th 2021)
194. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Perkami Kempo TA 2021)
195. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Bridge TA 2021)
196. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Forki Karate TA 2021)
197. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Bulutangkis TA 2021/ PBSI)
198. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Perbesi Angkat Berat TA 2021)
199. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Selam (POSSI) TA 2021)
200. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor PBF (Bina Raga) TA 2021)
201. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Muaythai TA 2021)
202. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor PSTI (Sepak Takraw) TA 2021)
203. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Drumband (PDBI) TA 2021)
204. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Angkat Besi (PABSI) TA 2021)

Halaman 268 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cricket (PCI) TA 2021)
206. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Gulat (PGSI) TA 2021)
207. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 34.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Perbakin TA 2021)
208. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Pordasi TA 2021)
209. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Triathlon TA 2021)
210. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Sepatu Roda (Perserasi) TA 2021)
211. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 12.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Siwo/PWI (Wartawan) TA 2021)
212. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Hokey (FHI) TA 2021)
213. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor PSI (Squash) TA 2021)
214. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Wushu TA 2021)
215. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Sambo TA 2021)
216. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor ISSI Balap Sepeda TA 2021)
217. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 12.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Bapomi Koni Sumsel Cabor TA 2021)

Halaman 269 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni Sumsel Cabor Taekwondo TA 2021)
219. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Psawi Sumsel Koni Sumsel Thn 2021)
220. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Perbasasi Sumsel, Koni Sumsel Thn 2021)
221. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 19.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Perpani Koni Sumsel Thn 2021)
222. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Pertina Th 2021)
223. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov IMI Bermotor Sumsel Thn 2021 Koni Sumsel)
224. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Atletik Sumsel Thn 2021 Koni Sumsel)
225. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PGI Golf Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
226. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PODSI Dayung Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
227. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PRSI Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
228. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Perbasi Basket Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
229. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Perbakin Menembak Th 2021 Koni Sumsel)
230. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp. 6.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Sepatu Roda Perserasi Th 2021)

Halaman 270 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

231. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov IBMA/MMA Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
232. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Abti Bola Tangan Th 2021 Koni Sumsel)
233. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov 1001 Dansa Th 2021 Koni Sumsel(IODI))
234. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov FPTI Panjat Tebing Th 2021 Koni Sumsel)
235. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Percasi Catur Th 2021 Koni Sumsel)
236. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Judo Th 2021 Koni Sumsel)
237. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PRVI Rugby Th 2021 Koni Sumsel)
238. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PBI Bowling Th 2021);
239. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov IPSI Pencak Silat Th 2021);
240. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov IWBI Woodball Th 2021);
241. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Kodrat Tarung Derajat Th 2021);
242. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PELTI Tenis Lapangan Th 2021);
243. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Pobsi Biliar Th 2021);

Halaman 271 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



244. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PTMSI Tenis Meja Th 2021);
 245. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PSSI Sepak Bola Th 2021);
 246. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp254.000.000,00 (Setoran Temuan BPK Koni Sumsel);
 247. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Pesti Softenis Th 2021 Koni Sumsel);
 248. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp49.200.000,00 (Setoran Temuan BPK Koni Sumsel);
 249. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp4.500.000,00 (Setoran Temuan BPK Koni Sumsel);
 250. Rekening Koran RKUD Provinsi Sumsel Bank Sumselbabel Cabang Utama Rivai Jln. Kapten A. Rivai Palembang Periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022;
 251. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, SH, MA selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan perihal telah terjadi kelebihan setor tindaklanjut hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan;
 252. Kwitansi tanggal 07 September 2021 uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) terima dari Drs. SYAHRUL IGAMA untuk pembayaran Surat Deposito Berjangka Bank Sumsel No. Rekening : 140-40-13603 yang menerima Djunaidi, SE (Wabendum KONI);
 253. Uang kertas sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak4.990 (empat ribu Sembilan ratus ribu rupiah) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag., M.A., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama saksi HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag., M.A.;
- Menimbang bahwa barang bukti berupa:
- uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - uang tunai sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - uang tunai sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah);
 - uang tunai sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- uang tunai sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- uang tunai sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dan disetor ke Kas Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp413.828.927,00 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang merupakan titipan pengembalian kerugian keuangan negara dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dan disetor ke rekening Deposito KONI Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan kooperatif selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah melakukan titipan sebagian pengembalian kerugian keuangan negara masing-masing Terdakwa I sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Para Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,

Halaman 273 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE dan Terdakwa II H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa I Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE dan Terdakwa II H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID** dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa I Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE dan Terdakwa II H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan **Terdakwa II H. AHMAT TAHIR, S.Ag., S.H., Bin H. WAHID** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa I Ir. SUPARMAN ROMANS Bin (Alm) H. ROMANS SAMADE** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp312.396.977,00 (tiga ratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dikurangi titipan pengembalian sebagian kerugian keuangan negara sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) sehingga yang diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp152.396.977,00 (seratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 274 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 147/KONI/IV/2020, tanggal 27 April 2020 perihal Permohonan Usulan Rencana Anggaran Dana Hibah Tahun 2021 An. KONI Sumsel.
 2. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 09 Tahun 2020, tanggal 22 Januari 2020 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024.
 3. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 114 Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Personalia Pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024.
 4. Surat Keputusan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat Nomor : 71 Tahun 2021, tanggal 23 Juni 2021 tentang Penggantian Antar Waktu Kedua Personalia Kepengurusan KONI Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2020-2024.
 5. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 15 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan.
 6. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1 Tahun 2020, tanggal Januari 2020 tentang Pendelegasian Tugas dan Wewenang Pelaksanaan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Kepada Ketua Harian KONI Provinsi Sumatera Selatan.
 7. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 13 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021
 8. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 43 Tahun 2021, tanggal 09 Juli 2021 tentang Perubahan

Halaman 275 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
9. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 42A Tahun 2021, tanggal 08 Juli 2021, tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Pengadaan Peralatan Tanding dan Belanja Pakaian Olahraga Pelatda PON XX Papua KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
 10. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 43B Tahun 2021, tanggal 02 Agustus 2021, tentang Pembentukan Tim Perumus Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan.
 11. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 49A Tahun 2021, tanggal 14 September 2021, tentang Penunjukan Sdr. JUNAIDI YAHYA Wakil Bendahara KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pengelola Dana Yang Bersumber dari Pihak Ketiga.
 12. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3 Tahun 2021, tanggal 04 Januari 2021, tentang Penetapan Standar Biaya Umum Kegiatan KONI Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021.
 13. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41 D Tahun 2021, tanggal 01 Juli 2021 tentang Penetapan Pengelola Penatausahaan Keuangan dan Insentif Bulanan Pengelola Penatausahaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan.
 14. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 27 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021, tentang Panitia Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pemusatan Latihan Daerah Berjalan PON XX Papua Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan.
 15. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 35A Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Perubahan Panitia Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pemusatan Latihan Daerah Berjalan PON XX Papua Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan.
 16. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 33 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Mekanisme dan Syarat-Syarat Pencairan Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan.
 17. Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4 Tahun 2020, tanggal 01 Februari 2020, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan.
 18. Peraturan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41B Tahun 2021, tanggal 01 Juli 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 276 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan KONI Provinsi Sumatera Selatan.
19. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 38A Tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021 Tentang Penetapan Besaran Bantuan Pembelian Perlengkapan/Peralatan Latihan Cabang Olahraga Persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021
 20. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 14 Tahun 2021, tanggal 11 Februari 2021, Tentang Penunjukan Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Program/Kegiatan di Lingkungan KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
 21. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 35 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021, tentang Peraturan Perjalanan Dinas KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
 22. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 41E Tahun 2021, tanggal 2 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan.
 23. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 07A Tahun 2021, tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Staf Pembantu PPPK KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
 24. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 04 Tahun 2021, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan/Penetapan Karyawan pada Sekretariat KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
 25. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 09 Tahun 2021, tanggal 29 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Faktual Cabor Pekan Olahraga Provinsi XIII (Porprov XIII) Tahun 2021.
 26. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 669/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VIII/2021, tanggal 05 Agustus 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Catur, Diving, Biliar dan Voli Pasir).
 27. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 606/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VI/2021, tanggal 27 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan

Halaman 277 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panahan, Loncat Indah dan Menembak)
28. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 517/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VII/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Akurasi III/Menembak).
29. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 605/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VI/2021, tanggal 27 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Motor, Gymnastic, Sepak Takraw, Tennis Lapangan dan Bulu Tangkis).
30. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 621/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VI/2021, tanggal 29 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Panjat Tebing, Atletik, Dayung, Renang, dan Sepatu Roda).
31. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 533/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VI/2021, tanggal 16 Juli 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Anggar).
32. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 678/TAP/PP-PEMPRES/KONI/VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Pengadaan Peralatan Pertandingan (Cabor Taekwondo, Karate, Gulat, Pencak Silat dan Wushu).
33. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1358/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Timur.
34. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1359/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan



- dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Selatan.
35. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1357/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Sewa Kendaraan Angkutan dan Operasional Panitia PORPROV XIII OKU Raya Tahun 2021 Lokasi OKU Induk.
36. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 396/TAP/PP-PEMPERS/KONI/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Seragam Olahraga Atlet Binaan KONI Provinsi Sumatera Selatan (Sepatu, Kaos Kaki, Handuk Besar dan Handuk Besar dan Handuk Kecil) oleh PT. LUIGI JAYA ABADI dengan Nilai Kontrak Rp. 198.500.000,- (Seratus Sembilan puluh delapan lima ratus ribu rupiah).
37. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1061/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/X/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Atribut Pakaian Olahraga Panitia, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh PT. LUIGI JAYA ABADI dengan Nilai Kontrak Rp. 349.062.500,- (Tiga ratus empat puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
38. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1062/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/X/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Atribut Pakaian Olahraga Panitia Lapangan, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh CV. BERKAH HARAPAN ABADI dengan Nilai Kontrak Rp.249.512.500,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).
39. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 394/TAP/PP-PEMPERS/KONI/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Seragam Olahraga Atlet Binaan Binaan KONI Provinsi Sumatera Selatan (Trainings Pack) oleh CV. BERKAH HARAPAN ABADI dengan Nilai Kontrak Rp. 159.500.000,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 279 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 949/TAP/PP-PORPROV/KONI-SS/IX/2021, tanggal 04 Oktober 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Belanja Medali, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) KONI Provinsi Sumatera Selatan oleh CV. DAVINA dengan Nilai Kontrak Rp. 302.937.500,- (tiga ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus rupiah).
41. 1 (satu) bundel Surat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 395/TAP/PP-PEMPERS/KONI-SS/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, perihal Penetapan Pelaksana Pengadaan Langsung Pekerjaan Seragam Olahraga Atlet Binaan, Kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan (Kaos kerah, kaos oblong dan topi) oleh PT. AIRUFIDO MULTI KARYA dengan Nilai Kontrak Rp. 140.400.000,- (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).
42. Buku Kas Umum Sekretariat KONI Provinsi Sumsel Periode bulan Mei 2021 s/d Desember 2021.
43. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
44. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor 147/KONI/IV/2020, tanggal 27 April 2020, perihal Permohonan Usulan Rencana Anggaran Dana Hibah KONI tahun 2021.
45. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 623/KPTS/DISPORA/2020 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Penetapan Tim Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dana APBD Untuk Bidang Keolahragaan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
46. Surat Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nomor 900/1336/BPKAD-II/2020, tanggal 27 Mei 2020 tentang Penyampaian Usulan Alokasi Dana Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2021.
47. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/1097/DispORA/2020 tanggal 08 Juni 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Dana Hibah KONI dan NPCI Tahun Anggaran 2021.
48. Lembar Penelitian Berkas Usulan Permintaan Belanja Hibah APBD Tahun Anggaran 2021 atas nama lembaga KONI Prov. Sumsel TA 2021 tanggal 08 Juli 2020.
49. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 050/1350/ DispORA.TU/2020, tanggal 08 Juli 2020.

Halaman 280 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 341/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melakukan Evaluasi Atas Proposal Hibah Yang Diajukan Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Serta Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
51. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumatera Selatan Nomor 345/KU/KONI-SS/XI/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Permohonan Persetujuan Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
52. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD TA 2021 Nomor : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.00/001/2021 tanggal 30 Desember 2020.
53. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 050/036/Dispورا.TU/2021 tanggal 06 Januari 2021 Perihal Permintaan Rincian Satuan Belanja (RKA) dan KAK Dana Hibah KONI.
54. Surat Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Nomor : 900/0084/BPKAD-II/2021 tanggal 13 Januari 2021 Perihal Alokasi Anggaran Belanja Hibah Tahun 2021.
55. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 11 Februari 2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
56. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/383/Dispورا.Keu/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Penyampaian SK Gubernur Sumatera Selatan tentang Penerima Hibah dan Alokasi Belanja Hibah.
57. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 100a./KU/KONI-SS/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
58. Surat Kepala BPKAD Nomor : 900/00909/BPKAD-II/2021 tanggal 18 Maret 2021 perihal Petunjuk Teknis Belanja Hibah.
59. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/681/Dispورا/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Tahun Anggaran 2021.
60. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan tanggal 24

Halaman 281 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2021 Tentang Belanja Hibah Uang Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: 435/DISPOR/2021 dan 20/KU/KONI-SS/III/2021, tanggal 24 Maret 2021
61. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 136/KU/KONI-SS/IV/2021 tanggal 7 April 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap I Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
 62. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel kepada Gubernur Sumatera Selatan nomor : 900/882/Dispورا.Keu/2021 tanggal 12 April 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap I Dana Hibah KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
 63. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 01437/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 27 April 2021 .
 64. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/1932/Dispورا/2021 tanggal 02 Juli 2021 perihal Hibauan.
 65. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor : 910/4359/Keuda tanggal 22 Juli 2021 perihal Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PPN XVI di Provinsi Papua.
 66. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 282/KU/KONI-SS/VII/2021, tanggal 22 Juli 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap I KONI Prov. Sumatera Selatan Tahun 2021.
 67. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 286/KU/KONI-SS/VII/2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap II dan III Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
 68. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/2238/Dispورا.KEU/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahap I KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
 69. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/2249/Dispورا.Keu/2021, tanggal 02 Agustus 2021, perihal Permohonan Pencairan Tahap/Triwulan II dan III Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
 70. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/2333/Dispورا/2021 tanggal 10 Agustus 2021 perihal Percepatan Dukungan Penyelenggaraan PON XX dan PPN XVI Papua.

Halaman 282 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 307/KU/KONI-SS/VIII/2021, tanggal 16 Agustus 2021, perihal Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
72. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 04564/SP2D/2.13.01.01/2021, tanggal 10 Agustus 2021.
73. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/2432/Dispora/2021 tanggal 24 Agustus 2021 perihal Addendum Naskah Hibah Perjanjian Daerah (NPHD).
74. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/2579/Dispora/2021, tanggal 06 September 2021 perihal Rincian Anggaran pada APBD-P Dana Hibah KONI Prov. Sumsel 2021.
75. Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 005.160/01512/ DPRD/2021 tanggal 09 September 2021 perihal Rapat Kerja Lanjutan.
76. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/2694/Dispora/2021, tanggal 16 September 2021 tentang Undangan Rapat Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021 Dana Hibah 2021.
77. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/2727/Dispora/2021 tanggal 20 September 2021 perihal Permintaan Kedua Rincian Anggaran pada APBD-P Dana Hibah KONI Prov. Sumsel 2021.
78. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 405/KU/KONI-SS/IX/2021 tanggal 23 September 2021 perihal Permohonan Rencana Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
79. Berita Acara Evaluasi Usulan Rincian Kerja Anggaran Dana Hibah KONI pada APBD-P pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 September 2021.
80. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 470/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 4 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Anggaran Belanja Tambahan Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021
81. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 426/1205/KEU/XI/Dispora/ 2021 tanggal 08 November 2021 perihal Penjelasan atas Permintaan Pencairan Anggaran KONI Sumsel 2021.
82. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 484/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 9 November 2021 Perihal

Halaman 283 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
83. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/3556/Dispورا/2021 tanggal 9 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kab/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
 84. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3573/KEU/XI/Dispورا/ 2021 tanggal 10 November 2021 perihal Penjelasan atas Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
 85. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor : S-706/PW07/3/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
 86. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3761/KEU/XI/Dispورا/ 2021 tanggal 19 November 2021 perihal Penjelasan atas Permohonan Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
 87. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/3829/ Dispورا.Keu/2021 tanggal 23 November 2021 Uraian Surat Kepala BPKP Prov. Sumsel Nomor S-706/ PW07/3/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Konsultasi terkait Bantuan Dana untuk 17 KONI Kabupaten/Kota dan 60 Cabang Olahraga.
 88. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 484A/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 12 November 2021 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran KONI Provinsi Sumsel Tahap II dan III Th 2021.
 89. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 743/KPTS/DISPORA/2021, tanggal 12 November 2021, Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/DISPORA/2021 tanggal 12 November 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 118/KPTS/ DISPORA/2021 tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
 90. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 494/KU/KONI-SS/XI/2021 tanggal 15 November 2021 perihal

Halaman 284 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Pencairan Tahap IV dan Anggaran Belanja Tambahan KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
91. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tentang Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor : 1536/DISPORA/2021 dan 496/KU/KONI-SS/XI/2021, tanggal 16 November 2021.
 92. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 900/3718/Dispورا.Keu/2021 tanggal 17 November 2021 perihal Permohonan Pencairan Tahap IV Dana Hibah KONI Tahun 2021.
 93. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 426/3720/Keu/XI/Dispورا/ 2021 tanggal 17 November 2021 perihal Penjelasan atas Permintaan Pencairan Dana Hibah KONI Tahun 2021.
 94. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 08175/SP2D/2.13.01.01/2021 tanggal 25 November 2021.
 95. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel Nomor : 426/3946/Dispورا/2021, tanggal 30 November 2021 Uraian Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel Nomor 426/ 1932/Dispورا/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal Himbauan.
 96. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4395/Dispورا.Keu/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Permintaan Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021.
 97. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor : 513a/KU/KONI-SS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
 98. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4452/Dispورا/2021 perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
 99. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 4451/Dispورا/2021, tanggal 30 Desember 2021, perihal Revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
 100. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/4457/Dispورا/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Revisi NPHD KONI 2021.
 101. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor : 007/KU/KONI-SS/II/2022 tanggal 6 Januari 2021 perihal Laporan

Halaman 285 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap II dan III KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
102. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/119/Dispورا.Keu/2022, tanggal 11 Januari 2022 perihal Permintaan Kedua Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021.
 103. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/191/Dispورا.Keu/2022, tanggal 18 Januari perihal Permintaan Ketiga Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI 2021.
 104. Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/202/Dispورا.Keu/2022, tanggal 19 Januari 2022 Perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Dana Hibah Tahap II dan III KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
 105. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor 023/KU/KONI-SS/II/2022 tanggal 20 Januari 2022 perihal Pemenuhan Permintaan Ketiga Laporan Pertanggungjawaban dana hibah KONI 2021.
 106. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor : 026/KU/KONI-SS/II/2022 tanggal 21 Januari 2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Anggaran KONI Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.
 107. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Nomor 900/336/Dispورا.Keu/2022 tanggal 02 Februari 2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah KONI Prov. Sumsel Tahun 2021.
 108. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Nomor 19.B/LHP/XVIII.PLG/04/2022 perihal Laporan Pertanggungjawaban Hibah Kepada KONI.
 109. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel nomor 900/957/Dispورا.Keu/2022 tanggal 08 April 2022 Uraian Tanggapan atas Laporan Pertanggungjawaban Hibah kepada KONI terlambat dan terdapat realisasi hibah yang tidak sesuai NPHD sejumlah Rp. 1.665.000.000,-.
 110. Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 700/1361/ITDAPROV.VI.1/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
 111. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/1260/Dispورا.Keu/2022, tanggal 11 Mei 2022 perihal

Halaman 286 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



- Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
112. Surat Ketua Umum KONI Prov. Sumsel Nomor 178/KU/KONI.SS/V/2022 tanggal 18 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 113. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/1396/Dispora.Keu/2022, tanggal 24 Mei 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 114. Surat Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan nomor 599/KU/KONI-SS/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 perihal Penjelasan Ganti Rugi Daerah.
 115. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan nomor 900/4551/Dispora/Keu/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan atas laporan keuangan tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
 116. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan TA. 2021 tanggal 26 Oktober 2021
 117. 1 (Satu) Rangkap Asli dan Print Out Scan Formulir Setor Tunai Bank Sumsel Babel tanggal 09 Juni 2023 dari Sdr. Triyana ke Rekening Bank Sumsel Babel Nomor Rekening 21137000002 Atas Nama Bendahara KONI Sumsel sejumlah Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dengan keterangan "Pengembalian Pinjaman SFC/PT. Sriwijaya Optimis Mandiri"
 118. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi KONI Provinsi Sumatera Selatan dari Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Sdr. Rizky Perdana, S.T. (Wakil Sekretaris Umum 1 KONI Provinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 15 November 2021 Untuk Pembayaran "Biaya Dana Pinjaman PORPROV XIII KONI Prov. Sumsel
 119. 1 (Satu) Lembar Asli dan Fotokopi Slip ATM Bukti Transfer Bank Sumsel Babel No. Rek. 1400991780 Atas Nama Rizky Perdana

Halaman 287 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 November 2021 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
120. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Kwitansi KONI Provinsi Sumatera Selatan dari Wakil Bendahara Umum I KONI Provinsi Sumatera Selatan kepada Sdr. Ir. Suparman Romans (Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan) sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 08 November 2021 Untuk Pembayaran "Biaya Dana Pinjaman sementara untuk DP. Penginapan, DP Operasional dan Sekretariat Persiapan PORPROV XIII KONI Prov. Sumsel
121. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 718597 tanggal 14-01-2021 Senilai Rp. 1.017.468.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
122. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846141 tanggal 03-05-2021 Senilai Rp. 48.303.305,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
123. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 718600 tanggal 03-05-2021 Senilai Rp. 1.329.525.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
124. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846142 tanggal 03-05-2021 Senilai Rp. 949.365.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
125. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846145 tanggal 03-06-2021 Senilai Rp. 86.744.546,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
126. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846147 tanggal 17-06-2021 Senilai Rp. 430.000.000,- Penerima Uang An. Yohana Meilani;
127. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846146 tanggal 30-06-2021 Senilai Rp. 42.316.052,- Penerima Uang An. Ratih Komala;
128. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846148 tanggal 19-07-2021 Senilai Rp. 193.931.379,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
129. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 846149 tanggal 22-07-2021 Senilai Rp. 499.653.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
130. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926564 tanggal 12-08-2021 Senilai Rp. 1.394.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
131. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926563 tanggal 12-08-2021 Senilai Rp. 949.365.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
132. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926562 tanggal 10-08-2021 Senilai Rp. 1.258.375.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
133. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926565 tanggal 19-08-2021 Senilai Rp. 73.848.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
134. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926567 tanggal 19-08-2021 Senilai Rp. 22.692.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
135. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926566 tanggal 19-08-2021 Senilai Rp. 39.986.879,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
136. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926568 tanggal 20-08-2021 Senilai Rp. 434.498.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
137. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926569 tanggal 24-08-2021 Senilai Rp. 90.000.000,- Penerima Uang An. Catrine Kalalo;

Halaman 288 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 926570 tanggal 26-08-2021 Senilai Rp. 103.848.349,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
139. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798924 tanggal 03-09-2021 Senilai Rp. 246.931.900,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
140. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798925 tanggal 03-09-2021 Senilai Rp. 45.145.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
141. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798926 tanggal 08-09-2021 Senilai Rp. 213.720.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
142. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798927 tanggal 07-09-2021 Senilai Rp. 170.660.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
143. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798928 tanggal 08-09-2021 Senilai Rp. 850.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
144. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 798929 tanggal 08-09-2021 Senilai Rp. 900.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
145. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943062 tanggal 21-09-2021 Senilai Rp. 644.525.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
146. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943061 tanggal 21-09-2021 Senilai Rp. 1.000.000.000,- Penerima Uang An. Djunaidi;
147. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943063 tanggal 28-09-2021 Senilai Rp. 1.017.468.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
148. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943064 tanggal 29-09-2021 Senilai Rp. 500.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
149. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943066 tanggal 21-10-2021 Senilai Rp. 35.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
150. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943067 tanggal 25-10-2021 Senilai Rp. 59.915.000,- Penerima Uang An. Ratih Komala;
151. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943069 tanggal 05-11-2021 Senilai Rp. 26.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
152. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050601 tanggal 18-11-2021 Senilai Rp. 370.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
153. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 943070 tanggal 18-11-2021 Senilai Rp. 50.000.000,- Penerima Uang An. Herman Susanto;
154. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050607 tanggal 30-11-2021 Senilai Rp. 92.050.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
155. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050608 tanggal 30-11-2021 Senilai Rp. 76.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
156. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050606 tanggal 30-11-2021 Senilai Rp. 80.350.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
157. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050609 tanggal 30-11-2021 Senilai Rp. 72.225.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
158. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 050610 tanggal 30-12-2021 Senilai Rp. 2.953.561.782,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
159. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052482 tanggal 06-12-2021 Senilai Rp. 647.845.500,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;

Halaman 289 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052483 tanggal 08-12-2021 Senilai Rp. 1.389.259.501,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
161. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052488 tanggal 08-12-2021 Senilai Rp.535.996.705,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
162. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052486 tanggal 08-12-2021 Senilai Rp. 446.294.546,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
163. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052484 tanggal 08-12-2021 Senilai Rp. 180.000.000,- Penerima Uang An. Herman Susanto;
164. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052490 tanggal 13-12-2021 Senilai Rp. 4.843.481.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
165. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052489 tanggal 08-12-2021 Senilai Rp. 62.578.295,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
166. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052487 tanggal 08-12-2021 Senilai Rp. 52.105.454,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
167. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 052485 tanggal 08-12-2021 Senilai Rp.282.451.499,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
168. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079001 tanggal 17-12-2021 Senilai Rp. 830.972.442,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
169. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079002 tanggal 22-12-2021 Senilai Rp.1.242.644.534,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
170. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079003 tanggal 28-12-2021 Senilai Rp.1.320.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
171. 1 Lembar Cek Asli Bank SumselBabel No. CE 079004 tanggal 29-12-2021 Senilai Rp.4.340.000.000,- Penerima Uang An. Tedy Indriadi;
172. 1 Bundel Rekening Koran Koni Provinsi Sumatera Selatan Periode 01 Januari 2021 s/d 13 juli 2023 Bank Sumsel Babel Cabang A. Rivai;
173. 1 Dokumen Surat Deposito Berjangka dan Nota Kredit Bank Sumsel Babel Sejumlah Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) telah dicairkan tanggal 13 September 2021 No. Rekening 140-40-1306 ;
174. 1 Lembar Asli Surat Pencairan Deposito No: 348/KU/KONI-SS/IX/2021 10 September 2021 ;
175. 1 Lembar Asli Formulir Permohonan Penutupan Rekening atas nama Hendri Zainuddin No. Rekening : 140.401.3603 tanggal 13 September 2021;
176. Surat Ketua Umum Koni Provinsi Sumatera Selatan No : 01/Keu/Koni.SS/II/2020 Tanggal 12 Februari 2020 Perihal Permohonan Penggantian Spesiden.
177. Uang tunai sejumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
178. Uang tunai sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
179. Uang tunai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
180. Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. Rekening Koran atas nama CV. DAVINA (TRİYANA) pada Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang A. Rivai No. Rekening : 113 00 10722362 9 tanggal transaksi 18-10-2021 s/d 31-12-2021.
182. Rekening Koran atas nama nasabah TRIYANA pada Bank Sumselbabel Kantor Cabang Pembantu PTC No. Rekening : 17.409.003.917 tanggal 23/05/23.
183. Rekening Koran Bendahara KONI Sumsel 21137000002 pada Cabang Pembantu Parameswara Bank Sumselbabel Kap. A. Rivai periode 23 Sep 2021 s/ 26 Sep 2023.
184. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Mei 2022 sejumlah Rp.50.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK RI)
185. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 04 Juli 2022 sejumlah Rp. 28.300.000,00 (Uang Pengembalian Hasil Temuan BPK)
186. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Juli 2022 sejumlah Rp.10.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK Koni Sumsel)
187. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 18 Juli 2022 sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK Koni Sumsel)
188. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 27 Juli 2022 sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Pengembalian Bantuan Operasional Pemprov IKASI Sumsel dari Koni Prov SS Temuan BPK TA 2021)
189. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp. 12.000.000,00 (Uang Muka Pengembalian Hasil Temuan BPK RI)
190. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Setor Balik Temuan BPK Cabor Panjaitan Pengprov Perpami Sumsel TA 2021)
191. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Setor Balik Temuan BPK Pengprov PBVSI Sumsel TA 2021)
192. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 19 Oktober 2022 sejumlah Rp. 36.000.000,00 (Setor Kembali uang Bantuan Cabor Persani Sumsel Thn 2021)
193. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022 sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni Sumsel Cabor Kick Boxing Th 2021)

Halaman 291 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



194. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Cabor Perkami Kempo TA 2021)
195. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Cabor Bridge TA 2021)
196. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp. 24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Forki Karate TA 2021)
197. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Cabor Bulutangkis TA 2021/ PBSI)
198. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Cabor Perbesi Angkat Berat TA 2021)
199. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Cabor Selam (POSSI) TA 2021)
200. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Cabor PBFI (Bina Raga) TA 2021)
201. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Cabor Muaythai TA 2021)
202. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Cabor PSTI (Sepak Takraw) TA 2021)
203. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Drumband (PDBI) TA 2021)
204. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Cabor Angkat Besi (PABSI) TA 2021)
205. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Cricket (PCI) TA 2021)
206. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Koni
Sumsel Gulat (PGSI) TA 2021)



207. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp34.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni
Sumsel Cabor Perbakin TA 2021)
208. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni
Sumsel Cabor Pordasi TA 2021)
209. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni
Sumsel Cabor Triathlon TA 2021)
210. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni
Sumsel Cabor Sepatu Roda (Perserasi) TA 2021)
211. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp12.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni
Sumsel Cabor Siwo/PWI (Wartawan) TA 2021)
212. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni
Sumsel Cabor Hokey (FHI) TA 2021)
213. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni
Sumsel Cabor PSI (Squash) TA 2021)
214. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni
Sumsel Cabor Wushu TA 2021)
215. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni
Sumsel Cabor Sambo TA 2021)
216. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni
Sumsel Cabor ISSI Balap Sepeda TA 2021)
217. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp12.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor
Bapomi Koni Sumsel Cabor TA 2021)
218. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 28 November 2022
sejumlah Rp24.000.000,00 (Pengembalian Uang Bantuan Cabor Koni
Sumsel Cabor Taekwondo TA 2021)
219. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022
sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan
Pengprov Psawi Sumsel Koni Sumsel Thn 2021)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Perbasasi Sumsel, Koni Sumsel Thn 2021)
221. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp19.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Perpani Koni Sumsel Thn 2021)
222. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 29 November 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Pertina Th 2021)
223. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov IMI Bermotor Sumsel Thn 2021 Koni Sumsel)
224. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Atletik Sumsel Thn 2021 Koni Sumsel)
225. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PGI Golf Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
226. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PODSI Dayung Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
227. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PRSI Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
228. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 30 November 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Perbasi Basket Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
229. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp2.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Perbakin Menembak Th 2021 Koni Sumsel)
230. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Sepatu Roda Perserasi Th 2021)
231. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 02 Desember 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov IBMA/MMA Sumsel Th 2021 Koni Sumsel)
232. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Abti Bola Tangan Th 2021 Koni Sumsel)

Halaman 294 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov 1001 Dansa Th 2021 Koni Sumsel(IODI))
234. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov FPTI Panjat Tebing Th 2021 Koni Sumsel)
235. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Percasi Catur Th 2021 Koni Sumsel)
236. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Judo Th 2021 Koni Sumsel)
237. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 12 Desember 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PRVI Rugby Th 2021 Koni Sumsel)
238. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PBI Bowling Th 2021)
239. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp36.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov IPSI Pencak Silat Th 2021)
240. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov IWBI Woodball Th 2021)
241. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Kodrat Tarung Derajat Th 2021)
242. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PELTI Tenis Lapangan Th 2021)
243. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp24.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Pobsi Biliar Th 2021);
244. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PTMSI Tenis Meja Th 2021);
245. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov PSSI Sepak Bola Th 2021);
246. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 13 Desember 2022 sejumlah Rp254.000.000,00 (Setoran Temuan BPK Koni Sumsel);

Halaman 295 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



247. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp18.000.000,00 (Pengembalian Uang Pembinaan Pengprov Pesti Softenis Th 2021 Koni Sumsel);
248. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp49.200.000,00 (Setoran Temuan BPK Koni Sumsel);
249. Setoran non tabungan Bank Sumsel Babel tanggal 14 Desember 2022 sejumlah Rp4.500.000,00 (Setoran Temuan BPK Koni Sumsel);
250. Rekening Koran RKUD Provinsi Sumsel Bank Sumselbabel Cabang Utama Rivai Jln. Kapten A. Rivai Palembang Periode 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022;
251. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh H. HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag, SH, MA selaku Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan perihal telah terjadi kelebihan setor tindaklanjut hasil audit BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan;
252. Kwitansi tanggal 07 September 2021 uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terima dari Drs. SYAHRUL IGAMA untuk pembayaran Surat Deposito Berjangka Bank Sumsel No. Rekening : 140-40-13603 yang menerima Djunaidi, SE (Wabendum KONI);
253. Uang kertas sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4.990 (empat ribu Sembilan ratus ribu rupiah) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh) sebanyak 20 (dua puluh) lembar;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi **HENDRI ZAINUDDIN, S.Ag.,M.A.;**

Uang tunai titipan pengembalian kerugian tunai dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa AHMAT TAHIR sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa SUPARMAN ROMANS sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Saksi adik terdakwa SUPARMAN ROMANS sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus rupiah);
- Saksi ISMARLI sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Saksi BARIYAN sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi TARUDIN sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Saksi SYAFRUDIN sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Saksi AGUNG RAHMADI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Saksi RIZKI PERDANA sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Pengembalian Dana ke Rekening Deposito KONI yang dipinjam oleh Saksi HENDRI ZAINUDDIN sejumlah Rp413.828.927,00 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);

dirampas untuk negara dan disetor ke kas Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan;

9. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh Kristianto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Angga, S.H., M.H. dan Waslam Makhsid, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Susanti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Iskandarsyah Alam, S.H. dan kawan-kawan Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ardian Angga, S.H., M.H.

Kristianto S.H. Sianipar, S.H., M.H.,

Waslam Makhsid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Susanti, S.H.

Halaman 297 dari 297 halaman, Putusan No.76/Pid.Sus - TPK/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)